



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN KINERJA

Sekretariat Jenderal  
Kementerian Energi dan  
Sumber Daya Mineral

# 2021

[esdm.go.id](http://esdm.go.id)

**SEKRETARIS JENDERAL**  
**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**KATA PENGANTAR**



Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya, Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2021, yang merupakan tahun kedua

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM 2020-2024.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban atas capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM untuk mencapai tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2021 serta merupakan cermin komitmen dalam menjalankan visi dan misi Kementerian ESDM. Di dalam Laporan Kinerja ini terdapat perbandingan capaian kinerja tahun 2021 terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris Jenderal tahun 2021 dan juga perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM disusun dalam rangka memenuhi ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen PAN RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM merupakan pelaksanaan program Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dalam tahun anggaran 2021 untuk mewujudkan Energi Berkeadilan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal KESDM tahun 2021 yang berisikan 12 (dua belas) Sasaran Strategis dengan 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Utama.

Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2021 masih mendapatkan tantangan yang cukup berat dengan masih terjadinya Pandemi *COVID-19* yang melanda dunia termasuk di Indonesia, dan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun demikian, Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM secara rata rata masih dapat melampaui target 2021, dimana secara rata-rata capaian indikator kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM sebesar 110,27% dari target yang ditetapkan. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 104,08%, capaian tahun 2021 lebih tinggi 6,19%.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai capaian Program dan Kegiatan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM sepanjang tahun 2021, dan dapat menjadi media pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2021 ini juga merupakan bahan evaluasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM di tahun-tahun berikutnya.

Jakarta, Februari 2022

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM



Ego Syahril

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR .....  | i   |
| DAFTAR ISI .....  | iii |
| DAFTAR TABEL .....  | v   |
| DAFTAR GAMBAR .....   | vii |
| BAB I .....   | 1   |
| PENDAHULUAN .....   | 1   |
| 1.1 Latar Belakang .....  | 1   |
| 1.2 Aspek Strategis .....   | 2   |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....   | 3   |
| 1.4 Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM .....  | 4   |
| 1.5 Struktur Organisasi .....   | 6   |
| 1.6 Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2021 .....                                    | 8   |
| 1.7 Sistematika Penyajian Laporan .....   | 10  |
| BAB II .....  | 12  |
| PERENCANAAN KINERJA .....   | 12  |
| 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis .....  | 12  |
| 2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM .....                                       | 14  |
| 2.3 Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2021 .....                                     | 64  |
| BAB III .....   | 68  |
| AKUNTABILITAS KINERJA .....   | 68  |
| 3.1. Sasaran Strategis I : Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima ..... | 68  |
| 3.2 Sasaran Strategis II: Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif .....        | 83  |
| 3.3 Sasaran Strategis III: Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional .....                           | 90  |
| 3.4 Sasaran Strategis IV: Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan .....      | 109 |
| 3.5 Sasaran Strategis V: Layanan Sektor ESDM yang Optimal .....   | 123 |
| 3.6 Sasaran Strategis VI: Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas .....                                  | 125 |
| 3.7 Sasaran Strategis VII: Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM .....  | 136 |
| 3.8 Sasaran Strategis VIII: Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Andal                   |     |

|   |     |
|---|-----|
| dan Transparan.....   | 143 |
| 3.9 Sasaran Strategis IX: Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Obvitnas Sektor ESDM yang Optimal<br>171                   |     |
| 3.10 Sasaran Strategis X: Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul .....   | 181 |
| 3.11 Sasaran Strategis XI: Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi.....                                    | 197 |
| 3.12 Sasaran Strategis XII: Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal.....   | 202 |
| 3.13 Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM .....   | 208 |
| 3.14 Analisis Efektivitas Anggaran.....   | 212 |
| 3.15 Penghargaan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2021 .....   | 216 |
| BAB IV .....  | 216 |
| TINDAK LANJUT REKOMENDASI INSPEKTORAT JENDERAL TERHADAP HASIL EVALUASI SAKIP<br>SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2020 ..... | 216 |
| BAB V .....   | 219 |
| PENUTUP.....  | 219 |
| DAFTAR SINGKATAN.....   | 225 |
| SUSUNAN REDAKSI .....   | 227 |

## DAFTAR TABEL

|   |     |
|---|-----|
| Tabel 1. komposisi asn setjen kesdm tahun 2021 berdasarkan gender .....                                       | 8   |
| Tabel 2. Ringkasan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM..... | 64  |
| Tabel 3. sasaran strategis iii.....   | 68  |
| Tabel 4. perkembangan nilai reformasi birokrasi dari tahun ke tahun .....                                     | 69  |
| Tabel 5. komponen penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2021 pada lke kesdm..               | 69  |
| Tabel 6. penyederhanaan birokrasi di lingkungan kesdm .....   | 71  |
| Tabel 7. tren hasil penilaian pengungkit pada indeks reformasi birokrasi tahun 2017-2021 .....                | 75  |
| Tabel 8. komponen penilaian akuntabilitas kinerja.....  | 76  |
| Tabel 9. komponen hasil survei integrasi organisasi.....  | 78  |
| Tabel 10. survei eksternal persepsi korupsi .....   | 79  |
| Tabel 11. hasil survei persepsi korupsi tahun 2018-2020 .....   | 82  |
| Tabel 12. tren hasil penilaian indeks reformasi birokrasi tahun 2017-2020 .....                               | 82  |
| Tabel 13. sasaran strategis ii.....   | 83  |
| Tabel 14. perkembangan hasil evaluasi sakip kesdm tahun 2017-2020 .....                                       | 85  |
| Tabel 15. komponen penilaian mandiri spip setjen kesdm tahun 2021 .....                                       | 87  |
| Tabel 16. tingkat maturitas spip.....   | 89  |
| Tabel 17. komponen, unsur, dan sub unsur penilaian maturitas spip.....  | 89  |
| Tabel 18. sasaran strategis iii.....  | 90  |
| Tabel 19. monev capaian indeks kemandirian energi nasional tahun 2021 .....                                   | 91  |
| Tabel 20. matriks perbandingan berpasangan .....  | 96  |
| Tabel 21. nilai skala banding berpasangan .....   | 96  |
| Tabel 22. nilai random indeks.....  | 98  |
| Tabel 23. monitoring dan evaluasi capaian indeks ketahanan energi nasional tahun 2021 .....                   | 99  |
| Tabel 24. matriks perbandingan berpasangan.....   | 105 |
| Tabel 25. nilai skala banding berpasangan .....   | 106 |
| Tabel 26. nilai random indeks.....  | 108 |
| Tabel 27. sasaran strategis iv.....   | 109 |
| Tabel 28. persentase pnbp setjen kesdm tahun 2021 .....   | 110 |
| Tabel 29. rincian pnbp biro umum tahun 2021 .....   | 111 |
| Tabel 30. rincian pnbp pusdatin tahun 2021 .....  | 112 |
| Tabel 31. monitoring investasi tahun 2021 pada masing-masing sub sektor .....                                 | 114 |

|   |     |
|---|-----|
| Tabel 32. sasaran strategis v .....   | 123 |
| Tabel 33. hasil penilaian indeks kepuasan layanan sektor esdm pada sekretariat jenderal kementerian esdm .....                      | 124 |
| Tabel 34. sasaran strategis vi.....   | 125 |
| Tabel 35. Agenda Pelaksanaan Kegiatan IKK Tahun 2021 .....  | 129 |
| Tabel 36. Peraturan Menteri yang diikutkan dalam <i>piloting</i> kebijakan adalah .....   | 130 |
| Tabel 37. Kebijakan yang disampling penilaian IKK 2021 .....  | 130 |
| Tabel 38. Sasaran Strategis VI.....   | 136 |
| Tabel 39. pengukuran kinerja penyusunan peraturan perundang-undangan dan keputusan menteri sesuai dengan kebutuhan sektor esdm..... | 138 |
| Tabel 40. daftar rekapitulasi penyusunan peraturan perundang-undangan .....   | 138 |
| Tabel 41. daftar rekapitulasi penyusunan keputusan menteri sesuai kebutuhan sektor esdM.....  | 139 |
| Tabel 42. pengukuran kinerja penanganan permasalahan hukum sektor esdm .....  | 142 |
| tabel 43. daftar rekapitulasi advokasi hukum .....  | 142 |
| Tabel 44. daftar rekapitulasi penanganan permasalahan hukum sektor esdm.....  | 142 |
| Tabel 45. sasaran strategis viii .....  | 143 |
| Tabel 46. pengukuran/penilaian indeks kualitas perencanaan .....  | 147 |
| Tabel 47. pengukuran kinerja pemberitaan positif pada media .....   | 148 |
| Tabel 48. top isu sektor esdm .....   | 150 |
| Tabel 49. pengukuran indeks efektivitas pengelolaan kerjasama.....  | 159 |
| Tabel 50. pengelolaan arsip .....   | 170 |
| Tabel 51. sasaran strategis ix.....   | 171 |
| Tabel 52. capaian proses usulan dan tindaklanjut pengelolaan bmn sektor esdm.....   | 177 |
| Tabel 53. perbandingan obvitnas setelah ditetapkan kepmen baru .....  | 179 |
| Tabel 54. sasaran strategis X.....  | 181 |
| Tabel 55. Sasaran Strategis XI.....   | 198 |
| Tabel 56. Rata-rata nilai SPBE.....   | 200 |
| Tabel 57. Sasaran Strategis XII.....  | 203 |
| Tabel 58. Reformulasi Penilaian IKPA Tahun 2021 .....   | 205 |
| Tabel 59. Target dan Realisasi Realisasi Belanja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM .....  | 208 |
| Tabel 60. Ringkasan Capaian Kinerja pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2021.....                   | 219 |
| Tabel 61. Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2021 .....  | 222 |


## DAFTAR GAMBAR

|  |     |
|--|-----|
| Gambar 1 Struktur Organisasi Sekretariat jenderal KESDM TAHUN 2021 .....                                   | 8   |
| Gambar 2. komposisi asn setjen kesdm tahun 2021 berdasarkan jenjang pendidikan .....                       | 9   |
| Gambar 3. komposisi asn setjen kesdm tahun 2021 berdasarkan usia .....                                     | 9   |
| Gambar 4. alur service oriented architecture (soa) kesdm .....   | 36  |
| Gambar 5. alur usulan penyaluran pnbp di lingkungan kesdm .....  | 36  |
| Gambar 6. Perkembangan investasi sektor esdm .....   | 113 |
| Gambar 7. monitoring investasi sektor esdm tahun 2021 (DALAM USD) .....                                    | 113 |
| Gambar 8. <i>mapping</i> lokasi dan <i>timeline</i> pelaksanaan survei .....                               | 136 |
| Gambar 9. media yang dominan memberitakan sektor esdm .....  | 150 |
| Gambar 10. perbandingan pemberitaan subsektor pada media cetak dan <i>online</i> .....                     | 151 |
| Gambar 11. top isu pemberitaan media online .....  | 153 |
| Gambar 12. top isu pemberitaan di media cetak .....  | 156 |
| Gambar 13. sentimen media online .....   | 156 |
| Gambar 14. sentimen pada media cetak .....   | 157 |
| Gambar 15. tren pemberitaan sektor esdm selama tahun 2021 .....  | 158 |
| Gambar 16. siklus bmn (sumber djkn, kemenkeu, 2020) .....  | 175 |
| Gambar 17. kegiatan rekonsiliasi pemindahtanganan dan penghapusan bmn persediaan di lingkungan kesdm ..... | 178 |
| Gambar 18. kegiatan pelaksanaan sosialisasi kepmen esdm nomor 202 tahun 2021 .....                         | 180 |
| Gambar 19. mekanisme penetapan obvitnas melalui evaluasi tahunan .....                                     | 181 |
| Gambar 20. mekanisme penetapan obvitnas melalui usulan bu/but .....  | 181 |



# BAB I

# Pendahuluan



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM merupakan unit yang mengkoordinasikan unit-unit di lingkungan Kementerian ESDM. Oleh karena itu, Sekretariat Jenderal bertugas memberikan pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kementerian ESDM, dengan demikian Sekretariat Jenderal harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas dalam bentuk Laporan Kinerja.

Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM memiliki peran penting dalam perencanaan program dan anggaran; administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan; penataan organisasi dan tata laksana; penataan peraturan perundang-undangan serta penyelesaian dan penanganan permasalahan hukum; pembinaan kerjasama dan hubungan masyarakat; dan pengelolaan barang milik negara, serta pengelolaan Teknologi Informasi ESDM. Peran penting ini harus bersinergi untuk mendukung dalam pencapaian tujuan strategis Kementerian ESDM.

Berbagai program dan kegiatan dijalankan untuk menjawab isu-isu strategis yang berkembang pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM sepanjang tahun 2021. Pelaksanaan program dan kegiatan pada akhir periode tahun anggaran harus dievaluasi untuk mengetahui seberapa besar manfaat dan dampak program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya. Mengacu pada Peraturan **Presiden Nomor 29 Tahun 2014** dan **Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014**, setiap Entitas **Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga** menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM menyampaikan laporan kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2021 yang dituangkan dalam suatu bentuk dokumen Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. Kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM pada Tahun Anggaran 2021 dititikberatkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. Salah satu hambatan pada pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah pandemi COVID-19 yang muncul di Indonesia dan dunia, serta berakibat pada mundurnya *timeline* pelaksanaan kegiatan dan adanya beberapa capaian kegiatan yang tidak mencapai target yang ditetapkan dalam PK Sekjen tahun 2021.

## **1.2 Aspek Strategis**

Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM bertugas membantu Menteri ESDM dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, termasuk dalam pencapaian visi dan misi Nawacita Kedua yang terkait sektor ESDM. Dengan mempertimbangkan capaian kinerja sektor ESDM yang masih dapat dioptimalkan, tantangan dan permasalahan yang dihadapi, serta memperhatikan peluang dan aspirasi dari seluruh pihak, maka visi Kementerian ESDM dalam periode 5 (lima) tahun mendatang adalah: “Menjadi Penggerak Utama Pembangunan Nasional Melalui Pengelolaan ESDM yang Optimal Demi Terwujudnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat Yang Adil dan Merata”. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 6 (enam) misi Kementerian ESDM yaitu :

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui penerapan nilai-nilai Kementerian ESDM (Jujur, Profesional, Melayani, Inovatif dan Berarti);
2. Mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan nilai tambah energi dan mineral yang berkelanjutan;
3. Mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
4. Menjamin ketersediaan energi nasional;
5. Meningkatkan aksesibilitas energi dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat; dan

6. Meningkatkan pelayanan mitigasi bencana geologi (gunungapi, gerakan tanah, gempa bumi, tsunami dan likuifaksi).

Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM mendukung keseluruhan visi dan misi Kementerian ESDM, secara langsung pada misi pertama, dan secara tidak langsung pada 5 (lima) misi lainnya dengan Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya kinerja birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima;
2. Pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi sektor ESDM yang efektif;
3. Meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi nasional;
4. Optimalisasi kontribusi sektor ESDM yang bertanggungjawab dan berkelanjutan;
5. Layanan sektor ESDM yang optimal;
6. Perumusan kebijakan sektor ESDM yang berkualitas;
7. Terwujudnya kepastian hukum sektor ESDM;
8. Ketersediaan informasi dan layanan dukungan administrasi yang andal dan transparan;
9. Terwujudnya pengelolaan asset dan obvitnas sektor ESDM yang optimal;
10. Organisasi yang fit dan sumber daya manusia yang unggul;
11. Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi;
12. Pengelolaan sistem anggaran yang optimal.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban atas capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM selama tahun anggaran 2021 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, disamping itu laporan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM juga merupakan jawaban dari Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dan Menteri ESDM di awal tahun anggaran 2021. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM disusun untuk memenuhi Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2021 merupakan wujud nyata pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik. Hasil evaluasi dari Laporan Kinerja diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan umpan balik untuk perbaikan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pada tahun berikutnya.

#### **1.4 Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM**

Berdasarkan **Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral**, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri, dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam menjalankan tugas tersebut Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi kegiatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. Pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal melaksanakan *Core Values* (CV) Aparatur Sipil Negara dengan akronim BerAKHLAK yang terdiri dari 7 (tujuh) nilai, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaborasi. Kemudian, *Employer Branding* yang merupakan motto ASN dalam bekerja menggunakan semboyan “bangga melayani bangsa”.

*Core Values* ASN BerAKHLAK memiliki makna setiap nilai sebagai berikut:

1. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, dimana panduan perilaku nilai tersebut yaitu:
  - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
  - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
  - Melakukan perbaikan tiada henti.
2. Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan, dimana panduan perilaku nilai tersebut yaitu:
  - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
  - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
  - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
3. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, dimana panduan perilaku nilai tersebut yaitu:
  - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
  - Membantu orang lain belajar; dan
  - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
4. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, dimana panduan perilaku nilai tersebut yaitu:
  - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
  - Suka menolong orang lain; dan
  - Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
5. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara, dimana panduan perilaku nilai tersebut yaitu:
  - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
  - Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara; dan
  - Menjaga rahasia jabatan dan negara.
6. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, dimana panduan perilaku nilai tersebut yaitu:

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
  - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
  - Bertindak proaktif.
7. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis, dimana panduan perilaku nilai tersebut yaitu:
- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
  - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
  - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.

Nilai-nilai dasar BerAKHLAK menjadi dasar penguatan budaya kerja di instansi pemerintah untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi/instansi. Tidak hanya itu, EB ASN “Bangga Melayani Bangsa” dapat dijadikan *spirit* seluruh ASN dalam bekerja atau memberikan pelayanan yang paripurna kepada penerima layanan. Hadirnya *Core Values* BerAKHLAK menjadi budaya kerja yang baru untuk setiap ASN di Indonesia. Melayani masyarakat dengan professional, bertanggung jawab dalam menggunakan sumber daya yang diamanahkan oleh publik, memiliki kompetensi dalam menangani isu dan masalah bangsa, menjadi simbol kesatuan dan persatuan bangsa, loyal terhadap negara Indonesia, mampu beradaptasi dengan segala perubahan dan siap berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia.

## 1.5 Struktur Organisasi


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM didukung oleh 9 (Sembilan) Unit Eselon II, yang terdiri dari 7 (tujuh) Biro dan 2 (dua) Pusat yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 yaitu:

- a. Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi kinerja;

- b. Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan, pemberian dukungan administrasi, dan pengelolaan sumber daya manusia;
- c. Biro Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan, perencanaan, dan penataan kelembagaan, pengembangan jabatan, dan ketatalaksanaan, serta program manajemen perubahan;
- d. Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
- e. Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan, penelaahan hukum, serta advokasi hukum dan informasi hukum;
- f. Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, keprotokolan, perlengkapan, pemeliharaan, dan kerumahtanggaan, serta layanan pengadaan barang/jasa;
- g. Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengelolaan komunikasi, layanan informasi publik, serta hubungan kelembagaan dan kerja sama;
- h. Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, kajian strategis, dan teknologi informasi energi dan sumber daya mineral; dan
- i. Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara bidang energi dan sumber daya mineral;

Semua Biro dan Pusat yang berada di lingkungan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas pelayanan di bidang personil, pembiayaan, peralatan dan dokumen kepada seluruh unit di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM adalah sebagai berikut:





**GAMBAR 1 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL KESDM TAHUN 2021**


## 1.6 Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2021

Sumber daya manusia merupakan aset utama organisasi untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian ESDM. Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM sampai dengan akhir Desember 2021 memiliki jumlah pegawai sebanyak 583 (lima ratus delapan puluh tiga) orang, yang tersebar di 7 (tujuh) Biro, 2 (dua) Pusat dan diperbantukan pada Badan Pengusahaan Batam. Penyebaran jumlah pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM per unit Eselon II, berdasarkan gender, usia, dan pendidikan dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.


**TABEL 1. KOMPOSISI ASN SETJEN KESDM TAHUN 2021 BERDASARKAN GENDER**

| ASN Sekretariat Jenderal KEMENTERIAN ESDM                | Gender |        | Total |
|--|--------|--------|-------|
|  | Pria   | Wanita |       |
| Biro Perencanaan   | 40     | 13     | 53    |
| Biro Sumber Daya Manusia                                 | 27     | 33     | 60    |
| Biro Organisasi dan Tata Laksana                         | 21     | 19     | 40    |
| Biro Keuangan  | 26     | 30     | 56    |
| Biro Hukum   | 32     | 23     | 55    |
| Biro Umum  | 79     | 39     | 118   |
| Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama | 34     | 20     | 54    |
| Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM                  | 49     | 20     | 69    |
| Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara                    | 32     | 16     | 48    |

|                                  |            |            |            |
|----------------------------------|------------|------------|------------|
| BP Batam (Otorita Batam)         | 22         | 3          | 25         |
| Staf Ahli Menteri                | 2          | 0          | 2          |
| Pengurus KORPRI KEMENTERIAN ESDM | 2          | 1          | 3          |
| <b>Total</b>                     | <b>366</b> | <b>217</b> | <b>583</b> |



**GAMBAR 2. KOMPOSISI ASN SETJEN KESDM TAHUN 2021 BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN**



**GAMBAR 3. KOMPOSISI ASN SETJEN KESDM TAHUN 2021 BERDASARKAN USIA**

## **1.7 Sistematika Penyajian Laporan**

Penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM mengacu pada Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal, Kementerian ESDM berisikan 5 (lima) bab utama yang terdiri dari: (1) Pendahuluan; (2) Perencanaan Kinerja; (3) Akuntabilitas Kinerja; (4) Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM oleh APIP Kementerian ESDM pada saat pelaksanaan SAKIP Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, dan (5) Penutup.

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan Pendahuluan yang menjelaskan secara ringkas profil Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini.

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Bab II merupakan penjabaran dari rencana kinerja yang harus dicapai selama tahun 2021 yang dapat dilihat dari, Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM 2020-2024, dan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2021 serta penjelasan atas seluruh indikator kinerja.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Bab III merupakan inti dari Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, dimana di dalamnya terdapat penjelasan mengenai capaian-capaian kinerja organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM sesuai dengan Tujuan dan Sasaran pada Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM 2020-2024, Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM tahun 2021, akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta analisis efektivitas dan analisis efisiensi. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan mengenai penghargaan yang diterima oleh Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM berikut dengan berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi serta solusi penyelesaiannya.

#### **Bab IV Tindak Lanjut Evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral**

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM terhadap pelaksanaan kinerja pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM yang dituangkan pada Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2021 serta tindak lanjut yang sedang dan telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM terhadap hasil evaluasi tersebut.

#### **Bab V Penutup**

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah perbaikan di masa yang akan datang demi terwujudnya perbaikan kinerja Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM.

BAB II

# Perencanaan Kinerja





## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan jangka menengah Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM tertuang dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 869.K/09/SJN/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024. Dokumen ini sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2020-2024 dan merupakan pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dalam penyusunan kegiatan setiap tahunnya.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM tahun 2020-2024 memuat pendahuluan yang berisi kondisi umum dan permasalahan; Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis; arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan, dan; target kinerja dan kerangka pendanaan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2020-2024.

#### **2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis**

Dalam mewujudkan visi-misi dan arahan Presiden RI 2020-2024, ditetapkan 4 (empat) tujuan Kementerian ESDM sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi;
2. Optimalisasi pengelolaan energi dan mineral yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan nilai tambah;
3. Penguatan kapasitas organisasi dalam rangka menjadi penggerak utama sektor ESDM; dan
4. Ketersediaan data dan informasi mitigasi dan penanggulangan kebencanaan geologi yang cepat dan akurat

Sasaran Strategis Kementerian ESDM yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal, maka ditetapkan 13 (tiga belas) Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kemandirian Energi dan Ketahanan Energi Nasional;
2. Optimalisasi Ketersediaan Pasokan Mineral;
3. Meningkatnya Pelayanan Mitigasi Bencana Geologi;
4. Meningkatnya Kompetensi SDM Sektor ESDM;
5. Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan;
6. Layanan Sektor ESDM yang Optimal;
7. Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas;
8. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif;
9. Penelitian dan Pengembangan Sektor ESDM yang Produktif;
10. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Layanan Prima;
11. Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul;
12. Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi; dan
13. Pengelolaan Sistem Penganggaran yang Optimal.

Dalam rangka menjabarkan Sasaran Strategis Kementerian ESDM, maka ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Program Sekretariat Jenderal sebagai berikut:

1. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima;
2. Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi sektor ESDM yang Efektif;
3. Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional;
4. Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan;
5. Layanan Sektor ESDM yang Optimal;
6. Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas;
7. Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM;
8. Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Andal dan Transparan;
9. Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Obvitnas Sektor ESDM yang Optimal;
10. Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul;
11. Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi; dan
12. Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal.

## **2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM**

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden yaitu pembangunan Sumber Daya Manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi, serta sebagai penjabaran dari tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian ESDM, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM telah membuat arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

### **A. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima**

Dalam rangka mengukur peningkatan nilai dari birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi merupakan penilaian terhadap evaluasi birokrasi yang berpedoman pada Permen PAN RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Evaluasi difokuskan pada upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian ESDM. Untuk mengukur nilai Reformasi Birokrasi tersebut, maka ditentukan komponen-komponen pengungkit dari penilaian indeks tersebut. Komponen-komponen tersebut yaitu:

#### **1. Manajemen Perubahan**

Manajemen perubahan sebagai salah satu indikator untuk menilai perubahan secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.



2. Deregulasi Kebijakan

Deregulasi Kebijakan sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Penataan dan penguatan organisasi sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi instansi Pemerintah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga menjadi tepat fungsi.

4. Penataan Tatalaksana

Penataan tatalaksana sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi Pemerintah.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Penataan sistem manajemen SDM Aparatur sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat profesionalisme SDM pada masing-masing instansi Pemerintah.

6. Penguatan Akuntabilitas

Penguatan akuntabilitas sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

7. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi Pemerintah.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat kualitas pelayanan publik pada masing-masing instansi Pemerintah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Penilaian terhadap Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM ini nantinya akan dilakukan oleh Kementerian PAN RB dengan berbasis pada Nilai

Akuntabilitas Kerja, Survei Internal Integritas Organisasi, Survei Eksternal Persepsi Korupsi, Opini BPK, dan Survei Eksternal Pelayanan Publik.

Strategi ke depan untuk mencapai target Indeks Reformasi Birokrasi antara lain sebagai berikut:

- a. Perubahan *mindset* dan *culture-set* yang mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke arah yang lebih substansial;
- b. Penerapan turunan dari nilai-nilai Kementerian ESDM secara holistik untuk memberikan pemahaman kepada semua ASN di Kementerian ESDM;
- c. Membangun keselarasan antara program kegiatan dan *quick wins* yang termuat dalam *roadmap* Reformasi Birokrasi. Hal ini menjadi penting untuk menghindari duplikasi dan program kegiatan serta *quick wins* yang berpotensi tidak terlaksana;
- d. Membangun Integritas Organisasi melalui penguatan:
  - Budaya organisasi dan anti korupsi;
  - Pengelolaan SDM;
  - Pelaksanaan anggaran;
  - Pelaksanaan pencairan anggaran secara transparan;
  - Budaya organisasi yang akuntabel; dan
  - Pelaksanaan kinerja individu dan organisasi.
- e. Pelaksanaan kegiatan yang bercirikan melayani secara prima;
- f. Mewujudkan kualitas kebijakan yang unggul untuk mewujudkan pencapaian indeks Reformasi Birokrasi agar lebih baik;
- g. Membangun koordinasi dan komunikasi secara intens dengan biro dan pusat dalam mengakselerasi pencapaian Reformasi Birokrasi; dan
- h. Memitigasi hambatan baik secara internal dan eksternal lingkungan yang menghambat pencapaian Reformasi Birokrasi.

Penerapan nilai-nilai sebagaimana disebutkan dalam poin (b) di atas telah dilakukan penyesuaian terhadap nilai-nilai yang telah diresmikan oleh Presiden secara nasional. Pada hari Rabu, 27 Juli 2021 Presiden RI Ir. Joko Widodo telah meluncurkan nilai dasar/ *Core Values* (CV) dan *Employee Branding* (EB) Aparatur Sipil Negara (ASN). Peluncuran *Core Values* ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Selain itu

tujuan lain ialah sebagai penguatan budaya kerja yang merupakan salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (*world class government*) serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 tentang nilai dasar dan Pasal 5 tentang kode etik dan kode perilaku Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diperlukan keseragaman nilai-nilai dasar ASN.

*Core Values (CV)* ASN dengan akronim BerAKHLAK yang terdiri dari 7 (tujuh) nilai, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaborasi. Kemudian, *employer branding* yang merupakan moto ASN dalam bekerja menggunakan semboyan “bangga melayani bangsa”. Selanjutnya telah dilakukan *talk show Core Values - Employee Branding* ASN oleh Kemen PAN RB pada tanggal 12 Agustus 2021 dalam rangka sosialisasi *Core Values - Employee Branding* ASN oleh Deputy SDM Aparatur yang dihadiri wakil dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D), dengan poin-poin yang perlu ditindaklanjuti antara lain:

- (1) Setiap K/L/D diharapkan segera melakukan penyesuaian nilai-nilai instansinya masing-masing dan melakukan internalisasi dengan tidak mengubah, menambah, atau mengurangi butir-butir *Core Values* ASN, termasuk panduan perilakunya.
- (2) Setiap K/L/D diperkenankan untuk merumuskan contoh perilaku spesifik untuk setiap butir panduan perilaku yang ada sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing.
- (3) Seluruh unsur pimpinan diharapkan menjadi *change leader* dan *role model*, juga menjadi guardian bagi seluruh ASN-nya agar berperilaku sesuai *Core Values* ASN BerAKHLAK dan *Employee Branding* ASN “Bangga Melayani Bangsa”.

*Core Values* ASN BerA-KHLAK sebagaimana dimaksud di atas memiliki makna setiap nilai sebagai berikut:

- (1) Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Dimana panduan perilaku nilai tersebut ialah:
  - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
  - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan

- Melakukan perbaikan tiada henti.
- (2) Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan; dimana panduan perilaku nilai tersebut ialah:
- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
  - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
  - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- (3) Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, dimana panduan perilaku nilai tersebut ialah:
- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
  - Membantu orang lain belajar; dan
  - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- (4) Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, dimana panduan perilaku nilai tersebut ialah:
- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
  - Suka menolong orang lain; dan
  - Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- (5) Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara, dimana panduan perilaku nilai tersebut ialah:
- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
  - Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara; dan
  - Menjaga rahasia jabatan dan negara.
- (6) Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, dimana panduan perilaku nilai tersebut ialah:
- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
  - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
  - Bertindak proaktif.
- (7) Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis, dimana panduan perilaku nilai tersebut ialah:

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.

Nilai-nilai dasar Ber-AKHLAK menjadi dasar penguatan budaya kerja di Instansi Pemerintah untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi/instansi. Tidak hanya itu, *Employee Branding* ASN “Bangga Melayani Bangsa” dapat dijadikan *spirit* seluruh ASN dalam bekerja atau memberikan pelayanan yang paripurna kepada penerima layanan. Hadirnya *Core Values* BerAKHLAK menjadi budaya kerja yang baru untuk setiap ASN di Indonesia. Melayani masyarakat dengan professional, bertanggung jawab dalam menggunakan sumber daya yang diamanatkan oleh publik, memiliki kompetensi dalam menangani isu dan masalah bangsa, menjadi simbol kesatuan dan persatuan bangsa, loyal terhadap negara Indonesia, mampu beradaptasi dengan segala perubahan dan siap berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia.

Sejalan dengan itu program kegiatan yang sudah dilakukan oleh Kementerian ESDM khususnya pada Biro Organisasi dan Tata Laksana dalam mengimplementasikan *Core Values* dan *Employee Branding* ASN. Biro Organisasi dan Tata Laksana tentunya dalam mengimplementasikan program kegiatan tersebut telah berkolaborasi dengan unit kerja lain diantaranya sebagai berikut:

- (1) Pada tanggal 15 Agustus 2021, Biro Organisasi dan Tata Laksana telah mengundang beberapa unit Sekretariat Jenderal untuk menyusun bahan internalisasi dan contoh perilaku *Core Values - Employee Branding* ASN melalui Nomor Surat 242.Und/OT.04/SJO.3/2021. Sekaligus mensosialisasikan dan menginternalisasikan;
- (2) Pada tanggal 30 Agustus 2021, Biro Organisasi dan Tata Laksana telah memiliki *draft* contoh perilaku ASN Kementerian ESDM sesuai *Core Values* ASN BerAKHLAK yang disesuaikan dari kaidah perilaku nilai-nilai Kementerian ESDM sesuai Kepmen ESDM Nomor 1808 tahun 2015 tentang Nilai-Nilai Kementerian ESDM. Draft tersebut telah disampaikan

kepada Bapak Sekjen Kementerian ESDM melalui Nota Dinas Nomor: 170/OT.04/SJO.3/2021 terkait *Core Values* ASN;

- (3) Pada tanggal 9 November 2021, Biro Organisasi dan Tata Laksana melalui Nomor Surat: 325.Und/OT.04/SJO.3/2021 terkait Tindak Lanjut Implementasi *Core Values* Ber-akhlak telah menyiapkan bahan publisitas *Core Values - Employee Branding* ASN bersama Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama, Biro Sumber Daya manusia dan Biro Umum serta telah kami sampaikan kepada seluruh unit kerja untuk dapat digaungkan melalui media sosial Kementerian ESDM dan masing-masing unit kerja. Untuk setiap lantai pada Gedung *Heritage* dan Gedung Chairul Saleh di lingkungan Kementerian ESDM, kami mengusulkan untuk membuat standing banner;
- (4) Pada tanggal 23 November 2021 Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM telah mengirimkan Nota Dinas Nomor 1183/OT.04/SJN.O/2021 hal *Core Values* ASN yang ditujukan kepada seluruh unit Eselon II untuk mengimplementasikan *Core Values - Employee Branding* ASN serta memberikan masukan dalam penyusunan contoh perilaku *Core Values* ASN Ber-Akhlak. Dimana, Contoh Perilaku ASN Kementerian ESDM nantinya akan diselaraskan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku Kementerian ESDM;
- (5) Pada masing-masing satuan kerja dan ruang rapat telah dilakukan publisitas *Core Values - Employee Branding* ASN, antara lain berupa pemasangan logo BerAKHLAK dan Panduan Perilakunya dalam bentuk standing *banner/roll* yang dipasang disetiap sudut ruang kerja dan lobby kantor.

Dari apa yang sudah dilakukan di atas, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM telah bersiap untuk terus menggiatkan dan menggaungkan. Dengan demikian kepmen ESDM Nomor 1808K/07/MEM/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Nilai-Nilai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan disesuaikan dengan *Core Values* ASN Ber-akhlak dan *Employer Branding* ASN “Bangga Melayani Bangsa”.

## **B. Pengawasan, Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif**

Dalam rangka mengukur efektivitas terhadap pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi sektor ESDM, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan SAKIP Kementerian ESDM. Untuk mengukur hal tersebut, maka ditentukan komponen-komponen pengungkit dari penilaian indeks dimaksud. Komponen-komponen tersebut yaitu:

### **1 Tingkat Maturitas SPIP**

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah.

#### **a. Lingkungan Pengendalian**

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan dampak perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui penegakan integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi sesuai kebutuhan, delegasi wewenang dan tanggung jawab, kebijakan pembinaan SDM, peran APIP yang efektif, serta hubungan kerja yang baik.

#### **b. Penilaian Risiko**

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam menetapkan tujuan Kementerian yang memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Pernyataan dan arahan ini wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Adapun parameter dari penilaian ini yaitu identifikasi dan analisis risiko.

#### **c. Kegiatan Pengendalian**

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi Kementerian. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Kementerian, dikaitkan dengan proses penilaian risiko, dipilih sesuai dengan sifat khusus Kementerian, serta kebijakan dan prosedur ditetapkan secara tertulis. Adapun kegiatan pengendalian yang dimaksud, dilaksanakan dengan reviu kinerja, pembinaan SDM, pengendalian sistem informasi, pengendalian fisik aset, penetapan persentase reviu indikator, pemisahan fungsi, otorisasi, pencatatan, pembatasan akses, akuntabilitas, dan dokumentasi Sistem Pengendalian Intern (SPI).

d. Informasi dan Komunikasi

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi tersebut harus diselenggarakan secara efektif, yaitu menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus-menerus dengan parameter penilaian mencakup informasi dan komunikasi efektif.

e. Pemantauan

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam melakukan pemantauan SPI yang dilakukan secara berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit serta reviu lainnya. Parameter penilaian mencakup pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah.

## 2 Nilai SAKIP

SAKIP merupakan penerapan pelaksanaan manajemen kinerja berupa rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang bertujuan untuk memastikan terdapat perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja K/L sesuai dengan sasaran pembangunan nasional, pencapaian target-target, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Penerapan SAKIP dilakukan berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, yang merupakan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara serta UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan



Negara, yang merupakan asas pengelolaan keuangan negara. Kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah tercantum pada PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran berorientasi pada hasil yang tercantum pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk meningkatkan nilai SAKIP diperlukan strategi sebagai berikut:

- a. Segera mengesahkan proses bisnis LAKIN dan SOP mekanisme pengumpulan data kinerja sehingga dapat lebih diandalkan;
- b. Mempercepat penyelesaian dan penggunaan aplikasi e-kinerja yang dapat dimanfaatkan untuk dapat meningkatkan kualitas evaluasi internal;
- c. Melakukan reviu terhadap Renstra dan mendokumentasikan hasilnya;
- d. Menyajikan Laporan Kinerja yang mencakup capaian tahun berjalan dibanding standar nasional atau RPJMN, dan capaian organisasi/ instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/ instansi sejenis yang setara atau sekelas;
- e. Meningkatkan beberapa hal sebagai berikut :
  - (1) Kualitas dan implementasi pelaksanaan tindaklanjut atas monitoring target jangka menengah dalam Renstra;
  - (2) Kualitas penggunaan capaian target kinerja dari perjanjian kinerja (PK) untuk dijadikan dasar sebagai pengukuran keberhasilan seperti pemberian penghargaan, rencana aksi terhadap kinerja yang kurang, dan dasar menyimpulkan dalam pemberian predikat;
  - (3) Kualitas mekanisme pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dalam melakukan pengukuran kinerja dan atas hasil reviu terhadap indikator kinerja utama; dan
  - (4) Kualitas capaian atas keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) serta penyelesaian tindaklanjut temuan.

### **C. Meningkatkan Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional**

Kemandirian energi merupakan terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri, sedangkan ketahanan energi adalah suatu kondisi ketersediaan energi, akses masyarakat

terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Program-program dan kegiatan untuk mendukung peningkatan kemandirian dan ketahanan energi dijalankan oleh unit-unit terkait di Kementerian ESDM, namun pencapaiannya perlu dimonitor agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun parameter dan indikator yang dipantau dalam pencapaian target Indeks Kemandirian Energi Nasional dan Indeks Ketahanan Energi Nasional adalah sebagai berikut:

#### 1. Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional

Dalam rangka mengukur terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut yaitu Indeks Kemandirian Energi nasional.

Salah satu hal terpenting dalam metode perhitungan Indeks Kemandirian Energi Nasional adalah penentuan bobot setiap indikator yang digunakan, yang sangat berpengaruh terhadap nilai akhir dari Indeks Kemandirian Energi Nasional. Untuk itu dalam menentukan bobot masing-masing indikator, dilakukan survei terhadap para pakar/pelaku di bidang energi, badan usaha, *stakeholders*, dan pimpinan Kementerian ESDM yang memiliki pengalaman dalam memahami konsep kemandirian energi. Hasil dari survei tersebut, diolah menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process (AHP)* untuk dapat menyaring pendapat dari responden dalam hal konsistensi dan lainnya. Sedangkan pembobotan dari setiap parameter dalam indikator tersebut dianggap sama/setara. Indeks Kemandirian Energi Nasional terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu:

##### a. Kemandirian terhadap sumber energi

Merupakan penilaian terhadap kondisi penyediaan energi nasional berdasarkan jenis dan sumber energi yang digunakan untuk menentukan kemampuan bangsa secara mandiri dalam menyediakan energi dan tidak tergantung hanya pada beberapa jenis energi saja. Indikator yang digunakan dalam menghitung kemandirian terhadap sumber energi yang merupakan rasio suplai dari sumber energi lokal (termasuk energi yang bersumber dari produksi luar negeri) terhadap impor dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri yaitu:

- (1) Rasio impor minyak mentah terhadap kebutuhan minyak mentah, perhitungan ini dengan membandingkan antara impor minyak mentah terhadap kebutuhan minyak mentah. Usaha yang dilakukan untuk menurunkan impor minyak mentah adalah dengan peningkatan suplai minyak mentah domestik dan diversifikasi sumber minyak seperti penggunaan (*Crude Palm Oil*) CPO dan lainnya.
- (2) Rasio impor gas terhadap kebutuhan gas bumi, perhitungan ini dengan membandingkan antara impor gas bumi terhadap kebutuhan gas. Usaha yang dilakukan agar kebutuhan gas domestik dapat terus terpenuhi yaitu melalui diversifikasi sumber gas antara lain dengan intensifikasi kegiatan gasifikasi batu bara dan (*Coal Bed Methane*) CBM.
- (3) Rasio impor Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap kebutuhan BBM, perhitungan ini dengan membandingkan antara impor BBM terhadap kebutuhan BBM. Usaha yang dilakukan untuk mengurangi impor BBM adalah dengan meningkatkan suplai BBM domestik melalui pembangunan kilang minyak dan substitusi BBM dengan jenis energi lainnya untuk mengurangi kebutuhan BBM melalui peningkatan penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN), Bahan Bakar Gas (BBG), kendaraan listrik, dan pengurangan secara bertahap pembangkit diesel.
- (4) Rasio impor *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) terhadap kebutuhan LPG, perhitungan ini dengan membandingkan antara impor LPG terhadap kebutuhan LPG. Usaha yang dilakukan untuk mengurangi impor LPG adalah dengan meningkatkan produksi LPG dan mensubstitusi LPG dengan jenis energi lainnya untuk mengurangi kebutuhan LPG melalui intensifikasi jargas rumah tangga, *Dimethyl Ether* (DME) dan biogas.
- (5) Rasio impor batu bara terhadap kebutuhan batu bara untuk energi dalam negeri, perhitungan ini dengan membandingkan antara impor batu bara terhadap kebutuhan batu bara.
- (6) Rasio impor listrik terhadap kebutuhan listrik untuk energi dalam negeri, perhitungan ini dengan membandingkan antara impor listrik terhadap kebutuhan listrik. Dari data yang tersaji di atas, terlihat bahwa rasio impor minyak mentah terus mengalami peningkatan akibat produksi minyak mentah nasional yang relatif stagnan, sedangkan di sisi lain kebijakan peningkatan kapasitas kilang minyak (*Refinery Development Master Plan/*

RDMP) juga meningkatkan kebutuhan minyak mentah dalam negeri. Dengan adanya peningkatan kapasitas kilang melalui pembangunan kilang RDMP dapat menurunkan rasio impor Bahan Bakar Minyak (BBM). Penurunan rasio impor BBM juga didukung oleh berbagai kebijakan antara lain pemanfaatan biodiesel pada sektor transportasi, program kendaraan listrik, konversi BBM ke gas/*biofuel* pada pembangkit serta konversi BBM ke *Liquefied Petroleum Gas* (LPG). Sedangkan rasio impor LPG terus mengalami kenaikan akibat dari pertumbuhan konsumsi LPG rumah tangga dan produksi LPG yang juga cenderung konstan.

b. Kemandirian Industri Energi

Merupakan penilaian terhadap kondisi penguasaan teknologi suatu bangsa dalam membangun akses dan infrastruktur energi nasional yang didasarkan persentase Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) terhadap seluruh infrastruktur sektor ESDM yang meliputi TKDN untuk subsektor migas, batu bara, ketenagalistrikan dan EBT.

Berdasarkan prognosis TKDN sektor energi sebagai hasil koordinasi dengan Kementerian Perindustrian, maka untuk TKDN subsektor migas dan batu bara diproyeksikan akan terjadi peningkatan sampai dengan tahun 2024, sedangkan untuk subsektor ketenagalistrikan dan EBT tidak mengalami peningkatan.

Dalam rangka mencapai target Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional akan dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- (a) Melaksanakan pembinaan dan koordinasi kepada seluruh unit organisasi terkait;
- (b) melaksanakan koordinasi dengan seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian ESDM, jika target tidak tercapai maka membuat dokumen laporan evaluasi harus menyertakan strategi untuk mitigasi;
- (c) optimalisasi monitoring secara berkala;
- (d) optimalisasi evaluasi secara berkala; dan
- (e) membuat laporan monitoring dan evaluasi agar dokumen laporan dapat digunakan sebagai dasar terhadap perbaikan kegiatan ke depannya;

2. Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional

Dalam rangka mengukur peningkatan kualitas pelayanan utama Kementerian ESDM yaitu Ketersediaan (*Availability*), Aksesibilitas (*Accessibility*), Keterjangkauan (*Affordability*), dan Penerimaan Masyarakat (*Acceptability*), maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Ketahanan Energi nasional. Sesuai dengan Perpres Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) bahwa ketahanan energi nasional adalah suatu kondisi ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Untuk mengukur hal tersebut, maka ditentukan aspek, indikator, dan parameter yang merupakan komponen-komponen pengungkit dari penilaian Indeks Ketahanan Energi Nasional.

Seperti halnya dengan Indeks Kemandirian Energi Nasional, salah satu hal terpenting dalam menentukan metode perhitungan Indeks Ketahanan Energi Nasional yaitu menentukan bobot setiap aspek dan indikator yang digunakan, hal ini sangat berpengaruh terhadap nilai akhir dari perhitungan. Untuk itu dalam menentukan bobot masing-masing aspek dan indikator, dilakukan survei terhadap para pakar/pelaku dibidang energi, badan usaha, *stakeholders* dan pimpinan di lingkungan Kementerian ESDM yang memiliki pengalaman dalam memahami konsep ketahanan energi. Hasil dari survei tersebut, diolah menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk dapat menyaring pendapat dari responden dalam hal konsistensi dan lainnya. Dari metode AHP, ditetapkanlah bobot dari setiap aspek dan indikator tersebut. Sedangkan pembobotan dari setiap parameter dalam indikator dianggap sama/setara.

Adapun target dan komponen yang digunakan dalam penilaian Indeks Ketahanan Energi sebagai berikut:

a. *Availability*

Merupakan penilaian dari kondisi ketersediaan energi nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan energi saat ini maupun dimasa mendatang

dengan mempertimbangkan pasokan dalam negeri maupun impor. Penilaian dari kondisi ini dipengaruhi oleh:

- (1) Penilaian diversifikasi energi ditentukan melalui *Herfindal-Hirsmen Indeks* (HHI) yang dapat memperlihatkan seberapa banyak keberagaman jenis energi yang digunakan serta seberapa besar ketergantungan suplai terhadap suatu jenis energi, atau keberagaman sumber negara impor serta keseimbangan pasokan masing-masing sumber impor. Semakin kecil nilai HHI, maka semakin baik diversifikasi energi nasional. Hal yang menjadi parameter dari penilaian diversifikasi energi tersebut yaitu HHI jenis sumber energi, sumber impor minyak mentah, sumber impor BBM, dan sumber impor LPG.
- (2) Kondisi penyediaan energi fosil memperlihatkan kemampuan produksi/*lifting* migas dan batu bara, jalannya kegiatan eksplorasi yang peningkatan cadangan untuk dapat memberikan jaminan konservasi energi dimasa mendatang serta untuk memberikan jaminan pasokan energi sebagai modal pembangunan. Adapun parameter yang menjadi penilaian yaitu produksi minyak bumi, R to P minyak bumi, cadangan operasional BBM, produksi gas bumi, R to P gas bumi, alokasi gas untuk domestik, produksi batu bara, *Resource to Production* (R to P) batu bara, *Domestic Market Obligation* (DMO) batu bara, dan cadangan operasional batu bara untuk PLTU.
- (3) Potensi EBT memperlihatkan perkembangan besaran potensi yang dimiliki oleh negara terhadap jenis energi baru dan terbarukan baik yang dikembangkan dalam bentuk listrik seperti panas bumi, surya, angin, air, laut dan biomassa untuk pembangkit, maupun untuk *direct use* seperti bahan bakar nabati, biomassa untuk memasak, biogas dan lainnya. Adapun parameter yang menjadi penilaian yaitu rasio cadangan terhadap potensi panas bumi dan rasio potensi terukur (potensi teknis) terhadap total potensi tenaga air (PLTA/M/MH), bayu, surya, laut dan bioenergi (untuk listrik maupun langsung).

Indikator yang sangat berpengaruh pada dimensi availability yaitu diversifikasi energi primer dan potensi EBT. Dua indikator tersebut

memiliki bobot di atas 40%, sehingga capaian parameternya memiliki pengaruh yang sangat besar.

Sedangkan indikator potensi EBT telah diprediksi sebelumnya akan memiliki bobot yang besar, mengingat bahwa Indonesia saat ini menuju pengembangan EBT yang masif dengan target 23% bauran EBT pada tahun 2025. Berdasarkan asas manfaatnya, Pemerintah terus meningkatkan potensi terukur EBT agar pengembangan EBT dapat dipercepat. Kondisi saat ini memperlihatkan bahwa potensi terukur dari EBT masih sangat rendah bila dibandingkan dengan total potensi EBT per jenis energi.

*b. Accessibility*

Merupakan penilaian terhadap kondisi keandalan infrastruktur energi dalam rangka menjamin distribusi energi ke seluruh masyarakat Indonesia dengan tetap menjaga keberlanjutannya. Penilaian dari kondisi ini dipengaruhi oleh:

- (1) Keandalan infrastruktur BBM sangat dipengaruhi oleh kapasitas kilang minyak Indonesia yang mempengaruhi jumlah impor produk BBM yang langsung digunakan oleh masyarakat, walaupun memiliki dampak terhadap peningkatan impor minyak mentah, namun memiliki nilai tambah yang baik bagi industri serta ketahanan energi nasional terutama untuk penyediaan BBM. Selain kapasitas kilang minyak, pengukuran yang digunakan terhadap infrastruktur BBM yaitu utilisasi kapasitas kilang minyak dan nilai rasio produksi terhadap total konsumsi BBM.
- (2) Keandalan infrastruktur gas sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemampuan akses gas dengan penilaian yang dititik beratkan pada ketersediaan infrastruktur kilang gas bumi, kinerja kilang *Liquefied Natural Gas* (LNG), rasio produksi LNG terhadap total konsumsi LNG, rasio panjang pipa gas, jumlah rumah tangga yang menggunakan jargas kota, jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), dan kapasitas *Adsorbed Natural Gas* (ANG).
- (3) Keandalan infrastruktur LPG sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemampuan akses LPG dengan penilaian yang dititik beratkan pada ketersediaan infrastruktur kilang LPG, utilisasi produksi kilang LPG dan rasio produksi terhadap total konsumsi LPG.

- (4) Keandalan infrastruktur listrik sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemampuan akses listrik dengan penilaian yang dititik beratkan pada konsumsi listrik per kapita, keandalan kontinuitas terhadap utilitas pelanggan *System Average Interruption Duration Index* (SAIDI) dan *System Average Interruption Frequency Index* (SAIFI), besarnya rugi-rugi (*losses*) pada jaringan, rasio kebutuhan jaringan transmisi dan distribusi, *reserve margin* pembangkit, dan penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
- (5) Optimalisasi pemanfaatan batu bara sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemampuan pemanfaatan batu bara dengan menggunakan teknologi baru untuk mendapatkan sumber energi baru dengan penilaian yang dititik beratkan pada rasio pemanfaatan batu bara untuk peningkatan nilai tambah batu bara : *Dimethyl ether* (DME), *synthetic gas* (*Syngas*), Urea, dan *Polypropylene* terhadap target tahunan.
- (6) Penyediaan dan infrastruktur EBT sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemampuan pengembangan EBT dengan penilaian yang dititik beratkan pada rasio pembangkit EBT terhadap total pembangkit, rasio pemanfaatan terhadap cadangan terukur panas bumi, rasio pemanfaatan terhadap potensi terukur air, angin, surya, laut dan bio untuk listrik, rasio penggunaan *biofuel* (murni bukan campuran) terhadap BBM, dan jumlah pemanfaatan *biogas* (tidak termasuk pembangkit).

Pada dimensi *accessibility* ini yang diarahkan pada kemampuan Pemerintah untuk menyediakan, mengoptimalkan dan meningkatkan nilai tambah dari seluruh jenis energi, penyediaan dan infrastruktur EBT memiliki bobot yang paling tinggi dibanding indikator lainnya, sehingga dalam lima tahun ke depan pembangunan EBT menjadi prioritas utama Pemerintah. Diharapkan nilai dari indikator ini terus terkoreksi membaik untuk dapat menjadi penopang meningkatnya nilai Indeks Ketahanan Energi Nasional.

c. *Affordability*

Merupakan penilaian terhadap kemampuan masyarakat dalam menjangkau harga energi yang disediakan berdasarkan besaran kebutuhan dasar energi sehari-hari, yang mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penilaian dari kondisi ini dipengaruhi oleh:



- (1) Efisiensi penggunaan energi sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemampuan penghematan penggunaan energi dengan tetap mempertahankan dan/atau meningkatkan *output*/produk yang dihasilkan. Adapun parameter yang menjadi penilaian yaitu intensitas energi final dan rata-rata efisiensi pembangkit listrik khusus fosil.
- (2) Produktivitas energi sektoral sebagai salah satu indikator untuk mengukur peningkatan output yang dihasilkan (dalam bentuk PDB) dibandingkan dengan penggunaan energi. Adapun parameter yang menjadi penilaian yaitu rasio konsumsi energi industri dibandingkan dengan PDB industri dan rasio konsumsi energi komersial dibandingkan dengan PDB komersial.
- (3) Perkembangan harga BBM sebagai salah satu indikator untuk mengukur keterjangkauan masyarakat terhadap harga BBM dibandingkan dengan rata-rata pendapatan masyarakat pada 40% masyarakat menengah ke bawah. Parameter yang diukur yaitu rasio *expenditure* BBM merupakan rasio pengeluaran 40% masyarakat menengah ke bawah untuk membeli BBM terhadap pengeluaran total masyarakat.
- (4) Perkembangan harga listrik sebagai salah satu indikator untuk mengukur keterjangkauan masyarakat terhadap harga listrik dibandingkan dengan rata-rata pendapatan masyarakat pada 40% masyarakat menengah ke bawah. Parameter yang diukur yaitu rasio *expenditure* listrik merupakan rasio pengeluaran 40% masyarakat menengah ke bawah untuk membayar listrik terhadap pengeluaran total masyarakat.
- (5) Perkembangan harga LPG sebagai salah satu indikator untuk mengukur pergerakan harga LPG dengan penilaian yang dititik beratkan pada harga LPG subsidi dan LPG non subsidi.

Pada dimensi *affordability* ini, sangat dipengaruhi oleh kemampuan 40% masyarakat menengah ke bawah (60% menengah ke atas tidak disurvei karena dianggap sangat mampu untuk menjangkau harga energi) dalam menjangkau harga energi baik BBM, listrik dan LPG, dengan membandingkan antara pengeluaran (*expenditure*) untuk biaya energi dengan total pemasukan masyarakat. Diharapkan biaya untuk ketiga jenis

energi itu tidak lebih dari 25% namun tidak kurang dari 5% karena dikhawatirkan masyarakat menjadi inefisiensi.

d. *Acceptability*

*Acceptability* merupakan penilaian terhadap tingkat penerimaan masyarakat dalam kaitan keberlangsungan lingkungan terhadap jenis energi yang digunakan saat ini. Penilaian ini memperlihatkan peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor energi dan pangsa EBT dalam bauran energi primer serta kemampuan Pemerintah dalam memanfaatkan energi yang lebih ramah lingkungan dalam kaitannya mengurangi penggunaan energi fosil yang memiliki emisi yang besar.

Dimensi *acceptability* sangat dipengaruhi oleh keberhasilan peningkatan pasokan EBT melalui pembangunan infrastruktur listrik EBT, peningkatan campuran biodiesel, pembangunan kilang *green diesel*, penggunaan biogas dan lainnya. Hal ini akan meningkatkan nilai rasio pangsa bauran EBT dan penurunan emisi GRK.

Pada RPJMN 2020-2024, sektor energi mendapatkan amanat untuk menurunkan emisi sebesar 11,3% - 13,2% dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Perlu digarisbawahi bahwa target penurunan emisi GRK dalam RPJMN 2020-2024 sebesar 11,3% - 13,2% merupakan gabungan target dari beberapa subsektor yang berada dalam wilayah tanggung jawab beberapa Kementerian terkait (Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian), Pemerintah Daerah, dan Swasta (*Private Sector*) atau *Non-Party Stakeholders* (NPS). Sedangkan target reduksi emisi GRK sektor ESDM adalah target yang hanya dalam kendali sektor ESDM untuk menurunkan emisi GRK.

Reduksi emisi GRK sektor ESDM diharapkan dapat mencapai target sebesar 58 juta ton CO<sub>2</sub> pada tahun 2020 dan 142 juta ton CO<sub>2</sub> pada tahun 2024. Beberapa kegiatan untuk mencapai target reduksi emisi GRK sektor ESDM di antaranya:

- 1) Penyediaan dan pengelolaan EBT;
- 2) Kegiatan konservasi dan efisiensi energi;
- 3) Pembangkit energi bersih;

- 4) *Fuel switching*; dan
- 5) Reklamasi lahan pasca tambang.

Dari kegiatan-kegiatan mitigasi penurunan emisi GRK di atas, dapat disimpulkan bahwa Renstra Kementerian ESDM sudah sejalan dengan target RPJMN 2020-2024 dalam penurunan emisi. Namun, secara kewenangan dan pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan pemisahan tanggung jawab kepada beberapa institusi lainnya, khususnya dalam membagi target pencapaian emisinya. Dalam hal ini, pencapaian target reduksi emisi sektor ESDM tidak meliputi tanggung jawab daerah (infrastruktur APBD maupun kerja sama Pemerintah Daerah dan hibah ke daerah), *Non Parties Stakeholder* (NPS), dan kegiatan penurunan emisi lainnya di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan.

Dalam rangka mencapai target Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional akan dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pembinaan dan koordinasi kepada seluruh unit organisasi terkait;
- 2) Melaksanakan koordinasi dengan seluruh unit eselon I di Kementerian ESDM, jika target tidak tercapai maka perlu dibuat dokumen laporan evaluasi yang menyertakan strategi untuk mitigasi;
- 3) Optimalisasi monitoring secara berkala;
- 4) Optimalisasi evaluasi secara berkala; dan
- 5) Membuat laporan monitoring dan evaluasi agar dokumen laporan dapat digunakan sebagai dasar terhadap perbaikan kegiatan ke depannya.

#### **D. Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan**

- 1 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM

Target PNBP di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM pada tahun 2021 adalah sebesar 90%. Untuk mencapai target PNBP yang telah ditetapkan, dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- a. Pembahasan dan penyusunan target dan pagu penggunaan PNBP

Kementerian ESDM.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun target PNBPN per satker berdasarkan potensi PNBPN yang terdapat pada masing-masing satker dengan mengacu pada asumsi makro yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P). Pada kegiatan ini juga dilakukan pembahasan mengenai izin penggunaan PNBPN pada setiap satker. Satker yang telah memperoleh penetapan izin penggunaan PNBPN dari Kementerian Keuangan dapat menggunakan sebagian realisasi PNBPN dalam mendanai kegiatannya melalui mekanisme APBN.

- b. Pembahasan dan penyusunan penetapan daerah penghasil PNBPN-SDA. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan perhitungan potensi PNBPN-SDA per daerah penghasil sebagai dasar perhitungan dana bagi hasil (DBH) SDA agar dapat menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Pemerintah daerah. Daerah penghasil ditetapkan pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi dengan mempertimbangkan wilayah pertambangan, batas wilayah antar daerah, dan potensi SDA pada setiap daerah.
- c. Pelaksanaan monitoring realisasi PNBPN.

Pelaksanaan monitoring realisasi PNBPN dilakukan melalui koordinasi dan rekonsiliasi dengan unit dan satker di lingkungan Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. Rekonsiliasi realisasi PNBPN dilaksanakan setiap triwulan untuk meningkatkan akuntabilitas pencatatan realisasi PNBPN yang tepat akun, tepat jumlah dan tepat waktu. Selain itu, Sekretariat Jenderal memanfaatkan Sistem Bank Data Penerimaan Negara Sektor ESDM (SIDARA) sebagai sarana monitoring realisasi PNBPN secara periodik, dengan mendorong keaktifan satker dalam melakukan pemutakhiran data realisasi PNBPN. Melalui SIDARA, terdapat kesatuan *database* realisasi PNBPN di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dan mendukung pimpinan dalam pengambilan keputusan.

- d. Pelaksanaan usulan penyaluran PNBPN SDA


Terhadap realisasi PNBPN SDA, Sekretariat Jenderal melakukan penyusunan usulan penyaluran PNBPN dan menyampaikan ke Kementerian Keuangan sebagai dasar Kementerian Keuangan melaksanakan transfer DBH SDA ke Pemerintah Daerah. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan usulan

penyaluran PNBP SDA tersebut, Sekretariat Jenderal mendorong dan memfasilitasi pembahasan penentuan acuan batas wilayah dengan melibatkan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan akuntabilitas perhitungan realisasi PNBP SDA per daerah penghasil.

e. Pembangunan sistem informasi pengelolaan PNBP


Sekretariat Jenderal membangun suatu sistem informasi yang terintegrasi dengan data Kas Negara agar dapat monitoring realisasi PNBP secara online. Selain itu, Sekretariat Jenderal membangun suatu sistem untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi usulan penyaluran PNBP SDA serta pelaksanaan transparansi perhitungan PNBP SDA per daerah penghasil kepada Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan monitoring realisasi secara periodik dan dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan informasi realisasi PNBP oleh pimpinan dan para pengelola PNBP di lingkungan Kementerian ESDM, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM membangun dan mengembangkan SIDARA. SIDARA memberikan informasi mengenai target dan realisasi penerimaan negara sektor ESDM sesuai kebutuhan internal Kementerian ESDM. Penggunaan SIDARA telah diatur lebih lanjut pada Surat Edaran Nomor 0013 E/80/SJN.K/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Sistem Bank Data Penerimaan Negara Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

Untuk mendukung kemudahan dalam menyetorkan PNBP ke Kas Negara, Sekretariat Jenderal mendorong, menginisiasi, dan melakukan pendampingan dalam pembangunan E-PNBP pada unit penghasil PNBP secara bertahap dengan cakupan sebagaimana pada gambar di bawah.



GAMBAR 4. ALUR SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE (SOA) KESDM

Pembangunan E-PNBP ini merupakan pengembangan terhadap sistem informasi penyetoran PNBP ke Kas Negara secara elektronik pada Kementerian Keuangan (Sistem Informasi PNBP *Online*/SIMPONI). Pengembangan E-PNBP ini akan menunjang dalam pelaksanaan monitoring realisasi PNBP dan mendukung kebutuhan manajerial dan pelaporan bagi para *stakehol*



GAMBAR 5. ALUR USULAN PENYALURAN PNBP DI LINGKUNGAN KESDM

Untuk menunjang transparansi dan kemudahan terhadap akses data dan informasi terkait usulan penyaluran PNBP SDA di lingkungan Kementerian ESDM, Sekretariat Jenderal telah membangun dan mengembangkan Sistem Data dan Informasi Usulan Penyaluran PNBP SDA (SUPEL) yang dapat diakses oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada SUPEL, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memperoleh informasi mengenai peraturan dan kebijakan pengelolaan PNBP dan DBH SDA, penetapan daerah penghasil, target PNBP SDA per daerah penghasil, perhitungan detail atas setoran PNBP SDA per daerah penghasil, rekapitulasi usulan penyaluran PNBP SDA oleh Kementerian ESDM kepada Kementerian Keuangan, serta informasi lainnya terkait pengelolaan SDA di lingkungan Kementerian ESDM.

f. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan PNBP

Evaluasi pengelolaan PNBP dilakukan dalam rangka memantau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memantau

pencapaian realisasi PNBPN. Pelaksanaan evaluasi ini terdiri atas evaluasi penatausahaan PNBPN serta evaluasi usulan penyaluran PNBPN SDA. Evaluasi penatausahaan PNBPN mencakup evaluasi target dan pagu penggunaan PNBPN, penyetoran PNBPN yang tepat akun, tepat jumlah dan tepat waktu, pencatatan realisasi PNBPN serta pelaporan PNBPN. Evaluasi usulan penyaluran PNBPN SDA mencakup evaluasi target PNBPN SDA per daerah penghasil dan evaluasi pelaksanaan usulan penyaluran PNBPN yang tepat akun, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat daerah penghasil.

g. Pembinaan pengelolaan PNBPN di lingkungan Kementerian ESDM

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi pengelolaan PNBPN terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait kepada para pengelola PNBPN. Pada kegiatan ini Sekretariat Jenderal juga melakukan pendampingan dalam penyelesaian kendala atau permasalahan yang timbul dalam pengelolaan PNBPN. Selain itu, pembinaan pengelolaan PNBPN juga dilaksanakan untuk menindaklanjuti temuan atas hasil pemeriksaan terkait PNBPN dan mencegah terjadinya temuan yang sama pada periode mendatang.

h. Pembahasan dan penyusunan rancangan peraturan PNBPN

Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaharui peraturan perundang-undangan berdasarkan perkembangan kondisi yang ada agar pengelolaan PNBPN dapat dioptimalkan dengan dasar aturan yang jelas. Selain itu, pada kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kekosongan kebijakan yang mendukung pengelolaan PNBPN.

i. Pembahasan dan penyusunan jenis dan tarif PNBPN

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi PNBPN di lingkungan Kementerian ESDM agar dapat dioptimalkan untuk meningkatkan penerimaan negara. Penyusunan tarif PNBPN tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat keekonomian, kewajaran dan daya saing agar sumber daya yang terdapat pada sektor ESDM dapat berkontribusi secara optimal dalam meningkatkan penerimaan negara.

j. Menyusun dan melaksanakan Surat Edaran dan SOP pengelolaan PNBPN

## 2 Monitoring Investasi Sektor ESDM

Monitoring investasi dilakukan agar target investasi 5 tahun ke depan dapat tercapai. Pemantauan dilakukan melalui koordinasi secara regular dan konsisten serta menekankan kepada unit-unit yang menangani investasi untuk selalu melaksanakan upaya-upaya sebagai strategi dalam peningkatan investasi pada:

- a. Subsektor Minyak dan Gas Bumi
- b. Subsektor Ketenagalistrikan
- c. Subsektor Mineral dan Batubara,
- d. Subsektor Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

## E. Layanan Sektor ESDM yang Optimal

Dalam rangka mengukur layanan sektor ESDM yang optimal, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yaitu Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM. Sejalan dengan gerakan Reformasi Birokrasi (RB) guna membangun kepercayaan publik yang lebih baik, Kementerian ESDM telah berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui beberapa terobosan inovatif berupa penetapan standar-standar pelayanan yang optimal. Guna mengukur sejauh mana kualitas pelayanan yang telah diberikan Sekretariat Jenderal kepada masyarakat dan stakeholders terkait, yang saat ini berjumlah 18 (delapan belas) layanan baik internal maupun eksternal, perlu dilakukan pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan terkait indikator-indikator spesifik sesuai Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang ditetapkan berdasarkan aspek kepentingan dari setiap layanan dan kepuasan dari pelayanan yang diberikan. Indikator tersebut yaitu:

### 1. Persyaratan layanan

Aspek persyaratan layanan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan persyaratan layanan dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kesesuaian pelayanan dengan persyaratan layanan yang telah ditetapkan sebelumnya

### 2. Kemudahan prosedur layanan

Aspek kemudahan prosedur layanan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan prosedur pelayanan yang



mudah dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kemudahan prosedur layanan yang diberikan.

3. Kecepatan waktu layanan

Aspek kecepatan waktu layanan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan waktu layanan yang cepat dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kecepatan waktu pelayanan yang diberikan.

4. Kewajaran terhadap biaya/tarif yang dibebankan

Aspek kewajaran terhadap biaya/tarif yang dibebankan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan tarif yang wajar dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kewajaran tarif yang dibebankan terhadap pengguna layanan dengan jenis layanan yang diberikan.

5. Kesesuaian produk pelayanan pada standar pelayanan dengan hasil produk pelayanan

Aspek kesesuaian produk pelayanan pada standar pelayanan dengan hasil produk pelayanan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan pencantuman produk layanan yang dikeluarkan dalam standar layanan serta penilaian kepuasan terhadap hasil produk pelayanan jika dibandingkan dengan produk pelayanan yang dijanjikan dalam standar pelayanan.

6. Kompetensi dan kemampuan petugas (layanan tatap muka) atau ketersediaan informasi sistem *online* (layanan *online*)

a. Kompetensi dan kemampuan petugas (layanan tatap muka)

b. Aspek kompetensi dan kemampuan petugas didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap perlu tidaknya kompetensi dan kemampuan petugas pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kompetensi dan kemampuan petugas yang diberikan.

c. Ketersediaan informasi sistem *online* (layanan *online*)

d. Aspek Ketersediaan informasi sistem *online* didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap ketersediaan informasi pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap tingkat ketersediaan informasi pada sistem *online* untuk layanan yang diberikan.

7. Perilaku petugas (layanan tatap muka) atau kemudahan dan kejelasan fitur sistem *online* (layanan *online*)
  - a. Perilaku petugas (layanan tatap muka)
  - b. Aspek perilaku petugas didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap penilaian perilaku petugas pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap perilaku petugas yang diberikan.
  - c. Kemudahan dan kejelasan fitur sistem *online* (layanan *online*)
  - d. Aspek kemudahan dan kejelasan fitur sistem *online* didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kemudahan dan kejelasan fitur pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap tingkat kemudahan dan kejelasan fitur sistem *online* untuk layanan yang diberikan.
8. Kualitas sarana dan prasarana

Aspek kualitas sarana dan prasarana didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kualitas sarana dan prasarana pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kualitas sarana dan prasarana yang disediakan.
9. Penanganan pengaduan

Aspek penanganan pengaduan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap keberadaan fasilitas dan penanganan pengaduan dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap fasilitas dan penanganan pengaduan yang diberikan.

Strategi untuk meningkatkan layanan antara lain:

  1. Menyederhanakan persyaratan layanan;
  2. Mempermudah prosedur layanan;
  3. Mempercepat waktu layanan;
  4. Meningkatkan kualitas produk layanan;
  5. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan petugas layanan;
  6. Meningkatkan pelayanan sistem *online* dan memberikan kemudahan serta kejelasan fitur layanan *online*;
  7. Meningkatkan sarana dan prasarana; dan
  8. Menyediakan fasilitas penanganan pengaduan

## **F. Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas**

Dalam rangka mengukur peningkatan kualitas perumusan kebijakan dan regulasi sektor ESDM, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dan Indeks Implementasi Kebijakan.

### **1. Indeks Kualitas Kebijakan**

Tujuan dari penilaian Indeks Kualitas Kebijakan adalah:

- (a) Mengetahui kualitas kebijakan sektor ESDM;
- (b) Menjadi instrumen untuk menilai kualitas kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas perumusan dan implementasi kebijakan;
- (c) Instrumen untuk menilai sasaran RB, terkait dengan perbaikan kualitas kebijakan;
- (d) Acuan pembinaan dan peningkatan kualitas Analis Kebijakan;
- (e) Sarana evaluasi kebijakan dalam melihat dampak kebijakan yang telah ada; dan
- (f) Tolak ukur pencapaian kemajuan dalam RB dalam area deregulasi.

Dengan mengaplikasikan IKK diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang dilahirkan dari kerangka acuan dan basis pengetahuan yang kuat, implementatif, terkoordinasi, dan disosialisasikan dengan baik dalam struktur organisasi mulai dari level tertinggi sampai level operasional, serta dimonitor terus-menerus.

Metode penilaian dari IKK ini terdiri dari komponen-komponen utama dan pendukung. Adapun komponen-komponen tersebut, yaitu:

#### **a. Perencanaan kebijakan**

Penilaian komponen perencanaan kebijakan bertujuan untuk mengetahui proses identifikasi terhadap isu dan urgensi kebutuhan dari penyusunan sebuah kebijakan. Komponen ini terdiri dari 2 (dua) tahapan yaitu:

- (1) Penilaian agenda setting, bertujuan untuk menilai kualitas isu kebijakan sebelum diformulasikan. Pada tahapan ini penilaian akan ditujukan terhadap hasil identifikasi permasalahan dari isu pokok kebijakan, hasil kajian terhadap isu-isu aktual, proses konsultasi publik terhadap isu dan metode *assessment* yang dilakukan terhadap setiap masukan;
- (2) Penilaian formulasi kebijakan, bertujuan untuk melihat kualitas proses

penyusunan kebijakan sebelum diimplementasikan. Pada tahapan ini, penilaian akan ditujukan pada proses penyusunan kebijakan seperti:

- (a) tujuan kebijakan harus jelas dan memiliki orientasi jangka panjang (*forward looking*);
- (b) mempertimbangkan berbagai perspektif (*outward looking*);
- (c) disusun atas dasar evaluasi kebijakan terdahulu dan memiliki instrumen evaluasi yang terintegrasi dengan kebijakan itu sendiri (*learn lessons*);
- (d) mempertimbangkan sejumlah alternatif lainnya dan memperhitungkan risiko dari setiap alternatif (*innovative*);
- (e) didukung oleh basis data dan informasi yang valid dan dapat diandalkan (*evidence-based*); dan
- (f) tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan (*compliance*).

#### b. Pelaksanaan kebijakan

Penilaian komponen pelaksanaan kebijakan bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari proses implementasi kebijakan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan. Komponen ini memiliki 2 (dua) tahapan yaitu:

- (1) Penilaian implementasi kebijakan, bertujuan untuk melihat efektivitas dari pelaksanaan kebijakan dari segala aspek yang dapat dibuktikan melalui dokumen resmi dan dimensi yang terukur yaitu dimensi pengukuran meliputi dimensi perencanaan bahwa implementasi kebijakan harus didukung oleh upaya perencanaan yang tepat, dimensi kelembagaan bahwa implementasi kebijakan harus didukung oleh aspek kelembagaan yang baik dan dimensi komunikasi kebijakan bahwa implementasi kebijakan harus didukung oleh komunikasi kebijakan yang baik dalam lingkup internal maupun eksternal;
- (2) Penilaian evaluasi kebijakan, bertujuan untuk melihat metode monitoring dan evaluasi dari setiap kebijakan serta ketepatan indikator-indikator yang digunakan. Pada tahapan ini, penilaian akan ditujukan pada seluruh aspek dari proses pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap

implementasi kebijakan yang meliputi aspek efektivitas, efisiensi, dampak, serta keberlanjutan.

Strategi untuk meningkatkan kualitas kebijakan antara lain:

- (a) Menginventarisir kebijakan di Kementerian ESDM selama kurang lebih 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun ke belakang dalam bentuk Permen atau Kepmen dari setiap unit eselon I yang memiliki dampak langsung kepada badan usaha maupun masyarakat;
- (b) Melakukan survei, wawancara, dan koordinasi terhadap unit terkait urgensi pembentukan kebijakan tersebut, perihal sejauh mana proses pengambilan kebijakan tersebut;
- (c) Melakukan advokasi kebijakan terhadap unit terkait dalam penentuan kebijakan yang akan dinilai.

## 2. Indeks Implementasi Kebijakan

Indeks Implementasi Kebijakan merupakan metode penilaian terhadap efektivitas, keakuratan dan jangkauan pelaksanaan setiap kebijakan Kementerian ESDM yang dirasakan langsung oleh masyarakat dengan metode survey terhadap masyarakat yang terdampak langsung terhadap kebijakan/kegiatan pembangunan infrastruktur. Adapun hal yang menjadi perhatian dalam kegiatan perhitungan Indeks Implementasi Kebijakan ini antara lain yaitu:

- a. Pelaksanaan pengumpulan data dan informasi melalui survei yang dilakukan langsung ke masyarakat terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada daerah kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut;
- b. Survei dilakukan bekerjasama dengan lembaga surveyor berpengalaman (konsultan) untuk menjaga objektivitas dan independensi data dan informasi dari masyarakat terdampak, dan menggunakan metode terbaik untuk memberikan nilai yang akurat dari realitas kondisi di lapangan terhadap kegiatan tersebut. Diharapkan tidak ada campur tangan dari Kementerian ESDM dalam melaksanakan kegiatan survei lapangan tersebut;

- c. Kebijakan yang dijadikan landasan untuk penilaian Indeks Implementasi Kebijakan yaitu kebijakan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dan telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun serta diprioritaskan pada kebijakan yang masih akan dilakukan pada tahun-tahun berikutnya yang terkait dengan subsektor migas, minerba, ketenagalistrikan, EBTKE, kegeologian dan lain sebagainya;
- d. Parameter atau unsur penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai Indeks Implementasi Kebijakan adalah sebagai berikut:
- (1) *Awareness* (Kesadaran) yaitu berapa banyak masyarakat yang pernah mendengar tentang kebijakan/kegiatan pembangunan infrastruktur ini;
  - (2) *Perceived Benefit* (Manfaat yang dirasakan) yaitu apakah mereka berpikir kebijakan/kegiatan pembangunan infrastruktur ini adalah sesuatu yang positif yang pada akhirnya akan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar;
  - (3) *Reach Of Benefit* (Jangkauan manfaat) yaitu berapa banyak orang yang merasa mendapat manfaat atau dampak;
  - (4) *Impact* (Dampak) yaitu di antara mereka yang terpapar dan mendapat manfaat, seberapa signifikan dampaknya dalam membuat hidup mereka lebih baik.
- e. Lokasi pelaksanaan survei disesuaikan dengan lokasi kegiatan pembangunan infrastruktur dengan metode pengambilan sample yang telah diperhitungkan dengan baik oleh *Surveyor* untuk mendapatkan hasil yang merepresentasikan masyarakat penerima dan terdampak.

Adapun kebijakan Kementerian ESDM yang menjadi bagian dari penilaian Indeks Implementasi Kebijakan pada tahun 2020 2024 antara lain, BBM satu harga, jaringan gas kota untuk rumah tangga, Penerangan Jalanan Umum (PJU) berbasis solar system, konverter kit untuk nelayan dan petani, dan penyediaan air bersih melalui sumur bor. Namun kebijakan yang menjadi penilaian tersebut dapat berubah sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan telah berjalan kurang lebih dua tahun.

Untuk dapat mencapai target nilai Indeks Implementasi Kebijakan selama 5 (lima) tahun ke depan diperlukan strategi:

- Sosialisasi kebijakan pada masyarakat terdampak;

- Memberikan bantuan pada masyarakat secara tepat sasaran;
- Meningkatkan kuantitas penerima manfaat;
- Memberikan dampak manfaat yang lebih besar; dan
- Pengawasan serta evaluasi dalam pelaksanaannya

## **G. Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM**

### **1. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM**

Salah satu pilar dalam upaya untuk mewujudkan *good governance* di lingkungan Kementerian ESDM adalah penataan peraturan perundang-undangan yang antara lain dalam pelaksanaannya dilakukan melalui tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang akuntabel. Hal ini menjadi penting, untuk menghindari munculnya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis atau dapat diinterpretasi berbeda sehingga seringkali tidak dapat diimplementasikan sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

Program kegiatan dalam area penguatan penataan peraturan perundang-undangan mempunyai sasaran terwujudnya kepastian hukum sektor ESDM dalam rangka mendorong peningkatan investasi. Ukuran keberhasilan program penataan peraturan perundang-undangan adalah dengan meningkatnya efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan dan meminimalisir diajukan *judicial review* atas peraturan perundang-undangan baik secara materiil maupun formil. Penguatan koordinasi dengan unit organisasi di lingkungan Kementerian ESDM terutama unit yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan maupun dengan K/L terkait guna menyusun peraturan perundang-undangan sektor ESDM yang lebih implementatif.

Arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Strategi yang dilakukan yaitu perumusan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional;
- b. Semakin berkurangnya jumlah peraturan perundang-undangan yang tidak

- harmonis, tumpang tindih dan tidak sinkron dan meminimalisir jumlah peraturan perundang-undangan yang diajukan *judicial review*. Strategi yang dilakukan dengan melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron atau tidak harmonis dengan instansi lain;
- c. Meningkatnya peran serta dukungan publik dalam perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Strategi yang dilakukan dengan mengadakan konsultasi publik yang menghadirkan pemangku kepentingan (*stakeholders*), praktisi, dan akademisi;
  - d. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Strategi yang dilakukan dengan melakukan penyebarluasan peraturan perundang-undangan (*regulasi*) sektor ESDM melalui [website jdih.esdm.go.id](http://jdih.esdm.go.id) sehingga pencarian informasi hukum berupa peraturan perundang-undangan sektor ESDM dapat dilakukan secara cepat, tepat dan akurat;
  - e. Meningkatnya sinergi antar instansi Pemerintah dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang ESDM. Strategi yang dilakukan dengan memaksimalkan koordinasi antar instansi dalam proses penyusunan peraturan teknis;
  - f. Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mampu melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim usaha yang kondusif. Strategi yang dilakukan dengan melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan yang diterbitkan, pemetaan peraturan perundang-undangan yang harus dibentuk sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi;
  - g. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang cepat, efektif, dan efisien. Strategi yang dilakukan dengan melakukan perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan tahunan maupun jangka panjang melalui program legislasi dan regulasi sektor ESDM; dan
  - h. Iklim investasi di sektor ESDM dengan mengedepankan kepastian berusaha dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Strategi dan Rencana Aksi yang akan dilakukan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM untuk mencapai target melalui:

- a. Pemberian masukan atau telaah terhadap konsep peraturan perundang-undangan di sektor ESDM sebelum peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan dan diundangkan;
- b. Pemberian masukan atau telaahan terhadap konsep peraturan perundang-undangan sektor lain yang berkaitan dengan perusahaan di sektor ESDM;
- c. Inventarisasi permasalahan yang terjadi di lapangan dan melakukan koordinasi dengan unit teknis terkait atau dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap permasalahan hukum yang terjadi, sebagai bahan masukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan ke depan;
- d. Melakukan analisa dan kajian atas peraturan perundang-undangan baik peraturan perundang-undangan internal maupun peraturan perundang-undang eksternal (sektor lain) yang bersinggungan dengan sektor ESDM sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil langkah/kebijakan yang diperlukan;
- e. Memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan melakukan evaluasi atas implementasi kebijakan yang dianggap menjadi permasalahan/menghambat; dan
- f. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sehingga dapat memberikan pelayanan penyusunan peraturan perundang-undangan yang efektif dan efisien-

## 2. Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM

Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM dilaksanakan melalui Advokasi Hukum dan Pemberian Pertimbangan Hukum. Terkait dengan penanganan perkara sektor ESDM, Kementerian ESDM telah melakukan pemberian pelayanan advokasi hukum yang efektif dan efisien guna penyelesaian permasalahan dimaksud berdasarkan tugas dan fungsi serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan 70 (tujuh puluh) Advokasi Hukum di lingkungan Kementerian ESDM. Adapun terkait dengan permasalahan hukum yang disebabkan oleh tidak implementatifnya peraturan perundang-undangan di sektor ESDM dan terbitnya atau adanya peraturan perundang-undangan sektor lain yang pelaksanaannya

bersinggungan dengan sektor ESDM, yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan sektor ESDM (*stakeholder*) maka Kementerian ESDM telah melakukan upaya dengan memberikan pertimbangan hukum dan melakukan kajian atau evaluasi atas permasalahan tersebut.

Arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya layanan bantuan hukum bagi Pimpinan, Pegawai ASN dan/atau Pegawai ASN di Kementerian ESDM yang telah memasuki masa purna bakti yang menghadapi masalah hukum, agar dapat meningkatkan kinerja dan kepercayaan diri setiap pimpinan maupun ASN dalam melaksanakan tugas yang diberikan;
- b. Tersedianya jaminan dan perlindungan hukum bagi pimpinan dan ASN di lingkungan Kementerian ESDM;
- c. Terciptanya kepastian hukum bagi pimpinan dan ASN di Kementerian ESDM dalam menerima perlindungan hukum;
- d. Terwujudnya pemberian bantuan hukum dan pemberian pertimbangan hukum yang efektif dan efisien; dan
- e. Meningkatnya sinergi dengan unit di lingkungan Kementerian ESDM, K/L terkait serta pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam penanganan permasalahan hukum.

Adapun Strategi dan Rencana Aksi yang akan dilakukan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM untuk mencapai target tersebut adalah melalui:

- a. Penerbitan kebijakan yang dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjamin ketertiban, kepastian hukum dan efektivitas pemberian pelayanan advokasi hukum di lingkungan Kementerian ESDM. Kebijakan dimaksud tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Advokasi Hukum di lingkungan Kementerian ESDM;
- b. Pemberian layanan bantuan hukum/advokasi hukum bagi pimpinan dan ASN yang mendapatkan permasalahan hukum, termasuk ASN yang purna bakti;
- c. Penyediaan konsultasi hukum bagi seluruh pimpinan dan ASN yang membutuhkan, baik dalam rangka pencegahan maupun dalam rangka penanganan permasalahan hukum;
- d. Peningkatan koordinasi dengan unit/lembaga terkait dan pemangku

- kepentingan (*stakeholder*) guna pencegahan dan penanganan permasalahan hukum yang terjadi di sektor ESDM; dan
- e. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sehingga dapat memberikan pelayanan hukum yang efektif dan efisien.

## **H. Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Handal dan Transparan**

### **1. Indeks Kualitas Perencanaan**

Tujuan indeks kualitas perencanaan adalah sebagai acuan dalam mengukur tingkat kualitas perencanaan dari suatu kegiatan/kebijakan. Pengukuran kualitas perencanaan mengacu kepada siklus kebijakan perencanaan pembangunan yang berawal dari identifikasi masalah/isu strategis, penyusunan kebijakan rencana pembangunan, adopsi dan legitimasi rencana pembangunan, pelaksanaan rencana pembangunan, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Siklus kebijakan perencanaan pembangunan tersebut terangkum kedalam 3 (tiga) aspek, yaitu agenda setting, perumusan, dan jaminan tindak lanjut.

#### **a. Aspek: Agenda *setting***

Aspek agenda *setting* bertujuan untuk menilai identifikasi masalah apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan terkait perencanaan dan/atau isu yang berkembang di masyarakat serta keselarasan tujuan perencanaan kegiatan/kebijakan dengan dokumen perencanaan yang telah ada dan/atau dinamika lingkungan (isu ekonomi, energi, sosial, lingkungan, dan lainnya). Oleh karena itu, pada aspek ini ditentukan 2 (dua) indikator, yaitu identifikasi masalah dan *forward looking*.

##### Parameter identifikasi masalah:

- (1) Turunan dari peraturan perundang-undangan dan/atau penjabaran strategis RPJMN/Renstra/RUEN dan peraturan perundang-undangan terkait perencanaan; dan
- (2) Sebagai landasan penyusunan kebijakan dan/atau Tindak Lanjut Isu yang berkembang di masyarakat dan/atau menjadi dokumen yang dapat memberikan masukan terhadap pimpinan.

##### Parameter *forward looking*:

- (1) Tujuan perencanaan selaras dengan tujuan Renstra/RUKN/Neraca Gas/dokumen sejenis;
- (2) Tujuan perencanaan selaras dengan tujuan RPJPN/RPJMN dan dokumen sejenis; dan
- (3) Adaptif terhadap dinamika lingkungan (isu ekonomi, energi, sosial, lingkungan, dan lainnya).

b. Aspek perumusan

Aspek perumusan bertujuan untuk menilai keterlibatan *stakeholder* dalam penyusunan perencanaan kegiatan/kebijakan baik pihak internal Kementerian/lembaga terkait maupun pihak eksternal diluar Kementerian/lembaga penyusun, kualitas konten dokumen perencanaan, inovasi yang dilakukan dalam penyusunan dokumen perencanaan, dan dasar kajian dalam menyusun dokumen perencanaan. Oleh karena itu, pada aspek perumusan ditentukan 4 (empat) indikator, yaitu keterlibatan *stakeholders*, konten, inovasi, dan *evidence based*.

Parameter keterlibatan *stakeholders*:

- (1) Internal; dan
- (2) Eksternal.

Parameter konten:

- (1) Penentuan skenario alternatif pada perencanaan;
- (2) Analisis risiko untuk seluruh skenario; dan
- (3) Penentuan metode perhitungan monev beserta indikatornya.

Parameter inovasi:

Penggunaan aplikasi dalam melakukan perencanaan

Parameter *evidence based*:

- (1) Kajian/perencanaan berbasis riset dan/atau fisik; dan
- (2) Kajian/perencanaan non-riiset dan/atau non-fisik.

c. Aspek jaminan tindak lanjut

Aspek jaminan tindak lanjut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dari dokumen perencanaan tersebut dari sisi rencana kerja dan kelembagaannya. Indikator rencana kerja bertujuan untuk menilai apakah dokumen perencanaan tersebut ditetapkan menjadi produk hukum atau tidak, sedangkan dimensi kelembagaan untuk menilai apakah pelaksana dari dokumen perencanaan tersebut telah ditetapkan dan/atau sudah termasuk

kedalam tugas dan fungsi dari pelaksana tersebut. Oleh karena itu, aspek jaminan tindak lanjut terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu rencana kerja, dan kelembagaan.

Parameter rencana kerja:

- (1) Kajian/perencanaan berbasis riset dan/atau fisik; dan
- (2) Kajian/perencanaan non-riSET dan/atau non-fisik.

Parameter kelembagaan:

- (1) Terdapat pokja (unit/KL/*stakeholders*) khusus yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap implementasi;
- (2) Terdapat tugas dan fungsi yang jelas pada pokja (unit/KL/*stakeholders*) dalam implementasi; dan
- (3) Harmonisasi dengan pokja (unit/KL/*stakeholders*).

Strategi untuk meningkatkan kualitas perencanaan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun perencanaan diselaraskan dengan arah kebijakan dan target yang terdapat pada dokumen-dokumen perencanaan antara lain RPJMN, Renstra Kementerian ESDM dan RUEN;
- b. Perencanaan disesuaikan dengan isu ekonomi, sosial, lingkungan dan sebagainya;
- c. Membuat perencanaan berbasis pada kajian dan data yang akurat;
- d. Membuat perencanaan dapat menggunakan *tools* aplikasi/modeling yang *up to date*;
- e. Melakukan koordinasi dengan unit-unit internal Kementerian ESDM, instansi terkait dan *stakeholders* untuk mendapatkan masukan terkini sehingga perencanaan dapat mengakomodir semua pihak dan akurat; dan
- f. Dokumen perencanaan dapat memberikan masukan kepada pimpinan dalam menetapkan kebijakan.

## 2. Persentase Pemberitaan Positif pada Media

Untuk mewujudkan kepercayaan dan partisipasi publik terhadap setiap kebijakan sektor ESDM, maka pelayanan informasi harus diperkuat dengan berbagai macam publikasi. Publikasi yang dibuat merupakan hasil dari pengolahan konten informasi yang dimuat dalam bentuk siaran pers, berita, foto, infografis,

videografis, ataupun video yang selama ini gencar diberikan kepada pihak media. Kerja sama dengan pihak media ini tentu sangat membantu penyebaran informasi ataupun isu yang valid, sehingga masyarakat akan mendapatkan informasi yang tepat, cepat, komperhensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Tonasi pemberitaan yang positif ini bukan saja sebagai upaya Pemerintah untuk membangun reputasi Kementerian ESDM, tapi juga untuk memberikan informasi yang relevan terhadap hasil kinerja yang telah dilakukan oleh seluruh unit di sektor ESDM. Tujuan akhirnya adalah dapat meningkatkan kembali kepercayaan publik pada kinerja Pemerintah terutama Kementerian ESDM serta menghindarkan masyarakat dan *stakeholders* lainnya dari bahaya berita hoaks.

Dalam upaya mewujudkan kepercayaan dan partisipasi publik, serta meningkatkan pemberitaan positif pada media. Terdapat beberapa strategi/rencana aksi yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Selalu memperbarui berita baik versi Indonesia maupun Inggris pada *website* Kementerian ESDM. Hal ini dikarenakan pengunjung website pada tautan [esdm.go.id](http://esdm.go.id) tidak hanya publik Indonesia, tapi juga masyarakat luar. Bahkan *hit* berita versi Inggris lebih banyak daripada versi Indonesia. Sehingga, media lokal maupun internasional dapat mengutip berita secara lebih baik dari halaman website pada tautan [esdm.go.id](http://esdm.go.id);
- b. Saling berkoordinasi dengan unit dalam menyusun berita, terutama yang menyentuh publik secara langsung atau membutuhkan klarifikasi jika untuk publikasi, misalnya terkait rasio elektrifikasi ataupun program jargas;
- c. Memuat infografis ataupun videografis dengan tampilan yang lebih menarik dan diunggah di media sosial Kementerian ESDM untuk meningkatkan *impression* dari media sosial, sehingga membuat pihak media tertarik untuk memuat berita terkait Kementerian ESDM;
- d. Mengelola konten media sosial ESDM (seperti: *Facebook, Twitter, Instagram, Youtube*) dengan lebih interaktif, termasuk di dalamnya mengunggah kuis, ataupun *live-tweet* dalam setiap kegiatan Kementerian ESDM;
- e. Memfasilitasi temu media.
- f. Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM akan menjadi fasilitator masing-

masing unit dalam menyampaikan isu strategis dan program kerja mereka dan mempertemukannya dengan pihak media; dan

g. Mengadakan bincang santai antara media dengan Menteri ESDM.

### 3. Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja Sama

Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja Sama merupakan suatu indikator gabungan yang mengukur kinerja dalam menilai efektivitas pelaksanaan dan pengelolaan kerja sama dari beberapa aspek. Secara detail, aspek tersebut antara lain pengelolaan kerja sama multilateral dan regional, pengelolaan kerja sama bilateral, dan pengelolaan kerja sama perdagangan dan investasi.

Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja Sama akan menggambarkan efektivitas pelaksanaan dan pengelolaan kerja sama yang telah dilaksanakan oleh pengelola kerja sama di lingkungan Kementerian ESDM. Secara umum komponen pada masing-masing aspek di atas antara lain:

- Manfaat umum kerja sama bilateral, multilateral dan regional;
- Partisipasi aktif dalam forum bilateral, multilateral dan regional;
- Hasil dan program pelaksanaan kerja sama bilateral, multilateral dan regional; dan
- Intensitas penyusunan posisi Kementerian ESDM dalam forum perdagangan dan investasi.

Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja Sama diharapkan dapat dijadikan cerminan dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pengelolaan kerja sama sehingga dapat meningkatkan hubungan kerja sama sektor ESDM serta mendukung peningkatan investasi asing di sektor ESDM di dalam negeri bahkan investasi Indonesia di luar negeri.

Strategi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kerja sama adalah sebagai berikut:

- (a) Berpartisipasi secara aktif dalam forum-forum bilateral, multilateral dan regional;
- (b) Menetapkan posisi Kementerian ESDM dan melakukan negosiasi yang efektif dalam setiap perundingan bilateral, multilateral dan regional;
- (c) Mendorong semua pihak terkait untuk dapat menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian, Nota Kesepahaman, *Joint Program*, *Joint Statement* dan sebagainya;

- (d) Memfasilitasi BUMN/pihak swasta untuk dapat bekerja sama dengan pihak asing dalam rangka meningkatkan investasi dan penerimaan negara; dan
- (e) Melakukan monitoring secara berkala atas perkembangan kerja sama dan melakukan evaluasi untuk dapat meningkatkan manfaat yang produktif.

#### 4. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian ESDM oleh ANRI

Pengawasan kearsipan Kementerian ESDM oleh Arsip Nasional republik Indonesia (ANRI) dilaksanakan guna menjamin penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan dan peraturan perundang-undangan sebagai upaya menyelamatkan arsip yang tercipta dari kegiatan Kementerian ESDM sebagai memori, acuan dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di sektor ESDM. Aspek dan indikator serta strategi dalam memenuhi nilai pengawasan kearsipan yang baik adalah sebagai berikut:

##### a. Aspek Kebijakan

Menyusun rancangan Kepmen ESDM tentang Jadwal Retensi Arsip serta Standardisasi Penataan Arsip Bentuk Khusus di lingkungan Kementerian ESDM guna melengkapi kebijakan kearsipan yang belum terpenuhi.

##### b. Aspek Pembinaan

Melakukan koordinasi dengan ANRI dan unit kerja di lingkungan Kementerian ESDM baik dalam penyelenggaraan kearsipan maupun penyusunan pedoman dalam bentuk komunikasi kedinasan, rapat, keanggotaan tim, konsinyering, serta kunjungan langsung. Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM juga melakukan pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kearsipan, pelaksanaan sosialisasi kearsipan, pembinaan SDM kearsipan, koordinasi dalam fasilitasi penyelenggaraan diklat kearsipan, sinkronisasi pelaksanaan kearsipan, pengawasan kearsipan internal, pengelolaan arsip terjaga, pemberian penghargaan bagi Arsiparis Teladan dan Unit Kearsipan Terbaik secara berkala.

##### c. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis

- (1) Mengembangkan aplikasi Naskah Dinas Elektronik (NADINE) guna pengendalian naskah dinas dilaksanakan secara elektronik, efisien, dan efektif;



- (2) Melaksanakan program *zero pile-up archive* guna mendorong tiap unit kerja melakukan pemberkasan arsip;
- (3) Melaksanakan pendampingan penataan arsip pada unit kerja di lingkungan Kementerian ESDM;
- (4) Menyajikan inventarisasi khasanah arsip pada Pusat Arsip Kementerian ESDM guna menyajikan informasi arsip yang diolah pada Pusat Arsip Kementerian ESDM; dan
- (5) Melakukan koordinasi intensif terhadap unit kerja terkait dengan proses pemindahan arsip inaktif, pemusnahan dan penyerahan arsip statis ke ANRI.

d. Aspek Sumber Daya

- 1 Memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi mandiri bagi SDM kearsipan;
- 2 Setiap unit kerja menganggarkan penyelenggaraan kearsipan dan menyediakan sarana dan prasarana kearsipan dengan standar berdasarkan Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- 3 Mengatur struktur, tugas, fungsi dan hubungan koordinasi organisasi kearsipan dalam Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

## **I. Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Objek Vital Nasional (Obvitnas) Sektor ESDM yang Optimal**

### **1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM**

Strategi untuk meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana, antara lain:

- a. Penguatan kompetensi SDM, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas;
- b. Penyusunan laporan BMN secara reguler dan tepat waktu berdasarkan

Permen Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

- c. Pelaksanaan rekonsiliasi pengelolaan BMN secara reguler tiap triwulan, semesteran dan tahunan;
- d. Pemutakhiran data BMN semesteran dan tahunan;
- e. Sinkronisasi data aplikasi BMN semesteran dan tahunan;
- f. Pembaharuan versi sistem aplikasi dan plugin fitur pengelolaan BMN;
- g. Mengoptimalkan pengelolaan sarana dan prasarana dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan penyediaan sarana dan prasarana;
- h. Peningkatan kualitas gedung dengan pemenuhan standar bangunan gedung yang berbasis *green building*;
- i. Peningkatan kualitas pemeliharaan gedung dengan menerapkan sistem manajemen energi untuk mencapai efisiensi energi;
- j. Perbaikan tata kelola pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk mendapatkan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan yang dibutuhkan; dan
- k. Pelaksanaan studi banding dengan unit dan instansi lain baik unit internal Kementerian ESDM maupun unit/instansi eksternal Kementerian ESDM. Studi banding yang berkesinambungan diharapkan dapat menjadi media untuk melakukan evaluasi dan pembelajaran agar dapat selalu membenahi diri dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

## 2. Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM

Arah kebijakan dan strategi penyelesaian usulan pengelolaan BMN disektor ESDM sebagai berikut :

- a. Mewujudkan laporan BMN Kementerian ESDM dan laporan BMN Transaksi Khusus yang lebih akurat dan akuntabel. Strategi yang dilakukan melalui: (i) peningkatan kualitas kegiatan rekonsiliasi berkala; (ii) peningkatan kapasitas unit akuntansi pengguna barang dan unit akuntansi kuasa pengelola barang; (iii) mendorong peningkatan kualitas penatausahaan BMN di sektor ESDM; dan (iv) peningkatan koordinasi dengan unit kuasa pengguna barang dan *stakeholders* terkait;
- b. Meningkatkan nilai BMN di Kementerian ESDM yang ditetapkan statusnya.

Strategi yang dilakukan di antaranya adalah: (i) Melakukan rekonsiliasi data secara berkala; (ii) Mendorong penggunaan monitoring Penetapan Status Penggunaan (PSP) berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan (iii) peningkatan koordinasi dengan unit kuasa pengguna barang.

- c. Mewujudkan tertib administrasi pemindahtanganan, penghapusan dan pemanfaatan BMN. Strategi yang dilakukan di antaranya adalah: (i) melakukan verifikasi usulan pemindahtanganan, penghapusan dan pemanfaatan BMN sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan (ii) melaksanakan sosialisasi peraturan pengelolaan BMN kepada *stakeholders*.
- d. Meningkatkan efektivitas proses usulan pemindahtanganan, penghapusan dan pemanfaatan BMN. Strategi yang dilakukan di antaranya adalah: (i) melaksanakan koordinasi dengan *stakeholders* melalui *Focus Group Discussion* (FGD); (ii) melaksanakan monitoring proses pemindahtanganan, penghapusan dan pemanfaatan BMN secara periodik.
- e. Meningkatkan efisiensi proses penghapusan BMN di bidang ESDM. Strategi yang dilakukan di antaranya adalah:
- f. Menyusun SOP dan *time frame* proses pemindahtanganan, penghapusan dan pemanfaatan BMN; dan (ii) menerapkan SOP dan *time frame* yang disepakati.
- g. Meningkatkan kualitas pengamanan BMN di lingkungan Kementerian ESDM. Strategi yang dilakukan adalah: (i) meningkatkan kualitas koordinasi dengan *stakeholders* terkait; (ii) Meningkatkan monitoring dan evaluasi pengamanan administrasi, fisik dan hukum terhadap BMN; (iii) mendorong penyelesaian kasus sengketa pengelolaan BMN; dan (iv) Menyusun standar minimum pengamanan.
- h. Meningkatkan kualitas pemeliharaan BMN di lingkungan Kementerian ESDM. Strategi yang dilakukan adalah: (i) Meningkatkan Koordinasi dengan *stakeholders* terkait; (ii) menyusun perencanaan pemeliharaan BMN; (iii) menyusun kebijakan teknis pemeliharaan BMN; (iv) monitoring implementasi kebijakan teknis pemeliharaan BMN; dan (v) melaksanakan pembinaan berkelanjutan, monitoring, dan evaluasi pemeliharaan BMN.
- i. BMN yang berasal dari perolehan lainnya yang sah atau hasil perjanjian kontrak, akan diupayakan pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian ESDM yang secara fungsional dilaksanakan oleh Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

### 3. Pelaksanaan Evaluasi dalam rangka Penetapan Obvitnas

Dalam rangka pemenuhan ciri-ciri dan kriteria Obvitnas sektor ESDM, maka dilakukan evaluasi Obvitnas sektor ESDM setiap tahun, Strategi yang dilakukan adalah:

- a. Kegiatan inventarisasi dan verifikasi bersama antara Sekretariat Jenderal dan Ditjen terkait terhadap kawasan/lokasi, bangunan/instansi, dan/atau usaha dalam pemenuhan ciri-ciri dan kriteria;
- b. Kegiatan konsinyering/FGD dengan melibatkan instansi/unit terkait dan para stakeholders; dan
- c. Apabila diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan Badan Usaha (BU)/Badan Usaha Tetap (BUT) yang telah ditetapkan maupun yang baru diusulkan sebagai obvitnas sektor ESDM guna mengumpulkan informasi.

## **J. Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul**

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja dari organisasi Kementerian ESDM untuk mewujudkan RB, maka ditetapkan standar terbaik yang menjadi target terwujudnya organisasi Kementerian ESDM yang sehat, kuat dan bersih. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Nilai Evaluasi Kelembagaan, Indeks Profesionalitas ASN dan Sistem Merit.

### **1. Nilai Evaluasi Kelembagaan**

Penilaian evaluasi kelembagaan berpedoman kepada Permen PAN RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi kelembagaan instansi Pemerintah dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi Kementerian ESDM dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya.

Sumber data untuk mengukur Nilai Evaluasi Kelembagaan dilakukan dengan survei kuesioner terstruktur berdasarkan Indikator.

Sumber data untuk mengukur Nilai Evaluasi Kelembagaan dilakukan dengan survei kuesioner terstruktur berdasarkan Indikator.

Penilaian Evaluasi Kelembagaan dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali

oleh Kementerian PAN RB, dengan metode:

- (a) Survei berdasarkan kuesioner terstruktur yang disusun berdasarkan indikator;
- (b) Dua tingkatan organisasi, yakni tingkatan di bawah tingkatan tertinggi;
- (c) Tim yang ditugasi oleh masing-masing instansi Pemerintah sesuai dengan tingkatan organisasinya untuk mengisi kuesioner yang diberikan.

Pedoman evaluasi kelembagaan instansi Pemerintah mencakup dua dimensi pokok organisasi, yakni struktur dan proses organisasi. Dimensi struktur mencakup 3 (tiga) sub dimensi dan dimensi proses organisasi mencakup 5 (lima) sub dimensi sebagai berikut:

- a. Dimensi Struktur Organisasi, terdiri dari :
  - Sub Dimensi Kompleksitas (bobot 25%)
  - Sub Dimensi Formalisasi (bobot 12,5%)
  - Sub Dimensi Sentralisasi (bobot 12,5%)
- b. Dimensi Proses Organisasi , terdiri dari :
  - Sub Dimensi Keselarasan (*Alignment*) (bobot 10%)
  - Sub Dimensi Tata Kelola (*Governance*) dan Kepatuhan (*Compliance*) (bobot 10%)
  - Sub Dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses (bobot 10%)
  - Sub Dimensi Manajemen Risiko (bobot 10%)
  - Sub Dimensi Teknologi Informasi (bobot 10%)

## **2. Indeks Profesionalitas ASN**

Berdasarkan Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian dimensi kualifikasi Pendidikan (bobot 25%), dimensi kompetensi (bobot 40%), dimensi kinerja (bobot 30%), dan dimensi kedisiplinan pegawai (bobot 5%) dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Metode perhitungan IP ASN = (25% x dimensi kualifikasi) + ( 40% x dimensi kompetensi) + (30% x dimensi kinerja) + (5% x dimensi disiplin)

## **3. Nilai Sistem Merit Kementerian ESDM**

Sistem Merit adalah kebijakan dalam manajemen ASN yang berdasarkan

pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa mempertimbangkan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Pemerintah diharapkan dapat menciptakan aparatur yang profesional, cakap, dan kompetitif melalui pelaksanaan manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit, atau sistem rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pegawai berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

Penilaian dilakukan dengan menggunakan metode penilaian mandiri (self assessment), melalui Aplikasi SIPINTER untuk selanjutnya diajukan dan diverifikasi oleh Tim KASN untuk mendapatkan persetujuan.

Penilaian dilakukan berdasarkan 8 kriteria sebagai berikut:

1. Mempunyai rencana kebutuhan ASN untuk 5 tahun;
2. Melakukan rekrutmen pegawai secara terbuka dan kompetitif, baik dari jalur CPNS, PPPK, dan juga dari PNS yang berasal dari instansi lain;
3. Mempunyai kebijakan dan program pengembangan karier yang dimulai dengan pemetaan talenta, analisis kesenjangan kompetensi, dan kesenjangan kinerja, strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan dan pembentukan talent pool dan rencana suksesi;
4. Menerapkan manajemen kinerja, yang dimulai dengan penetapan target kinerja, evaluasi kinerja secara berkala dengan menggunakan metode yang obyektif, menganalisis kesenjangan kinerja, dan mempunyai strategi untuk mengatasinya;
5. Mengaitkan kebijakan penggajian, pemberian penghargaan, dan promosi dengan kinerja dan disiplin;
6. Melaksanakan promosi, mutasi secara obyektif dan transparan didasarkan pada kesesuaian kualifikasi, kompetensi dan kinerja dengan memanfaatkan talent pool;
7. Memberi perlindungan dan pelayanan agar pegawai ASN dapat melaksanakan tugas dengan baik;
8. Mempunyai sistem pendukung seperti sistem informasi kepegawaian yang

terintegrasi, assessmentcenter, dan aplikasi lainnya yang mendukung pelaksanaan manajemen ASN.

## **K. Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi**

### **1. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)**

Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (*enabler*) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Penilaian pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian berikut :

- (a) Domain 1 - Kebijakan Internal SPBE (17 indikator, bobot 17%);
  - Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE (7 indikator, bobot 7%); dan
  - Aspek 2 - Kebijakan Internal Layanan SPBE (10 indikator, bobot 10%);
- (b) Domain 2 - Tata Kelola SPBE (7 indikator, bobot 28%);
  - Aspek 3 - Kelembagaan (2 indikator, bobot 8%);
  - Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan (2 indikator, bobot 8%); dan
  - Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi (3 indikator, bobot 12%);
- (c) Domain 3 - Layanan SPBE (11 indikator, bobot 55%);
  - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (7 indikator, bobot 35%); dan
  - Layanan publik berbasis elektronik (4 indikator, bobot 20%);

## **L. Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal**

### **1. Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran)**

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Jenderal menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 (tiga belas) indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan

pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Metode perhitungan Nilai IKPA Sekretariat Jenderal adalah dengan sistem pembobotan 13 (tiga belas) parameter sebagai berikut:

**(1) Penyerapan Anggaran (bobot 15%)**

Rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran (rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan) pada setiap triwulan.

**(2) Data Kontrak (bobot 10%)**

Rasio ketepatan waktu penyampaian dokumen ringkasan kontrak terhadap seluruh data kontrak yang didaftarkan ke KPPN.

**(3) Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)**

Rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan yang bersifat kontraktual terhadap seluruh kewajiban tagihan kontraktual yang diajukan ke KPPN.

**(4) Capaian Output ( 17%)**

Rasio antara total nilai kinerja Rincian Output (RO) terhadap jumlah RO yang dikelola oleh Satker.

**(5) Pengelolaan UP dan TUP (bobot 8%)**

Rasio ketepatan waktu pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai terhadap seluruh pertanggung jawaban UP Tunai dan TUP Tunai

**(6) Revisi DIPA (bobot 5%)**

Frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan oleh Satker dalam satu triwulan

**(7) Deviasi Halaman III DIPA (bobot 5%)**

Rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan

**(8) LPJ Bendahara (bobot 5%)**

Rasio penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran yang dilakukan secara tepat waktu terhadap seluruh kewajiban penyampaian LPJ

**(9) Rencana kas (bobot 5%)**

Menunjukkan rasio ketepatan waktu antara penyampaian Renkas (RPD Harian) terhadap seluruh kewajiban Renkas

**(10) Pengembalian SPM (bobot 5%)**

Menunjukkan tingkatan rasio pengembalian/ kesalahan SPM oleh KPPN terhadap seluruh SPM



**(11)Retur SP2D (bobot 5%)**

Rasio antara jumlah SP2D yang mengalami retur terhadap jumlah SP2D yang telah diterbitkan

**(12)Pagu Minus (bobot 5%)**

Rasio antara total nilai pagu minus terhadap pagu DIPA. Pagu minus merupakan realisasi anggaran yang melebihi pagu DIPA pada level akun

**(13)Dispensasi (bobot 5%)**

Jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir tahun anggaran

**2. Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM**

Opini BPK merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan dengan didasarkan pada :

- (1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- (2) Kecukupan Pengungkapan (Adequate Disclosures);
- (3) Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

- (1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- (2) Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan;
- (3) Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*: Menyatakan bahwa laporan

keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;

- (4) Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP): Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Keempat jenis opini yang diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

### 2.3 Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2021

Perjanjian Kinerja disusun setiap tahun dengan mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran berdasarkan pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, pasal 8 ayat (2) "Dokumen Pelaksanaan Anggaran menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja". Perjanjian Kinerja berisikan target capaian kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini mempresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat Sasaran Strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan acuan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Secara ringkas, gambaran keterkaitan sasaran, indikator kinerja, dan target Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Ringkasan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM**

| No. | Sasaran Strategis                               | Indikator Kinerja          | Target |
|-----|---|----------------------------|--------|
| 1.  | Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan | Indeks Reformasi Birokrasi | 85,1   |

| No. | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Target     |
|-----|--|--|------------|
|     | Berorientasi pada Layanan Prima  |  |            |
| 2.  | Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif         | Nilai SAKIP Kementerian ESDM   | 80         |
|     |  | Tingkat Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal ESDM   | 3,6        |
| 3.  | Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional                             | Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional   | 12 Bulan   |
|     |  | Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional   | 12 Bulan   |
| 4.  | Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan        | Persentase Realisasi PNBK Sekretariat Jenderal KESDM   | 90%        |
|     |  | Monitoring Investasi Sektor ESDM   | 12 Dokumen |
| 5.  | Layanan Sektor ESDM yang Optimal   | Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal KESDM   | 3,3        |
| 6.  | Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas                                   | Indeks Kualitas Kebijakan  | 65         |
|     |  | Indeks Implementasi Kebijakan  | 71,7       |
| 7.  | Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM  | Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM | 75%        |
|     |  | Persentase Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM   | 75%        |
| 8.  | Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Andal dan Transparan | Indeks Kualitas Perencanaan  | 81         |
|     |  | Persentase Pemberitaan Positif pada Media  | 90%        |
|     |  | Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerjasama   | 80         |
|     |  | Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan KESDM oleh ANRI   | BB         |
| 9.  | Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Obvitas Sektor ESDM yang Optimal                  | Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Sekretariat Jenderal KESDM   | 12 Bulan   |

| No. | Sasaran Strategis                                  | Indikator Kinerja   | Target |
|-----|--|---|--------|
|     |  | Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM   | 92,5%  |
|     |  | Persentase Pelaksanaan Evaluasi dalam rangka Penetapan Obvitnas | 100    |
| 10. | Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul            | Nilai Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Jenderal KESDM           | 74     |
|     |  | Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Jenderal KESDM           | 73     |
|     |  | Nilai Sistem Merit KESDM  | 280    |
| 11. | Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)           | 4      |
| 12. | Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal           | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)             | 90,25  |
|     |  | Opini BPK RI atas Laporan Keuangan KESDM                        | WTP    |

# **BAB III**

# **Akuntabilitas Kinerja**



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Sasaran Strategis I : Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Sasaran Strategis I Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM adalah “Terwujudnya Kinerja Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima”. Sasaran Strategis I didukung dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu: Indeks Reformasi Birokrasi.

TABEL 3. SASARAN STRATEGIS III

| Indikator Kinerja          | Satuan | Target Renstra Setjen KESDM 2021 | Target PK 2021 | Realisasi 2020 | Realisasi 2021 | Persentase Capaian 2021 |
|----------------------------|--------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | 85,1                             | 85,1           | 78,96          | 83,08*         | 97,63                   |

\*Merupakan hasil penilaian mandiri tahun 2021 (PMPRB)

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2021 sebesar 83,08 atau sebesar 97,63% dari nilai target 85,1, belum tercapainya target ini disebabkan karena semakin banyaknya pembobotan dan komponen pada lembar kerja RB sejak tahun 2020, antara lain terdapat tambahan komponen *Reform* dan 10 (sepuluh) indeks sebagai nilai Antara, dimana sebelumnya hanya terdapat komponen Hasil dan Pengungkit, serta 5 (lima) Indeks. Namun jika dibandingkan dengan nilai capaian tahun 2020, capaian indeks RB tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 4,12%.

#### Indeks Reformasi Birokrasi

Penilaian RB Tahun 2021 dilakukan atas pelaksanaan RB Kementerian ESDM tahun 2020, dan telah dilaksanakan evaluasi oleh Kementerian PANRB pada tanggal 7 September 2021. Sementara menunggu penetapan Indeks RB secara resmi dari Kemen PAN RB, capaian yang digunakan adalah hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan revidi dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM berdasarkan laporan revidi atas hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Lingkup Kementerian ESDM TA 2021 yang disampaikan oleh Inspektur Jenderal kepada Menteri ESDM melalui surat No. T-1032/PW.02/IJN.V/2021

tanggal 27 Juli 2021 perihal Laporan Reviu atas Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Lingkup Kementerian ESDM TA 2021. Berdasarkan surat tersebut, hasil PMPRB Kementerian ESDM adalah **83,08**. Nilai tersebut merupakan nilai gabungan antara **hasil reviu pada LKE Pusat sebesar 83,47** dan **hasil reviu rata rata 11 (sebelas) Unit Eselon I pada LKE Unit sebesar 88,47**. Berdasarkan informasi dari Kemen PAN RB, nilai capaian Indeks RB dari Kemen PAN RB akan dikeluarkan pada bulan Februari 2022.

**TABEL 4. PERKEMBANGAN NILAI REFORMASI BIROKRASI DARI TAHUN KE TAHUN**

| Komponen Penilaian         | Nilai Max | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021<br>(PMPRB) |
|----------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| Indeks Reformasi Birokrasi | 100,00    | 73,85 | 75,89 | 76,61 | 77,63 | 78,96 | 83,08           |

Berdasarkan Evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, didapat hasil sebagai berikut:

**TABEL 5. KOMPONEN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2021 PADA LKE PUSAT**

| No         | Komponen Penilaian   | Bobot         | Nilai 2021   |
|------------|--|---------------|--------------|
| <b>A</b>   | <b>Komponen Pengungkit</b>   | <b>60</b>     | <b>49,3</b>  |
| <b>I</b>   | <b>Pemenuhan</b>   | <b>20</b>     | <b>18,98</b> |
|            | 1. Manajemen Perubahan   | 2             | 1,82         |
|            | 2. Deregulasi Kebijakan  | 2             | 2            |
|            | 2. Penataan Dan Penguatan Organisasi                                 | 3             | 2,91         |
|            | 3. Penataan Tatalaksana  | 2,5           | 2,35         |
|            | 4. Penataan Sistem Manajemen SDM                                     | 3             | 2,82         |
|            | 5. Penguatan Akuntabilitas   | 2,5           | 2,43         |
|            | 6. Penguatan Pengawasan  | 2,5           | 2,36         |
|            | 7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik                             | 2,5           | 2,29         |
| <b>II</b>  | <b>Hasil Antara Area Perubahan</b>                                   | <b>10,00</b>  | <b>7,17</b>  |
| <b>III</b> | <b>Reform</b>  | <b>30,00</b>  | <b>23,15</b> |
| <b>B</b>   | <b>Komponen Hasil</b>  | <b>40</b>     | <b>33,78</b> |
| <b>I</b>   | <b>Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan</b>                            | <b>10,00</b>  | <b>8,33</b>  |
| <b>II</b>  | <b>Kualitas Pelayanan Publik</b>                                     | <b>10,00</b>  | <b>8,13</b>  |
| <b>III</b> | <b>Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN</b>                        | <b>10,00</b>  | <b>8,68</b>  |
| <b>IV</b>  | <b>Kinerja Organisasi</b>  | <b>10,00</b>  | <b>8,64</b>  |
|            | <b>PMPRB Kementerian ESDM<br/>(Indeks Reformasi Birokrasi (A+B))</b> | <b>100,00</b> | <b>83,08</b> |

Secara umum, pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian ESDM sudah berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Hal ini terlihat dari :

- (1) Dukungan dan komitmen pimpinan yang tinggi untuk melakukan berbagai perubahan ke arah perbaikan di tingkat pusat dan unit kerja telah berjalan dengan baik;
- (2) Nilai capaian RB Kementerian ESDM yang terus meningkat dari tahun ke tahun yang dapat dilihat salah satunya melalui perubahan *mindset* dan *culture set* yang dapat dibuktikan dari:
  - a) Terdapat studi tiru baik dari K/L/D/BUMN antara lain dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Kominfo, BPKP, Pemkot Tangerang, dan PT KAI;
  - b) Memperoleh penghargaan BKN AWARD, BMN AWARD, Anugerah Meritokrasi KASN, Pengelolaan Arsip terbaik dari ANRI; dan
  - c) Memperoleh penghargaan terhadap inovasi SINERGI (masuk top 45 terbaik)
- (3) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah berjalan cukup baik di tingkat pusat dan unit kerja, khususnya dalam penerapan zona integritas sebagai miniatur RB di Kementerian ESDM. Dari 15 (lima belas) unit kerja yang diajukan pada tahun 2021 terdapat 3 (tiga) unit kerja yang mendapat WBK di lingkungan Kementerian ESDM. Sehingga total Kementerian ESDM telah mendapat 20 (dua puluh) Unit WBK dan 2 (dua) Unit WBBM.

## **A. Komponen Pengungkit**

Hal-hal yang masih perlu ditingkatkan pada setiap area perubahan dapat dilihat dari catatan rekomendasi tahun 2020 oleh Kementerian PANRB (yang masih relevan), catatan rekomendasi hasil PMPRB 2021 oleh Inspektorat Jenderal, dan catatan pada saat pelaksanaan evaluasi awal atas nilai mandiri RB Kementerian ESDM pada bulan September 2021, yaitu:

### **1 Manajemen Perubahan**

Hal yang masih perlu ditingkatkan:

- a. Terkait adanya pencanangan *Core Values* dan *Employer Branding* ASN (*CV-EB* ASN) yang perlu digaungkan. Hal ini membutuhkan peran pimpinan, pegawai dan agen perubahan dalam rangka menginternalisasikan *CV-EB* ASN pada setiap lini.



- b. pembangunan agen perubahan perlu diperkuat mulai dari penyusunan rencana aksi, implementasi dan monitoring evaluasi.

## 2 Deregulasi Kebijakan berupa Penataan Peraturan Perundang-undangan

Hal yang perlu ditingkatkan adalah:

- a. Perlu adanya harmonisasi deregulasi kebijakan, yang melibatkan *stakeholder* lainnya; dan
- b. Perlu diperjelas mekanisme penyusunan kebijakan agar mengurangi adanya tumpang tindih dengan peraturan lain.

## 3 Penataan dan Penguatan Organisasi

Kementerian ESDM telah melakukan penataan organisasi dan penguatan organisasi melalui:

1. Penyederhanaan birokrasi di seluruh unit di lingkungan Kementerian ESDM yaitu:

**TABEL 6. PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN KESDM**

| No | Organisasi  | Dasar Hukum   | Penyederhanaan |         |
|----|---|---|----------------|---------|
|    |   |   | Semula         | Menjadi |
| 1  | Kementerian ESDM  | Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM                                  | 704            | 114     |
| 2  | Sekretariat dan Direktorat pada BPH Migas                         | Permen ESDM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada BPH Migas         | 33             | 6       |
| 3  | Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional                        | Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional        | 30             | 7       |
| 4  | Politeknik Energi dan Mineral Akamigas                            | Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Mineral Akamigas             | 6              | 3       |
| 5  | Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung                        | Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung        | 2              | 1       |
| 6  | Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi | Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Geologi | 5              | 2       |
| 7  | Museum Geologi  |   | 5              | 2       |

|    |   |  |   |   |
|----|---|--|---|---|
| 8  | Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Sulawesi dan Maluku |  | 4 | 2 |
| 9  | Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Nusa Tenggara       |  | 4 | 2 |
| 10 | Balai Konservasi Air Tanah  |  | 4 | 2 |
| 7  | Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah                                | Permen ESDM Nomor 38 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah | 5 | 2 |

2. Penataan dan penguatan organisasi pada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Sesuai Kepmen ESDM Nomor 126.K/OT.01/MEM.S/2021 tentang Persetujuan Atas Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Migas Aceh telah dilakukan evaluasi terhadap organisasi BPMA. terdapat perubahan dalam organisasi BPMA yaitu perubahan nomenklatur Deputy Manajemen Internal menjadi Sekretaris serta penguatan tugas dan fungsi masing-masing Deputy.
3. Melakukan revisi Perpres 68 Tahun 2015 tentang Kementerian ESDM menjadi Perpres 97 Tahun 2021 yang mengatur sebagai berikut:
  - a. Penghapusan Badan Litbang dari struktur organisasi Kementerian ESDM sesuai dengan terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sisnas Iptek dan Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.
  - b. Penyempurnaan tugas dan fungsi unit di lingkungan Kementerian ESDM dengan mengacu kepada Undang-Undang masing-masing sektor.
  - c. Menghapus tugas dan fungsi terkait penelitian pada Badan Geologi.
4. Pembentukan Balai Besar di lingkungan Kementerian ESDM  
Meningkat tugas dan fungsi kelitbangan sudah diintegrasikan ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional maka perlu dibentuk Balai Besar yang mempunyai tugas dan fungsi terkait survei dan pengujian dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal.
5. Pembentukan kelompok substansi yang terdiri atas Koordinator dan Subkoordinator.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi JPT Pratama, telah dibentuk Kelompok Substansi sebagaimana tertuang dalam Kepmen ESDM Nomor 241 K/73/MEM/2020 tentang Penunjukkan Koordinator dan Subkoordinator untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Kementerian ESDM sebagaimana telah diubah dengan Kepmen ESDM Nomor 132.K/OT.01/MEM.S/2021.

6. Evaluasi organisasi SKK Migas

Telah ditetapkan Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja SKK Migas dan telah mengikuti kebijakan penyederhanaan birokrasi yaitu menghapus 1 (satu) deputy yaitu Deputy Pengendalian Pengadaan dan 3 (tiga) divisi. semula 5 (lima) deputy menjadi 4 (empat) deputy dan semula 29 (dua puluh sembilan) divisi menjadi 26 (dua puluh enam) divisi.

#### **4 Penataan Tata Laksana**

Hal yang sudah dilakukan terkait dengan Komponen Pengungkit pada Penataan Tata Laksana, yaitu bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri nomor 201.K/HK.02/MEM.S/2021 tentang Revisi Proses Bisnis Kementerian ESDM, hasil pengawasan kearsipan yang dilakukan oleh ANRI pada tahun 2020 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan nilai 93,23 serta nilai SPBE mencapai 2,99 dari skala 5 (lima). Sedangkan hal yang masih perlu diperhatikan adalah mendetailkan proses bisnis yang telah ada sampai *level* terkecil sehingga terdapat visualisasi dari rangkaian seluruh aktivitas unit kerja, implementasi *e-Government* terkait pelayanan dan proses internal belum seluruhnya terintegrasi. Sehingga diperlukan pengembangan dan implementasi *e-Government* yang terintegrasi.

#### **5 Penataan Sistem Manajemen SDM**

Hal yang telah dicapai oleh Kementerian ESDM, yaitu memperoleh penghargaan BKN Award 2021 dan Anugerah Meritokrasi 2021 dari KASN dengan indeks

sangat baik. Hal yang masih perlu diperhatikan terkait dengan Komponen Pengungkit pada Penataan Sistem Manajemen SDM yaitu :

- a) Ukuran kinerja individu belum mengacu pada kinerja organisasi dan belum menjadi dasar pemberian tunjangan kinerja sehingga mengakibatkan kinerja pegawai pada setiap level tidak sepenuhnya selaras dengan kinerja yang diharapkan oleh organisasi
- b) Pelaksanaan *assessment* belum dilakukan secara menyeluruh

## **6 Penguatan Akuntabilitas**

Hal yang telah dilakukan terkait dengan Komponen Pengungkit pada Penguatan Akuntabilitas bahwa Kementerian ESDM telah melakukan penjabaran (*cascading*) kinerja secara berjenjang dari tingkat Kementerian sampai penanggung jawab kegiatan di pusat hingga UPT dengan menggunakan *logic model*, sehingga kinerja organisasi terdistribusikan sampai jenjang terendah dalam organisasi secara terukur dan telah dimanfaatkan untuk penyusunan perjanjian kinerja. Sedangkan hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu Sistem perencanaan, keuangan, dan manajemen kinerja yang belum terintegrasi, dan Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dimanfaatkan oleh unit kerja sebagai bahan masukan dan perbaikan peningkatan kinerja. Sehingga rekomendasinya berupa mengintegrasikan sistem perencanaan, keuangan, dan manajemen kinerja, dan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai bahan masukan dan perbaikan peningkatan kinerja khususnya di unit kerja.

## **7 Penguatan Pengawasan**

Hal yang telah dilakukan terkait dengan Komponen Pengungkit pada Penguatan Pengawasan yaitu Tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN di lingkungan Kementerian ESDM telah mencapai 100% dan LHKASN sebesar 99,84%, dan kolaborasi sistem pelaporan gratifikasi dengan KPK.

Sedangkan hal yang masih perlu ditingkatkan, adalah memastikan mekanisme monitoring gratifikasi tidak hanya pada level kementerian, namun sampai ke lini terbawah di unit kerja, monitoring dan evaluasi atas implementasi pada area pengawasan belum mengukur tingkat efektivitas penanganan gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, *Whistle-Blowing System*,

dan benturan kepentingan. Sehingga rekomendasi atas penguatan pengawasan yaitu melakukan evaluasi atas efektivitas penanganan gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, *Whistle-Blowing System*, dan benturan kepentingan, serta meningkatkan pembangunan ZI secara kualitas dan kuantitas pada seluruh unit layanan.

## 8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Hal yang sudah dilakukan terkait dengan Komponen Pengungkit pada Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bahwa Kementerian ESDM telah meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu dengan menghapus 186 regulasi dan perizinan dalam rangka meningkatkan investasi di bidang ESDM. Kementerian ESDM juga mengembangkan *Contact Center* 136 untuk mempermudah akses informasi dan pengaduan masyarakat dimana pada tahun 2021 tingkat *Call Service Ratio*-nya sebesar 99,97%.

Sedangkan hal yang masih perlu ditingkatkan adalah memastikan pelayanan publik yang diberikan memberikan dampak yang terukur sebelum dan sesudah pelayanan (*measurable*) dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, dan Implementasi sistem *reward and punishment* dalam pelayanan pada sebagian unit layanan belum berjalan dengan baik, dan Survei kualitas pelayanan dan persepsi korupsi terhadap *stakeholders* dari Kementerian ESDM belum dilakukan terhadap seluruh unit layanan dan hasil survei belum sepenuhnya ditindaklanjuti. Sehingga rekomendasi yang dapat disampaikan terkait dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik adalah Meningkatkan implementasi sistem *reward and punishment* dalam pelayanan pada seluruh unit layanan, dan Melakukan survey mandiri terhadap kualitas pelayanan dan persepsi korupsi terhadap *stakeholders* secara berkala di seluruh unit layanan, sehingga terdapat peningkatan kualitas pelayanan dan integritas secara berkelanjutan. Selain itu, hasil survey agar diinformasikan secara terbuka.

Hasil penilaian Indeks RB setelah tahun 2020 mengalami perubahan di komponen penilaian dengan adanya pembagian menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu Pemenuhan, Hasil Antara Area Perubahan dan *Reform* di Komponen Penilaiannya.

TABEL 7. TREN HASIL PENILAIAN PENGUNGKIT PADA INDEKS REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2017-2021

| No. | Komponen Penilaian                    | Nilai Maksimal | Penilaian 2017 | Penilaian 2018 | Penilaian 2019 | Penilaian 2020 | Penilaian Mandiri 2021 |
|-----|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| 1   | Manajemen Perubahan                   | 5              | 3,22           | 3,45           | 3,45           | -              | -                      |
| 2   | Penataan Peraturan Perundang-undangan | 5              | 3,34           | 3,44           | 3,44           | -              | -                      |
| 3   | Penataan dan Penguatan Organisasi     | 6              | 4,34           | 4,35           | 4,35           | -              | -                      |
| 4   | Penataan Tatalaksana                  | 5              | 3,42           | 3,54           | 3,54           | -              | -                      |
| 5   | Penataan Sistem Manajemen SDM         | 15             | 13,50          | 13,66          | 13,66          | -              | -                      |
| 6   | Penguatan Akuntabilitas               | 6              | 3,65           | 3,67           | 3,67           | -              | -                      |
| 7   | Penguatan Pengawasan                  | 12             | 7,88           | 8,02           | 8,02           | -              | -                      |
| 8   | Peningkatan Kualitas Pelayanan        | 6              | 4,20           | 4,44           | 4,44           | -              | -                      |
|     | I. Pemenuhan                          |                | -              | -              | -              | 15,97          | 18,98                  |
|     | II. Hasil Antara Area Perubahan       |                | -              | -              | -              | 6,72           | 7,17                   |
|     | III. Reform                           |                | -              | -              | -              | 20,93          | 22,98                  |
|     | <b>Sub Total (A) pengungkit</b>       | <b>60</b>      | <b>43,55</b>   | <b>44,57</b>   | <b>44,57</b>   | <b>43,61</b>   | <b>49,13</b>           |

## B. Komponen Hasil

### 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian ESDM Tahun 2020 adalah 77,20 dengan predikat BB, yang mencakup beberapa komponen, diantaranya adalah:

**TABEL 8. KOMPONEN PENILAIAN AKUNTABILITAS KINERJA**

| No. | Komponen Penilaian  | Bobot Nilai | Hasil Penilaian Tahun 2020 |
|-----|---------------------|-------------|----------------------------|
| 1   | Perencanaan Kinerja | 30          | 24,29                      |
| 2   | Pengukuran Kinerja  | 25          | 17,99                      |
| 3   | Pelaporan Kinerja   | 15          | 12,20                      |

|                                      |                   |            |              |
|--------------------------------------|-------------------|------------|--------------|
| 4                                    | Evaluasi Internal | 10         | 7,44         |
| 5                                    | Capaian Kinerja   | 20         | 15,28        |
| <b>Nilai Hasil Evaluasi</b>          |                   | <b>100</b> | <b>77,20</b> |
| <b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b> |                   |            | <b>BB</b>    |

Beberapa catatan yang harus diperhatikan terkait dengan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Kementerian ESDM Tahun 2020, yaitu :

- (1) Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Kementerian ESDM sudah dilakukan secara konsisten dengan kualitas yang sangat baik. Komitmen para pimpinan dengan menggunakan sistem akuntabilitas kinerja sebagai instrumen utama pengelolaan kinerja organisasi dan individu pegawai serta pengelolaan penggunaan anggaran sudah mulai terlihat dan budaya kinerja sudah mulai terbangun;
- (2) Kementerian ESDM telah menyusun peta strategi berupa struktur yang menggambarkan keselarasan dalam mencapai hasil (Sasaran Strategis) secara berjenjang dengan menjabarkan (*cascading*) kinerja ke dalam kinerja setiap unit kerja individu;
- (3) Keselarasan antara kinerja individu pegawai dengan kinerja organisasi di berbagai level masih perlu untuk disempurnakan lagi, sehingga pemberian tunjangan kinerja selain didasarkan pada capaian kinerja individu, juga didasarkan pada capaian kinerja organisasi;
- (4) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja telah berbasis teknologi informasi, namun pembangunan sistem manajemen kinerja masih dilakukan secara parsial dan belum merata di seluruh unit kerja. Sehingga implementasi dan integrasi sistem manajemen kinerja belum berjalan optimal;
- (5) Kementerian ESDM belum menerapkan Perjanjian Kinerja dengan Pemerintah Provinsi selaku penerima dana dekonsentrasi yang berorientasi hasil dan selaras dengan target kinerja secara nasional;
- (6) Kementerian ESDM telah menyusun laporan kinerja secara tepat waktu, berorientasi hasil, dan dilengkapi dengan analisis yang memadai; dan
- (7) Evaluasi akuntabilitas kinerja telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap unit kerja hingga tingkat unit kerja terendah (UPT). Biro Perencanaan

telah melakukan evaluasi program secara berkala. Namun demikian, hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan evaluasi program belum secara optimal digunakan untuk umpan balik (*feedback*) perbaikan peningkatan akuntabilitas kinerja dan efektifitas program di lingkungan unit kerja.

## 2. Survei Integritas

### a) Survei Internal

Komponen penilaian pada Survei Internal terdiri dari Integritas Jabatan dan Integritas Organisasi. Pada tahun 2020 dan 2021 hanya dilakukan survei **Integritas Jabatan** dengan indeks. Hasil survei pada Tahun 2020 sebesar 3,4 dari skala 5, Hasil survei internal terhadap perwakilan pegawai Kementerian ESDM (kurang lebih 100 responden) terdiri dari pejabat, pegawai dan fungsional, yaitu 37% responden yang memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan dan memahami pula ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya; Sedangkan pada tahun 2021 belum terdapat hasil survei. Untuk **Integritas Organisasi** dapat dijelaskan pada tabel berikut ini.

TABEL 9. KOMPONEN HASIL SURVEI INTEGRASI ORGANISASI

| No.                        | Komponen Survei   | Nilai Survei Tahun 2018 | Nilai Survei Tahun 2019 | Nilai Survei Tahun 2020 |
|----------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                          | Budaya Organisasi dan Sistem Anti Korupsi                               | 3,52                    | 3,51                    | -                       |
| 2                          | Integritas Kerja Terkait Pengelolaan SDM                                | 3,69                    | 3,66                    | -                       |
| 3                          | Integritas Kerja dan Pelaksanaan Anggaran                               | 3,52                    | 3,61                    | -                       |
| 4                          | Integritas Kerja dan Kesesuaian Perintah Atasan Dengan Aturan dan Norma | 3,47                    | 3,49                    | -                       |
| 5                          | Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan                                      | -                       | -                       | 8,33                    |
| 6                          | Kualitas Pelayanan Publik   | -                       | -                       | 8,98                    |
| 7                          | Pemerintah yang bersih dan Bebas KKN                                    | -                       | -                       | 9,45                    |
| 8                          | Kinerja Organisasi  | -                       | -                       | 8,60                    |
| <b>Sub Total (B) Hasil</b> |   | <b>3,55</b>             | <b>3,57</b>             | <b>35,35</b>            |

### b) Survey Eksternal Persepsi Korupsi



Pada Survei Eksternal terdiri dari Survei Eksternal Kualitas Pelayanan dan Survei Eksternal Persepsi Korupsi, seperti tabel di bawah ini:

**TABEL 10. SURVEI EKSTERNAL PERSEPSI KORUPSI**

| Hasil Survei                        | Nilai Indeks Tahun 2018 | Nilai Indeks Tahun 2019 | Nilai Indeks Tahun 2020 | Rata-rata Indeks K/L (tahun 2019) |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Survei Eksternal Kualitas Pelayanan | 3,42                    | 3,25                    | 3,59                    | 3,4                               |
| Survei Eksternal Persepsi Korupsi   | 3,59                    | 3,47                    | 3,78                    | 3,57                              |

Berdasarkan tabel di atas, hasil survei eksternal kualitas pelayanan dan persepsi Korupsi tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019, disamping itu Hasil survei eksternal kualitas pelayanan dan persepsi korupsi tahun 2020 Kementerian ESDM diatas rata – rata Indeks K/L (tahun 2019).

### 3. Opini BPK

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Menteri mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Kementerian ESDM bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan tersebut akan diperiksa oleh BPK-RI untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Adapun pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Setiap tahun BPK-RI mengeluarkan opini atas laporan keuangan Kementerian yang menjadi ukuran keberhasilan penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan profesionalisme sumber daya manusia yang terkait dalam pengelolaan keuangan negara. Terdapat 4 Jenis opini audit yang diberikan oleh BPK RI kepada Kementerian/Lembaga yaitu Wajar

Tanpa Pengecualian (*Unqualified*), Wajar dengan Pengecualian (*Qualified*), Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*), dan Pendapat Tidak Wajar (*Adverse*). Pada tahun 2021, Kementerian ESDM mendapatkan opini tertinggi dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2020 yaitu “Wajar Tanpa Pengecualian/ WTP (*Unqualified*)”.

Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2021 masih dalam proses dan baru akan terbit pada bulan Mei 2022. Pada Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020, Kementerian ESDM diharapkan dapat mempertahankan kembali prestasi tertinggi yaitu WTP dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga bebas dari kesalahan penyajian material. Untuk mendukung target tersebut dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- a) Analisis E-Rekon Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan;
- b) Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
- c) Koordinasi Penerapan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus;
- d) Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian ESDM BA 020 (Semester I dan II); dan
- e) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tingkat Kementerian ESDM

#### **4. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)**

Survei Eksternal dilaksanakan oleh KemenPAN RB untuk memenuhi penilaian dalam komponen hasil dari evaluasi RB yang terdiri dari survei persepsi kepuasan pelayanan publik dan survei persepsi anti korupsi. Survei dilaksanakan secara *online* dengan memberikan tautan (*link*) kepada para *customer/stakeholder* dari unit kerja pemberi layanan.

Responden survei diutamakan adalah pengguna layanan yang baru selesai menerima pelayanan saat survei dilaksanakan (*On The Spot*) atau telah selesai menerima layanan dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) bulan setelah layanan

selesai. Jumlah responden (yang mengisi survei) minimal 30 (tiga puluh) responden untuk setiap unit kerja. Pada tahun 2021 unit kerja di Kementerian ESDM yang di survei berjumlah 15 (lima belas) unit, dengan menitik beratkan kuisisioner mengenai Kualitas Pelayanan, Perilaku Penyimpangan Pelayanan serta Evaluasi dan Perbaikan. Pertanyaan yang diajukan kepada responden terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- (1) Kualitas pelayanan terdiri dari:
  - (a) Informasi Pelayanan;
  - (b) Persyaratan Pelayanan;
  - (c) Prosedur/Alur Pelayanan;
  - (d) Waktu Penyelesaian;
  - (e) Biaya Layanan;
  - (f) Sarana Prasarana;
  - (g) *Response* Petugas Layanan; dan
  - (h) Layanan Konsultasi dan Pengaduan.
- (2) Perilaku Penyimpangan Pelayanan terdiri dari:
  - (a) Diskriminasi Pelayanan;
  - (b) Kecurangan Pelayanan;
  - (c) Menerima Imbalan;
  - (d) Pungutan Liar; dan
  - (e) Percaloan/ Perantara tidak resmi.
- (3) Evaluasi dan Perbaikan terdiri dari:
  - (a) Pengarahan Petugas: dan
  - (b) Perbaikan Layanan

Pelaksanaan pencacahan menggunakan metode *self enumeration*, yaitu responden mengisi sendiri kuesioner melalui tautan (*link*) melalui *email* atau pun pesan pendek yang dikirim ke alamat/nomor yang telah didaftarkan ke dalam aplikasi di KemenPAN RB. Semua data akan langsung masuk dalam tabulasi melalui *website* ***surveirbzi.menpan.go.id***.

Setelah responden mengisi survei, rekapitulasi jumlah responden yang telah mengisi survei untuk masing-masing unit kerja akan ditampilkan pada akun aplikasi unit kerja sehingga setiap unit kerja bisa memantau jumlah pengguna layanan yang sudah mengisi survei untuk unit layanannya.

Sedangkan rekapitulasi indeks survei hanya dapat dilihat melalui akun KemenPAN RB untuk dijadikan bahan penilaian RB.

Hasil survei persepsi pelayanan tahun 2020 sebesar 3,59 dalam skala 4 (empat) atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan persepsi *stakeholders* terhadap pelayanan yang diberikan.

Hasil survei persepsi korupsi tahun 2020 yang merupakan gambaran atas integritas pemberi layanan sebesar 3,78 dari skala 4 (empat) atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap integritas aparatur pemberi layanan sudah semakin baik.

**TABEL 11. HASIL SURVEI PERSEPSI KORUPSI TAHUN 2018-2020**

| No | Survei                              | Indeks 2018 | Indeks 2019 | Indeks 2020 |
|----|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | Survei Eksternal Kualitas Pelayanan | 3,42        | 3,25        | 3,59        |
| 2  | Survei Eksternal Persepsi Korupsi   | 3,59        | 3,47        | 3,78        |

**TABEL 12. TREN HASIL PENILAIAN INDEKS REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2017-2020**

| No. | Komponen Penilaian                    | Nilai Maksimal | Penilaian 2017 | Penilaian 2018 | Penilaian 2019 | Penilaian 2020 |
|-----|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1   | Nilai Akuntabilitas Kinerja           | 14             | 10,09          | 10,47          | 10,47          | -              |
| 2   | Survey Internal Integritas Organisasi | 6              | 5,14           | 5,39           | 5,39           | -              |
| 3   | Survey Eksternal Persepsi Korupsi     | 7              | 6,28           | 6,07           | 6,07           | -              |
| 4   | Opini BPK                             | 3              | 3,00           | 3,00           | 3,00           |                |
| 5   | Survey Eksternal Pelayanan Publik     | 10             | 8,55           | 8,13           | 8,13           | 8,98           |
| 6   | Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan    | 10             |                | -              | -              | 8,33           |
| 8   | Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN  | 10             |                |                |                | 9,45           |

|                            |                    |            |              |              |              |              |
|----------------------------|--------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9                          | Kinerja Organisasi |            |              |              |              | 8,60         |
| <b>Sub Total (B) Hasil</b> |                    | <b>40</b>  | <b>33,06</b> | <b>33,06</b> | <b>33,06</b> | <b>35,35</b> |
| <b>Total (A) + (B)</b>     |                    | <b>100</b> | <b>76,61</b> | <b>77,63</b> | <b>77,63</b> | <b>78,96</b> |

Komponen hasil tersebut sesuai dengan Permen PAN RB nomor 26 tahun 2020 mengalami perubahan penghitungan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada:

- (a) Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dengan nilai maksimal 10 terdiri dari sub komponen Opini BPK dengan nilai maksimal 3 (tiga) dan Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan nilai maksimal 7 (tujuh);
- (b) Kualitas pelayanan Publik dengan sub komponen indeks persepsi kualitas pelayanan dengan nilai maksimal 10 (sepuluh);
- (c) Pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan sub komponen indeks persepsi korupsi dengan nilai maksimal 10 (sepuluh);

Kinerja organisasi dengan nilai maksimal 10 (sepuluh) terdiri dari sub komponen Capaian Kinerja dengan nilai maksimal 5 (lima), Kinerja lainnya dengan nilai maksimal 2 (dua) dan Survei Internal Organisasi dengan nilai maksimal 3 (tiga).

### 3.2 Sasaran Strategis II: Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif

Sasaran Strategis II “Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif” terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Nilai SAKIP Kementerian ESDM, dan Indeks Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.

**TABEL 13. SASARAN STRATEGIS II**

| Indikator Kinerja                              | Satuan | Target Renstra Setjen KESDM 2021 | Target PK 2021 | Realisasi 2020 | Realisasi 2021 | Persentase Capaian 2021 |
|--|--------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 1. Nilai SAKIP Kementerian ESDM                | Nilai  | 80                               | 78*            | 76,10**        | 77,20***       | 98,97                   |
| 2. Tingkat Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal | Indeks | 3,6                              | 3,6            | 3,5            | 4,082****      | 113,39                  |

|                     |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| Kementerian<br>ESDM |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|

\*Nilai Target Kinerja pada PK Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM tahun 2020

\*\*Nilai SAKIP Tahun 2020 yang tercantum pada Lakin Setjen KESDM Tahun 2020

\*\*\*Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020

\*\*\*\*Hasil Penilaian Mandiri Tahun 2021

Nilai SAKIP Kementerian ESDM tahun 2021 sebesar 77,20 atau 98,97% dari nilai target sebesar 78. Nilai capaian mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020.

Pada tahun 2020 Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM tidak melakukan penilaian SPIP hal ini disebabkan karena BPKP sedang menyiapkan metode penilaian SPIP dengan pendekatan baru yang mengintegrasikan pengendalian *intern* atas pelaporan keuangan, program, ketaatan peraturan perundangan dan pengelolaan BMN, serta Indeks Manajemen Risiko dan Anti Korupsi (*New SPIP*).

Nilai Indeks Maturitas SPIP Mandiri Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM pada tahun 2021 sebesar 4,082 atau 113,38% dari nilai target 3,6. Hal ini disebabkan meningkatnya kesadaran dan pemahaman seluruh ASN di Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM atas pengendalian *intern*. Hal ini dapat dilihat dari Kertas Kerja Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2021 yang secara ringkas tertuang pada tabel 17.

## 1. Nilai SAKIP Kementerian ESDM

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat; Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, Kementerian ESDM telah melakukan serangkaian kegiatan dalam upaya mendukung pelaksanaan Implementasi SAKIP Kementerian ESDM Tahun 2021, dimana target dan capaian Nilai SAKIP Kementerian ESDM Tahun 2021 disamakan dengan target dan capaian Nilai SAKIP **di tahun 2020 yaitu target sebesar 78 dan capaian sebesar 77,20**, dengan predikat BB, nilai tersebut

tercantum pada Surat KemenPAN-RB Nomor B/45/M.AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020. Hal ini dilakukan karena nilai SAKIP Kementerian ESDM tahun 2021 masih belum dilaksanakan penilaiannya oleh Kementerian PAN dan RB.

Hasil Evaluasi SAKIP Kementerian ESDM mengalami kenaikan setiap tahunnya, dimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**TABEL 14. PERKEMBANGAN HASIL EVALUASI SAKIP KESDM TAHUN 2017-2020**

| No.                                  | Komponen            | Bobot Nilai | Nilai        |              |              |              |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                      |                     |             | Tahun 2017   | Tahun 2018   | Tahun 2019   | Tahun 2020   |
| 1                                    | Perencanaan Kinerja | 30          | 23,85        | 24,18        | 24,19        | 24,29        |
| 2                                    | Pengukuran Kinerja  | 25          | 16,17        | 16,64        | 17,59        | 17,99        |
| 3                                    | Pelaporan Kinerja   | 15          | 11,47        | 12,00        | 12,07        | 12,20        |
| 4                                    | Evaluasi Internal   | 10          | 6,63         | 7,00         | 7,23         | 7,44         |
| 5                                    | Capaian Kinerja     | 20          | 13,99        | 15,00        | 15,02        | 15,28        |
| <b>Nilai Hasil Evaluasi</b>          |                     | <b>100</b>  | <b>72,11</b> | <b>74,82</b> | <b>76,10</b> | <b>77,20</b> |
| <b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b> |                     | <b>BB</b>   | <b>BB</b>    | <b>BB</b>    | <b>BB</b>    | <b>BB</b>    |

Upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian ESDM dalam meningkatkan nilai SAKIP Kementerian ESDM adalah :

- Menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Kementerian ESDM secara konsisten dan berkualitas. Dukungan dan Komitmen para pimpinan dalam menggunakan Sistem Akuntabilitas Kinerja sebagai instrumen utama dalam pengelolaan kinerja organisasi dan individu pegawai serta pengelolaan penggunaan anggaran telah terbangun;
- Menyusun Peta Strategi berupa Struktur yang menggambarkan keselarasan dalam pencapaian hasil (Sasaran Strategis) secara berjenjang dengan menjabarkan (*cascading*) kinerja ke masing-masing unit kerja individu;
- Membangun penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja berbasis teknologi Informasi, yaitu Aplikasi e-Kinerja Kementerian ESDM ;
- Laporan Kinerja Kementerian ESDM telah disusun secara tepat waktu, berorientasi hasil, dan dilengkapi dengan analisis yang memadai;
- Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM terhadap unit kerja hingga tingkat unit kerja terendah (UPT),

bersinergi dengan Biro Perencanaan yang telah melakukan Evaluasi Program secara berkala.

Adapun beberapa rekomendasi KemenPAN-RB dalam rangka penerapan budaya kinerja yang lebih efektif di Kementerian ESDM, yaitu :

- a. Mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja melalui budaya kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja dalam pemberian *reward* dan *punishment*, serta *system merit*.
- b. Memastikan mandat dan isu strategis telah diterjemahkan dengan baik ke dalam tujuan dan Sasaran Strategis yang berkualitas *impact* dan *outcome* yang ingin dicapai, disertai dengan indikator kinerja yang terukur, dan dilengkapi dengan kamus indikator yang mendefinisikan serta mengatur proses pengumpulan data kinerja;
- c. Meningkatkan kualitas *Cascading* kinerja tingkat Kementerian sampai dengan kinerja individu dan memastikan hasil *cascading* kinerja telah dimanfaatkan dalam penyusunan kinerja sampai dengan level individu agar dapat digunakan sebagai sarana dalam melakukan revaluasi capaian kinerja secara berkala;
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi manajemen kinerja untuk memantau capaian kinerja individu, yang dikaitkan dengan kinerja organisasi, sehingga tercipta keselarasan antara kinerja individu dengan kinerja organisasi dan pemberian tunjangan kinerja yang berbasis pada kinerja;
- e. Memanfaatkan aplikasi e-kinerja agar mendorong terwujudnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
- f. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi capaian kinerja unit kerja dan individu, evaluasi program, serta evaluasi akuntabilitas kinerja unit kerja. Memanfaatkan hasil Monitoring dan Evaluasi Internal tersebut sebagai umpan balik dalam peningkatan akuntabilitas kinerja, efektivitas pelaksanaan program, serta budaya di lingkungan unit kerja dan individu.

## **2. Indeks Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM**

Dasar hukum penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian ESDM adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan



negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota wajib menyelenggarakan SPIP dalam rangka memberi keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

- 2) Pasal 3 huruf a dan b Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa K/L/D sebagai entitas penyelenggara SPIP wajib melakukan penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP;
- 3) Keputusan Menteri ESDM Nomor 627.K/OT.04/SJN.O/2021 tentang Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 4) Keputusan Menteri ESDM Nomor 2038.K/07/MEM/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Penilaian tingkat maturitas dilakukan dengan tujuan:

- 1) Menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Sekretariat Jenderal, Kementerian ESDM; dan
- 2) Memberikan saran peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Sekretariat Jenderal, Kementerian ESDM.

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi komponen sebagai, berikut:

- 1) Penetapan Tujuan, yang meliputi 2 (dua) unsur penilaian;
- 2) Struktur dan Proses, yang meliputi 5 (lima) unsur penilaian dengan 25 (dua puluh lima) sub unsur penilaian; dan
- 3) Pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP, yang meliputi 4 (empat) unsur penilaian yang terdiri dari 11 (sebelas) sub unsur penilaian.

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dilakukan dengan pendekatan kuantitatif pada 3 (tiga) komponen maturitas penyelenggaraan SPIP yaitu:

**TABEL 15. KOMPONEN PENILAIAN MANDIRI SPIP SETJEN KESDM TAHUN 2021**

| No. | Komponen Penilaian  | Jumlah Fokus | Bobot Komponen |
|-----|---|--------------|----------------|
| 1.  | <b>Penetapan Tujuan</b>                                   | 2            | 40%            |
|     | a. Kualitas Sasaran Strategis                             | 1            |                |
|     | b. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran                   | 1            |                |
| 2.  | <b>Struktur dan Proses</b>                                | 25           | 30%            |
|     | a. Lingkungan Pengendalian                                | 8            |                |
|     | b. Penilaian Risiko                                       | 2            |                |
|     | c. Kegiatan Pengendalian                                  | 11           |                |
|     | d. Informasi dan Komunikasi                               | 2            |                |
|     | e. Pemantauan   | 2            |                |
| 3.  | <b>Pencapaian Tujuan SPIP</b>                             | 7            | 30%            |
|     | a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi | 2            |                |
|     | b. Keandalan Pelaporan Keuangan                           | 1            |                |
|     | c. Pengamanan atas Aset Negara                            | 3            |                |
|     | d. Ketaatan pada Peraturan                                | 1            |                |

Setiap komponen terbagi menjadi beberapa unsur dan sub unsur yang menunjukkan karakter level maturitas mulai dari rintisan (nilai 1), berkembang (nilai 2), terdefinisi (nilai 3), terkelola dan terukur (nilai 4), dan optimum (nilai 5). Penentuan nilai ditetapkan berdasarkan modus dari nilai masing-masing karakter fokus maturitas.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara, analisis dokumen, dan observasi. Responden yang menjadi rujukan pengumpulan data dipilih dari koordinator/subkoordinator dan pejabat fungsional/pelaksana pada Kementerian ESDM.

Simpulan hasil penilaian dituangkan dalam bentuk skor level maturitas sesuai dengan hasil nilai akhir untuk masing-masing fokus penilaian dengan gradasi sebagai berikut:

**TABEL 16. TINGKAT MATURITAS SPIP**

| Tingkat Maturitas     | Klasifikasi Nilai | Interval Nilai                |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------|
| Rintisan              | 1                 | $1,0 \leq \text{Nilai} < 2,0$ |
| Berkembang            | 2                 | $2,0 \leq \text{Nilai} < 3,0$ |
| Terdefinisi           | 3                 | $3,0 \leq \text{Nilai} < 4,0$ |
| Terkelola dan Terukur | 4                 | $4,0 \leq \text{Nilai} < 4,5$ |
| Optimum               | 5                 | $\geq 4,5$                    |

Dari hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Sekretariat Jenderal, Kementerian ESDM tahun 2020-2021 disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan SPIP Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM telah memenuhi kriteria pada tingkat **“Terkelola dan Terukur”** dengan nilai sebesar **“4.082”**, dengan rincian sebagai berikut :

**TABEL 17. KOMPONEN, UNSUR, DAN SUB UNSUR PENILAIAN MATURITAS SPIP**

| Komponen, Unsur, dan Sub unsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP | Bobot Unsur | Skor  | Nilai        |
|---|-------------|-------|--------------|
| <b>PENETAPAN TUJUAN</b>   |             |       |              |
| Kualitas Sasaran Strategis  | 50%         | 5     | 2.50         |
| Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis                          | 50%         | 5     | 2.50         |
| <b>SUB JUMLAH PERENCANAAN</b>   | <b>100%</b> |       | <b>5</b>     |
| <b>BOBOT PERENCANAAN</b>  | <b>40%</b>  |       | <b>2</b>     |
| <b>STRUKTUR DAN PROSES</b>  |             |       |              |
| Lingkungan Pengendalian   | 30%         | 4.813 | 1,25         |
| Penilaian Risiko  | 20%         | 4.279 | 0,67         |
| Kegiatan Pengendalian   | 25%         | 4.523 | 1,2          |
| Informasi dan Komunikasi  | 10%         | 4.550 | 0.42         |
| Pemantauan  | 15%         | 4.500 | 0.65         |
| <b>SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES</b>                                   | <b>100%</b> |       | <b>4.223</b> |

|   |             |      |                    |
|---|-------------|------|--------------------|
| <b>BOBOT STRUKTUR DAN PROSES</b>                              | <b>30%</b>  |      | <b>1.267</b>       |
| <b>PENCAPAIAN TUJUAN</b>                                      |             |      |                    |
| <b>Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi</b> |             |      |                    |
| Capaian <i>Outcome</i>  | 15%         | 107% | 0.16               |
| Capaian <i>Output</i>   | 15%         | 100% | 0.16               |
| <b>Keandalan Pelaporan Keuangan</b>                           |             |      |                    |
| Opini LK  | 25%         | 5    | 0,75               |
| <b>Pengamanan atas Aset Negara</b>                            |             |      |                    |
| Keamanan Administrasi   | 10%         | 3    | 0.3                |
| Keamanan Hukum  | 10%         | 3    | 0.2                |
| Keamanan Fisik  | 5%          | 2    | 0.15               |
| <b>Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan</b>         |             |      |                    |
| Temuan Ketaatan - BPK   | 20%         | 5    | 1.00               |
| <b>SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN SPIP</b>                      | <b>100%</b> |      | <b>2,72</b>        |
| <b>BOBOT HASIL</b>  | <b>30%</b>  |      | <b>0,815070191</b> |
| <b>TOTAL NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP</b>             |             |      | <b>4.082</b>       |

### 3.3 Sasaran Strategis III: Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Sasaran Strategis III Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM adalah “Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional”. Sasaran Strategis III didukung dengan 2 (dua) indikator yaitu: Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional dan Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional.

**TABEL 18. SASARAN STRATEGIS III**

| Indikator Kinerja   | Satuan | Target Renstra Setjen KESDM 2021 | Target PK 2021 | Realisasi 2020 | Realisasi 2021 | Persentase Capaian 2021 |
|---|--------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 1. Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional | Bulan  | 12                               | 12             | 12             | 12             | 12                      |

|   |       |    |    |    |    |    |
|---|-------|----|----|----|----|----|
| 2. Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|---|-------|----|----|----|----|----|

Nilai Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional dan Indeks Ketahanan Energi Nasional tahun 2021 masing-masing sebanyak 12 (dua belas) bulan dari nilai target sebesar 12 (dua belas) bulan, dengan demikian secara persentase pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi telah memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Hal ini sama dengan capaian tahun sebelumnya (tahun 2020). Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap bulannya dalam 1 (satu) tahun berjalan bersamaan dengan kegiatan harmonisasi data buku saku Sektor ESDM yang diselenggarakan oleh Pusdatin Kementerian ESDM.

## 1. Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional dilakukan setiap bulan bersamaan dengan kegiatan atau rapat harmonisasi Buku Saku Sektor ESDM. Dengan demikian kegiatan Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam satu tahun. Hal ini sesuai dengan target yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2021, yaitu 12 (dua belas) bulan. Sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 100%. Matriks dibawah ini merupakan contoh dari parameter/sub parameter yang dimonitor adalah seperti yang tercantum pada tabel 20.

**TABEL 19. MONEV CAPAIAN INDEKS KEMANDIRIAN ENERGI NASIONAL TAHUN 2021**

| No | Indikator                                 |   |  | Target        | Realisasi        | % capaian                |
|----|---|---|--|---------------|------------------|--------------------------|
| I  | <b>Indeks Kemandirian Energi Nasional</b> |   |  | <b>59,77</b>  | <b>61,82</b>     | <b>103,42</b>            |
|    | 1   | Kemandirian Sumber Suplai Energi (bobot 54,81%) |  | 54,81         | 41,12            | 75,02%                   |
|    |   | a   | <b>Rasio Suplai dari sumber energi dalam negeri (masing-masing sub indikator berbobot 17%)</b> | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Rasio Kemandirian</b> |
|    |   |   | - Rasio impor minyak mentah terhadap kebutuhan minyak mentah                                   | 24,14         | 31,56            | 68,44                    |
|    |   |   | - Rasio Impor Gas Terhadap Kebutuhan Gas Bumi  | 0             | 0                | 100                      |
|    |   |   | - Rasio impor BBM terhadap kebutuhan BBM   | 42,66         | 32,15            | 67,85                    |

|   |   |   |  |               |                  |                  |
|---|---|---|--|---------------|------------------|------------------|
| 2 | a | -   | Rasio impor LPG terhadap kebutuhan LPG           | 79,28         | 75,84            | 24,16            |
|   |   | -   | Rasio impor batubara terhadap kebutuhan batubara | 0             | 0                | 100              |
|   |   | -   | Rasio Impor Listrik terhadap Kebutuhan Listrik   | 0,54          | 0,004            | 99,99            |
|   |   | Kemandirian Industri Energi (bobot 45,19%)  |  | 45,19         | 20,7             | 45,8%            |
|   |   | <b>Persentase TKDN Barang dan Jasa (masing-masing sub indikator berbobot 25%)</b> |  | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>% Capaian</b> |
|   |   | -   | TKDN Sektor Minyak dan Gas Bumi                  | 61            | 58               | 95,08%           |
|   |   | -   | TKDN Sektor Batubara                             | 12            | 35,22            | 293,5%           |
|   |   | -   | TKDN Sektor Ketenagalistrikan                    | 34            | 34               | 100%             |
|   |   | -   | TKDN Sektor EBT                                  | 55,45         | 56               | 100,99%          |
|   |   | <b>Total Indeks Kemandirian Energi Nasional</b>                                   |  | <b>59,77</b>  | <b>61,82</b>     | <b>103,42%</b>   |

Jumlah Dokumen yang dihasilkan pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional pada tahun 2021 adalah sebanyak 12 (dua belas) buah dokumen, dimana setiap bulannya dilakukan Monitoring dan Evaluasi, sehingga menghasilkan 1 (satu) buah dokumen setiap bulannya, di mana pelaksanaan monev dilakukan bersamaan waktunya dengan pelaksanaan rapat harmonisasi data buku saku. Sumber data yang digunakan untuk mengukur Capaian Kinerja Monitoring dan Evaluasi Nilai Indeks Kemandirian Energi Nasional berasal dari Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.

Monitoring dan evaluasi indeks kemandirian energi nasional merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap bulannya dalam rangka:

- (1) Melakukan koordinasi dengan unit terkait untuk mengumpulkan data capaian bulanan terhadap setiap aspek dan parameter pembentuk kemandirian energi nasional;
- (2) Melakukan monitoring terhadap tantangan, kendala dan permasalahan serta capaian terhadap setiap parameter pembentuk nilai indeks kemandirian energi nasional;
- (3) Melakukan perhitungan nilai indeks bulanan dari capaian bulanan setiap parameter;
- (4) Merumuskan hasil monitoring dan evaluasi termasuk nilai indeks kemandirian untuk dilaporkan kepada pimpinan; dan
- (5) Merumuskan rekomendasi (jika diperlukan) sebagai landasan dalam meningkatkan nilai indeks kemandirian energi.

Sumber data untuk Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional berasal dari capaian bulanan setiap parameter indeks kemandirian energi nasional yang dilaporkan oleh unit terkait. Cara perhitungan indeks kemandirian energi adalah sebagai berikut:

**a. Penyusunan Struktur Hierarki (sub-indeks/dimensi, indikator, dan parameter) Indeks Kemandirian Energi Nasional**

Proses penentuan dimensi, indikator, dan parameter dimulai dari studi literatur dokumen terkait indeks kemandirian energi baik nasional maupun internasional. Hasil studi literatur ini kemudian didiskusikan di tingkat tim teknis Biro Perencanaan Kementerian ESDM dan selanjutnya dikonsultasikan dengan unit-unit terkait di lingkungan Kementerian ESDM untuk memperoleh kesepakatan.

**b. Pengumpulan Data Realisasi/capaian (data absolut) tiap parameter**

Sumber data yang digunakan untuk setiap parameter adalah data aktual/realisasi, yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu:

- Data yang tersedia pada domain publik, seperti *Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia* (HEESI).
- Data dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi.
- Data dari institusi/lembaga antara lain dari PLN, Pertamina, BPS, dan Institusi Riset.

**c. Penentuan Nilai Maksimum dan Minimum masing-masing parameter**


Penentuan skor tiap parameter pada dasarnya dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu: (i) di indeks-kan dengan tahun dasar, (ii) menggunakan nilai maksimum-minimum. Namun, pendekatan dengan tahun dasar mengandung kelemahan dimana fluktuasi nilai dari tahun ke tahun tidak dapat menjadi patokan apakah angka yang diperoleh di tahun tertentu merupakan capaian terbaik atau mendekati target. Dengan kata lain, pendekatan ini hanya menunjukkan kecenderungan atau *trend* saja. Oleh karena itu, diperlukan suatu kisaran angka yang dapat dipakai untuk menjadi tolok ukur apakah capaian di tahun tertentu sudah mencapai, mendekati, di bawah standar atau melampaui target. Sehingga, pendekatan dengan nilai maksimum dan minimum dipakai untuk menjawab kekurangan metode yang mengacu kepada nilai indeks tahun dasar tertentu.

Nilai minimum dan maksimum merupakan nilai terbesar dan terkecil dari fungsi, baik dalam kisaran tertentu atau di seluruh domain dari fungsi tersebut. Fungsi yang dimaksud dalam hal ini adalah nilai-nilai parameter-parameter indeks ketahanan dan kemandirian energi. Nilai minimum menggambarkan kondisi terburuk (paling tidak ideal) untuk setiap parameter sedangkan nilai maksimum menggambarkan kondisi terbaik (ideal) untuk setiap parameter. Referensi yang menjadi acuan dalam penentuan nilai minimum dan maksimum parameter ketahanan dan kemandirian energi di antaranya adalah Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Renstra Kementerian ESDM, HEESI, Statistik Migas, *Annual Report* SKK Migas, Statistik Ketenagalistrikan, data PLN dan RUPTL, kesepakatan pada saat konsultasi dengan unit-unit di lingkungan Kementerian ESDM, dan sumber data lainnya yang relevan.

#### **d. Penentuan Skor Relatif tiap parameter terhadap nilai maksimum dan minimum**

Setiap parameter memiliki nilai capaian (*absolut*) setiap tahunnya. Dari nilai capaian (*absolut*) ini, kemudian ditentukan nilai relatifnya terhadap nilai maksimum dan minimum yang telah ditentukan sebelumnya. Nilai relatif tersebut ditentukan berada antara 0 dan 100. 0 menunjukkan bahwa capaian parameter tersebut berada pada kondisi terburuk, sedangkan 100 menunjukkan bahwa capaian parameter tersebut berada pada kondisi terbaik.

Perlu dicatat bahwa untuk menentukan skor relatif suatu parameter, perlu memperhatikan sifat alamiah (*nature*) parameter tersebut. Sebagai contoh, parameter *Reserve to Production ratio* (R/P), semakin besar skor parameter ini maka semakin bagus. Sedangkan pada parameter Intensitas Energi Final, maka semakin kecil skor parameter ini maka semakin bagus. Ilustrasi dari penetapan skor tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:



$$Ir = \frac{Ia - Imin}{Imax - Imin} \times 100$$



$$Ir = \frac{I_{min} - Ia}{I_{min} - I_{max}} \times 100$$

di mana,

Ir = Skor relatif

Ia = Nilai absolut dari parameter

Imin = Nilai acuan relatif minimum

Imax = Nilai acuan relatif maksimum

#### **a. Penentuan Bobot Dimensi, Indikator dan Perhitungan Composite Indeks Kemandirian Energi**

Setelah skor ditetapkan, maka tahap selanjutnya adalah penentuan bobot setiap dimensi dan indikator. Penentuan bobot dilakukan dengan menggunakan metode *Analitic Hierarchy Process* (AHP). Untuk menentukan bobot dengan metode ini, setiap dimensi dan indikator akan di bandingkan satu dengan yang lain (*pairwise comparison*) yaitu dengan menggunakan kuesioner.

Metode AHP yang dikembangkan oleh Saaty pada 1980 terdiri dari tahapan berikut:

- Dekomposisi

AHP menguraikan masalah keputusan menjadi struktur hierarki yang saling berkaitan, tersusun dari beberapa tingkat utama. Level tertinggi mewakili tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan proses. Satu atau lebih tingkat menengah berisi kriteria keputusan dan sub-kriteria.

- Perbandingan Pertimbangan/Penilaian Matriks Berpasangan

Setiap elemen (sub-indeks/dimensi dan indikator) dalam struktur hierarki indeks kemandirian energi yang dibandingkan hanya sampai pada level indikator. Prosedur perbandingan berpasangan merupakan teknik yang dapat digunakan untuk melakukan pembobotan sejumlah kriteria dalam hal pengambilan keputusan. Formulasi matematis prosedur perbandingan berpasangan dinyatakan dalam bentuk matriks. Misalkan terdapat suatu sub sistem hirarki dengan satu kriteria C dan sejumlah n elemen dibawahnya, A<sub>1</sub> sampai A<sub>n</sub>. Perbandingan antar elemen dalam sub hirarki tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk matriks n x n. Matriks ini disebut sebagai matriks perbandingan berpasangan.

**TABEL 20. MATRIKS PERBANDINGAN BERPASANGAN**

|                |                 |                 |       |                 |
|----------------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|
| C              | A <sub>1</sub>  | A <sub>2</sub>  | . . . | A <sub>n</sub>  |
| A <sub>1</sub> | a <sub>11</sub> | a <sub>12</sub> | . . . | a <sub>1n</sub> |
| A <sub>2</sub> | a <sub>21</sub> | a <sub>22</sub> | . . . | a <sub>2n</sub> |
| .              | .               | .               | . . . | .               |
| .              | .               | .               | . . . | .               |
| .              | .               | .               | . . . | .               |
| A <sub>n</sub> | a <sub>n1</sub> | a <sub>n2</sub> | . . . | a <sub>nn</sub> |

Nilai  $a_{ij}$  adalah perbandingan elemen  $A_i$  dan  $A_j$  yang menyatakan hubungan seberapa besar tingkat kepentingan  $A_i$  terhadap  $A_j$ . Secara teoritis, jika diketahui  $a_{ij}$  maka nilai  $a_{ji} = 1/a_{ij}$ .

Untuk mengisi matriks perbandingan berpasangan, digunakan skala banding yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**TABEL 21. NILAI SKALA BANDING BERPASANGAN**

| Nilai/Intensitas Pentingnya | Definisi  |
|-----------------------------|---|
| <b>1</b>                    | Kedua elemen (A dan B) sama pentingnya  |
| <b>3</b>                    | Elemen yang satu (A) sedikit lebih penting dari pada yang lainnya (B)   |
| <b>5</b>                    | Elemen yang satu (A) jelas lebih penting dari pada yang lainnya (B)   |
| <b>7</b>                    | Satu elemen (A) sangat jelas lebih penting dari pada elemen lainnya (B)   |
| <b>9</b>                    | Satu elemen (A) mutlak lebih penting dari pada elemen yang lainnya (B)  |
| <b>2,4,6,8</b>              | Nilai-nilai di antara dua pertimbangan yang berdekatan  |
| <b>Kebalikan</b>            | Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka bila dibandingkan dengan aktivitas j, maka j memiliki nilai kebalikannya bila dibandingkan dengan i. |

Nilai-nilai dalam tabel di atas kemudian diolah untuk menentukan tingkat kepentingan (bobot) setiap alternatif atau peringkat relatif dari seluruh alternatif yang ada.

Prosedur seperti dijelaskan di atas hanya berlaku jika nilai  $a_{ij}$  adalah nilai tunggal. Jika penilaian dilakukan oleh lebih dari satu orang maka nilai  $a_{ij}$  untuk matriks perbandingan berpasangannya dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata geometriknya.

$$a_{ij} = (z_1 \times z_2 \times \dots \times z_n)^{\frac{1}{n}}$$

Dimana,

- $a_{ij}$  : nilai rata-rata geometrik perbandingan antara variabel  $i$  dengan  $j$  untuk  $n$  partisipan
- $z_i$  : nilai perbandingan berpasangan antara suatu variabel dengan variabel lainnya menurut partisipan ke- $i$
- $n$  : jumlah anggota penilai (partisipan)

- Analisis Konsistensi

Pada pengisian matriks berpasangan terdapat kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam membandingkan elemen satu dengan elemen yang lain, sehingga menyebabkan penilaian prioritas yang diberikan tidak selalu konsisten secara logis. Penyimpangan dapat terjadi karena berbagai alasan seperti keterbatasan kemampuan numerik manusia, tidak adanya informasi, kesalahan administrasi, dan kurangnya konsentrasi, sehingga diperlukan uji konsistensi. Dalam AHP, penyimpangan diberikan dengan toleransi rasio inkonsistensi di bawah 10%. Nilai rasio inkonsistensi yang lebih kecil atau sama dengan 0,1 (10%) merupakan nilai yang mempunyai tingkat konsistensi yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyimpangan dari konsistensi logis ini dinyatakan dalam indeks konsistensi (*Consistency Index*, CI ) sebagai berikut:

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}$$

$\lambda_{\max}$  : nilai eigen maksimum

N : ukuran matriks

Saaty (1980) memberikan pedoman nilai CI yaitu dengan melakukan perbandingan random terhadap 500 (lima ratus) buah sampel, hal tersebut dilakukan berdasarkan anggapan bahwa matriks perbandingan yang dihasilkan dari perbandingan random tersebut adalah mutlak tidak konsisten. Dari matriks random tersebut kemudian dihitung nilai *Consistency Index* yang disebut dengan *random Index* (RI). Dengan membandingkan CI dengan RI maka didapatkan nilai yang dapat digunakan sebagai ukuran tingkat konsistensi suatu matriks, yang disebut dengan *Consistency Ratio* (CR).

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Nilai rata-rata RI untuk 500 (lima ratus) sampel matriks acak dan untuk beberapa orde matriks dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Saaty menetapkan bahwa suatu matriks perbandingan adalah konsisten bila nilai CR tidak lebih dari 0.1.

**TABEL 22. NILAI RANDOM INDEKS**

| Orde<br>Matriks | Random<br>Indeks |
|-----------------|------------------|
| 1               | 0                |
| 2               | 0                |
| 3               | 0.58             |
| 4               | 0.9              |
| 5               | 1.12             |
| 6               | 1.24             |
| 7               | 1.32             |
| 8               | 1.41             |
| 9               | 1.45             |
| 10              | 1.49             |

- Perhitungan Nilai *Composite Index* Kemandirian Energi

Perhitungan nilai dimulai dari hierarki tingkat terbawah sampai dengan hierarki teratas. Proses perhitungan bobot masing-masing elemen dikalikan dengan nilai pengukuran diteruskan sampai diperoleh nilai performa sistem keseluruhan.

Nilai *Composite Index* Kemandirian Energi diperoleh dari hasil mengalikan hasil pengukuran dengan bobot variable/kriteria pengukuran (disebut dengan nilai indeks yang didapatkan dari perbandingan antara data dengan data terbaik). Nilai *Composite Index* Kemandirian Energi dihitung dengan rumus:

$$IKE = \sum_{i=1}^n W_i . I_i$$

di mana:

IKE= Indeks Kemandirian Energi

W<sub>i</sub> = bobot masing-masing elemen (W<sub>1</sub>,W<sub>2</sub>,...,W<sub>n</sub>)

I<sub>i</sub> = nilai pengukuran untuk elemen/kriteria dalam suatu sub sistem hirarki adalah (I<sub>1</sub>,I<sub>2</sub>,.....I<sub>n</sub>).

Metode pengumpulan data kuesioner AHP untuk pembobotan setiap elemen dilakukan melalui wawancara tatap muka, forum diskusi dengan pengambil kebijakan, pakar energi dan *stakeholders* energi lainnya, serta penyebaran kuesioner melalui *e-mail*.

## 1. Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional

Capaian Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional pada tahun 2021 sebesar 100%, di mana kegiatan Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan target yang tercantum dalam PK Sekjen tahun 2021 dimana target dari Indikator Kinerja ini adalah 12 (dua belas) bulan. Sebagai contoh dari parameter/sub parameter yang dimonitor adalah seperti yang tercantum pada gambar 23.

**TABEL 23. MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN INDEKS KETAHANAN ENERGI NASIONAL TAHUN 2021**

| No | Indikator                               | Target       | Realisasi    | % Capaian  |
|----|---|--------------|--------------|------------|
| I  | <b>Indeks Ketahanan Energi Nasional</b> | <b>72,46</b> | <b>76,86</b> | <b>106</b> |
| 1  | Indeks Ketersediaan (bobot 40,65%)      |              | 33,93        |            |

|   |   |   |   |             |             |        |
|---|---|---|---|-------------|-------------|--------|
| 1 | a   | Diversifikasi Energi Primer (bobot 43,25%)              |   |             | 33,37       |        |
|   |   | -   | HHI Penyediaan Energi Primer  |             | 84,86       |        |
|   |   | -   | HHI Negara Asal Impor Minyak Bumi                                   |             | 78,77       |        |
|   |   | -   | HHI Negara Asal Impor BBM   |             | 64,91       |        |
|   |   | -   | HHI Negara Asal Impor LPG   |             | 80,06       |        |
|   | b   | Kondisi Penyediaan Energi Fosil (bobot 16,15%)          |   |             |             |        |
|   |   | -   | Produksi (dibandingkan kapasitas kilang)                            | 82,5        | 68,77       | 83,35  |
|   |   | -   | R/P (Reserve to Production) Minyak Bumi (tahun)                     | 7,41 tahun  | 9,4 tahun   | 126    |
|   |   | -   | Cadangan Operasional BBM  | 23          | 23          | 100    |
|   |   | -   | Rasio produksi gas bumi dengan kebutuhan gas bumi                   |             | 1,52        |        |
|   |   | -   | R/P (Reserve/Produksi) Gas Bumi (tahun)                             | 17,14 tahun | 17,1        | 99,8   |
|   |   | -   | Capaian DMO Gas Bumi  | 65          | 66          | 101,53 |
|   |   | -   | Produksi Batubara (dibandingkan kebutuhan)                          | 455%        | 461%        | 101,3% |
|   |   | -   | R/P (Reserve/Produksi) Batubara (tahun)                             | 50,71 tahun | 61,12 tahun | 120,5% |
|   |   | -   | Capaian DMO Batubara  | 137,5       | 133         | 97%    |
|   | c   | Potensi EBT (bobot 40,61%)                              |   |             |             |        |
|   |   | -   | Rasio Cadangan terhadap potensi (cadangan + sumber daya) Panas Bumi | 61,24%      | 60%         | 98%    |
|   |   | -   | Rasio potensi terukur (potensi teknis) terhadap total potensi Hidro | 37,38%      | 100%        | 267,5% |
|   |   | -   | Potensi surya   | 15,01%      | 100         | 666%   |
|   |   | -   | Potensi bayu  | 100%        | 100%        | 100%   |
|   |   | -   | Potensi energi arus laut  | 35%         | 100%        | 285,7% |
| - |   | Potensi bioenergi                                       | 8,8%  | 100%        | 1100%       |        |
| 2 | Indeks Aksesibilitas (bobot 26,12%)         |   |   |             |             |        |
| a | Kehandalan Infrastruktur BBM (bobot 13,09%) |   |   | 10,36       |             |        |
|   | -   | Kapasitas Kilang Minyak (dibandingkan Target RUEN 2024) | 54,29   | 54,29       | 100%        |        |
|   | -   | Utilisasi Kapasitas Kilang Minyak                       | 82%   | 83,21%      | 101,4%      |        |
|   | -   | Rasio Produksi terhadap Total Konsumsi BBM              | 57,34   | 58,94       | 102,8%      |        |
| b | Kehandalan Infrastruktur Gas (bobot 14,41%) |   |   |             |             |        |
|   | -   | Kapasitas Kilang Gas Bumi (LNG)                         | 100   | 100         | 100%        |        |
|   | -   | Utilisasi Kapasitas Kilang Gas Bumi (LNG)               | 54,58   | 47,05       | 86,2%       |        |
|   | -   | Rasio Produksi LNG terhadap Total Konsumsi LNG          | 433%  | 268%        | 61,9%       |        |
|   | -   | Kapasitas Pipa (Transmisi dan Distribusi) Gas           | 15.800  | 19.046      | 120,5%      |        |

|   |                               |  |       |       |        |
|---|-------------------------------|--|-------|-------|--------|
|   |                               | - Jumlah Rumah Tangga Jargas (dibandingkan Target RUEN 2024)   | 36,29 | 19,51 | 53,7%  |
|   |                               | - Utilisasi kapasitas regasifikasi unit  | 100%  | 100%  | 100%   |
|   | c                             | Kehandalan Infrastruktur LPG (bobot 10,51%)  |       |       |        |
|   |                               | - Kapasitas Produksi LPG (dibandingkan Target RUEN 2024)   | 98    | 98    | 100%   |
|   |                               | - Utilisasi produksi Kilang LPG  | 50,79 | 48,72 | 96%    |
|   |                               | - Rasio Produksi terhadap total Konsumsi LPG   | 20,7  | 24,81 | 119%   |
|   | d                             | Kehandalan Infrastruktur Listrik (25,72%)  |       |       |        |
|   |                               | - Rasio Elektrifikasi  | 100   | 99,45 | 99,45% |
|   |                               | - Penambahan Kapasitas Pembangkit  | 6.187 | 1.901 | 30,7%  |
|   |                               | - Konsumsi Listrik per Kapita  | 1.203 | 1.123 | 93,3%  |
|   |                               | - SAIDI (System Average Interruption Duration Index)   | 10    | 6     | 140%   |
|   |                               | - SAIFI (System Average Interruption Frequency Index)  | 8     | 5     | 150%   |
|   |                               | - Losses (susut jaringan)  | 9,01  | 9,01  | 100%   |
|   |                               | - Reserve Margin Pembangkit  | 87    | 68,3  | 78,5%  |
|   |                               | - Ketersediaan SPKLU (stasiun pengisian kendaraan listrik umum)  | 390   | 485   | 124,4% |
|   | e                             | Optimalisasi Pemanfaatan Batubara (bobot 8,82%)  |       |       |        |
|   |                               | - Rasio Produksi pemanfaatan Batubara untuk Gasifikasi Batubara dibanding dengan target (DME, Syngas, Urea, Polypropylene) | 500   | 335   | 67%    |
|   | f                             | Penyediaan Infrastruktur EBT (bobot 27,47%)  |       |       |        |
|   |                               | - Rasio Pembangkit EBT terhadap Total Pembangkit (dibandingkan target RUEN)  | 26,55 | 24,72 | 93,1%  |
|   |                               | - Rasio Pemanfaatan Cadangan Terukur Panas Bumi  | 16    | 15,85 | 99,06% |
|   |                               | - Rasio Pemanfaatan Potensi terukur EBT Lainnya (hidro, bayu, surya, ocean, bio) untuk Listrik                             | 8.714 | 8.335 | 95,7%  |
|   |                               | - Rasio Penggunaan Biodisel terhadap Minyak Solar  | 203%  | 209%  | 103%   |
|   |                               | - Rasio Penggunaan Bioetanol terhadap Premium  | 0     | 0     | 0%     |
|   |                               | - Pemanfaatan Biogas (dibandingkan Target RUEN)  | 28,3  | 28,3  | 100%   |
| 3 | Indeks Keterjangkauan (19,1%) |  |       |       |        |
|   | a                             | Efisiensi penggunaan Energi (bobot 33,06%)   |       |       |        |
|   |                               | - Penurunan Intensitas Energi Final  | 100   | 112   | 112%   |

|  |   |   |              |              |            |
|--|---|---|--------------|--------------|------------|
|  |   | - Rata-Rata Efisiensi Pembangkit Listrik            | 78,91        | 77,74        | 98,5%      |
|  |   | - Penurunan Intensitas Energi Primer                | 138          | 133          | 103%       |
|  |   | - Penyusunan SKEM (Standard Kinerja Energi Minimum) | 2            | 2            | 100%       |
|  | b | Produktivitas Energi Sektoral (bobot 23,46%)        |              |              |            |
|  |   | - Konsumsi Energi Industri per PDB Industri         | 74,58        | 74,75        | 100,2%     |
|  |   | - Konsumsi Energi Komersial per PDB Komersial       | 0,016        | 0,013        | 100%       |
|  | c | Harga BBM (bobot 12,49%)                            | 100          | 100          | 100        |
|  | d | Harga Listrik (bobot 19,35%)                        | 100          | 100          | 100        |
|  | e | Harga LPG (bobot 11,63%)                            | 100          | 100          | 100        |
| 4  |   | Indeks Penerimaan (bobot 14,13%)                    |              |              |            |
|  | a | Emisi gas rumah kaca (bobot 100%)                   |              |              |            |
|  |   | - Emisi GRK Sektor Energi                           | 100          | 103          | 103%       |
|  |   | - Pangsa EBT dalam Bauran Energi Primer             | 49,5         | 50,86        | 102,7%     |
|  |   | - Intensitas Emisi GRK Sektor Energi                | 0,24         | 0,25         | 104,1%     |
| <b>Total Capaian Indeks Ketahanan Energi</b> |   |   | <b>72,46</b> | <b>76,86</b> | <b>106</b> |

Monitoring dan evaluasi indeks ketahanan energi nasional merupakan kegiatan rutin yang akan dilakukan setiap bulannya dalam rangka:

1. Melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka mengumpulkan data capaian bulanan terhadap setiap aspek dan parameter pembentuk ketahanan energi nasional;
2. Melakukan monitoring terhadap tantangan, kendala dan permasalahan serta capaian terhadap setiap parameter pembentuk nilai indeks ketahanan energi nasional;
3. Melakukan perhitungan nilai indeks bulanan dari capaian bulanan setiap parameter;
4. Merumuskan hasil monitoring dan evaluasi termasuk nilai indeks ketahanan untuk dilaporkan kepada pimpinan; dan
2. Merumuskan rekomendasi (jika diperlukan) sebagai landasan dalam meningkatkan nilai indeks ketahanan energi nasional.

Sumber data untuk Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional berasal dari capaian bulanan setiap parameter indeks kemandirian energi nasional yang dilaporkan oleh unit terkait. Cara menghitung Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional adalah sebagai berikut:



**a. Penyusunan Struktur Hierarki (sub-indeks/dimensi, indikator, dan parameter) Indeks Ketahanan Energi Nasional**

Proses penentuan dimensi, indikator, dan parameter dimulai dari studi literatur dokumen terkait indeks ketahanan energi baik nasional maupun internasional. Hasil studi literatur ini kemudian didiskusikan di tingkat tim teknis Biro Perencanaan Kementerian ESDM dan selanjutnya dikonsultasikan dengan unit-unit terkait di lingkungan Kementerian ESDM untuk memperoleh kesepakatan.

**b. Pengumpulan Data Realisasi/capaian (data absolut) tiap parameter**

Sumber data yang digunakan untuk setiap parameter adalah data aktual/realisasi, yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu:

- Data yang tersedia pada domain publik, seperti *Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia* (HEESI).
- Data dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi.
- Data dari institusi/lembaga antara lain dari PLN, Pertamina, BPS, dan Institusi Riset.

**c. Penentuan Nilai Maksimum dan Minimum masing-masing parameter**

Penentuan skor tiap parameter pada dasarnya dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu: (i) di indeks-kan dengan tahun dasar, (ii) menggunakan nilai maksimum-minimum. Namun, pendekatan dengan tahun dasar mengandung kelemahan dimana fluktuasi nilai dari tahun ke tahun tidak dapat menjadi patokan apakah angka yang diperoleh di tahun tertentu merupakan capaian terbaik atau mendekati target. Dengan kata lain, pendekatan ini hanya menunjukkan kecenderungan atau *trend* saja. Oleh karena itu, diperlukan suatu kisaran angka yang dapat dipakai untuk menjadi tolok ukur apakah capaian di tahun tertentu sudah mencapai, mendekati, di bawah standar atau melampaui target. Sehingga, pendekatan dengan nilai maksimum dan minimum dipakai untuk menjawab kekurangan metode yang mengacu kepada nilai indeks tahun dasar tertentu.


Nilai minimum dan maksimum merupakan nilai terbesar dan terkecil dari fungsi, baik dalam kisaran tertentu atau di seluruh domain dari fungsi tersebut. Fungsi

yang dimaksud dalam hal ini adalah nilai-nilai parameter-parameter indeks ketahanan dan kemandirian energi. Nilai minimum menggambarkan kondisi terburuk (paling tidak ideal) untuk setiap parameter sedangkan nilai maksimum menggambarkan kondisi terbaik (ideal) untuk setiap parameter. Referensi yang menjadi acuan dalam penentuan nilai minimum dan maksimum parameter ketahanan dan kemandirian energi di antaranya adalah Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Renstra Kementerian ESDM, *HEESI*, Statistik Migas, *Annual Report* SKK Migas, Statistik Ketenagalistrikan, data PLN dan RUPTL, kesepakatan pada saat konsultasi dengan unit-unit di lingkungan Kementerian ESDM, dan sumber data lainnya yang relevan.

#### **d. Penentuan Skor Relatif tiap parameter terhadap nilai maksimum dan minimum**

Setiap parameter memiliki nilai capaian (absolut) setiap tahunnya. Dari nilai capaian (absolut) ini, kemudian ditentukan nilai relatifnya terhadap nilai maksimum dan minimum yang telah ditentukan sebelumnya. Nilai relatif tersebut ditentukan berada antara 0 dan 100. 0 menunjukkan bahwa capaian parameter tersebut berada pada kondisi terburuk, sedangkan 100 menunjukkan bahwa capaian parameter tersebut berada pada kondisi terbaik.

Perlu dicatat bahwa untuk menentukan skor relatif suatu parameter, perlu memperhatikan sifat alamiah (*nature*) parameter tersebut. Sebagai contoh, parameter *Reserve to Production ratio* (R/P), semakin besar skor parameter ini maka semakin bagus. Sedangkan pada parameter Intensitas Energi Final, maka semakin kecil skor parameter ini maka semakin bagus. Ilustrasi dari penetapan skor tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:



$$Ir = \frac{Ia - Imin}{Imax - Imin} \times 100$$

$$Ir = \frac{Imin - Ia}{Imin - Imax} \times 100$$

di mana,

$Ir$  = Skor relatif

$Ia$  = Nilai absolut dari parameter

$I_{min}$  = Nilai acuan relatif minimum

$I_{max}$  = Nilai acuan relatif maksimum

#### e. Penentuan Bobot Dimensi, Indikator dan Perhitungan Composite

##### Indeks Ketahanan Energi

Setelah skor ditetapkan, maka tahap selanjutnya adalah penentuan bobot setiap dimensi dan indikator. Penentuan bobot dilakukan dengan menggunakan metode *Analitic Hierarchy Process* (AHP). Untuk menentukan bobot dengan metode ini, setiap dimensi dan indikator akan di bandingkan satu dengan yang lain (*pairwise comparison*) yaitu dengan menggunakan kuesioner.

Metode AHP yang dikembangkan oleh Saaty pada 1980 terdiri dari tahapan berikut:

- Dekomposisi

AHP menguraikan masalah keputusan menjadi struktur hierarki yang saling berkaitan, tersusun dari beberapa tingkat utama. Level tertinggi mewakili tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan proses. Satu atau lebih tingkat menengah berisi kriteria keputusan dan sub-kriteria.

- Perbandingan Pertimbangan/Penilaian Matriks Berpasangan

Setiap elemen (sub-indeks/dimensi dan indikator) dalam struktur hierarki indeks kemandirian energi yang dibandingkan hanya sampai pada level indikator. Prosedur perbandingan berpasangan merupakan teknik yang dapat digunakan untuk melakukan pembobotan sejumlah kriteria dalam hal pengambilan keputusan. Formulasi matematis prosedur perbandingan berpasangan dinyatakan dalam bentuk matriks. Misalkan terdapat suatu sub sistem hirarki dengan satu kriteria C dan sejumlah n elemen dibawahnya,  $A_1$  sampai  $A_n$ . Perbandingan antar elemen dalam sub hirarki tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk matriks  $n \times n$ . Matriks ini disebut sebagai matriks perbandingan berpasangan

**TABEL 24. MATRIKS PERBANDINGAN BERPASANGAN**

| C     | $A_1$    | $A_2$    | . . . | $A_n$    |
|-------|----------|----------|-------|----------|
| $A_1$ | $a_{11}$ | $a_{12}$ | . . . | $a_{1n}$ |
| $A_2$ | $a_{21}$ | $a_{22}$ | . . . | $a_{2n}$ |

|       |          |          |   |          |
|-------|----------|----------|---|----------|
| .     | .        | .        | . | .        |
| .     | .        | .        | . | .        |
| .     | .        | .        | . | .        |
| $A_n$ | $a_{n1}$ | $a_{n2}$ | . | $a_{nn}$ |

Nilai  $a_{ij}$  adalah perbandingan elemen  $A_i$  dan  $A_j$  yang menyatakan hubungan seberapa besar tingkat kepentingan  $A_i$  terhadap  $A_j$ . Secara teoritis, jika diketahui  $a_{ij}$  maka nilai  $a_{ji} = 1/a_{ij}$ .

Untuk mengisi matriks perbandingan berpasangan, digunakan skala banding yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**TABEL 25. NILAI SKALA BANDING BERPASANGAN**

| Nilai/<br>Intensitas<br>Pentingnya | Definisi  |
|------------------------------------|---|
| <b>1</b>                           | Kedua elemen (A dan B) sama pentingnya  |
| <b>3</b>                           | Elemen yang satu (A) sedikit lebih penting dari pada yang lainnya (B)   |
| <b>5</b>                           | Elemen yang satu (A) jelas lebih penting dari pada yang lainnya (B)   |
| <b>7</b>                           | Satu elemen (A) sangat jelas lebih penting dari pada elemen lainnya (B)   |
| <b>9</b>                           | Satu elemen (A) mutlak lebih penting dari pada elemen yang lainnya (B)  |
| <b>2,4,6,8</b>                     | Nilai-nilai di antara dua pertimbangan yang berdekatan  |
| <b>Kebalikan</b>                   | Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka bila dibandingkan dengan aktivitas j, maka j memiliki nilai kebalikannya bila dibandingkan dengan i. |

Nilai-nilai dalam tabel di atas kemudian diolah untuk menentukan tingkat kepentingan (bobot) setiap alternatif atau peringkat relatif dari seluruh alternatif yang ada.

Prosedur seperti dijelaskan di atas hanya berlaku jika nilai  $a_{ij}$  adalah nilai tunggal. Jika penilaian dilakukan oleh lebih dari satu orang maka nilai  $a_{ij}$  untuk matriks perbandingan berpasangannya dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata geometriknya.

$$a_{ij} = (z_1 \times z_2 \times \dots \times z_n)^{\frac{1}{n}}$$

Dimana,

- $a_{ij}$  : nilai rata-rata geometrik perbandingan antara variabel  $i$  dengan  $j$  untuk  $n$  partisipan
- $z_i$  : nilai perbandingan berpasangan antara suatu variabel dengan variabel lainnya menurut partisipan ke- $i$
- $n$  : jumlah anggota penilai (partisipan)

- Analisis Konsistensi

Pada pengisian matriks berpasangan terdapat kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam membandingkan elemen satu dengan elemen yang lain, sehingga menyebabkan penilaian prioritas yang diberikan tidak selalu konsisten secara logis. Penyimpangan dapat terjadi karena berbagai alasan seperti keterbatasan kemampuan numerik manusia, tidak adanya informasi, kesalahan administrasi, dan kurangnya konsentrasi, sehingga diperlukan uji konsistensi. Dalam AHP, penyimpangan diberikan dengan toleransi rasio inkonsistensi di bawah 10%. Nilai rasio inkonsistensi yang lebih kecil atau sama dengan 0,1 (10%) merupakan nilai yang mempunyai tingkat konsistensi yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyimpangan dari konsistensi logis ini dinyatakan dalam indeks konsistensi (*Consistency Index*, CI) sebagai berikut

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}$$

$\lambda_{\max}$  : nilai eigen maksimum

$n$  : ukuran matriks

Saaty (1980) memberikan pedoman nilai CI yaitu dengan melakukan perbandingan random terhadap 500 (lima ratus) buah sampel, hal tersebut dilakukan berdasarkan anggapan bahwa matriks perbandingan yang dihasilkan dari perbandingan random tersebut adalah mutlak tidak konsisten. Dari matriks random tersebut kemudian dihitung nilai *Consistency Index* yang disebut dengan *random Index* (RI). Dengan membandingkan CI dengan RI maka didapatkan nilai yang dapat

digunakan sebagai ukuran tingkat konsistensi suatu matriks, yang disebut dengan *Consistency Ratio* (CR).

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Nilai rata-rata RI untuk 500 sampel matriks acak dan untuk beberapa orde matriks dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Saaty menetapkan bahwa suatu matriks perbandingan adalah konsisten bila nilai CR tidak lebih dari 0.1.

**TABEL 26. NILAI RANDOM INDEKS**

| <ul style="list-style-type: none"> <li>Perhitungan Ketahanan Perhitungan terbawah Proses masing pengukuran</li> </ul> | Orde Matriks | RI   | <p>Nilai <i>Composite Index</i> Energi</p> <p>nilai dimulai dari hierarki tingkat sampai dengan hierarki teratas. perhitungan bobot masing-elemen dikalikan dengan nilai diteruskan sampai diperoleh nilai performa sistem keseluruhan.</p> |
|---|--------------|------|---|
|   | 1            | 0    |   |
|   | 2            | 0    |   |
|   | 3            | 0.58 |   |
|   | 4            | 0.9  |   |
|   | 5            | 1.12 |   |
|   | 6            | 1.24 |   |
|   | 7            | 1.32 |   |
|   | 8            | 1.41 |   |
|   | 9            | 1.45 |   |
|   | 10           | 1.49 |   |

Nilai *Composite Index* Kemandirian Energi diperoleh dari hasil mengalikan hasil pengukuran dengan bobot variabel/kriteria pengukuran (disebut dengan nilai indeks yang didapatkan dari perbandingan antara data dengan data terbaik). Nilai *Composite Index* Kemandirian Energi dihitung dengan rumus:

$$IKE = \sum_{i=1}^n W_i . I_i$$

di mana:

IKE= Indeks Kemandirian Energi

Wi = bobot masing-masing elemen (W1,W2,...,Wn)

li = nilai pengukuran untuk elemen/kriteria dalam suatu sub sistem hirarki adalah (I1,I2,.....In).

Metode pengumpulan data kuesioner AHP untuk pembobotan setiap elemen dilakukan melalui wawancara tatap muka, forum diskusi dengan pengambil kebijakan, pakar energi dan *stakeholders* energi lainnya, serta penyebaran kuesioner melalui *e-mail*.

### 3.4 Sasaran Strategis IV: Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan

Sasaran Strategis IV Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM adalah “Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan”. Sasaran Strategis IV didukung dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu: Persentase Realisasi PNBPN Sekretariat Jenderal dan Monitoring Investasi Sektor ESDM.

TABEL 27. SASARAN STRATEGIS IV

| Indikator Kinerja  | Satuan  | Target Renstra Setjen KESDM 2021 | Target PK 2021 | Realisasi 2020 | Realisasi 2021 | Persentase Capaian 2021 |
|--|---------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 1. Persentase Realisasi PNBPN Sekretariat Jenderal KESDM | %       | 90                               | 90             | 123,43         | 214,03         | 237,81                  |
| 2. Monitoring Investasi Sektor ESDM                      | Dokumen | 12                               | 12             | 12             | 12             | 12                      |

\*Nilai PNBPN periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021 berdasarkan aplikasi SIDARA (Sistem Bank Data Penerimaan Negara Sektor ESDM) *cut off* per tanggal 19 Januari 2022

Persentase Realisasi PNBPN Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM pada tahun 2021 mencapai sebesar 214,03% atau sebesar 237,81% dari nilai target 90%. Jika dibandingkan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 90,6%.

Sedangkan Capaian Monitoring Investasi Sektor ESDM pada tahun 2021 sebesar 100%, karena kegiatan Monitoring dilakukan secara rutin dan berkelanjutan pada tahun 2021. Investasi sektor ESDM pada tahun 2021 sebesar USD28,2 miliar atau 85% dari nilai target sebesar USD33,1 miliar, namun capaian tersebut lebih besar 107% dari pada tahun 2020 sebesar USD26,3 miliar.

## 1. Persentase Realisasi PNBPN pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM

Biro Umum dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM berperan sebagai unit pengampu PNBPN Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, namun monitoring pelaporan PNBPN dilakukan oleh Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.

**TABEL 28. PERSENTASE PNBPN SETJEN KESDM TAHUN 2021**

| Satker                    | Target APBN Tahun 2021 (Rp) | Target APBN-P (Rp) | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Persentase Realisasi PNBPN Setjen KESDM 2020 | Persentase Realisasi PNBPN Setjen KESDM 2021 |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| Biro Umum (Satker Setjen) | 158.568.000                 | -                  | 260.614.262          | 579.677.374          | 164,35                                       | 365,57                                       |
| Satker Pusdatin           | 8.715.407.000               | -                  | 7.190.498.657        | 5.446.348.331        | 82,50  | 62,49  |
| <b>Jumlah PNBPN</b>       | <b>8.873.975.000</b>        | <b>-</b>           | <b>7.451.112.919</b> | <b>6.026.025.705</b> | <b>123,43</b>                                | <b>214,03</b>                                |

Capaian PNBPN dari Biro Umum yang menginduk pada Satker Setjen adalah sebesar Rp.579.677.374,00 atau secara persentase sebesar 365,57% dari target sebesar Rp.158.568.000,00. PNBPN yang dikelola oleh Biro Umum telah melebihi nilai target tahun 2021 atau sebesar 222,43% dari capaian tahun 2020, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja Biro Umum dalam mengelola PNBPN satker Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2021.

Sedangkan capaian PNBPN dari Satker Pusdatin sebesar Rp.5.446.348.331,00 atau 62,49% dari target sebesar Rp.8.715.407.000,00. Demikian halnya jika dibandingkan dengan capaian PNBPN tahun 2020, capaian tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp.1.744.150.326,- atau sebesar 24,26% dari capaian tahun 2020, hal ini disebabkan oleh pandemi COVID-19.



Dengan merata-ratakan capaian PNBP dari Satker Setjen dan PNBP dari Satker Pusdatin, diperoleh capaian persentase realisasi PNBP Sekretariat Jenderal sebesar 214,03%.

**TABEL 29. RINCIAN PNBP BIRO UMUM TAHUN 2021**

| Kode Akun     | Uraian   | Target APBN Tahun 2021 (Rp) | Realisasi Tahun 2021 | Persentase Realisasi PNBP Satker Setjen Tahun 2021 |
|---------------|--|-----------------------------|----------------------|--|
| 425122        | Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin                      | 0                           | 117.155.111          | -  |
| 425129        | Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya                       | 90.000.000                  | 86.450.000           | 96,06  |
| 425131        | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan                        | 68.568.000                  | 37.323.000           | 54,43  |
| 425911        | Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang lalu (TAYL) | 0                           | 6.910                | -  |
| 425912        | Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu (TAYL)  | 0                           | 81.472.107           | -  |
| 425913        | Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu (TAYL)   | 0                           | 257.270.246          | -  |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>158.568.000</b>          | <b>579.677.374</b>   | <b>365,57</b>                                      |

Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp.117.155.111,- terdiri dari penjualan melalui lelang kendaraan roda 4 (empat) sebesar Rp. 41.111.111,- dan penjualan tanpa lelang kendaraan roda 4 (empat) senilai Rp. 76.044.000,-.

Pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya dengan nilai realisasi sebesar Rp.86.450.000,-. Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan berupa sewa ATM PT. Bank BRI dengan target sebesar Rp. 68.568.000, di mana nilai tersebut untuk masa sewa selama 3 (tiga) tahun, sedangkan dengan nilai realisasi sebesar

Rp.37.323.000,- untuk pembayaran periode 8 November 2021 s.d 7 November 2022 (masa sewa 1 tahun).

**TABEL 30. RINCIAN PNBP PUSDATIN TAHUN 2021**

| Kode Akun     | Uraian   | Target APBN Tahun 2021 (Rp) | Realisasi Tahun 2021 | Persentase Realisasi PNBP Satker Pusdatin Tahun 2021 |
|---------------|--|-----------------------------|----------------------|--|
| 425692        | Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi   | 8.715.407.000               | 5.436.663.873        | 62,38  |
| 425811        | Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah | 0                           | 9.684.458            | 0  |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>8.715.407.000</b>        | <b>5.446.348.331</b> | <b>62,49</b>   |

## 2. Monitoring Investasi Sektor ESDM

Investasi sektor ESDM berasal dari subsektor minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, dan energi baru terbarukan dan konservasi energi. Investasi sektor ESDM pada tahun 2021 sebesar USD28,2 miliar atau 85% dari nilai target sebesar USD33,1 miliar, namun capaian tersebut lebih besar 107% dari pada tahun 2020 sebesar USD26,3 miliar.

Realisasi akhir investasi subsektor Minyak dan gas bumi sebesar USD15,9 miliar atau 94,58% dari target USD16,81 miliar, listrik USD6,8 miliar atau 68,68% dari target USD9,9 miliar, mineral dan batubara sebesar USD4,1 miliar atau 95,35% dari target USD4,3 miliar, energi baru terbarukan dan konservasi energi sebesar USD1,4miliar atau 66,67% dari target USD2,1 miliar. Capaian perbandingan perkembangan realisasi investasi setiap bulan antara tahun 2020 dan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

| Sektor/<br>Subsektor | Target Renstra 2020-2024 (%) | Realisasi 2020 | Target 2021 | Realisasi 2021 | % Realisasi 2021 |
|----------------------|------------------------------|----------------|-------------|----------------|------------------|
| ESDM                 | 88                           | 26,3           | 33,1        | 28,2           | 85,19            |
| Migas                | 77                           | 13,1           | 16,81       | 15,9           | 94,58            |
| Listrik              | 100                          | 7,6            | 9,9         | 6,8            | 68,68            |
| Minerba              | 100                          | 4,2            | 4,3         | 4,1            | 95,35            |
| EBTKE                | 90                           | 1,4            | 2,1         | 1,4            | 66,67            |


## Menjaga investasi sektor ESDM

Di tengah tantangan global pandemi covid19

Relisasi investasi tahun 2021 sebesar **USD28,2 miliar** atau 1 07% dari tahun 2020.




Satuan: Miliar USD



Target investasi 2021 sebesar USD 33,1 miliar terdiri dari Migas USD 16,8 miliar, Minerba USD 4,3 miliar, EBT USD 2,1 miliar, Listrik USD 9,9 miliar

GAMBAR 6. PERKEMBANGAN INVESTASI SEKTOR ESDM

Pelaksanaan kegiatan monitoring Investasi Sektor ESDM dilaksanakan setiap bulan dalam tahun berjalan, contoh dari hasil monitoring investasi sektor ESDM tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dan grafik disertai penjelasan di bawah ini.



GAMBAR 7. MONITORING INVESTASI SEKTOR ESDM TAHUN 2021 (DALAM USD)

TABEL 31. MONITORING INVESTASI TAHUN 2021 PADA MASING-MASING SUB SEKTOR

| No. | Tahun 2021 | Realisasi pada masing-masing Subsektor (Milyar USD) |         |                   |       | Jumlah<br>(Milyar USD) |
|-----|------------|---|---------|-------------------|-------|------------------------|
|     |            | Migas   | Minerba | Ketenagalistrikan | EBTKE |                        |
| 1   | Januari    | 0,94  | 0,04    | 0,16              | 0,58  | 1,73                   |
| 2   | Februari   | 1,87  | 0,24    | 0,72              | 0,69  | 3,53                   |
| 3   | Maret      | 2,68  | 0,82    | 1,44              | 0,74  | 5,69                   |
| 4   | April      | 3,54  | 1,40    | 1,82              | 0,85  | 7,60                   |
| 5   | Mei        | 4,37  | 1,46    | 2,29              | 1,03  | 9,05                   |
| 6   | Juni       | 5,21  | 1,94    | 3,05              | 1,16  | 11,35                  |
| 7   | Juli       | 6,04  | 2,18    | 3,25              | 0,79  | 12,25                  |
| 8   | Agustus    | 8,07  | 2,28    | 3,71              | 0,98  | 15,04                  |
| 9   | September  | 9,07  | 2,47    | 4,22              | 0,99  | 16,74                  |
| 10  | Oktober    | 10  | 3,22    | 4,73              | 1,26  | 19,20                  |
| 11  | November   | 12,94   | 3,47    | 5,30              | 1,31  | 23,02                  |
| 12  | Desember   | 15,87   | 3,73    | 5,87              | 1,37  | 26,84                  |

Dari data pada tabel diatas terlihat bahwa nilai Realisasi Investasi mengalami kenaikan pada setiap bulannya, dimana data yang disajikan merupakan data kumulatif per bulan. Nilai Realisasi Investasi pada **Januari 2021** adalah sebesar USD 1,72 miliar atau 5% dari Target 2021 sebesar USD 33,08 miliar. Angka capaian ini lebih rendah dibandingkan capaian realisasi investasi bulan yang sama di tahun 2020 yang sebesar 5% atau USD 2,15 dari target 2020 sebesar USD 32,63 miliar.

kemudian Realisasi Investasi sampai dengan **Februari 2021** mengalami kenaikan sebesar USD 1,802 miliar menjadi total sebesar USD 3,528 miliar atau 11% dari Target 2021 sebesar USD 33,075 miliar. Angka capaian ini lebih rendah dibandingkan capaian realisasi investasi bulan yang sama di tahun 2020 yang sebesar 14% atau USD 4,54 miliar dari target 2020 sebesar USD 32,63 miliar. Kenaikan realisasi terbesar pada periode Februari 2021 adalah pada sub sektor minyak dan gas bumi yaitu kenaikan sebesar USD 0,93 miliar.

Realisasi investasi sampai dengan **Maret 2021** mengalami kenaikan sebesar USD 2,16 miliar menjadi total sebesar USD 5,691 miliar atau 17% dari Target 2021 sebesar USD 33,08 miliar. Angka capaian ini lebih rendah dibandingkan capaian realisasi investasi bulan yang sama di tahun 2020 yang sebesar 23% atau USD 7,38 miliar dari target 2020 sebesar USD 32,63 miliar. Kenaikan realisasi terbesar pada periode Maret 2021 adalah pada subsektor minyak dan gas bumi yaitu kenaikan sebesar USD 0,81 miliar.

Realisasi investasi pada Triwulan kedua tahun 2021, yaitu sampai dengan **April 2021** mengalami kenaikan sebesar USD1,91 miliar menjadi total sebesar USD7,60 miliar atau 23% dari Target 2021 sebesar USD33,08 miliar. Angka capaian ini lebih rendah dibandingkan capaian realisasi investasi bulan yang sama di tahun 2020 yang sebesar 28% atau USD9,29 miliar dari target 2020 sebesar USD32,63 miliar. Meskipun demikian total kenaikan periode Maret-April antara tahun 2020 dan tahun 2021 tidak jauh berbeda.

Realisasi investasi sampai dengan **Mei 2021** mengalami kenaikan sebesar USD1,45 miliar menjadi total sebesar USD9,05 miliar atau 27% dari Target 2021 sebesar USD33,075 miliar. Angka capaian ini lebih rendah dibandingkan capaian realisasi investasi bulan yang sama di tahun 2020 yang sebesar 33% atau USD 10,76 miliar dari target 2020 sebesar USD32,63 miliar. Meskipun demikian total kenaikan periode April-Mei antara tahun 2020 dan tahun 2021 tidak jauh berbeda. Kenaikan realisasi terbesar pada periode Mei 2021 adalah pada sub sektor Migas yaitu kenaikan sebesar USD0,83 miliar. Telah dilaksanakan rapat pembahasan capaian investasi sektor ESDM TW-1 2021 tanggal 18 Mei 2021 yang menghasilkan catatan bagi unit Ditjen Migas, Ditjen Ketenagalistrikan, Ditjen Minerba dan Ditjen EBTKE. **Ditjen Minyak dan Gas Bumi** sektor Hilir supaya membuat daftar rincian proyek-proyek hilir migas dan tetapkan pada target Triwulan II tahun 2021. Sedangkan **sektor Hulu** perlu menetapkan strategi untuk meningkatkan capaian investasi Triwulan II tahun 2021. Kemudian agar dilaksanakan koordinasi dengan Kementerian LHK dan Kementerian ATR untuk melakukan identifikasi potensi perizinan yang tumpang tindih dan segera diupayakan penyelesaiannya sejak dini terkait persiapan dan percepatan pengeboran. **Ditjen ketenagalistrikan** agar segera melakukan koordinasi dengan PLN, sehingga pihak swasta dapat berinvestasi pada proyek transmisi dan gardu induk. **Ditjen Mineral dan Batubara** agar memantau perkembangan investasi smelter, mengidentifikasi isu-isu spesifik yang menjadi masalah dan kendala dalam pembangunan *smelter*, serta perlu mendorong perubahan status PKP2B menjadi IUPK, pada investasi IUP Daerah juga dilakukan inventarisasi, dan koordinasi dengan Kemendagri dan Pemprov. **Ditjen EBTKE** diharapkan meningkatkan investasi PLTS *Rooftop* dan Perpres EBT, Permen *Rooftop* dan RUPTL 2021-2030 untuk mendorong peningkatan investasi.

Kemudian Realisasi investasi sampai dengan **Juni 2021** mengalami kenaikan sebesar USD2,30 miliar menjadi total sebesar USD11,35 miliar atau 34% dari Target 2021 sebesar USD33,08 miliar. Angka capaian ini lebih rendah dibandingkan capaian realisasi investasi bulan yang sama di tahun 2020 yang sebesar 38% atau USD12,47 miliar dari target 2020 sebesar USD32,63 miliar. Meskipun demikian total kenaikan periode Mei-Juni tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan kenaikan di periode Mei-Juni 2020 yang sebesar USD1,72 miliar. Kenaikan realisasi terbesar pada periode April 2021 adalah pada sub sektor Migas yaitu kenaikan sebesar USD0,84 miliar. Pada tanggal 28 Juni 2021 telah dilaksanakan rapat pembahasan strategi peningkatan investasi ESDM dengan beberapa tindak lanjut untuk Ditjen Migas, Ditjen Ketenagalistrikan, Ditjen Minerba, dan Ditjen EBTKE. **Sektor hulu minyak dan gas bumi** agar melakukan evaluasi time moving study rangkaian proses *Plan Of Development* (POD) dan *Authorization for Expenditure* (AFE) proyek migas dengan melaksanakan identifikasi terjadinya *bottleneck*, *streamlining* proses secara clustering, pembahasan dengan tim lintas Kementerian/Lembaga secara berkala, menentukan *Service Level Agreement* (SLA) dari setiap langkah, sosialisasi aturan prosedur, dan menunjuk konsultan untuk penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP)/Pedoman Tata Kerja (PTK) yang lebih efektif dan efisien; melakukan pemetaan pengembangan lapangan-lapangan sebagai acuan untuk kebijakan insentif fiskal (*Internal Rate of Return/IRR*) eksplorasi, eksploitasi dan berkoordinasi dengan Tim Kementerian Keuangan; membentuk group kerja dengan BKF dan Ditjen Pajak yang mengacu pada surat rekomendasi perbaikan fiskal dari BKF. Perkembangan pelaksanaan dapat dilaporkan pada TW-3 2021; melakukan persiapan untuk mempercepat pengeboran serta membuat jadwal perencanaan dan monitoring realisasi perbulannya. Ditjen Migas-Hilir melakukan evaluasi gas balance dengan melihat revisi perencanaan kilang RDMP (Balikpapan, Cilacap, Balongan, Plaju) dan GRR Tuban dan pantau realisasi perbulan. **Ditjen Minerba** Perlu mendorong capaian investasi subsektor minerba mengingat target 2021 USD5,98 Miliar dan realisasi sampai dengan Mei masih rendah; memantau perkembangan investasi smelter antara lain nikel, tembaga/*copper*, bauksit, timah, identifikasi permasalahan dalam pembangunan smelter untuk dibantu kelancarannya; mempersiapkan dan diteliti program kerjasama dengan PT FI dan PT Amman; berkoordinasi dengan Badan Geologi untuk

eksplorasi cadangan minerba. **Ditjen Ketenagalistrikan** mengevaluasi kendala dan solusi dari perjenis pembangkit dari setiap lokasi; menciptakan industri baru, kaji peraturan yang dapat mendukung pembangunan pembangkit EBT yang ditujukan untuk ekspor dan mekanisme penyaluran listrik secara *Power Wheeling*; mengoordinasikan dengan instansi terkait untuk penyelesaian permasalahan isu sosial; mempersiapkan klausul-klausul peraturan untuk menjawab permasalahan di daerah contoh masalah Batang Toru; mengoordinasikan dengan PLN, agar pihak swasta dapat berinvestasi pada proyek transmisi dan gardu induk tahun 2022. **Ditjen EBTKE** agar melakukan pendekatan dengan Kepala BKF bersama Dirjen Ketenagalistrikan, jelaskan dan beri keyakinan bahwa Perpres EBT tidak menambah beban PLN dan akan dapat mempercepat investasi; Investasi PLTS *Rooftop* dan PLTA agar ditingkatkan, kaji kesepakatan tarif dan kapasitas GW terpasang untuk industri skala besar, serta undang potensial negara investor untuk berinvestasi; memberikan keyakinan pada investor panel surya untuk membangun manufaktur di Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian.

Realisasi investasi sampai dengan **Juli 2021** mengalami kenaikan sebesar USD0,90 miliar menjadi total sebesar USD12,25 miliar atau 37% dari Target 2021 sebesar USD33,075 miliar. Angka capaian ini lebih rendah dibandingkan capaian realisasi investasi bulan yang sama di tahun 2020 yang sebesar 42% atau USD13,83 miliar dari target 2020 sebesar USD32,63 miliar. Terdapat penurunan nilai yang signifikan pada subsektor EBTKE, lebih tepatnya sub subsektor aneka yang hanya USD0,25 miliar dari yang sebelumnya USD0,67 miliar.

Realisasi investasi sampai dengan **Agustus 2021** mengalami kenaikan sebesar USD2,79 miliar menjadi total sebesar USD15,04 miliar atau 45% dari Target 2021 sebesar USD33,08 miliar. Angka capaian ini lebih rendah dibandingkan capaian realisasi investasi bulan yang sama di tahun 2020 yang sebesar 47% atau USD15,28 miliar dari target 2020 sebesar USD32,63 miliar. Kenaikan realisasi investasi terbesar pada subsektor minyak dan gas bumi yaitu sebesar USD2,03 miliar.

Realisasi investasi sampai dengan **September 2021** mengalami kenaikan sebesar USD1,70 miliar menjadi total sebesar USD16,74 miliar atau 51% dari Target 2021 sebesar USD33,075 miliar. Angka capaian ini lebih rendah dibandingkan capaian realisasi investasi bulan yang sama di tahun 2020 yang sebesar 54% atau USD17,51 miliar dari target 2020 sebesar USD32,63 miliar.

Kenaikan realisasi terbesar pada periode September 2021 adalah pada sub sektor minyak dan gas bumi yaitu kenaikan sebesar USD1 miliar. Telah diadakan rapat pembahasan target dan strategi investasi sektor ESDM TW-4 tahun 2021 dan tahun 2022. Dengan hasil untuk setiap unit adalah sebagai berikut :

- (1) **Ditjen Migas dan SKK Migas** sedang melakukan review dalam proses revisi PTK POD dan PTK AFE. Untuk memastikan tata kelola dan tata waktu penyelesaian evaluasi POD & AFE, SKK Migas telah menjadikan hal ini sebagai KPI dari fungsi terkait. Melalui Kepmen ESDM Nomor 79.K/MG.04/MEM.M/2021, tanggal 28 April 2021, tentang Tim Perumus Kriteria Insentif (ESDM, SKK Migas dan Keuangan) diberi tugas untuk melaksanakan inventarisasi terhadap bentuk dan jenis insentif untuk lingkup dalam Kepmen ESDM (Rencana Pengembangan Lapangan Pertama, Rencana Pengembangan Lapangan Selanjutnya, Perpanjangan WK dan/atau Alih Kelola WK Migas). Inventarisasi dan Pemetaan Keekonomian lapangan telah dipaparkan kepada Dirjen Migas pada awal Juli, dan berdasarkan pemetaan tersebut akan segera dirumuskan kriteria insentif untuk pengembangan lapangan. Menteri ESDM sudah berkirim surat kepada Menteri Keuangan terkait usulan perubahan PP No. 27 dan PP No. 53, khususnya terkait insentif dan fasilitas perpajakan dalam mendukung capaian 1 juta BOPD dan 12 MMSCFD pada tahun 2030. SKK Migas telah melakukan pembahasan awal dengan Kemenko Perekonomian pada Februari dan Maret 2021, yang pada intinya memberikan penjelasan terkait bentuk insentif dan fasilitas perpajakan yang membutuhkan dukungan dari Kemenku. SKK Migas telah melakukan pembicaraan dengan BKF pada awal bulan Juli untuk mendetailkan hal-hal yang disampaikan MESDM tersebut. Diusulkan agar segera dibentuk tim yang melibatkan Kemenkeu, Kementerian ESDM dan SKK Migas untuk mempercepat rumusan perubahan PP 27 dan PP 53 dimaksud dan rumusan terkait pemanfaatan BMN Hulu Migas. Pertamina akan mengirimkan update kebutuhan gas untuk Proyek RDMP dan GRR, termasuk yang telah mempertimbangkan RDMP *re-scaling*. Penyelesaian kontrak pekerjaan maupun amandemen kontrak, percepatan penyelesaian pekerjaan lapangan (transfer *line pipe*, eksekusi *tie in*, dll), penyelesaian *PO equipment* di lapangan, penyelesaian hal-hal yang menyangkut penggunaan lahan kerja.



- (2) **Ditjen Minerba** terdapat perubahan target dari 5.984 juta USD menjadi 4.306 juta USD sebagaimana diinformasikan melalui Surat Direktur Pembinaan Program Minerba No. B-667/MB.03/DBP.PI&KS/2021 tanggal 14 September 2021. Mayoritas penyebab perubahan didominasi oleh: tumpang tindih perizinan IPPHK dan Tata Ruang dengan perizinan lainnya, pembebasan lahan, pendadanaan proyek *smelter*, investor melakukan penundaan investasi ke tahun 2022, serta pengadaan barang dan jasa yang lebih rendah dari kontraknya. Terdapat tambahan tantangan/kendala terkait pendanaan proyek *smelter*. Ditjen Minerba akan memfasilitasi *market sounding* kepada investor untuk mempermudah proyek segera mendapatkan pendanaan yang dibutuhkan.
- (3) **Ditjen Ketenagalistrikan**, terkait dengan Kendala pembangunan proyek PLN dalam pelaksanaan realisasi investasi tahap perencanaan dan pengadaan:
- (a) Perubahan Total tambahan pembangkit dalam DRUPTL 2021-2030 turun sebesar 15,9 GW, dibandingkan dengan RUPTL 2019-2028 yang semula 56,4 GW menjadi 40,5 GW;
  - (b) Butuh waktu untuk koordinasi kegiatan karena menyesuaikan kondisi lapangan. Contoh: Pekerjaan *Zero Down Time* di DPSP Labuan Bajo dan ducting di DPSP Borobudur menyesuaikan kegiatan PUPR, Telkom dan Pertamina. Akan dilakukan Pembahasan di Kemenko Marves dengan melibatkan K/L terkait; dan
  - (c) Persyaratan TKDN menyebabkan proses kesepakatan dengan mitra pendanaan menjadi lebih lama untuk menyesuaikan.

Kendala pembangunan proyek PLN dalam pelaksanaan realisasi investasi tahap konstruksi:

- (a) Penerbitan perizinan membutuhkan proses dan waktu;
- (b) Penyelesaian pembebasan lahan membutuhkan proses dan waktu;
- (c) Kendala yang dialami IPP dalam pelaksanaan realisasi investasi;
- (d) *Demand* listrik berkurang sehingga atas kesepakatan dengan PLN beberapa IPP mengalami kemunduran *COD*. Akan didorong peningkatan *demand* listrik untuk KEK, KI, DPSP, dll;
- (e) Pembatasan masuknya TKA Ahli;

- (f) Partner lokal kekurangan modal untuk memenuhi kewajiban setor modal. Surat ke IPP agar perubahan kepemilikan saham mengacu pada Permen ESDM No. 48 tahun 2017;
  - (g) Memerlukan waktu koordinasi antar K/L untuk penyelesaian Izin. Akan dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian KKP;
  - (h) Permasalahan lahan seperti pembebasan lahan dan tumpang tindih ijin lahan dengan pertambangan. Akan dilakukan koordinasi lintas sektor untuk penyelesaian permasalahan-permasalahan pembebasan lahan, perijinan dan social; dan
  - (i) Butuh waktu untuk *reassessment* khusus dari pihak bank.
- (4) **Ditjen EBTKE**, terdapat perubahan skema perhitungan sektor Aneka EBT berdasarkan akumulatif dari pertama membangun sampai COD menjadi s.d. tahun berjalan. Secara angka akan terjadi perubahan signifikan. Terdapat pertanyaan apakah IKU capaian Aneka EBT perlu diubah, terutama untuk Eselon II dan juga apakah Perjanjian Kinerja juga perlu diubah juga. Terdapat jumlah pelapor di aplikasi POME yang semakin meningkat sehingga terjadi peningkatan jumlah capaian investasi Konservasi Energi. Terkait pendayagunaan SDA pada sektor Aneka EBT telah dilaksanakan rapat sinkronisasi RPP SDA dengan KSP pada tanggal 8 September 2021.

Realisasi investasi sampai dengan **Oktober 2021** mengalami kenaikan sebesar USD2.46 miliar menjadi total sebesar USD19,2 miliar atau 58% dari Target 2021 sebesar USD33,08 miliar. Angka capaian ini lebih rendah dibandingkan capaian realisasi investasi bulan yang sama di tahun 2020 yang sebesar 59% atau USD19,21 miliar dari target 2020 sebesar USD32,63 miliar. Kenaikan realisasi terbesar pada periode September 2021 adalah pada subsektor minyak dan gas bumi yaitu kenaikan sebesar USD0,93 miliar.

Prognosa Realisasi investasi sampai dengan **November 2021** mengalami kenaikan sebesar USD3,82 miliar menjadi total sebesar USD23,02 miliar atau 70% dari Target 2021 sebesar USD33,075 miliar. Angka capaian ini lebih tinggi

dibandingkan capaian realisasi investasi bulan yang sama di tahun 2020 yang sebesar 66% atau USD21,69 miliar dari target 2020 sebesar USD32,63 miliar.

Prognosa realisasi investasi sampai dengan **Desember 2021** mengalami kenaikan sebesar USD3,82 miliar menjadi total sebesar USD26,84 miliar atau 81% dari target 2021 sebesar USD33,08 miliar. Angka capaian prognosa ini lebih tinggi dibandingkan capaian realisasi investasi bulan yang sama di tahun 2020 yang sebesar 81% atau USD26,27 miliar dari target 2020 sebesar USD32,63 miliar. Meskipun demikian persentase capaian akhir antara tahun 2020 dan tahun 2021 tidak berbeda jauh yang berada di kisaran 81%.

### **Kendala dan Hambatan Terkait Investasi**

Isu-isu subsektor hulu migas yaitu perlambatan kegiatan selama 1 sampai dengan 5 minggu dikarenakan pandemi *COVID-19* untuk kegiatan Seismik 2D (234 km), Seismik 3D (165 km), Sumur Eksplorasi (6 sumur), Sumur *Development* (12 sumur) dan Proyek Pengembangan (3 proyek). Eksekusi program pengeboran tahun 2021 masih harus dipercepat. Isu subsektor hilir migas terhambatnya Investasi kilang RDMP dan Kilang GRR terkait belum terealisasinya penyertaan modal RDMP Balikpapan, terjadinya pengurangan kebutuhan lahan RDMP Cilacap dan adanya optimasi penggunaan lahan GRR Tuban.

Beberapa langkah yang telah ditempuh pada subsektor hulu migas yaitu mempercepat realisasi kegiatan untuk mengejar realisasi agar sesuai target dan *carry over* dari periode sebelumnya triwulan-3 ke triwulan-4 tahun 2021 sebesar USD 1,6 miliar, pemboran sumur *development* sekitar 850, *work over* sekitar 725, *well service* sekitar 2700 pada 2022, *daily monitoring and weekly pit stop meeting*, identifikasi kandidat sumur pemboran sudah dilakukan sejak pertengahan tahun sebelumnya. Pada subsektor hilir migas yaitu penyertaan modal RDMP Balikpapan sebesar 2,07 Miliar USD untuk PT KPB dalam proses persetujuan *Board of Commisioner* (BOC) dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina penyelesaian pekerjaan untuk RDMP Cilacap, dan kajian teknis plot plan dalam rangka optimasi luasan lahan GRR Tuban.

Permasalahan pada isu subsektor ketenagalistrikan yaitu pandemi *COVID-19* sehingga demand tenaga listrik turun signifikan berdampak pada pergeseran *commercial operation date* (COD) pembangkit dan transmisi serta

gardu induk, pembatasan masuknya tenaga kerja asing (TKA) Ahli dan peralatan/material untuk pekerjaan konstruksi; pembebasan lahan yang bersinggungan dengan infrastruktur lain, proses perizinan dan masalah sosial.

Langkah-langkah yang telah ditempuh yaitu mendorong peningkatan demand listrik untuk *smelter*, KEK, KI, dan DPSP serta pelanggan besar lainnya, memberikan rekomendasi masuknya TKA Ahli pada proyek PSN dan Obvitnas, penegasan informasi bahwa proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PLN merupakan PSN, fasilitasi untuk penyelesaian permasalahan perizinan dan sosial dengan instansi terkait.

Kendala isu pada subsektor minerba yaitu pandemi *COVID-19* yang mengakibatkan terhambatnya aktivitas belanja modal dan mobilitas tenaga kerja sehingga pekerjaan baru bisa dieksekusi setelah triwulan-2, kontrak pekerjaan yang lebih rendah dibandingkan rencana awal, kendala proses perizinan dengan K/L lainnya (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan /IPPKH, perubahan tata ruang).

Hal-hal yang sudah ditempuh yaitu monitoring ketat secara berkala atas kepatuhan perusahaan dalam melaporkan investasi pada aplikasi investasi mineral dan batubara, menyusun rencana aksi untuk menindaklanjuti peta indikasi tumpang tindih yang telah disusun di bawah koordinasi Sekretariat Kabinet, memfasilitasi penyelesaian kendala perusahaan terkait perizinan, pembebasan lahan dan tata ruang, memfasilitasi market sounding proyek *smelter* yang terkendala (menawarkan peluang pendanaan dalam forum bisnis internasional).

Upaya memenuhi target EBT sebesar 23% pada tahun 2025 dan komitmen *Nationally Determined Contribution* (NDC) pada tahun 2030, telah disahkan *Green* RUPTL 2021-2030 yang merencanakan pembangkit EBT sampai dengan 2030 sebesar 20,9 GW hal ini menjadi modal utama untuk melaksanakan transisi energi serta *Net Zero Emmission* (NZE) atau nol emisi karbon. Strategi utama yang dilakukan meningkatkan pengembangan semua pembangkit EBT pada prioritas pada PLTS. Adapun isu terkait subsektor EBTKE yaitu pelarangan pendayagunaan sumber daya air dalam Undang - Undang No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, biaya pemanfaatan sumber daya air yang meningkatkan biaya pokok penyediaan tenaga listrik.

Beberapa langkah yang sudah ditempuh antara lain percepatan Implementasi Peraturan Presiden EBT yang mengatur diantaranya harga jual energi baru terbarukan, memperkenalkan *feed-in tariff* untuk pengembangan

panas bumi yang berkontribusi kepada penerimaan negara, sinkronisasi dengan Kementerian PUPR pada RPP turunan UU No 17 Tahun 2019 atau UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan mencantumkan pasal peralihan terkait pemanfaatan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Air (KPA) untuk usaha pembangkitan listrik EBT, mengusulkan biaya jasa pengelolaan sumber daya air (BJPSDA) sebesar Rp. 5/kWh, membentuk kelompok kerja teknis terkait besaran usulan biaya BJPSDA yang beranggotakan Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, PLN yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator MARVEST.

### 3.5 Sasaran Strategis V: Layanan Sektor ESDM yang Optimal

Sasaran Strategis V Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM adalah “Layanan Sektor ESDM yang Optimal”. Sasaran Strategis V didukung dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu: Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.

**TABEL 32. SASARAN STRATEGIS V**

| Indikator Kinerja  | Satuan | Target Renstra<br>Setjen KESDM<br>2021 | Target<br>PK<br>2021 | Realisasi<br>2020 | Realisasi<br>2021 | Persentase<br>Capaian 2021 |
|--|--------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| Indeks Kepuasan<br>Layanan<br>Sekretariat<br>Jenderal<br>Kementerian<br>ESDM | Indeks | 3,3                                    | 3,3                  | 3,20              | 3,25              | 98,48                      |

**Kategori Nilai Indeks Kepuasan Layanan :**

1,00 s.d 2,59 : Tidak Baik  
 2,60 s.d 3,06 : Kurang Baik  
 3,07 s.d 3,53 : Baik  
 3,54 s.d 4,00 : Sangat Baik

Sesuai dengan amanat PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada Pasal 4 (ayat 1 dan 2), dan pasal 6, Kementerian ESDM telah menyusun Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM Tahun 2020 dan 2021.

Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM pada tahun 2021 sebesar 3,25, jika dibandingkan dengan nilai target kinerja pada

Perjanjian Kinerja Sekjen Kementerian ESDM Tahun 2021 sebesar 3,25, nilai Capaian Kinerjanya sebesar 100%.

Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,05 dibandingkan dengan capaian tahun 2020. Namun jika dibandingkan dengan target tahun 2021 nilai tersebut belum memenuhi target. Hal ini dikarenakan adanya perubahan metode layanan menjadi layanan digital dan dalam proses transformasi pengelolaan IT di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.

**TABEL 33. HASIL PENILAIAN INDEKS KEPUASAN LAYANAN SEKTOR ESDM PADA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN ESDM**

| No.  | Hasil Penilaian                          | Tahun 2020   | Tahun 2021  |
|--|--|--------------|-------------|
| <b>Jumlah Layanan (Internal dan Eksternal)</b> |  | <b>25</b>    | <b>18</b>   |
| <b>Sample (N)</b>                              |  | <b>2.132</b> | <b>5103</b> |
| 1  | Persyaratan Layanan                      | 3,17         | 3,15        |
| 2  | Sistem, Mekanisme                        | 3,15         | 3,20        |
| 3  | Waktu Penyelesaian                       | 3,08         | 3,11        |
| 4  | Biaya/ Tarif                             | 3,74         | 3,82        |
| 5  | Spesifikasi Layanan                      | 3,14         | 3,20        |
| 6  | Kompensasi Pelaksana                     | 3,17         | 3,20        |
| 7  | Perilaku Pelaksana                       | 3,16         | 3,16        |
| 8  | Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan | 3,1          | 3,15        |
| 9  | Sarana dan Prasarana                     | 3,17         | 3,29        |
| <b>Nilai Kepuasan</b>                          |  | <b>3,20</b>  | <b>3,25</b> |

Jenis Layanan yang terdapat pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM :

1) Biro Keuangan melayani :

- Layanan Anggaran Pendapatan;
- Layanan Anggaran Belanja;
- Layanan Perbendaharaan;
- Layanan Pembinaan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan.

- 2) Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama melayani:
  - Layanan Informasi Publik;
  - Layanan Event (Pameran, Tamu Netizen, Sosialisasi).
- 3) Biro Organisasi dan Tata Laksana melayani :
  - Layanan Biro Ortala (RB)
- 4) Biro Umum :
  - Layanan korespondensi di lingkungan kantor pusat ESDM;
  - Layanan penyelenggaraan *event*/ rapat-rapat di lingkungan kantor pusat Kementerian ESDM, Gedung Pusat Arsip, Wisma Bayu dan Wisma Energi;
  - Layanan klinik kesehatan;
  - Layanan keamanan dan kebersihan; dan
  - Layanan perlengkapan kantor di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.
- 5) Biro Hukum :
  - Layanan Informasi Hukum JDIH (Undang-undang)
- 6) Biro Sumber Daya Manusia :
  - Layanan Administrasi Kepegawaian
- 7) Pusat Data dan Teknologi Informasi
  - Layanan Data Sektor ESDM; dan
  - Layanan Teknologi Informasi.
- 8) Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara
  - Layanan Penetapan Objek Vital Nasional Sektor ESDM

### 3.6 Sasaran Strategis VI: Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas

Sasaran Strategis VI Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas” terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Indeks Kualitas Kebijakan, dan Indeks Implementasi Kebijakan.

**TABEL 34. SASARAN STRATEGIS VI**

| Indikator Kinerja            | Satuan | Target Renstra Setjen KESDM 2021 | Target PK 2021 | Realisasi 2020 | Realisasi 2021 | Persentase Capaian 2021 |
|------------------------------|--------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 1. Indeks Kualitas Kebijakan | Indeks | 65                               | 62*            | 62             | 69,28*         | 111,74                  |

|                                  |        |      |      |      |        |       |
|----------------------------------|--------|------|------|------|--------|-------|
| 2. Indeks Implementasi Kebijakan | Indeks | 71,7 | 71,7 | 64,9 | 64,9** | 90,51 |
|----------------------------------|--------|------|------|------|--------|-------|

\*Target dan Realisasi menggunakan tahun 2020

\*Realisasi menggunakan tahun 2020

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) termasuk dalam penilaian Reformasi Birokrasi sesuai Permen PAN RB Nomor 25 tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, berdasarkan hal tersebut Kementerian ESDM menyertakan IKK dalam kinerja tahun 2020-2024. Tahun 2020, Lembaga Administrasi Negara (LAN) selaku *leading sector* nasional untuk IKK baru mengimplementasikannya pada bulan November 2021 seiring dengan penyempurnaan Instrumen Pengukuran IKK.

Pengukuran Kualitas Kebijakan KESDM tahun 2020 dilaksanakan secara mandiri pada awal 2021 dengan hasil mandiri sebesar 69,28 dari target 62,00 dengan capaian kinerja sebesar 111,74%.

Indeks Implementasi Kebijakan pada tahun 2021 **sebesar 64,9** dari nilai target 71,7, dengan nilai capaian kinerja sebesar **90,51%**, **capaian kinerja yang digunakan adalah capaian kinerja tahun 2020 sebesar 64,9**. Penilaian nilai kinerja tersebut dipengaruhi oleh kondisi Pandemi COVID-19 dan *refocusing* anggaran, dimana pada awal tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pengadaan jasa survei pengukuran Indeks Implementasi Kebijakan. Namun dalam perjalanannya, alokasi anggaran tersebut mengalami *refocusing* untuk prioritas penanganan pandemi COVID-19, sehingga lelang dibatalkan. Sebagai alternatif, maka survei dilakukan secara swakelola, namun ternyata sulit dilaksanakan, mengingat kondisi pengetatan PPKM di daerah-daerah pada pertengahan tahun 2021.

## 1. Indeks Kualitas Kebijakan

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan salah satu indikator yang akan dinilai dalam meningkatkan capaian Reformasi Birokrasi instansi pemerintah sesuai Permen PAN-RB nomor 25 tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi dan Permen PAN-RB No.26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Penilaian IKK secara nasional pengukurannya 2 (dua) tahun



sekali dan dimulai pada tahun 2021.

IKK adalah instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengelolaan agenda, formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan.

Proses pembuatan kebijakan tersebut, yaitu:

a) Perencanaan kebijakan

Penilaian komponen perencanaan kebijakan bertujuan untuk mengetahui proses identifikasi terhadap isu dan urgensi kebutuhan dari penyusunan sebuah kebijakan. Komponen ini terdiri dari 2 (dua) tahapan yaitu penilaian agenda setting dan penilaian formulasi kebijakan.

b) Pelaksanaan kebijakan

Penilaian komponen pelaksanaan kebijakan bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari proses implementasi kebijakan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan. Komponen ini memiliki 2 (dua) tahapan yaitu penilaian implementasi kebijakan dan penilaian evaluasi kebijakan.

Tujuan IKK adalah untuk mendorong penguatan partisipasi dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Tujuan dari penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian ESDM adalah:

- Mengetahui kualitas kebijakan sektor ESDM;
- Menjadi instrumen untuk menilai kualitas kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas perumusan dan implementasi kebijakan;
- Instrumen untuk menilai sasaran reformasi birokrasi, terkait dengan perbaikan kualitas kebijakan; dan
- Acuan pembinaan dan peningkatan kualitas Analisis Kebijakan;
- Sarana evaluasi kebijakan dalam melihat dampak kebijakan yang telah ada;
- Tolak ukur pencapaian kemajuan dalam reformasi birokrasi dalam area deregulasi.

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) termasuk dalam penilaian Reformasi Birokrasi sesuai Permen PAN RB Nomor 25 tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, berdasarkan hal tersebut Kementerian ESDM menyertakan IKK dalam kinerja tahun 2020-2024. Tahun 2020, Lembaga Administrasi Negara

(LAN) selaku *leading sector* nasional untuk IKK baru mengimplementasikannya pada bulan November 2021 seiring dengan penyempurnaan Instrumen Pengukuran IKK.

Pengukuran IKK KESDM tahun 2020 dilaksanakan secara mandiri pada awal 2021 dengan nilai capaian sebesar 69,28 dari target sebesar 62 dengan persentase capaian kinerja sebesar 111,74%. **Adapun pelaksanaan pengukuran kualitas kebijakan di tahun 2021 telah dilaksanakan** dengan ketentuan sebagai berikut :

a. LAN cq. Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan sebagai *leading sector* untuk IKK telah melaksanakan kegiatan pengukuran terhadap kebijakan K/L/D pada tanggal 11 s.d. 29 Oktober 2021. Kementerian ESDM pada kegiatan pengukuran IKK tahun 2021, telah mengirimkan 11 (sebelas) Peraturan Menteri dan dipilih 3 (tiga) kebijakan oleh Tim IKK LAN, yaitu:

- Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah;
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi; dan
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2019 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah.

b. Hasil pengukuran IKK tahun 2021 akan ditetapkan oleh LAN pada bulan Februari 2022

Metode pengukuran IKK tahun 2021 tidak menggunakan penilaian mandiri, dimana seluruh instansi pemerintah diminta untuk mengirimkan jenis kebijakan dalam hal ini Peraturan Menteri untuk Kementerian dan Peraturan Daerah untuk Pemerintah Daerah, kemudian Tim IKK LAN akan menentukan jumlah dan jenis kebijakan tersebut untuk diukur oleh Tim Penilai IKK LAN. K/L/D akan mengisi serta memenuhi dokumen dan *evidence* lainnya yang diminta sesuai pertanyaan dalam sistem instrumen pengukuran IKK. Pelaksanaan IKK di tahun 2021 sangat singkat dan dilaksanakan secara *online*, hal ini karena baru pertama kali pengukuran IKK diimplementasikan secara nasional. Pengukuran IKK secara nasional akan dilaksanakan sekali

dalam 2 (dua) tahun.

IKK merupakan praktik langsung dari proses pengukuran kebijakan yang berasal dari konsep teori kedalam penyusunan kebijakan yang real. Metode Pengukuran IKK Kebijakan yang telah berusia  $\geq 1$  tahun diimplementasikan. Dilakukan setiap 2 tahun sekali, dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi untuk upaya perbaikan. Tahun 2021 mengambil populasi Peraturan Menteri yang dihasilkan selama 2 tahun yaitu tahun 2019 dan 2020.

Menggunakan sampling (random sampling) dengan rumus  $n = \sqrt{N} + 1$ ,  
(n=jumlah sampel, N=populasi).

Terdapat beberapa jenis Kebijakan yang tidak dapat diikutsertakan dalam pengukuran IKK, kebijakan tersebut adalah:

- (a) Kebijakan yang **sifatnya rutin** ditetapkan berdasarkan jangka waktu (mis.5 tahunan).

Misalnya: Peraturan Menteri tentang Rencana Strategis atau *Road Map*, Peraturan Menteri tentang Indikator Kinerja Utama, dan peraturan yang sejenis;

- (b) Kebijakan yang sifatnya **mengatur ke dalam**.

Misalnya: Peraturan Menteri tentang Tata Naskah Dinas, Peraturan Menteri tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi, Peraturan Menteri tentang Standar Operasional dan Prosedur Instansi, Peraturan Menteri tentang Peta Jabatan/ Kelas Jabatan/ Informasi Jabatan/ Probis/ Starkom

TABEL 35. AGENDA PELAKSANAAN KEGIATAN IKK TAHUN 2021

| Tanggal          | Agenda   |
|------------------|--|
| 18 Okt 2021      | Kick off Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) - K/L/D           |
| 25 Okt 2021      | Workshop Pengukuran IKK Pemerintah Daerah                  |
| 26 Okt 2021      | Workshop Pengukuran IKK Kementerian/Lembaga                |
| 27 Okt 2021      | Batas akhir Penyampaian Admin Instansi Pemerintah Daerah   |
| 28 Okt 2021      | Batas akhir Penyampaian Admin Instansi Kementerian/Lembaga |
| 5 Nov 2021       | Closing pengukuran IKK                                     |
| 6 – 13 Nov 2021  | Pengolahan hasil   |
| 15 Nov 2021      | Rapat board member 1                                       |
| 22 – 24 Nov 2021 | Paparan nominator  |
| 24 Nov 2021      | Rapat board member 2                                       |
| 29 Nov 2021      | Batas pengiriman hasil ke Menpanrb                         |
| 2 Des 2021       | Seminar hasil pengukuran IKK/sharing best practice         |

### Kegiatan IKK Kementerian ESDM pada tahun 2021,

1. Kementerian ESDM termasuk dalam 15 K/L/D yang dipilih oleh LAN RI untuk mengikuti *pilot project* penilaian mandiri IKK dan *Review Draft* Instrumen Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dari total seluruh K/L/D di Indonesia yang dilaksanakan pada 20 - 21 September 2021.

TABEL 36. PERATURAN MENTERI YANG DIKUTKAN DALAM PILOTING KEBIJAKAN ADALAH

| No. | Judul  | Jenis Kebijakan   | Tahun |
|-----|--|-------------------|-------|
| 1   | Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi dan Mitigasi Gas Rumah Kaca Bidang Energi;             | Peraturan Menteri | 2019  |
| 2   | Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai | Peraturan Menteri | 2020  |

2. *Kick off meeting* IKK pada tanggal 18 Oktober 2021.
3. Proses Pengukuran IKK secara nasional dilaksanakan pada 28 Oktober - 5 November 2021.
4. Terdapat 23 kebijakan tahun 2019 dan 20 kebijakan tahun 2020 yang berhasil diinventarisasi oleh TIM IKK Biro Ortala bersama Biro Hukum. Enam kebijakan tahun 2019 dan lima kebijakan tahun 2020 memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam penilaian IKK tahun 2021. Dari 11 Kebijakan tersebut 3 kebijakan tersampling oleh LAN dan Tim IKK Nasional yang selanjutnya akan diajukan sebagai kebijakan yang akan diukur, yaitu :

TABEL 37. KEBIJAKAN YANG DISAMPLING PENILAIAN IKK 2021

| No. | Judul   | Jenis Kebijakan   | Tahun |
|-----|---|-------------------|-------|
| 1   | Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga | Peraturan Menteri | 2019  |
| 2   | Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi  | Peraturan Menteri | 2019  |
| 3   | Optimalisasi Pemanfaatan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah  | Peraturan Menteri | 2019  |

5. Sebagai akhir dari rangkaian kegiatan IKK tahun 2021 diselenggarakannya Seminar IKK dengan tema “*Sharing Best Practice* Pengelolaan Kebijakan Publik” yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2021.
6. Hasil Pengukuran indeks Kualitas Kebijakan belum dikeluarkan oleh LAN selaku *leading sector* dan sedang disampaikan kepada Kementerian PAN-RB.

## 2. Indeks Implementasi Kebijakan

Dalam rangka mengukur peningkatan kualitas perumusan kebijakan dan regulasi sektor ESDM, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Salah satu Indikator kinerja yang dimaksud Implementasi Kebijakan.

Tujuan dari Indeks implementasi kebijakan adalah untuk mengukur respons masyarakat terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan terkait sektor ESDM yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM yang menyentuh langsung kalangan masyarakat yang terpengaruh, meliputi:

1. Kesadaran masyarakat terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan;
2. Manfaat langsung yang dirasakan dengan adanya kebijakan tersebut;
3. Jangkauan manfaat dimana kebijakan ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat sekitar baik langsung maupun tidak langsung; dan
4. Dampak terhadap kebijakan, apakah mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara langsung atau memiliki efek yang baik untuk kehidupan.

Metode penilaian dari Indeks Implementasi Kebijakan ini terdiri dari komponen-komponen pembentuk yaitu:

#### 1. Kesadaran/Pengetahuan

Merupakan penilaian terhadap kesadaran masyarakat untuk setiap kebijakan yang dikeluarkan. Kesadaran/Pengetahuan disini mempunyai arti berapa banyak orang/rumah tangga yang pernah mendengar tentang proyek ini (baik nama maupun aktivitas proyek). Populasi dari *sample*-nya adalah orang dewasa/rumah tangga dalam masyarakat.

#### 2. Persepsi Manfaat langsung (dari Program)

Merupakan penilaian/persepsi terhadap manfaat langsung dari program yang diterima masyarakat dengan adanya kebijakan tersebut. Persepsi Manfaat langsung dari program mempunyai arti Apakah mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang positif yang akan membuat hidup mereka lebih baik. Populasi dari *sample/responden*-nya adalah orang dewasa/rumah tangga dalam masyarakat.

#### 3. Jangkauan/Pencapaian manfaat

Merupakan penilaian terhadap lingkup jangkauan kebijakan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat sekitar baik langsung maupun tidak langsung. Jangkauan/Pencapaian manfaat mempunyai arti berapa banyak orang/rumah tangga (proporsi orang/rumah tangga dalam masyarakat) yang mendapat manfaat/dampak langsung dari program tersebut. Populasi dari *sample/responden*-nya adalah orang dewasa/rumah tangga dalam masyarakat.

#### 4. Dampak (dari Program)

Merupakan penilaian terhadap dampak kebijakan terhadap kualitas hidup masyarakat secara langsung atau memiliki efek yang baik untuk kehidupan. Dampak dari program mempunyai arti di antara orang/rumah tangga yang terpapar dan mendapat manfaat, seberapa signifikan dampak yang ada membuat hidup mereka lebih baik mempunyai arti. Populasi dari *sample/responden*-nya adalah orang dewasa/rumah tangga yang mendapat manfaat dari program.

Keputusan penggunaan 4 (empat) komponen diatas untuk mengukur dampak program berdasar pada beberapa pertimbangan berikut:

- (1) Sebuah program akan berdampak jika seluruh anggota masyarakat tahu akan adanya program tersebut;
- (2) Sebuah program akan berdampak jika seluruh anggota masyarakat percaya bahwa program tersebut positif dan dapat membuat hidup mereka menjadi lebih baik agar kemudian masyarakat mendukung dan berpartisipasi dalam program;
- (3) Sebuah program akan berdampak jika seluruh anggota masyarakat diikutsertakan/ berpartisipasi dalam program sehingga mendapatkan distribusi rumah tangga/ orang yang meluas dalam masyarakat yang mendapatkan manfaat dari program; dan
- (4) Sebuah program akan berdampak jika seluruh masyarakat yang mendapatkan manfaat mengakui dan menyetujui bahwa program ini positif dan membuat hidup mereka lebih baik.

Adapun kebijakan di sektor ESDM di bawah koordinasi Kementerian ESDM yang menjadi bagian dari penilaian Indeks Implementasi Kebijakan adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan telah berjalan kurang lebih dua tahun.

Indeks Implementasi Kebijakan Kementerian ESDM ini dinilai berdasarkan hasil survei dengan metode tatap muka langsung (*face to face*) yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dengan *sample/responden*-nya adalah populasi dari masyarakat yang memiliki akses terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM.

Adanya pandemi *COVID-19* yang terjadi di Indonesia sejak akhir Februari 2020 hingga saat ini, mengakibatkan kegiatan survei untuk mendapatkan nilai Indeks Implementasi Kebijakan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan, metode perhitungan Indeks Implementasi dengan survei tatap muka langsung antara *interviewer* dengan responden yang mayoritas responden survei kepada masyarakat yang memiliki akses terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM di daerah pelosok dan pinggiran atau daerah 3T.

Disamping itu, dalam TOR RAB TA 2021 telah dialokasikan dana/anggaran untuk Pelaksanaan Survey Indeks Implementasi Kebijakan dengan jasa konsultan agar

pelaksanaan survey bersifat *independent* dan hasilnya tidak bias sebagaimana metode yang direncanakan untuk mendapatkan nilai indeks ini dalam Renstra Kementerian ESDM 2020-2024. Namun, untuk menindaklanjuti surat Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM nomor B-860/KU.02/SJK.2/2021 tanggal 17 Maret 2021 hal Realokasi Anggaran untuk Pemenuhan Anggaran COVID-19 Sekretariat Jenderal TA. 2021, Biro Perencanaan memutuskan untuk memenuhi kebutuhan anggaran pada kegiatan Pengukuran Indeks Implementasi Kebijakan dengan M.A.K 6360.EAB.108.052.522131. Sehingga, proses lelang kegiatan dimaksud yang sedang berjalan untuk dibatalkan dan dilaksanakan sendiri oleh Kementerian ESDM.


Menindaklanjuti hal tersebut di atas, dari awal tahun telah dilaksanakan berbagai persiapan untuk pelaksanaan kegiatan survei Indeks Implementasi Kebijakan bersama dengan seluruh unit terkait sesuai dengan subsektor yang akan disurvei, tapi dengan asumsi temuan *case corona* di Indonesia menurun.

Berikut kegiatan serta Rapat Koordinasi yang telah dilakukan selama periode tahun 2021 sebelum dan pasca *refocussing* anggaran pertama:

- Berbagai persiapan pelaksanaan lelang survei lapangan al: penyusunan TOR, RAB dan e RAB, HPS dan KAK kontrak lelang, serta penyusunan *risk register*.
- Kegiatan rapat koordinasi dengan seluruh unit eselon 1 terkait pada tanggal 5 April 2021 sebagai tindak lanjut adanya revisi anggaran 2021 pada akhir Maret 2021, dimana rencana seleksi jasa konsultan untuk Indeks Implementasi Kebijakan sebesar Rp1 Miliar direalokasikan pelaksanaannya menjadi swakelola yang dilakukan oleh masing-masing unit eselon I di lingkungan Kementerian ESDM sesuai dengan subsektor kebijakan yang akan disurvei. Agenda pada rakor ini, yaitu Paparan dan penjelasan Narasumber dari Tenaga Ahli Survei PT. Kantar Indonesia dengan materi antara lain: Metode dan Tata Cara Penyusunan Kuesioner, Metode Survei Sampling, Analisis Data Hasil Survei.
- Kegiatan rapat koordinasi dengan seluruh unit eselon I terkait pada tanggal 13 April 2021 sebagai tindak lanjut adanya rapat 5 April 2021 dengan agenda pembahasan, antara lain: Inventarisasi kebijakan sektor ESDM dari tahun 2017 s.d. 2020.



- Kegiatan rapat koordinasi dengan seluruh unit eselon 1 terkait pada tanggal 26 April 2021 sebagai tindak lanjut adanya rapat 13 April 2021 dengan agenda pembahasan, antara lain:
  - Selama bulan Mei 2021 Biro Perencanaan dan seluruh unit eselon I terkait, menindaklanjuti hasil rapat 26 April 2021, yaitu mapping lokasi yang akan disurvei disesuaikan dengan anggaran yang ada serta membuat draft/konsep proposal perkiraan anggaran/biaya untuk pelaksanaan survei indeks implelementasi kebijakan
  - Kegiatan rapat koordinasi dengan seluruh unit eselon I terkait, pada tanggal 10 Juni 2021 sebagai tindak lanjut finalisasi *mapping* lokasi survei dan penyusunan konsep proposal dengan agenda pembahasan, antara lain: Penyusunan Kuesioner Survey, Finalisasi *Mapping* lokasi survei, dan proposal perkiraan anggaran.
  - Selanjutnya pada minggu ke-3 Juni 2021 diputuskan survei lapangan tidak dilaksanakan karena temuan *case Corona* di Indonesia terus mengalami kenaikan dan pemberlakuan kebijakan PPKM secara bertahap oleh Pemerintah Pusat mulai bulan Juli 2021 sampai dengan saat ini. Selain itu juga mempertimbangkan waktu pelaksanaan survei yang lebih dari 6 bulan akibat jarak jangkauan yang sangat luas setelah mapping lokasi final pada Juni 2021 (*timeline* survei rencananya akan dilaksanakan oleh unit eselon 1 sesuai kebijakan masing-masing subsektor dengan persiapan lapangan mulai bulan Juli 2021). Kemudian karena anggaran survei lapangan ini sulit dilaksanakan sehingga dijadikan sumber *refocussing* anggaran.



**GAMBAR 8. MAPPING LOKASI DAN TIMELINE PELAKSANAAN SURVEI**

Dengan demikian capaian Indeks Implementasi Kebijakan pada tahun 2021 menggunakan capaian tahun 2020 sebesar 64,9 dengan persentase capaian sebesar 90,51%.

### 3.7 Sasaran Strategis VII: Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM

Sasaran Strategis VII “Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM”. Sasaran ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM; dan Persentase Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM. Indikator kinerja tersebut yaitu:

**TABEL 38. SASARAN STRATEGIS VI**

| Indikator Kinerja | Satuan | Target Renstra Setjen KESDM 2021 | Target PK 2021 | Realisasi 2020 | Realisasi 2021 | Persentase Capaian 2021 |
|-------------------|--------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                   |        |                                  |                |                |                |                         |

|   |   |    |    |       |       |        |
|---|---|----|----|-------|-------|--------|
| 1. Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan kebutuhan Sektor ESDM | % | 75 | 75 | 67,16 | 93    | 124    |
| 2. Persentase Penanganan Permasalahan Hukum sektor ESDM   | % | 75 | 75 | 73,18 | 91,62 | 122,16 |

Dalam rangka mewujudkan Kepastian Hukum Sektor ESDM Tahun 2021, Kementerian ESDM telah menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, yaitu Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri yang sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM, serta Persentase Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM. Penanganan permasalahan hukum di sektor ESDM terdiri atas penanganan permasalahan hukum yang bersifat pemberian pertimbangan hukum kepada Menteri maupun pimpinan di lingkungan Kementerian ESDM maupun lembaga terkait lainnya, dan pelaksanaan penanganan permasalahan hukum berupa advokasi hukum baik di dalam peradilan maupun di luar peradilan.

Nilai Realisasi Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan kebutuhan Sektor ESDM pada tahun 2021 sebesar 93% atau mencapai 124% dari nilai target sebesar 75%. Capaian tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 25,84% dibandingkan dengan tahun 2020 dengan nilai realisasi sebesar 67,16%.

Sedangkan Nilai Realisasi Persentase Penanganan Permasalahan Hukum sektor ESDM pada tahun 2021 sebesar 84% atau mencapai 112% dari nilai target 75%. Capaian tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 10,8% dibandingkan dengan tahun 2020 dengan nilai realisasi sebesar 73,18%.

#### **1. Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan kebutuhan Sektor ESDM**

Nilai realisasi Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM pada tahun 2021 sebesar 93% terdiri dari 135 rancangan, dimana nilai realisasi kinerjanya melebihi nilai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2021 sebesar 75%, sehingga terdapat kenaikan nilai capaian kinerja menjadi sebesar 93%.

**TABEL 39. PENGUKURAN KINERJA PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEPUTUSAN MENTERI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN SEKTOR ESDM**

| No            | Kegiatan   | Satuan    | Usulan Rancangan | Selesai    | Capaian Kinerja |
|---------------|--|-----------|------------------|------------|-----------------|
| 1.            | Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan                          | Rancangan | 64               | 59         | 92%             |
| 2.            | Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri sesuai dengan kebutuhan Sektor ESDM | Rancangan | 71               | 67         | 94%             |
| <b>Jumlah</b> |  |           | <b>135</b>       | <b>126</b> | <b>93%</b>      |

**TABEL 40. DAFTAR REKAPITULASI PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

| No.           | Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada masing-masing Subsektor | Jumlah Rancangan | Penyelesaian   |   |   |
|---------------|---|------------------|--|---|---|
|               |   |                  | Proses   | Selesai   |   |
|               |   |                  | Pembahasan Internal KESDM/ AntarKementerian di bawah koordinasi Biro Hukum | Selesai di Internal KESDM atau Proses Penyelesaian di K/L terkait | Penetapan/ Pengesahan menjadi Peraturan |
| 1.            | Subsektor Migas   | 18               | -  | 4   | 14                                      |
| 2.            | Subsektor Ketenagalistrikan   | 10               | 1  | 1   | 8                                       |
| 3.            | Subsektor EBTKE   | 11               | 4  | -   | 7                                       |
| 4.            | Subsektor Minerba   | 2                | -  | -   | 2                                       |
| 5.            | Badan   | 3                | -  | 2   | 1                                       |
| 6.            | Sekretariat Jenderal dan Itjen                                      | 17               | -  | 6   | 11                                      |
| 7.            | Turunan UU Ciptaker (Sektor ESDM)                                   | 3                | -  | -   | 3                                       |
| <b>Jumlah</b> |   | <b>64</b>        | <b>5</b>   | <b>13</b>   | <b>46</b>                               |
|               |   |                  |  | <b>59</b>   |   |

**TABEL 41. DAFTAR REKAPITULASI PENYUSUNAN KEPUTUSAN MENTERI SESUAI KEBUTUHAN SEKTOR ESDM**

| No.           | Rancangan Keputusan Menteri pada masing-masing Subsektor | Jumlah Rancangan | Penyelesaian |           |
|---------------|--|------------------|--------------|-----------|
|               |  |                  | Proses       | Selesai   |
| 1.            | Subsektor Migas  | 21               | -            | 21        |
| 2.            | Subsektor Ketenagalistrikan                              | 3                | 2            | 1         |
| 3.            | Subsektor EBTKE  | 4                | -            | 4         |
| 4.            | Subsektor Minerba  | 11               | 2            | 9         |
| 5.            | Badan  | 5                | -            | 5         |
| 6.            | Sekretariat Jenderal dan Itjen                           | 25               | -            | 25        |
| 7.            | Prolegnas (Sektor ESDM)                                  | 2                | -            | 2         |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>71</b>        | <b>4</b>     | <b>67</b> |

Pada tahun 2021 terdapat 64 (enam puluh empat) buah rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diusulkan di lingkungan Kementerian ESDM dan diproses oleh Biro Hukum, Sekretariat Jenderal KESDM. Seluruh Rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan proses kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan masing-masing subsektor. Hingga saat ini masih terdapat 5 (lima) rancangan peraturan perundang-undangan yang diproses di internal Kementerian ESDM, kemudian dilakukan proses selanjutnya, antara lain, dilakukan koordinasi dengan K/L terkait, maupun harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, hingga pada proses penandatanganan oleh Presiden, dan ditetapkan menjadi Peraturan sebanyak 46 (empat puluh enam) yang terdiri dari 3 (tiga) Peraturan Pemerintah; 6 (enam) Peraturan Presiden; dan 37 (tiga puluh tujuh) Peraturan Menteri ESDM, serta sebanyak 13 (tiga belas) rancangan telah selesai diproses di internal Kementerian ESDM atau Proses Penyelesaian di K/L terkait.

Terkait dengan penyusunan Keputusan Menteri sesuai dengan kebutuhan Sektor ESDM terdapat sebanyak 71 (tujuh puluh satu) buah rancangan, kemudian sebanyak 67 (enam puluh tujuh) buah rancangan tersebut telah selesai di proses di

Biro Hukum, dan sisanya sebanyak 4 (empat) buah rancangan masih menunggu proses lebih lanjut ataupun proses penandatanganan.

Perencanaan penyusunan Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Sektor ESDM ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM No. 26.K/HK.02/MEM.S/2021, sebanyak 45 (empat puluh lima) rancangan; 3 (tiga) RPP; 3 (tiga) Rperpres, dan 39 (tiga puluh sembilan) RPermen.

Berdasarkan hasil Evaluasi Prolegnas tahun 2021, terdapat 45 (empat puluh lima) buah Rancangan dengan penambahan rancangan diluar Prolegnas sebanyak 55 (lima puluh lima) buah rancangan, berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 222.K/HK.02/MEM.S/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM No. 26.K/HK.02/MEM.8/2021, sehingga jumlah target berubah dari 45 (empat puluh lima) buah rancangan menjadi 55 (lima puluh lima) buah rancangan.

Dalam pelaksanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan Sektor ESDM terdapat beberapa kendala, diantaranya :

- (1) Terdapatnya proses menunggu jadwal harmonisasi dari Kementerian Hukum dan HAM ataupun proses harmonisasi dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali dan kendala dalam penerbitan surat selesai harmonisasi;
- (2) Terdapatnya proses penyelesaian di Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka persetujuan Presiden;
- (3) Masih menunggu proses persetujuan Presiden untuk penetapan Rancangan Peraturan Menteri melalui Sekretariat Kabinet;
- (4) Dibutuhkannya persetujuan dari K/L lain seperti Kementerian Keuangan yang seringkali membutuhkan waktu yang tidak sebentar;
- (5) Terdapat beberapa rancangan yang telah disampaikan ke Kementerian ESDM c.q Biro Hukum namun masih ada substansi yang belum selesai di tingkat internal pemrakarsa, sehingga membutuhkan waktu lebih untuk pembahasannya; dan
- (6) Terdapat beberapa rancangan yang belum disampaikan ke Kementerian ESDM c.q Biro Hukum sehingga penyelesaian mundur dari komitmen awal yang disepakati bersama pada awal tahun.

Upaya yang perlu dilakukan oleh Kementerian ESDM ke depannya adalah melakukan percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan

melalui kesepakatan bersama secara jelas terkait waktu dan proses pelaksanaan di Kementerian ESDM, yaitu kapan akan disampaikan ke Biro Hukum dan kapan akan diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan harmonisasi, adapun untuk penyelesaian akhir sampai dengan ditetapkannya, tidak bisa ditargetkan, mengingat banyak faktor yang mempengaruhi di luar kendali Kementerian ESDM.

## **2. Persentase Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM**

Nilai realisasi Persentase Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM pada tahun 2021 sebesar 84% terdiri dari 573 (lima ratus tujuh puluh tiga) permasalahan hukum, dimana nilai realisasi kinerjanya melebihi nilai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2021 sebesar 75%, sehingga nilai capaian kinerjanya sebesar 84%.

Pada tahun 2021 telah dilakukan Advokasi Hukum sebanyak 48 (empat puluh delapan) kasus yang merupakan kasus di pengadilan dan di luar pengadilan sebanyak 13 (tiga belas) kasus telah selesai (*dicabut/inkracht*), dan 35 (tiga puluh lima) kasus masih dalam proses penyelesaian di pengadilan di tingkat pertama/banding/kasasi dan pemeriksaan di kepolisian/kejaksaan. Biro Hukum sesuai dengan Perjanjian Kinerja telah menargetkan penanganan kasus sebesar 70% dengan realisasi 70,5% dihitung berdasarkan kemajuan/posisi terakhir proses kasus tersebut yang sudah dilaksanakan dan tingkat persidangan yang dihadapi maupun pendampingan hukum yang telah dilaksanakan, mengingat setiap kasus di pengadilan atau pendampingan hukum melewati beberapa proses dan setiap proses dan memiliki bobot masing-masing sesuai dengan tahapannya (tingkat kesulitan yang berbeda).

Sementara terkait dengan Penanganan Permasalahan Hukum berupa kegiatan pemberian pertimbangan hukum Sektor ESDM. Kementerian ESDM juga telah memproses dan memberikan pertimbangan hukum kepada Menteri maupun pimpinan di Kementerian/Lembaga Lainnya sebanyak 525 (lima ratus dua puluh lima) pertimbangan/tanggapan dengan surat permohonan pertimbangan/ telaahan/ tanggapan hukum sebanyak 512 (lima ratus dua belas) permasalahan telah berhasil diselesaikan.

**TABEL 42. PENGUKURAN KINERJA PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM SEKTOR ESDM**

| No.           | Kegiatan                                 | Satuan       | Masuk ke Biro Hukum | Selesai    | Capaian Kinerja |
|---------------|--|--------------|---------------------|------------|-----------------|
| 1.            | Advokasi Hukum                           | Kasus        | 48                  | 13         | 27,08%          |
| 2.            | Pemberian Pertimbangan Hukum Sektor ESDM | Permasalahan | 525                 | 512        | 97,5%           |
| <b>Jumlah</b> |  |              | <b>573</b>          | <b>525</b> | <b>91,62</b>    |

**TABEL 43. DAFTAR REKAPITULASI ADVOKASI HUKUM**

| No.           | Pelaksanaan Advokasi dan Koordinasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus | Tahapan Proses                             |                          |
|---------------|---|--------------|--|--------------------------|
|               |   |              | Persidangan Tingkat Pertama/Banding/Kasasi | Penyelesaian Kasus Hukum |
| 1.            | Subsektor Migas dan Badan                         | 24           | 16   | 8                        |
| 2.            | Subsektor Minerba, Sekretariat Jenderal dan Itjen | 13           | 11   | 2                        |
| 3.            | Subsektor Ketenagalistrikan dan EBTKE             | 11           | 8  | 3                        |
| <b>Jumlah</b> |   | <b>48</b>    | <b>35</b>                                  | <b>13</b>                |

**TABEL 44. DAFTAR REKAPITULASI PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM SEKTOR ESDM**

| No.           | Pertimbangan Hukum                    | Jumlah Permasalahan | Tahapan Proses                  |  |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
|               |                                       |                     | Internal KESDM (c.q Biro Hukum) | Penyelesaian Permasalahan Hukum atau Pemberian Pertimbangan/ Tanggapan Hukum |
| 1.            | Subsektor Migas dan Badan             | 217                 | 9                               | 208  |
| 2.            | Subsektor Minerba, Sekjen dan Itjen   | 243                 | 2                               | 241  |
| 3.            | Subsektor Ketenagalistrikan dan EBTKE | 65                  | 2                               | 63   |
| <b>Jumlah</b> |                                       | <b>525</b>          | <b>13</b>                       | <b>512</b>   |



### 3.8 Sasaran Strategis VIII: Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Andal dan Transparan

Sasaran Strategis VIII “Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Andal dan Transparan” memiliki 4 (empat) indikator kinerja, yaitu Indeks Kualitas Perencanaan; Persentase Pemberitaan Positif pada Media; Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerjasama; dan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian ESDM oleh ANRI, tertera di dalam tabel di bawah ini.

**TABEL 45. SASARAN STRATEGIS VIII**

| Indikator Kinerja  | Satuan | Target Renstra Setjen KESDM 2021 | Target 2021 | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Persentase Capaian Tahun 2021 |
|--|--------|----------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1. Indeks Kualitas Perencanaan                                 | Indeks | 81                               | 81          | 89,4                 | 86,65                | 106,98                        |
| 2. Persentase Pemberitaan Positif pada Media                   | %      | 90                               | 90          | 89,1                 | 95,95                | 106,61                        |
| 3. Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerjasama                    | Indeks | 80                               | 80          | 95                   | 85                   | 106,25                        |
| 4. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian ESDM oleh ANRI | Nilai  | BB                               | BB          | AA                   | AA                   | 133,19*                       |

\*Nilai Capaian : AA/BB : 93,23/70

Keterangan :

Range Nilai

Range----Predikat----Kategori

>90-100 = AA = Sangat Memuaskan

>80-<90 = A = Memuaskan

>70-<80 = BB = Sangat Baik

>60-<70 = B = Baik

>50-<60 = C = Kurang

>0-<30 = D = Sangat Kurang

Nilai Indeks Kualitas Perencanaan pada tahun 2021 sebesar 88,46% dari nilai target 90%, dengan nilai capaian kinerja sebesar 98,28%, mengalami penurunan nilai kinerja sebesar 0,64% dibandingkan dengan tahun 2020 dengan nilai realisasi sebesar 89,1%, dimana nilai target pada tahun 2020 sama dengan nilai target pada tahun 2021 sebesar 90%. Penurunan nilai kinerja tersebut disebabkan karena tidak dilakukannya pertemuan langsung dengan masyarakat pada penilaian *Net-Zero Emission (NZE)* karena terjadinya pandemi *COVID 19*, dan tidak adanya skenario alternatif, Analisa

resiko, dan metode perhitungan monev serta inovasi pada konversi motor BBM ke motor listrik.

Nilai Realisasi Persentase Pemberitaan Positif pada Media pada tahun 2021 sebesar 99,95% atau mencapai 111,05% dari nilai target 90%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 10,85%.

Nilai Realisasi Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerjasama pada tahun 2021 sebesar 85 atau mencapai 106,25% dari nilai target sebesar 80, jika dibandingkan dengan tahun 2020 menurun sebesar 10%. Penurunan nilai kinerja tersebut disebabkan karena terdapatnya beberapa rencana fasilitasi investasi asing dan fasilitasi akses pasar ke negara mitra pelaku usaha dalam negeri ditunda karena pandemi *COVID-19*, sehingga rencana kerja sama investasi baik dalam maupun luar negeri terhambat.

Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian ESDM oleh ANRI tahun 2021 sebesar 93,23 (AA – Sangat Memuaskan), atau mencapai 113,23% dari target sebesar 70 (BB – Sangat Baik). Apabila dibandingkan dengan nilai capaian tahun 2020 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan, hal ini dikarenakan nilai capaian pada tahun 2021 dan 2020 sama yaitu AA (sangat memuaskan). Nilai hasil pengawasan tahun 2021 ditetapkan melalui Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-AK.01.00/4143/2021 Tanggal 31 Desember 2021.

## **1. Indeks Kualitas Perencanaan**

Pada tahun 2021 kegiatan yang dinilai kualitas perencanaannya adalah *Net-Zero Emission* (NZE), dan konversi sepeda motor BBM ke motor listrik. Pemilihan perencanaan NZE didasari bahwa kebijakan energi global yang sedang berkembang saat ini yaitu transisi dari energi fosil ke energi terbarukan yang minim emisi dan ramah lingkungan, untuk mencapai target *Net Zero Emission*, disamping untuk mencapai target Paris Agreement yaitu penurunan emisi Gas Rumah Kaca sesuai dengan *Nationally Determined Contributions* pada 2030 sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan Bantuan Internasional, serta menjaga kenaikan temperatur global tidak melebihi 2°C dan mengupayakan menjadi 1,5°C. Dari target penurunan emisi tersebut, sektor energi diharapkan dapat berkontribusi sebesar 314 - 446 Juta Ton CO<sub>2</sub>e pada tahun 2030, melalui pengembangan energi terbarukan,

pelaksanaan efisiensi energi, dan konservasi energi, serta melakukan penerapan teknologi energi bersih.

Kementerian ESDM telah menyusun peta jalan transisi energi menuju *Net Zero Emission* untuk periode 2021 – 2060. Strategi utama yang akan dilakukan pada sisi suplai antara lain:

- a. Pengembangan EBT secara masif, yaitu surya, angin, biomassa, panas bumi, hidro, laut, nuklir, hidrogen dan sistem penyimpanan energi baterai;
- b. Pengurangan pemanfaatan sumber daya energi fosil dan penerapan teknologi bersih, *retirement* PLTU dan PLTGU secara bertahap; tidak ada penambahan PLTU kecuali yang telah memiliki kontrak *Power Purchase Agreement* (PPA) atau dalam tahap konstruksi; implementasi *Carbon Capture and Storage* atau *Carbon Capture, Utilization, and Storage* (CCS/CCUS) untuk pembangkit listrik fosil; dan konversi PLTD ke PLT EBT, serta pelaksanaan program *co-firing biomassa* pada PLTU;
- c. Pengembangan interkoneksi transmisi dan *smart grid*, dengan target interkoneksi transmisi listrik di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi pada tahun 2024, dan mendorong pengembangan *Smart Grid*.

Sedangkan dari sisi *demand*, strategi nya antara lain: pada sektor rumah tangga dengan penerapan Standard Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan kompor listrik; untuk sektor transportasi melalui penerapan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB); pada sektor industri dengan mendorong pertumbuhan industri sesuai jenis proses industri yang ada dan transisi energi; sedangkan untuk sektor komersial melalui optimasi konsumsi energi pada bangunan gedung di swasta dan Pemerintah.

Sedangkan untuk konversi sepeda motor BBM ke motor listrik didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Transportasi Jalan. Sebagai tindak lanjut Kementerian ESDM telah menerbitkan Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2020 yang mengatur mengenai Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Menteri ESDM sebagai Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) telah menyusun Grand Strategy Energy Nasional (GSEN) 2020-2040 dimana salah satu Target Pemerintah adalah penurunan impor BBM sebesar 37 boepd (2025), 67 boepd (2030), 299 boepd (2040) melalui program KBLBB dengan target 13 Juta sepeda motor listrik dan 2 Juta mobil listrik atau 11 Juta sepeda motor listrik di tahun 2025.

Dalam mendorong penggunaan KBLBB secara nasional, KESDM menginisiasi acara Public Launching 2020 untuk mengajak para stakeholders K/L, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, swasta dan BUMN untuk memberikan komitmen jangka panjang rencana penggunaan KBLBB 2021-2025.

Kementerian ESDM fokus dalam mendorong penggunaan sepeda motor listrik dan mendorong program konversi menjadi program unggulan percepatan penggunaan KBLBB Roda 2 dalam mencapai target 6 Juta di tahun 2025 – 2026. Pertimbangannya karena Harga sepeda motor listrik baru berkisar antara Rp18-25 juta relatif lebih mahal dibandingkan sepeda motor bensin mulai harga Rp16 – 20 Juta, dan langkah modifikasi sepeda motor BBM ke listrik relatif mudah dan murah (Rp 10-12 Juta). Sedangkan KBLBB roda 4 harganya masih belum terjangkau masyarakat luas. Pertimbangan lainnya adalah jumlah Jumlah sepeda motor di Indonesia di akhir tahun 2019 sebesar 115 Juta unit dengan pertumbuhan per tahun mencapai 6-7 % dengan porsi + 50% di lokasi Pulau Jawa, hal ini berpeluang besar untuk menurunkan penggunaan BBM dan perbaikan neraca perdagangan.

Kementerian ESDM menugaskan Badan penelitian dan Pengembangan (Balitbang KESDM) melalui P3Tek KEBTKE sebagai BLU untuk melakukan uji coba konversi 2 unit sepeda motor tipe manual dan tipe matik yang telah berhasil baik.

Kementerian ESDM melanjutkan dengan program *Pilot Project* konversi kendaraan operasional di satuan kerja Kementerian ESDM di lokasi Jabodetabek dan Bandung yang nilai bukunya Nol rupiah sebanyak 100 unit. *Pilot Project* dilaksanakan sejak Agustus 2021 s/d Februari 2022 ini diharapkan memberikan multiplier dari transaksi +/- Rp2 Milyar berupa penghematan BBM 213 barel/tahun, penurunan CO2 64,5 Ton/tahun dan tambahan konsumsi listrik 40 MWh/tahun serta pelatihan siswa SMK, pemberdayaan Bengkel UKM, dan hasil riset kinerja teknis sepeda motor listrik konversi.

Berdasarkan penilaian indeks kualitas perencanaan nilai untuk NZE sebesar 94,26, hal yang masih perlu ditingkatkan adalah aspek keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan pada penyusunan *road map* NZE. Sedangkan hasil penilaian indeks kualitas perencanaan pada konversi sepeda motor BBM ke motor listrik sebesar 79,04, hal ini disebabkan ketiadaan skenario alternative, analisis resiko dan metode perhitungan money serta inovasi. Total nilai indeks kualitas perencanaan adalah rata-rata dari penilaian 2 (dua) program/ kegiatan tersebut pada tabel di bawah ini:

**TABEL 46. PENGUKURAN/PENILAIAN INDEKS KUALITAS PERENCANAAN**

| Program/kegiatan                       | Unit Pengampu    | Nilai | Nilai Indeks Kualitas Perencanaan |
|--|------------------|-------|-----------------------------------|
| 1. <i>Net-Zero Emission</i> (NZE)      | Biro Perencanaan | 94,26 | 86,65                             |
| 2. Konversi motor BBM ke motor listrik |                  | 79,04 |                                   |
| Total                                  |                  | 173,3 |                                   |

## 2. Persentase Pemberitaan Positif Pada Media

Untuk mewujudkan kepercayaan dan partisipasi publik terhadap setiap kebijakan sektor ESDM, maka pelayanan informasi harus diperkuat dengan berbagai macam publikasi. Publikasi yang dibuat merupakan hasil dari pengolahan konten informasi yang dimuat dalam bentuk siaran pers, berita, foto, infografis, videografis, ataupun video yang selama ini gencar diberikan kepada pihak media. Kerja sama dengan pihak media ini tentu sangat membantu penyebaran informasi ataupun isu yang valid, sehingga masyarakat akan mendapatkan informasi yang tepat, cepat, komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tonasi pemberitaan yang positif ini bukan saja sebagai upaya Pemerintah untuk membangun reputasi Kementerian ESDM, tapi juga untuk memberikan informasi yang relevan terhadap hasil kinerja yang telah dilakukan oleh seluruh unit di sektor ESDM. Tujuan akhirnya adalah dapat meningkatkan kembali kepercayaan publik pada kinerja Pemerintah terutama Kementerian ESDM serta menghindarkan masyarakat dan *stakeholders* lainnya dari bahaya berita hoaks.

Pengukuran Capaian Kinerja Persentase jumlah pemberitaan yang positif dan netral di media cetak dan media *online* dibagi dengan seluruh jumlah pemberitaan

Kementerian ESDM. Kategori pemberitaan terdiri dari Pemberitaan Positif dan Netral: Pemberitaan yang redaksionalnya mendukung atau netral dengan kebijakan Pemerintah, dan memberikan persepsi positif masyarakat terhadap Kementerian ESDM, dan Pemberitaan Negatif: Pemberitaan yang redaksionalnya bersebrangan dengan kebijakan Pemerintah, dan memberikan persepsi buruk masyarakat terhadap Kementerian ESDM.

**TABEL 47. PENGUKURAN KINERJA PEMBERITAAN POSITIF PADA MEDIA**

| No   | Jenis Pemberitaan        | Satuan        | Nilai Realisasi Pemberitaan pada Media Tahun 2021 | Realisasi Pemberitaan Positif pada Media Tahun 2021 |
|--|--------------------------|---------------|---|---|
| 1  | Berita Bertonasi Positif | Berita        | 3.908   | 3.908   |
| 2  | Berita Bertonasi Netral  | Berita        | 54.628  | 54.628  |
| 3  | Berita Bertonasi Negatif | Berita        | 58  | -   |
| <b>Jumlah</b>  |                          | <b>Berita</b> | <b>58.594</b>                                     | <b>58.536</b>                                       |
| <b>Persentase Pemberitaan Positif pada Media</b> ((Realisasi Pemberitaan Positif pada Media/ Realisasi Pemberitaan pada Media) x 100%) |                          |               |   | <b>99,90%</b>                                       |


Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM mempublikasikan informasi kepada masyarakat agar mendapat berita *ter-update* terkait dengan kebijakan, program-program, dan capaian di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Setiap siaran pers yang diproduksi oleh Kementerian ESDM, akan menjadi acuan bagi media untuk mendapatkan informasi yang valid, guna disebarluaskan melalui media *online* dan cetak bagi awak media tersebut.

Pemberitaan yang tersaji di media massa maupun kanal komunikasi lainnya, dapat menjadi salah satu acuan efektivitas penyampaian kebijakan sektor ESDM kepada publik. Sementara itu, di saat yang bersamaan tingginya frekuensi pemberitaan terkait ESDM juga sejatinya dapat diterjemahkan sebagai isu strategis yang kemudian dapat diolah menjadi bahan komunikasi publik Pimpinan Kementerian ESDM

Sekretariat Jenderal bertanggung jawab untuk memantau pemberitaan yang terdapat di seluruh media yang memberitakan tentang Kementerian ESDM untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan terkait isu strategis masing-masing subsektor, tonasi/sentimen dan *spoke person* pada berita tersebut. Pada media Cetak dan *online*, pemberitaan yang dipantau berupa informasi tentang berita-berita pada media massa yang berkaitan dengan Sektor ESDM, meliputi antara lain: artikel, foto, opini masyarakat, *feature* dan surat pembaca. Sedangkan pada media elektronik, informasi yang disediakan berupa berita-berita pada media televisi yang berkaitan dengan sektor ESDM, meliputi antara lain: *News*, *Talkshow*, *Features*, *Breaking News* dan *Running Text* serta Iklan.

Selama Januari hingga Desember 2021, tercatat total 58.594 yang terdiri dari 47.455 artikel berita di media online dan 11.139 artikel berita di media cetak dengan sentimen positif, netral dan negatif. Dalam perjanjian kinerja, lingkup pemberitaan yang diperhitungkan hanya berita dengan tonasi positif dan netral saja sehingga jumlah keseluruhan pemberitaan sejumlah 58.536 berita.

CNBC menjadi media *online* yang paling vokal yakni 3.237 pemberitaan, sedangkan Bisnis Indonesia menjadi yang paling vokal di media cetak yakni 1.160 artikel berita yang mengulas Kementerian ESDM dengan kecenderungan pemberitaan bertonasi netral.




GAMBAR 9. MEDIA YANG DOMINAN MEMBERITAKAN SEKTOR ESDM

Isu utama yang paling disorot oleh media adalah terkait kenaikan/penurunan harga emas, kenaikan/penurunan harga minyak, BBM satu harga, hingga insiden yang cukup menarik perhatian yaitu terkait kebakaran kilang Balongan Indramayu.

TABEL 48. TOP ISU SEKTOR ESDM

| NO | Isu                                   | Ekspos | Link  |
|----|---------------------------------------|--------|---|
| 1  | Kenaikan/Penurunan Harga Emas         | 2789   | <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_8FTw4BM_7n2Csv3LMxQSiCufCDf0a_un1KAbMMU91o/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_8FTw4BM_7n2Csv3LMxQSiCufCDf0a_un1KAbMMU91o/edit?usp=sharing</a> |
| 2  | Kenaikan/Penurunan Harga Minyak       | 1258   | <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_8FTw4BM_7n2Csv3LMxQSiCufCDf0a_un1KAbMMU91o/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_8FTw4BM_7n2Csv3LMxQSiCufCDf0a_un1KAbMMU91o/edit?usp=sharing</a> |
| 3  | Menteri ESDM Resmikan BBM Satu Harga  | 865    | <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_8FTw4BM_7n2Csv3LMxQSiCufCDf0a_un1KAbMMU91o/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_8FTw4BM_7n2Csv3LMxQSiCufCDf0a_un1KAbMMU91o/edit?usp=sharing</a> |
| 4  | Aktivitas Gunung Merapi               | 797    | <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_8FTw4BM_7n2Csv3LMxQSiCufCDf0a_un1KAbMMU91o/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_8FTw4BM_7n2Csv3LMxQSiCufCDf0a_un1KAbMMU91o/edit?usp=sharing</a> |
| 5  | Aktivitas Gunung Semeru               | 763    | <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_8FTw4BM_7n2Csv3LMxQSiCufCDf0a_un1KAbMMU91o/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_8FTw4BM_7n2Csv3LMxQSiCufCDf0a_un1KAbMMU91o/edit?usp=sharing</a> |
| 6  | Pemerintah Kawal Peralihan Blok Rokan | 610    | <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_8FTw4BM_7n2Csv3LMxQSiCufCDf0a_un1KAbMMU91o/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_8FTw4BM_7n2Csv3LMxQSiCufCDf0a_un1KAbMMU91o/edit?usp=sharing</a> |
| 7  | Kebakaran Kilang Balongan Indramayu   | 316    | <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_8FTw4BM_7n2Csv3LMxQSiCufCDf0a_un1KAbMMU91o/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_8FTw4BM_7n2Csv3LMxQSiCufCDf0a_un1KAbMMU91o/edit?usp=sharing</a> |






GAMBAR 10. PERBANDINGAN PEMBERITAAN SUBSEKTOR PADA MEDIA CETAK DAN *ONLINE*


Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah pemberitaan terkait subsektor migas merupakan sumber pemberitaan yang paling menarik, dimana pemberitaan media cetak, *online*, maupun tv berjumlah sebanyak 14.016 berita. Kemudian disusul oleh pemberitaan dari subsektor ketenagalistrikan dengan jumlah pemberitaan sebanyak 8.625.

Adapun secara keseluruhan terdapat beberapa isu utama disetiap sektor yang disorot media *online* yakni :

- Isu utama media *online* bidang Ketenagalistrikan, 5 besar sepanjang tahun 2021 (Januari – Desember): Subsidi listrik (460 berita), Pasokan Listrik (400 berita), Stimulus Listrik (343 berita), Listrik NTT (289 berita), Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU sebanyak 205 berita)
- Isu utama media *online* bidang Minyak dan Gas Bumi, 5 besar sepanjang tahun 2021 (Januari – Desember): Harga Minyak Dunia (1.254 berita), Kilang Minyak (465 berita), Bahan Bakar Minyak (459 berita), Blok Rokan (459 berita) dan Produksi Migas (292 berita).
- Isu utama media *online* bidang Mineral dan Batubara, 5 besar sepanjang tahun 2021 (Januari – Desember) : *Smelter* (1.358 berita), Harga Batu Bara (309 berita), Longsor Tambang Ilegal (258 berita), Tambang Emas (119 berita) dan Limbah Batu Bara (103 berita).

- Isu utama media *online* bidang Energi Baru terbarukan dan Konservasi Energi, 5 besar sepanjang tahun 2021 (Januari – Desember): PLTS (888 berita), EBT (663 berita), Rancangan undang-undang EBT (83 berita), PLTP (83 berita) dan Biodiesel (79 berita).
- Isu utama media *online* bidang Geologi, 5 besar sepanjang tahun 2021 (Januari – Desember): Aktivitas Vulkanik Gunung Merapi (789 berita), Prakiraan Cuaca (755 berita), Aktivitas Gunung Semeru (741 berita), Gempa Jawa Timur (257 berita) dan Gempa Nias (194 berita).
- Isu utama media *online* bidang Umum, 5 besar sepanjang tahun 2021 (Januari – Desember): Mobil Listrik (777 berita), Kendaraan Listrik (356 berita), Motor Listrik (148 berita), Gas Oksigen (136 berita) dan Kilang Minyak (122 berita).








GAMBAR 11. TOP ISU PEMBERITAAN MEDIA ONLINE

Sedangkan 10 (sepuluh) isu utama disetiap sektor yang disorot media cetak:


- (1) Isu utama media cetak bidang ketenagalistrikan, 5 besar sepanjang tahun 2021 (Januari – Desember): Infrastruktur Ketenagalistrikan (45 berita), Kompor Listrik (35 berita), Listrik Blok Rokan (29 berita), Listrik NTT (29 berita) dan SPKLU (28 berita);
- (2) Isu utama media cetak bidang Minyak dan Gas Bumi, 5 besar sepanjang tahun 2021 (Januari – Desember): Harga Minyak Dunia (397 berita), BBM (101 berita), Kilang Minyak (96 berita), Blok Rokan (83 berita) dan Produksi Migas (71 berita);
- (3) Isu utama media cetak bidang Mineral dan Batubara, 5 besar sepanjang tahun 2021 (Januari – Desember): Nikel (77 berita), Harga Batu Bara (76 berita), Smelter (47 berita), Tambang Emas (44 berita) dan Timah (28 berita);
- (4) Isu utama media cetak bidang Energi Baru terbarukan dan Konservasi Energi, 5 besar sepanjang tahun 2021 (Januari – Desember): EBT (227 berita), PLTS (207 berita), PLTP (41 berita), Transisi Energi (35 berita) dan Biodiesel (34 berita);
- (5) Isu utama media cetak bidang Geologi, 5 besar sepanjang tahun 2021 (Januari – Desember): Aktivitas Vulkanik Gunung Semeru (101 berita), Aktivitas Vulkanik G. Merapi (27 berita), Gempa Malang (16 berita), Gempa Jawa Timur (15 berita) dan Aktivitas Gunung Sinabung (13 berita);
- (6) Isu utama media cetak bidang Umum, 5 besar sepanjang tahun 2021 (Januari – Desember): Mobil Listrik (149 berita), Kendaraan Listrik (64 berita), Pabrik Baterai Listrik (27 berita), Laba PLN (21 berita) dan Motor Listrik (17 berita);






GAMBAR 12. TOP ISU PEMBERITAAN DI MEDIA CETAK

Sentimen pemberitaan pada media *online* lebih didominasi oleh sentimen netral total pemberitaan (38.495) dengan persentase 93% dan sentimen positif total pemberitaan (2.853) dengan persentase 6,8% serta 0,2% sentimen negatif dengan total pemberitaan (44). Sentimen positif paling banyak ada dalam subsektor EBTKE yaitu sebanyak 947 berita. Selain itu diikuti oleh subsektor migas yaitu sebanyak 548 berita



GAMBAR 13. SENTIMEN MEDIA ONLINE


Secara keseluruhan sentimen berita media cetak pada setiap setiap sektor didominasi oleh pemberitaan netral. Selama periode Januari - Desember 2021 terdapat beberapa sentimen negatif yaitu dari subsektor EBTKE, Minerba, dan Migas. Sentimen positif paling banyak terdapat di subsektor EBTKE dan Minerba. Persentase pemberitaan di media cetak terkait sentimen positif (624 berita) adalah sebesar 6,1%, untuk sentimen netral (9.579) adalah sebesar 93,8% dan untuk sentiment negatif (7) 0,1%.



**GAMBAR 14. SENTIMEN PADA MEDIA CETAK**

Selama tahun 2021 total *posting* terkait sektor ESDM didalam media sosial *Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram* adalah sebanyak 530.540, dimana sentimen positif terkait pemberitaan sektor ESDM di media sosial lebih banyak dipublikasikan yaitu sebanyak 330.707 *post*, diikuti oleh sentimen positif sebanyak 177.012 *post*, dan sentimen negatif sebanyak 22.821 *post*. Selama tahun 2021, akun media sosial @detik.com adalah akun yang paling berpengaruh terkait pemberitaan sektor ESDM. Dimana terdapat 1.059 *post* dan 23.185.691 *reach*.

Jumlah total postingan terkait sektor ESDM di tahun 2021 paling banyak terdapat di bulan maret yaitu sebesar 158.113 dan mulai menurun berfluktuasi sampai dengan bulan November, dan kembali menanjak sebanyak 76.736 *post* di bulan Desember 2021.



GAMBAR 15. TREND PEMBERITAAN SEKTOR ESDM SELAMA TAHUN 2021

### 3. Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja sama

Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja sama merupakan suatu indikator gabungan yang mengukur kinerja dalam menilai efektivitas pelaksanaan dan pengelolaan kerja sama dari beberapa aspek. Secara detail, aspek tersebut antara lain pengelolaan kerja sama multilateral dan regional, pengelolaan kerja sama bilateral, dan pengelolaan kerja sama perdagangan dan investasi.

Metode perhitungan Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja Sama adalah Metode Skoring dan Pembobotan. Skoring dan Pembobotan adalah proses pengolahan data yang dilakukan setelah proses *reclassify*. Proses ini dilakukan dengan cara memberikan nilai pada setiap parameter Indeks Pengelolaan Kerja Sama, kemudian dilakukan perhitungan dengan mempertimbangkan kriteria penilaian dari masing-masing parameter yang telah ditetapkan.

Perhitungannya yaitu berdasarkan masing-masing parameter yang dihitung dengan metode skoring atau pembobotan yang mempertimbangkan kriteria penilaian, lalu hasil perhitungan masing-masing parameter tersebut dijumlahkan kemudian dibandingkan dengan total hasil maksimal skoring parameter.

$$\frac{\text{Total Hasil Skoring Parameter}}{\text{Total Hasil Maksimal Skoring Parameter}} \times 100$$



**TABEL 49. PENGUKURAN INDEKS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KERJASAMA**

| No.   | Indikator                          | Sub Indikator   | Penilaian    |
|---|------------------------------------|---|--------------|
| 1   | Kerja Sama Multilateral & Regional | Jumlah manfaat umum (ideologi, politik, ekonomi, sosbud, perdamaian, kemanusiaan, dan citra)  | 3            |
|   |                                    | Kegiatan atau program OI dapat mendukung Program Prioritas Nasional   | 3            |
|   |                                    | Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan OI  | 3            |
|   |                                    | Indonesia memiliki peran di organisasi, komite, atau sub komite OI  | 4            |
| 2   | Kerja Sama Bilateral               | Perjanjian Kerja Sama Bilateral Sektor ESDM yang Sudah Ditindaklanjuti  | 4            |
|   |                                    | Fasilitasi investasi asing dan fasilitasi akses pasar ke negara mitra bagi pelaku usaha dalam negeri  | 4            |
|   |                                    | Penyelenggaraan dan Partisipasi pada Pertemuan Bilateral Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral  | 4            |
| 3   | Kerja Sama Perdagangan & Investasi | Efektifitas partisipasi Kementerian ESDM pada forum/rapat/FGD pembahasan isu sektor energi dan sumber daya mineral pada Perdagangan Bebas (Barang, Jasa, dan Investasi) | 4            |
|   |                                    | Intensitas partisipasi Kementerian ESDM sebagai DELRI pada Pertemuan/Perundingan Perdagangan Bebas (Barang, Jasa, dan Investasi)  | 4            |
|   |                                    | Intensitas penyusunan posisi runding/masukan/tanggapan Kementerian ESDM pada Pasar Bebas (Barang, Jasa, dan Investasi)  | 4            |
| 4   | Indeks Kerja Sama dalam Negeri     | Fasilitasi Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri antara Unit Eselon I Kementerian ESDM dengan Kementerian/Lembaga lain  | 4            |
|   |                                    | Penetapan Nota Kesepahaman  | 4            |
|   |                                    | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri di Unit Eselon I Kementerian ESDM   | 3            |
| <b>Jumlah Penilaian</b>   |                                    |   | <b>48</b>    |
| <b>Total Hasil Maksimal Skoring Paramter</b>  |                                    |   | <b>52</b>    |
| <b>Capaian Kinerja Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerjasama ((Total Hasil Skoring Parameter/ Total Hasil Maksimal Skoring Parameter) x 100)</b> |                                    |   | <b>92.31</b> |

Pada indikator penilaian yang pertama, **Kerja Sama Multilateral dan Regional**, Sub Indikator **Jumlah manfaat umum (ideologi, politik, ekonomi, sosbud, perdamaian, kemanusiaan, dan citra)**, terdapat 4 (empat) kriteria penilaian, yaitu Jumlah manfaat umum (sesuai Keppres Nomor 64 Tahun 1999) sebanyak 5-7 manfaat, dengan skor penilaian 4 (empat); **Jumlah manfaat umum (sesuai Keppres Nomor 64 Tahun 1999) sebanyak 3-4 manfaat, dengan skor penilaian 3 (tiga)**; Jumlah manfaat umum (sesuai Keppres Nomor 64 Tahun 1999) sebanyak 1-2 manfaat, dengan skor penilaian 2 (dua); dan Tidak ada manfaat umum (sesuai Keppres Nomor 64 Tahun 1999) yang diperoleh, dengan skor penilaian 1 (satu). Dimana pada kerja sama tersebut terdapat **manfaat ekonomi**, diantaranya adalah memperoleh fasilitasi dalam upaya mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi secara terintegrasi dalam kawasan ASEAN, dimana ASEAN dan APEC juga merupakan forum promosi investasi untuk pengembangan infrastruktur energi Indonesia; Meningkatkan akses terhadap teknologi maju karena sebagian besar anggota Forum Multilateral adalah negara-negara maju dengan penguasaan teknologi yang sudah sangat baik; dan Meningkatkan peluang kerja sama investasi mengingat potensi energi terbarukan Indonesia yang sangat besar. Selain itu terdapat juga **manfaat sosial**, diantaranya adalah memperoleh *Policy Recommendation* untuk upaya mengembangkan atau peningkatan akses terhadap energi secara umum, dan secara khusus kepada masyarakat sebagai salah satu upaya untuk pengentasan kemiskinan. Kemudian terdapat juga **manfaat citra**, diantaranya adalah dengan berpartisipasi dalam gerakan atau agenda Internasional dapat meningkatkan peranan dan citra Indonesia di forum regional dan multilateral dalam hubungan antar negara serta kepercayaan masyarakat Internasional.

Kemudian pada Sub Indikator yang kedua, **Kegiatan atau program OI dapat mendukung Program Prioritas Nasional**, juga terdapat 3 (tiga) kriteria penilaian berupa, **Kegiatan atau program OI dapat secara konkrit berkontribusi pada Program Prioritas Nasional, dengan skor penilaian 3 (tiga)**; Kegiatan atau program OI memiliki relevansi dalam mendukung Program Prioritas Nasional, dengan skor penilaian 2 (dua); Kegiatan atau program OI tidak memiliki relevansi dalam mendukung Program Prioritas Nasional, dengan skor penilaian 1 (satu). Pada Kegiatan atau Program tersebut berkaitan erat dengan kebijakan domestik, dalam arti Indonesia mendominasi kepentingan. Program area tersebut adalah

*ASEAN Power Grid, Trans ASEAN Gas Pipeline, Coal and Clean Coal Technology, Energy Efficiency and Conservation, Renewable Energy.* Selain itu dalam Forum Multilateral (G20), Indonesia c.q. Kementerian ESDM pada tahun 2020 ini berperan sebagai Troika bersama dengan Saudi Arabia dan Italy, Indonesia akan menjadi Presidensi (tuan rumah) G20 pada tahun 2022. Pada Presidensi Italy tahun 2021 ini mengusung Tema utama *People, Planet and Prosperity*, dimana Kementerian ESDM atau sektor energi masuk dalam topik Planet yang antara lain akan membahas *energy efficiency and transition towards renewables and green recovery*.

Beberapa hal yang masih terus diperjuangkan dalam forum ini antara lain: akses energi, transisi energi menuju energi yang lebih bersih, peningkatan penggunaan Biofuel, mendorong untuk secara signifikan meningkatkan investasi publik dan swasta, pendanaan dan pembiayaan energi-hijau untuk membantu mencapai transisi energi serta mempromosikan kebijakan-kebijakan di sektor energi terbarukan. Kemudian dalam Forum International Energy Agency (IEA), Indonesia c.q. Kementerian ESDM mempererat kembali hubungan kerjasama dengan IEA dengan membentuk Indonesia-IEA *Alliance*. Menteri ESDM berpartisipasi dalam IEA *Ministerial Roundtable on economic Recovery Packages with focus on energy Efficiency and renewable energy* dan mendiskusikan dampak COVID-19 di sektor energi dan cara mengatasinya, serta melakukan beberapa kegiatan atau program bersama dengan IEA antara lain, pengembangan kendaraan listrik, Interkoneksi ketenagalistrikan khususnya yang bersumber dari energi terbarukan, *Smart Grid* (melakukan webinar), pemodelan dan analisis yang komprehensif sistem ketenagalistrikan yang ke semua kegiatan tersebut sangat berkaitan dengan kebijakan sektor ESDM. Akan dilakukan penyusunan draft perpanjangan *Joint Work Program* (JWP) antara IEA-Kementerian ESDM periode 2022-2023.

Pada Sub indikator yang ketiga, **Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan OI**, terdapat terdapat 5 (lima) kriteria penilaian berupa, Tuan rumah kegiatan level summit, atau 3 kegiatan level Menteri, dengan skor penilaian 5 (lima); Tuan rumah kegiatan level Menteri, 3 kegiatan level *Senior Officials*, atau 9 kegiatan level Teknis, dengan skor penilaian 4 (empat); Tuan rumah

kegiatan level *Senior Officials*, atau 3 kegiatan level Teknis, dengan skor penilaian 3; Tuan rumah kegiatan di level Teknis, dengan skor penilaian 2; dan **Indonesia tidak pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan OI, dengan skor penilaian 1 (satu)**, dimana Indonesia menjadi tuan rumah *pelaksanaan The 1st Steering Meeting of South-South Triangular Cooperation on Renewable Energy* secara virtual pada bulan Juni 2021; Indonesia menjadi tuan rumah pada pelaksanaan *Workshop APEC on Achieving Business Sustainability for Clean Energy Startups*; Indonesia menjadi tuan rumah pada pelaksanaan *Workshop APEC on Community-Based Waste to Energy Management* pada bulan Juli 2021.

Dan pada Sub Indikator yang keempat, **Indonesia memiliki peran di organisasi, komite, atau sub komite OI**, terdapat 5 (lima) kriteria penilaian berupa, Indonesia sebagai *chairman/vice-chairman* di organ utama OI dengan skor penilaian 5 (lima); **Indonesia sebagai anggota di organ utama OI, atau chairman/vice-chairman di komite/working group OI, dengan skor penilaian 4 (empat)**; Indonesia sebagai anggota komite/*working group* OI, atau *chairman/vice-chairman* di sub komite OI, dengan skor penilaian 3 (tiga); Indonesia sebagai anggota di sub komite OI, dengan skor penilaian 2 (dua); Indonesia tidak memiliki peran di organ, komite, atau sub komite OI, dengan skor penilaian 1 (satu), dimana pada tahun 2020-2021 Indonesia menjadi *Chair* di *ASEAN Energy Regulatory Network (AERN)*; Indonesia sebagai *Chair Working Group Power Generation and Renewable Energy* HAPUA dalam kerja sama *ASEAN Power Grid*; Dalam forum G20 tahun 2021, Indonesia cq. Kementerian ESDM menjadi Troika bersama dengan Saudi Arabia dan Italy; dan dalam G20 *Energy Focus Group* di bawah Presidensi Italy, Indonesia cq. Kementerian ESDM akan menjadi *Chair* bersama dengan Saudi Arabia.

Indikator yang kedua, **Kerjasama Bilateral**, sub indikator pertama, **Perjanjian Kerja Sama Bilateral Sektor ESDM yang sudah ditindaklanjuti**, terdapat 4 (empat) kriteria penilaian yaitu:

- Sudah ada lebih dari 3 tindak lanjut perjanjian kerja sama bilateral sektor ESDM, dengan skor penilaian 4 (empat); Sudah ada lebih atau sama dengan 2 tindak lanjut perjanjian kerja sama bilateral sektor ESDM, dengan skor penilaian 3 (tiga);

- Sudah ada lebih atau sama dengan 1 tindak lanjut perjanjian kerja sama bilateral sektor ESDM, dengan skor penilaian 2 (dua); dan
- Belum ada tindak lanjut perjanjian kerja sama bilateral sektor ESDM, dengan skor penilaian 1 (satu), dimana terdapat:
  - Penandatanganan MoU antara Badan Geologi dan *University of Wollongong* Australia terkait Kerja Sama Ilmu Kebumihan April 2021;
  - Penandatanganan MoU antara Menteri ESDM dan Menteri Energi Azerbaijan terkait kerja sama energi 30 April 2021;
  - Penandatanganan RoD antara Ditjen Minerba dan KIAT Korsel terkait proyek remediasi kontaminasi merkuri di area tambang 1 Feb 2021;
  - Penyusunan Draft MoU antara BPSDM ESDM dan *Govt. Of Western Australia* terkait kerjasama peningkatan kapasitas SDM (status: menunggu masukan HPE);
  - Penyusunan draft MoC antara Balitbang ESDM dan METI Jepang terkait kerja sama fuel ammonia, carbon recycling dan CCS (status: menunggu tanggapan HPE);
  - Penyusunan MoU antara Menteri ESDM dan Menteri Ketenagalistrikan, Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Bangladesh terkait kerja sama energi. Saat ini masih menunggu counter dari pihak mitra;
  - Penyusunan MoU antara Indonesia dengan Irak Kerja Sama Bidang Minyak dan Gas Bumi, saat ini masih menunggu *counterdraft* dari pihak irak;
  - Penyusunan MoU antara Indonesia dengan Mesir Kerja Sama Bidang hidrokarbon dan Mineral, saat ini masih menunggu *counterdraft* dari pihak Mesir;
  - Penyusunan MoU Badan Geologi dan USAID;
  - Penyusunan MoU Kementerian ESDM RI dengan Finlandia;
  - Penyusunan MoU antara Indonesia dengan Aljazair Kerja Sama Energi, saat ini masih menunggu *counterdraft* dari pihak Aljazair;
  - Penyusunan MoU antara Indonesia dengan Nigeria Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi, saat ini masih menunggu *counterdraft* dari pihak Nigeria;
  - Penandatanganan *Grant implementing Agreement* antara Kementerian ESDM dan USAID tentang *implementation of USAID energy portfolio*;
  - Penyusunan MOU antara badan geologi dengan HIF Jerman.

Pada Sub Indikator yang kedua, Fasilitas investasi asing dan fasilitas akses pasar ke negara mitra bagi pelaku usaha dalam negeri, terdapat 4 (empat) kriteria penilaian berupa:

- (1) Jumlah kegiatan upaya fasilitas investasi dengan pelaku usaha selama lebih dari 4 kali, dengan skor penilaian 4 (empat);
- (2) Jumlah kegiatan upaya fasilitas investasi dengan pelaku usaha selama lebih dari 3 kali, dengan skor penilaian 3 (tiga);
- (3) Jumlah kegiatan upaya fasilitas investasi dengan pelaku usaha lebih dari 2 kali, dengan skor penilaian 2 (dua); dan
- (4) Tidak pernah melakukan kegiatan upaya fasilitas investasi dengan pelaku usaha, dengan skor penilaian 1 (satu), dimana terdapat beberapa fasilitas berupa:
  - Fasilitas kepada Chile untuk kerja sama sektor energi;
  - Fasilitas Pertemuan *Expert Meeting* dengan Finlandia;
  - Fasilitas kepada Jepang untuk kerja sama sektor energi;
  - Fasilitas kepada Amerika Serikat terkait isu Ethanol; dan
  - Fasilitas Kepada Mind ID dalam memasuki akses pasar Fosfat di Maroko melalui *Joint Committee*.

Pada Sub Indikator yang ketiga, Penyelenggaraan dan Partisipasi pada Pertemuan Bilateral Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, terdapat 4 (empat) kriteria penilaian berupa :

- (1) *Joint Working Group* dan forum sejenis, *Courtesy Call*, partisipasi pada Sidang Forum Komisi Bersama diselenggarakan/diikuti lebih dari 12 kali, dengan skor penilaian 4 (empat);
- (2) *Joint Working Group* dan forum sejenis, *Courtesy Call*, partisipasi pada Sidang Forum Komisi Bersama diselenggarakan/diikuti lebih dari 8 kali, dengan skor penilaian 4 (Empat);
- (3) *Joint Working Group* dan forum sejenis, *Courtesy Call*, partisipasi pada Sidang Forum Komisi Bersama diselenggarakan/diikuti lebih dari 4 kali, dengan skor penilaian 2 (dua);
- (4) Sama sekali tidak dilaksanakan pertemuan bilateral di sektor energi, dengan skor sebesar 1 (satu), dimana pada kegiatan tersebut berupa:

- Pertemuan Bilateral Menteri ESDM dengan Menteri Energi Persatuan Emirat Arab;
- Pertemuan Bilateral Menteri ESDM dengan Duta Besar Jepang untuk RI;
- Pertemuan Koordinasi politik antara Pemerintah Indonesia dengan Irak;
- Pertemuan SAM Perencanaan Strategis pada US EPD;
- Pertemuan Bilateral Menteri ESDM dengan Duta Besar RRT untuk Indonesia;
- Pertemuan Bilateral antara Kepala BPSDM dengan Duta Besar RRT untuk Indonesia;
- Pertemuan Bilateral Menteri ESDM dengan *State Minister* METI;
- Pertemuan Bilateral Menteri ESDM dengan Duta Besar Australia untuk Indonesia;
- Pertemuan Bilateral Menteri ESDM dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia;
- *The First Meeting Joint Committee on Energy* Indonesia – Morocco.

Dan indikator yang ketiga, **Kerja Sama Perdagangan & Investasi**, sub indikator yang pertama, **Efektifitas partisipasi Kementerian ESDM pada forum/rapat/FGD pembahasan isu sektor energi dan sumber daya mineral pada Perdagangan Bebas (Barang, Jasa, dan Investasi)**, terdapat 4 (empat) kriteria penilaian berupa:

- (1) 76%-100% isu sektor energi dan sumber daya mineral pada Forum Perdagangan Bebas yang dapat terselesaikan, dengan skor penilaian 4 (empat);
- (2) 51%-75% isu sektor energi dan sumber daya mineral pada Forum Perdagangan Bebas yang dapat terselesaikan, dengan skor penilaian 3 (tiga);
- (3) 26%-50% isu sektor energi dan sumber daya mineral pada Forum Perdagangan Bebas yang dapat terselesaikan, dengan skor penilaian 2 (dua);
- (4) 0%-25% isu sektor energi dan sumber daya mineral pada Forum Perdagangan Bebas yang dapat terselesaikan, dengan skor penilaian 1 (satu), dimana pada Kerjasama tersebut terdapat kegiatan berupa:

- Rangkaian rapat intensif pembahasan penyelesaian gugatan Uni Eropa ke WTO terkait Kebijakan *Raw Materials* Indonesia - DS 592 (*On Going*);
- Rapat inter Kementerian dan lembaga - persiapan perundingan Indonesia-Tunisia PTA (Isu Sektor ESDM Selesai);
- Rapat inter Kementerian dan lembaga - persiapan dan tindak lanjut perundingan *Indonesia-European Union CEPA* (Posisi runding atas isu sektor ESDM selesai dibahas);
- Rapat Interkem - *Stocktaking* isu perdagangan dan investasi RI-China (Isu Sektor ESDM selesai);
- Rapat inter Kementerian dan lembaga - persiapan perundingan Indonesia-Afghanistan PTA (Isu Sektor ESDM Selesai);
- Rapat Inter Kementerian Pembahasan *Request-Offer List* Perdagangan Barang dalam rangka Perundingan Indonesia-UAE CEPA (ESDM telah menyampaikan masukan);
- Rapat Inter Kementerian Pembahasan *Request* Palestina dalam rangka MoU Indonesia-Palestina tentang Pemberian Preferensi Perdagangan untuk Produk-Produk tertentu Asal Palestina (Kementerian ESDM telah menyampaikan masukan, Isu sektor ESDM selesai).

Pada Sub Indikator yang kedua, **Intensitas partisipasi Kementerian ESDM sebagai DELRI pada Pertemuan/Perundingan Perdagangan Bebas (Barang, Jasa, dan Investasi)**, terdapat 4 (empat) kriteria penilaian berupa:

- (1) Berpartisipasi lebih dari tiga kali sebagai DELRI pada pertemuan/perundingan Perdagangan Bebas, dengan skor penilaian 4 (empat);
- (2) Berpartisipasi dua atau tiga kali sebagai DELRI pada pertemuan/perundingan Perdagangan Bebas, dengan skor penilaian 3 (tiga);
- (3) Hanya berpartisipasi satu kali sebagai DELRI pada pertemuan/perundingan Perdagangan Bebas, dengan skor penilaian 2 (dua); dan
- (4) Tidak ada pertemuan/perundingan Perdagangan Bebas yang diikuti, dengan skor penilaian 1 (satu), dimana pada Kerjasama tersebut dilakukan kegiatan berupa:
  - Kegiatan I-EU CEPA - Bandung (DVC) - bulan Maret 2021;
  - Intersesi Indonesia-Tunisia PTA - Depok (DVC) - 23-25 Maret 2021;



- 2nd JNC Indonesia-pakistan TIGA (DVC) - 28-29 April 2021;
- Pertemuan Virtual JISDR - 20 Juli 2021; dan *Working Group* on Trade and Investment (WGTI) Indonesia - India (DVC) - 5 Agustus 2021.

Pada Sub Indikator yang ketiga, **Intensitas penyusunan posisi runding/masukan/tanggapan Kementerian ESDM pada Pasar Bebas (Barang, Jasa, dan Investasi)**, terdapat 4 (empat) kriteria penilaian berupa:

- (1) 76%-100% dari total posisi runding/masukan/tanggapan yang diminta oleh *Focal Point* (Kemendag, BKPM, Kemenko) dapat diberikan jawaban, dengan skor penilaian 4 (empat);
- (2) 51%-75% dari total posisi runding/masukan/tanggapan yang diminta oleh *Focal Point* (Kemendag, BKPM, Kemenko) dapat diberikan jawaban, dengan skor penilaian 3 (tiga);
- (3) 26%-50% dari total posisi runding/masukan/tanggapan yang diminta oleh *Focal Point* (Kemendag, BKPM, Kemenko) dapat diberikan jawaban, dengan skor penilaian 2 (dua); dan
- (4) 0%-25% dari total posisi runding/masukan/tanggapan yang diminta oleh *Focal Point* (Kemendag, BKPM, Kemenko) dapat diberikan jawaban, dengan skor penilaian 1 (satu), yaitu :
  - Masukan *stocketing* isu perdagangan Indonesia-China Sektor ESDM;
  - Masukan usulan produk potensial binaan Kementerian ESDM dalam rangka rencana pembentukan Indonesia-Afghanistan PTA;
  - Surat Dukungan Menteri ESDM kepada Menteri Perdagangan terkait Ratifikasi Indonesia-Korea CEPA;
  - Masukan usulan besaran tarif INR Indonesia dalam rangka akses Aljazair ke WTO;
  - Masukan atas produk binaan Kementerian ESDM yang menjadi *request* Palestina untuk mendapatkan preferensi khusus berdasarkan MoU RI-Palestina;
  - Tanggapan atas usulan modalitas Indonesia-pakistan *Trade in Goods Agreement* (I-P TIGA); dan
  - Masukan atas usulan *initial request/offer list* barang binaan Kementerian ESDM dalam rangka perjanjian Indonesia-UAE CEPA.

Untuk kegiatan kerja sama dalam negeri, selama tahun 2021, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM telah berhasil membuat 3 (tiga) Nota Kesepahaman dan 1(satu) Perjanjian Kerja Sama. Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan antara Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Perjanjian kerja sama tersebut berisi tentang studi independen bersertifikat Gerakan Inisiatif Listrik Tenaga Surya. Pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2021.

Untuk Nota Kesepahaman dilaksanakan dengan:

- a. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), tentang Kesinergisan Program Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Program Bidang Komunikasi dan Informatika. Nota Kesepahaman tersebut dibuat pada tanggal 25 Februari 2021;
- b. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), tentang Koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan pada 1 Maret 2021; dan
- c. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla), tentang sinergi penyelenggaraan tugas dan fungsi Bakamla RI dan KESDM yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2021.

#### **4. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan oleh ANRI**

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM, salah satu fungsi Sekretariat Jenderal adalah pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi Arsip Kementerian ESDM. Mengacu pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan pada Lembaga Negara, maka Biro Umum adalah Unit Kearsipan I dimana mempunyai hubungan koordinasi fungsional dalam pembinaan dan pengawasan kearsipan Kementerian ESDM dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan kearsipan Kementerian ESDM.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud, Sekretariat Jenderal merupakan koordinator dan “pintu” utama dalam melaksanakan pengawasan kearsipan Kementerian ESDM oleh ANRI. Pengukuran kinerja kearsipan lembaga negara oleh ANRI merupakan kewajiban ANRI sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan.

Pengawasan kearsipan merupakan usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan kearsipan dengan tujuan-tujuan perencanaan penyelenggaraan kearsipan, merancang sistem informasi umpan balik dalam pengelolaan kearsipan, membandingkan kegiatan nyata penyelenggaraan kearsipan dengan peraturan perundangan kearsipan, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan kearsipan, serta mengambil kegiatan koreksi yang diperlihatkan untuk menjamin bahwa semua sumber daya kearsipan digunakan dan cara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi.

Guna mendukung pencapaian target indikator kinerja nilai pengawasan kearsipan Kementerian ESDM oleh ANRI, Sekretariat Jenderal melalui Biro Umum telah melaksanakan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan kearsipan seperti penyusunan kebijakan, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis serta penyediaan sumber daya kearsipan. Hal ini dikarenakan pengawasan kearsipan meliputi setiap aspek penyelenggaraan kearsipan.

Dalam kegiatan pencapaian kinerja pada indikator nilai hasil pengawasan kearsipan Kementerian ESDM terdapat beberapa capaian yang telah dilakukan, yaitu:

- Menyusun Pedoman Standardisasi Penataan Arsip Bentuk Khusus;
- Melakukan penyesuaian Daftar Arsip Inaktif berdasarkan kebijakan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 167.K/04/MEM/2020 tentang Klasifikasi Arsip dan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Kementerian ESDM;
- Melaksanakan pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna dan koordinasi penyerahan arsip statis kepada ANRI.

Selain itu, Biro Umum telah melaksanakan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan arsip dinamis seperti penataan dan pemeliharaan arsip pada Gedung Pusat Arsip Kementerian ESDM. Hal ini dikarenakan arsip hasil pemindahan yang berhasil diolah dan dipelihara menjadi jaminan ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai bukti akuntabilitas kinerja.

Pada tahun 2020, Gedung Pusat Arsip KESDM menerima pemindahan arsip inaktif dari unit kerja yang ditunjukkan pada tabel berikut. Arsip dimaksud selanjutnya diolah dan ditata pada Gedung Pusat Arsip pada tahun 2021.

**TABEL 50. PENGELOLAAN ARSIP**

| <b>No.</b>   | <b>Jenis Arsip</b>                                  | <b>Instansi/Unit</b> | <b>Keterangan (berkas)</b> |
|--------------|---|----------------------|----------------------------|
| 1.           | Perjanjian Kerjasama                                | PPSDMA               | 114                        |
| 2.           | Arsip Fasilitatif Kepegawaian                       | Biro SDM             | 800                        |
| 3.           | Arsip Fasilitatif Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan | Biro Umum            | 10880                      |
| <b>Total</b> |   |                      | <b>11.794</b>              |

Selama tahun 2021, Biro Umum berhasil untuk menata arsip hasil pemindahan dari unit kerja sebanyak 12.010 berkas arsip atau 100% dari total arsip hasil pemindahan dari unit kerja ke Gedung Pusat Arsip KESDM pada tahun 2020 serta penilaian arsip permanen berdasarkan Jadwal Retensi Arsip pada arsip sektor ESDM yang dikelola pada Gedung Pusat Arsip.

Pada tahun 2021, Biro Umum selaku Unit Kearsipan I Kementerian ESDM turut mengusulkan dan melaksanakan penilaian akreditasi Unit Kearsipan I Kementerian ESDM kepada ANRI. Hal ini dilakukan mengingat akreditasi Unit Kearsipan I Kementerian ESDM dengan kategori “Baik” telah habis masa berlakunya pada November 2021 serta guna menjamin Kementerian ESDM dapat menjalankan fungsi kearsipan secara optimal dengan pengelolaan kearsipan yang efektif dan efisien, baik kinerja pelayanan kearsipan, proses penyelenggaraan kearsipan maupun sumber daya kearsipan yang digunakan.

Selain dengan pengawasan kearsipan, penilaian keberhasilan pengelolaan kearsipan dapat dilakukan dengan akreditasi guna menjamin bahwa perbaikan mutu,

peningkatan kinerja dan penerapan sistem kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan dilaksanakan secara berkesinambungan di Kementerian ESDM.

Pelaksanaan penilaian akreditasi Unit Kearsipan I Kementerian ESDM berlangsung sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021 yang dilakukan oleh Tim Assessor ANRI. Hasil akreditasi Unit Kearsipan I Kementerian ESDM telah disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM melalui surat Kepala ANRI nomor: B-AK.02.00/3664/2021 tanggal 26 November 2021 dengan nilai akreditasi 93,60 (sembilan puluh tiga koma enam nol) kategori AA (Istimewa) dan masa berlaku 6 (enam) tahun.

Keberhasilan Sekretariat Jenderal dalam mencapai target yang telah ditetapkan, tidak terlepas atas andil pelaksanaan pembinaan ke unit-unit kerja di lingkungan Kementerian ESDM. Bentuk pembinaan yang telah dilakukan antara lain dengan menyelenggarakan pengawasan kearsipan internal, sosialisasi, bimbingan, fasilitasi serta konsultasi kearsipan guna meningkatkan pemahaman para penanggung jawab dan penggiat kearsipan di unit-unit kerja mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku di Kementerian ESDM terkait dengan teknis penciptaan, penggunaan dan penataan, pemeliharaan, sampai dengan penyusutan arsip.

Dengan pemahaman yang semakin mendalam mengenai urgensi dan pengelolaan kearsipan, mendorong kesadaran unit kerja di lingkungan Kementerian ESDM untuk memindahkan arsip bernilai guna vital dan permanen yang telah memasuki masa inaktif kepada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.

### **3.9 Sasaran Strategis IX: Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Obvitnas Sektor ESDM yang Optimal**

Sasaran Strategis VIII yaitu “Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif” terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja yaitu : Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM, Persentase Pelaksanaan Evaluasi Dalam Rangka Penetapan Obvitnas. Penjelasan mengenai indikator kinerja beserta dengan target dan realisasinya terdapat di tabel di bawah ini.

**TABEL 51. SASARAN STRATEGIS IX**

| Indikator Kinerja  | Satuan | Target Renstra Sekretariat Jenderal 2021 | Target Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Persentase Capaian Tahun 2021 |
|--|--------|--|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM | Bulan  | 12                                       | 12                | 12                   | 100                  | 100                           |
| 2. Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM               | %      | 92,5                                     | 92,5              | 92,86                | 92,86                | 100,39                        |
| 3. Persentase Pelaksanaan Evaluasi Dalam Rangka Penetapan Obvitnas             | %      | 100                                      | 100               | 100                  | 100                  | 100                           |

Nilai Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM tahun 2021 sebanyak 12 bulan dari nilai target sebanyak 12 bulan, sehingga capaiannya sebesar 100%, apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020, tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2021 dilaksanakan secara rutin setiap bulannya dalam 1 (satu) tahun.

Nilai Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM tahun 2021 sebesar 92,9% atau mencapai 100,4% dari nilai target sebesar 92,5%. Nilai capaian tahun 2021 masih sama dengan capaian tahun 2020.

Nilai Persentase Pelaksanaan Evaluasi Dalam Rangka Penetapan Obvitnas tahun 2021 sebesar 100% atau mencapai 100% dari nilai target sebesar 100%. Nilai capaian tahun 2021 masih sama dengan capaian tahun 2020.

#### **1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM**

Biro Umum telah melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM selama 12 (dua belas) bulan layanan sehingga capaian

sebesar 100% sesuai dengan target layanan yang ingin dicapai. Adapun kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM yang telah dilaksanakan meliputi:

(1) Gedung kantor

Pada tahun 2021, dilaksanakan perbaikan di lantai 11 Gedung Chairul Saleh berupa perbaikan vinil dan pengecatan dan pembersihan *Aluminium Composite Panel* (ACP). Selain itu, dilakukan juga pemeliharaan rutin setiap bulannya untuk taman/*landscape* serta area rumput di lingkungan Gedung Chairul Saleh dan *Heritage*. Pada bulan Januari dilakukan pekerjaan ampiteater dan kolam taman serta perbaikan taman *dropzone* Gedung Chairul Saleh.

(2) Gedung Arsip Pondok Ranji

Di gedung Pusat Arsip Pondok Ranji Tangerang Selatan dilakukan perbaikan ruang rapat utama, penebangan pohon, dan penanaman rumput baru, perbaikan AC, pemeliharaan alat pemadam kebakaran (*hydrant*).

(3) Pemeliharaan peralatan dan mesin penunjang Gedung Chairul Saleh

Selama tahun 2021 dilakukan pemeliharaan instalasi listrik pada peralatan pemanfaat energi seperti instalasi pada sistem pendingin udara, sistem tata cahaya, sistem transportasi vertikal gedung, dan peralatan mesin/ pengguna energi lainnya. Selain itu, dilakukan pemeliharaan rutin 3 (tiga) buah *elevator/lift* yang dilakukan oleh PT. Mitsubishi Jaya Elevator. Pemeliharaan AC dan pemeriksaan PLTS juga dilakukan secara rutin. Terdapat 4 (empat) lokasi penempatan PLTS di gedung Chairul Saleh yaitu pada area *carport* T3, T2, T1 dan area *rooftop*.

(4) Biro Umum mengadakan pengujian alat pemadam kebakaran (*hydrant*) minimal 2x dalam setahun, yang salah satunya didampingi oleh Dinas pemadam kebakaran. Pada bulan April 2021 telah dilakukan pekerjaan jalur pipa *hydrant* area luar di Gedung Chairul Saleh yang bertujuan untuk memproteksi Gedung dari potensi kebakaran, selain itu dilakukan pemeriksaan berkala dan pengujian kelayakan fungsi APAR (Alat pemadam api ringan) pada seluruh gedung di lingkungan Sekretariat Jenderal.

(5) Pemeliharaan rumah dinas

Rumah dinas yang direnovasi selama tahun 2021 adalah rumah dinas di Jl. Hang Tuah No.3, perbaikan rumah dinas di Jl. Plaju 14 dan perbaikan pos satpam di Jl. Denpasar No. 16 Jakarta. Pekerjaan yang dilakukan berupa perbaikan atap dan pengecatan.

(6) Dalam pelaksanaan pengelolaan gedung kantor, Sekretariat Jenderal telah mengacu manajemen gedung kantor berbasis *green building*. Beberapa perizinan dan sertifikat operasional gedung yang telah diperoleh selama tahun 2021 yaitu:

- Sertifikat laik operasional pada lift;
- Sertifikat laik operasional pada genset;
- Sertifikat laik operasional pada penangkal petir;
- Sertifikat laik operasional pada proteksi kebakaran, dan;
- Sertifikat AMDAL / Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).

(7) Pada tahun 2021, Sekretariat Jenderal KESDM memperoleh sejumlah sertifikasi dan prestasi pada bangunan gedung yaitu sebagai berikut:

- Sertifikasi ISO 50001: Sistem Manajemen Energi pada Gedung *Heritage* dan Gedung Chairul Saleh oleh Sucofindo International;
- Sertifikasi *Green Building* Kategori *Gold Existing Building* Untuk Gedung Chairul Saleh, oleh *Green Building Council Indonesia* (GBCI);
- Juara 2 Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi (PSBE) pada Gedung Chairul Saleh kategori Penghematan Energi di Gedung Pemerintah;
- Penghargaan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) *Awards* sebagai *The Best Efficiency and Conservation Commitment*;
- Penghargaan *Waste4Change* sebagai *Most Reduce Waste to Landfill 2021*
- Penghargaan *2<sup>nd</sup> Runner Up Asean Energy Award* (AEA) 2021 untuk Gedung Chairul Saleh Kategori Manajemen Energi pada Gedung Kecil dan Menengah;
- Dharma Karya Energi dan Sumber Daya Mineral Muda Tahun 2021.

## **2. Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM**

Indikator penyelesaian usulan pengelolaan BMN di Sektor ESDM yang menjadi tanggung jawab Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM direpresentasikan dengan penyelesaian presentase penyelesaian usulan pemindahtangan, pemusnahan,



penghapusan dan pemanfaatan BMN. Proses Pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan dan pemanfaatan BMN merupakan bagian siklus Pengelolaan BMN. Proses ini memiliki peran yang penting karena prosesnya panjang dan melibatkan *stakeholder* terkait sehingga *multiflier effect*-nya berdampak besar



GAMBAR 16. SIKLUS BMN (SUMBER DJKN, KEMENKEU, 2020)

Perhitungan persentase capaian kinerja didasarkan hasil pembagian rata-rata atas penjumlahan presentase penyelesaian kegiatan Pemusnahan, Penghapusan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan serta usulan alih status penggunaan sebagai berikut:

- (1) Usulan Pemusnahan BMN Kementerian ESDM, KKKS serta PKP2B pada tahun 2021 baik yang sudah ditindaklanjuti dengan permohonan persetujuan kepada Menteri Keuangan atau yang sudah diterbitkan persetujuan oleh Menteri ESDM (sesuai kewenangan penerbitan persetujuan yang diatur pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN);
- (2) Usulan Penghapusan Sebab-sebab lain BMN Kementerian ESDM, KKKS serta PKP2B pada tahun 2021 baik yang sudah ditindaklanjuti dengan permohonan persetujuan kepada Menteri Keuangan atau yang sudah diterbitkan persetujuan oleh Menteri ESDM (sesuai kewenangan penerbitan persetujuan yang diatur pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN);

- (3) Usulan Pemanfaatan BMN Kementerian ESDM, KKKS serta PKP2B pada tahun 2021 yang sudah ditindaklanjuti dengan permohonan persetujuan kepada Menteri Keuangan;
- (4) Usulan Pemindahtangan BMN Kementerian ESDM, KKKS serta PKP2B pada tahun 2021 baik yang sudah ditindaklanjuti dengan permohonan persetujuan kepada Menteri Keuangan atau yang sudah diterbitkan persetujuan oleh Menteri ESDM (sesuai kewenangan penerbitan persetujuan yang diatur pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN);
- (5) Usulan Alih Status Penggunaan BMN Kementerian ESDM, KKKS serta PKP2B pada tahun 2021 yang sudah ditindaklanjuti dengan permohonan persetujuan kepada Menteri Keuangan.

Pada Tahun 2021, realisasi capaian kinerja dicapai sebesar 92,86%, nilai tersebut diperoleh dari hasil pembagian rata-rata atas penjumlahan presentase penyelesaian kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Usulan Pemusnahan BMN Kementerian ESDM, KKKS serta PKP2B tercapai sebesar 90,48% yang berasal dari jumlah usulan yang ditindaklanjuti sebanyak 19 dokumen berbanding jumlah usulan sebanyak 21 dokumen yang masuk;
- (2) Usulan Penghapusan Sebab-sebab lain BMN Kementerian ESDM, KKKS serta PKP2B tercapai sebesar 88,89% yang berasal jumlah usulan yang ditindaklanjuti sebanyak 32 dokumen berbanding jumlah usulan sebanyak 36 dokumen yang masuk;
- (3) Usulan Pemanfaatan BMN Kementeriaan ESDM, KKKS serta PKP2B tercapai sebesar 89,47% yang berasal jumlah usulan yang ditindaklanjuti sebanyak 17 dokumen berbanding jumlah usulan sebanyak 19 dokumen yang masuk;
- (4) Usulan Pemindahtangan BMN Kementerian ESDM, KKKS serta PKP2B tercapai sebesar 95,45% yang berasal jumlah usulan yang ditindaklanjuti sebanyak 210 dokumen berbanding jumlah usulan sebanyak 220 dokumen yang masuk;

- (5) Usulan Alih Status Penggunaan BMN Kementerian ESDM, KKKS serta PKP2B tercapai sebesar 100% yang berasal jumlah usulan yang ditindaklanjuti sebanyak 1(satu) dokumen berbanding jumlah usulan sebanyak 1 dokumen yang masuk;

**TABEL 52. CAPAIAN PROSES USULAN DAN TINDAKLANJUT PENGELOLAAN BMN SEKTOR ESDM**

| Kegiatan                     | Proses   | Jumlah Dokmen | Presentase (%) |
|------------------------------|--|---------------|----------------|
| Pemusnahan                   | Jumlah Usulan masuk  | 21            | 90,48          |
|                              | Jumlah usulan yang telah ditindaklanjuti ke Menteri Keuangan | 3             |                |
|                              | Jumlah usulan yang telah ditindaklanjuti ke Menteri ESDM     | 16            |                |
| Penghapusan Sebab-Sebab Lain | Jumlah Usulan masuk  | 36            | 88,89          |
|                              | Jumlah usulan yang telah ditindaklanjuti ke Menteri Keuangan | 23            |                |
|                              | Jumlah usulan yang telah ditindaklanjuti ke Menteri ESDM     | 9             |                |
| Pemanfaatan                  | Jumlah Usulan masuk  | 19            | 89,47          |
|                              | Jumlah usulan yang telah ditindaklanjuti ke Menteri Keuangan | 17            |                |
| Pemindahtanganan             | Jumlah Usulan masuk  | 220           | 94,50          |
|                              | Jumlah usulan yang telah ditindaklanjuti ke Menteri Keuangan | 86            |                |
|                              | Jumlah usulan yang telah ditindaklanjuti ke Menteri ESDM     | 124           |                |
| Alih Status/PSP              | Jumlah Usulan masuk  | 1             | 100            |
|                              | Jumlah usulan yang telah ditindaklanjuti ke Menteri Keuangan | 1             |                |
| <b>Rata-rata</b>             |  |               | <b>92,86</b>   |

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pencapaian kinerja tersebut, antara lain adalah semakin meningkatnya kesadaran, kedisiplinan dan peningkatan kinerja monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara terus menerus dalam mengelola BMN pada satker di lingkungan Kementerian ESDM, salah satu diantaranya adalah dengan dilaksanakannya kegiatan koordinasi *progress* dan *pending matters* usulan pengelolaan BMN di lingkungan Unit dan Satuan Kerja Kementerian ESDM selama tahun 2021 yang dituangkan dalam Berita Acara Koordinasi dan Permintaan Informasi terkait Pengelolaan BMN.

Indikator kinerja ini dapat dicapai di tengah situasi pandemi *COVID-19* di tahun 2021 dan masih diberlakukannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Pada tahun 2021 pada beberapa pelaksanaan kegiatan penelitian administrasi dan fisik BMN, pelaksanaan *aanwijzing* dan lelang BMN, serta rapat koordinasi masih dilakukan kegiatan secara daring melalui media telekonferens.



**GAMBAR 17. KEGIATAN REKONSILIASI PEMINDAHTANGINAN DAN PENGHAPUSAN BMN PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN KESDM**

### **3. Persentase Pelaksanaan Evaluasi Dalam Rangka Penetapan Obvitnas**

Capaian Kinerja dihitung berdasarkan usulan pelaksanaan evaluasi terhadap jumlah obvitnas eksisting dan obvitnas yang diusulkan berbanding dengan pelaksanaan evaluasi terhadap Obvitnas yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM Objek Vital Nasional (Obvitnas) Bidang ESDM. Jika penetapan Obvitnas dimaksud tercapai 100% dengan Keputusan Menteri ESDM, maka capaian kinerja adalah 100%.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional, definisi Obvitnas adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara, dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Lebih lanjut, Obvitnas ditetapkan melalui Keputusan Menteri dan/atau Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND) terkait.

Kementerian ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penetapan Objek Vital Nasional Bidang ESDM. Tujuan terbitnya *beleid* ini untuk penyederhanaan regulasi dalam rangka mempermudah investasi di bidang ESDM.

Selanjutnya, tahun 2021 Kementerian ESDM telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM nomor 202.K/HK.02/MEM.S/2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 77 K/90/MEM/2019 tentang Objek Vital Nasional Bidang ESDM. Keputusan Menteri ESDM tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap Obvitnas eksisting dan pengusulan Obvitnas baru yang berasal dari Ditjen terkait dan Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap (BU/BUT) sesuai ketentuan pada pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 48 Tahun 2018.

Dibandingkan dengan tahun 2019 dan tahun 2020, pada tahun 2021 terdapat penambahan sejumlah 71 (tujuh puluh satu) Obvitnas Bidang ESDM, dimana terdapat 552 Obvitnas Bidang ESDM yang dikelola oleh 280 BU/BUT, yang terdiri dari Subbidang Minyak dan Gas Bumi sejumlah 298 Obvitnas, Subbidang Ketenagalistrikan sejumlah 204 Obvitnas, Subbidang Mineral dan Batubara sejumlah 34 Obvitnas, dan Subbidang EBTKE sejumlah 16 Obvitnas.

**TABEL 53. PERBANDINGAN OBVITNAS SETELAH DITETAPKANNYA KEPMEN BARU**

| No.    | Subbidang            | Obvitnas          |                    |                    | Pengelola         |                    |                    |
|--------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|        |                      | Kepmen<br>77/2019 | Kepmen<br>159/2020 | Kepmen<br>202/2021 | Kepmen<br>77/2019 | Kepmen<br>159/2020 | Kepmen<br>202/2021 |
| 1      | Minyak dan Gas Bumi  |                   |                    |                    |                   |                    |                    |
|        | Hulu Migas 92        | 297               | 301                | 298                | 64                | 60                 | 75                 |
|        | Hilir Migas 206      |                   |                    |                    | 32                | 36                 | 34                 |
| 2      | Ketenagalistrikan    | 133               | 190                | 204                | 58                | 69                 | 124                |
| 3      | Mineral dan Batubara | 38                | 39                 | 34                 | 28                | 30                 | 34                 |
| 4      | EBTKE                | 13                | 16                 | 16                 | 4                 | 6                  | 13                 |
| Jumlah |                      | 481               | 546                | 552                | 186               | 205                | 280                |

Dari proses penambahan Obvitnas tersebut, telah dilaksanakan evaluasi seluruhnya terhadap 552 Obvitnas Bidang ESDM, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini sebanyak 100%. Hal ini juga didukung dengan terbitnya Keputusan Menteri ESDM nomor 202.K/HK.02/MEM.S/2021.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa meningkatnya jumlah Obvitnas Bidang ESDM menunjukkan meningkatnya kesadaran BU/BUT untuk ditetapkan kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, dan/atau usaha di bidang ESDM yang dikelolanya untuk ditetapkan sebagai Obvitnas Bidang ESDM dalam rangka meningkatkan pengamanan Obvitnas. Selanjutnya, BU/BUT Pengelola Obvitnas Bidang ESDM bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengamanan Obvitnas Bidang ESDM dengan mengutamakan prinsip pengamanan internal dan melakukan kewajiban-kewajiban mengenai sistem manajemen pengamanan dan pedoman pengamanan Objek Vital Nasional.

Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, diantaranya peningkatan koordinasi kepada *stakeholder* terkait dan BU/BUT Pengelola Obvitnas Bidang ESDM. Salah satu kegiatannya pelaksanaan sosialisasi Keputusan Menteri ESDM Nomor 202 Tahun 2021 yang dihadiri oleh Biro Hukum, seluruh Direktorat Jenderal terkait dan 23 BU/BUT Pengelola bersamaan dengan penyerahan salinan Keputusan Menteri ESDM Nomor 202 Tahun 2021.




**GAMBAR 18. KEGIATAN PELAKSANAAN SOSIALISASI KEPMEN ESDM NOMOR 202 TAHUN 2021**

Jika dibandingkan dengan tahun 2020, capaian indikator tetap sama yaitu 100%. Setiap tahun proses evaluasi dalam rangka penetapan Obvitnas selalu dilakukan. Proses evaluasi dilaksanakan sesuai mekanisme dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 48 Tahun 2018.



GAMBAR 19. MEKANISME PENETAPAN OBVITNAS MELALUI EVALUASI TAHUNAN



GAMBAR 20. MEKANISME PENETAPAN OBVITNAS MELALUI USULAN BU/BUT

### 3.10 Sasaran Strategis X: Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul

Sasaran Strategis X “Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul” memiliki 3 (tiga) indikator kinerja. Ketiga indikator kinerja tersebut adalah nilai evaluasi kelembagaan; indeks profesionalitas ASN; dan nilai sistem merit Kementerian ESDM. Penjelasan mengenai indikator kinerja beserta dengan capaiannya terdapat di tabel di bawah ini.

TABEL 54. SASARAN STRATEGIS X



| Indikator Kinerja  | Satuan | Target Renstra Sekretariat Jenderal 2021 | Target 2021 | Realisasi 2020 | Realisasi 2021 | Persentase Capaian Tahun 2021 |
|--|--------|--|-------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| 1. Nilai Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Jenderal KESDM | Nilai  | 74                                       | 74          | 73,25          | 74,16*         | 100,22                        |
| 2. Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Jenderal KESDM | Indeks | 73                                       | 73          | 79,97          | 81,80          | 112,05                        |
| 3. Nilai Sistem Merit KESDM                              | Nilai  | 280                                      | 280         | 291            | 329            | 117,5                         |

\*Hasil Penilaian Mandiri Tahun 2021

Nilai Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Jenderal KESDM pada tahun 2021 sebesar **74,16** dari target nilai 74, dengan nilai capaian kinerja sebesar 100,22 %, dimana nilai realisasi tersebut merupakan hasil penilaian pada Tahun 2021 sehingga mengalami kenaikan nilai kinerja sebesar 0,21 % dibandingkan dengan tahun 2020 dengan nilai realisasi sebesar 100 %, dimana nilai target pada tahun 2020 sebesar 73,25

Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM pada tahun 2021 sebesar 81,80 atau mencapai 112,05% dari nilai target 73. Dibandingkan dengan tahun 2020, Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM meningkat 1,83.

Nilai Sistem Merit Kementerian ESDM pada tahun 2021 sebesar 329 atau mencapai 117,5% dibandingkan dengan nilai target sebesar 280. Capaian nilai Sistem Merit tahun 2021 meningkat sebesar 38 dibandingkan dengan tahun 2020.

## 1. Nilai Evaluasi Kelembagaan

Penilaian evaluasi kelembagaan berpedoman kepada Permen PAN RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi kelembagaan instansi Pemerintah dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi KESDM dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya. Pedoman evaluasi kelembagaan instansi Pemerintah mencakup 2



(dua) dimensi pokok organisasi, yakni struktur dan proses organisasi. Penilaian evaluasi kelembagaan dilakukan setiap tiga tahun sekali oleh KemenPAN RB, terakhir dilaksanakan pada tahun 2018 dan akan dilaksanakan kembali pada tahun 2021.

Dimensi struktur mencakup 3 (tiga) sub dimensi dan dimensi proses organisasi mencakup 5 (lima) sub dimensi sebagai berikut:

#### 1. Dimensi Struktur Organisasi

Dalam dimensi struktur organisasi terdapat 3 (tiga) sub dimensi, yaitu kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Konsep ketiga dimensi tersebut diuraikan di bawah ini.

##### a. Sub Dimensi Kompleksitas

Kompleksitas adalah banyaknya tingkat diferensiasi yang dilakukan dalam pembagian kerja (*division of labor*). Pada umumnya organisasi Pemerintah memiliki kompleksitas yang tinggi karena beragamnya tugas dan fungsi yang dijalankan. Kompleksitas merujuk pada tingkat diferensiasi (pemisahan tugas-tugas) yang ada pada suatu organisasi. Semakin kompleks organisasi, semakin dibutuhkan koordinasi, kontrol, dan komunikasi yang efektif bagi unit-unit yang ada sehingga para pimpinan bisa memastikan bahwa setiap unit bekerja dengan baik. Diferensiasi atau pemisahan tugas-tugas merujuk pada 3 (tiga) hal, yaitu:

##### – Diferensiasi horizontal

Diferensiasi horizontal merupakan pemisahan tugas-tugas dalam struktur horizontal antar unit-unit organisasi berdasarkan perbedaan orientasi unit organisasi, tugas, fungsi, pendidikan, keahlian, dan sebagainya. Pada organisasi Pemerintah, diferensiasi horizontal dipisahkan diantaranya berdasarkan visi dan misi Pemerintah pusat atau daerah, urusan Pemerintahan yang diselenggarakan, kewenangan yang dimiliki, dan pengelompokan bidang tugas organisasi.

##### – Diferensiasi vertikal

Diferensiasi vertikal merujuk pada tingkat hierarki organisasi. Semakin tinggi tingkat hierarki di dalam struktur organisasi, maka kompleksitasnya

akan semakin tinggi dan potensi distorsi komunikasi dari manajemen tingkat tinggi hingga unit organisasi paling rendah akan semakin besar. Satu hal yang perlu diperhatikan dari diferensiasi ini adalah rentang kendali, yaitu seberapa banyak unit organisasi yang dapat dibentuk secara efektif oleh unit organisasi yang di atasnya. Semakin kompleks pekerjaan semakin kecil rentang kendali yang diperlukan dalam pengawasan.

– Diferensiasi spasial

Diferensiasi spasial merujuk pada tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi secara geografis. Semakin jauh dan semakin banyak tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi secara geografis, maka akan semakin tinggi kompleksitas organisasi tersebut. Diferensiasi spasial merupakan pertimbangan penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam penataan kelembagaan instansi Pemerintah. Hal ini dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau yang tersebar.

b. Sub Dimensi Formalisasi

Formalisasi merupakan suatu kondisi dimana aturan-aturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi dibakukan. Formalisasi yang tinggi akan meningkatkan kompleksitas. Formalisasi merupakan sesuatu yang penting bagi organisasi karena dengan standarisasi akan dicapai produk yang konsisten dan seragam serta mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu terjadi. Selain itu, formalisasi akan mempermudah koordinasi antar bagian/unit organisasi dalam menghasilkan suatu produk atau jasa. Formalisasi di dalam restrukturisasi organisasi merupakan suatu proses penyeragaman melalui aturan-aturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi yang telah dibakukan. Sebagai contoh ketentuan mengenai kelembagaan kementerian negara diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 68 Tahun 2019.

c. Sub Dimensi Sentralisasi

Sentralisasi adalah tingkat dimana kewenangan (*authority*) dalam pengambilan keputusan-keputusan organisasi berada pada manajemen tingkat tinggi. Sentralisasi dapat diartikan sebagai tingkatan

pengkonsentrasian kekuasaan secara formal. Sentralisasi dapat menurunkan tingkat kompleksitas dan menyederhanakan struktur organisasi. Semakin sederhana struktur organisasi akan semakin gesit gerak dan perkembangannya. Sedangkan bagi organisasi yang strukturnya besar, sentralisasi dapat mengakibatkan organisasi tersebut bergerak lamban. Di sisi lain, bertolak belakang dari sentralisasi adalah desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kepada unit organisasi tingkat bawah yang berada dekat dengan masyarakat. Desentralisasi menciptakan banyak spesialisasi atau kekhususan.

## 2. Dimensi Proses Organisasi

Dalam dimensi proses organisasi terdapat 5 (lima) sub dimensi, yaitu keselarasan (*alignment*), tata kelola (*governance*) dan kepatuhan (*compliance*), perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, dan teknologi informasi. Konsep kelima dimensi tersebut diuraikan di bawah ini.

### a. Sub Dimensi Keselarasan (*Alignment*)

Keselarasan (*alignment*) antara strategi organisasi dengan visi, tujuan, dan misi organisasi. Strategi organisasi pada dasarnya merupakan pedoman di dalam mengimplementasikan proses organisasi. Di dalam strategi organisasi dirumuskan berbagai Sasaran Strategis organisasi dan proses organisasi dilaksanakan dan dikembangkan untuk mencapai berbagai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan tujuan pokok organisasi. Selain dimaksudkan untuk mencapai Sasaran Strategis organisasi, di dalam implementasinya proses organisasi juga harus memiliki keselarasan dengan struktur organisasi.

### b. Sub Dimensi Tata Kelola (*Governance*) dan Kepatuhan (*Compliance*)

Tata kelola (*governance*) dan kepatuhan (*compliance*) yang dimaksudkan untuk memastikan apakah seluruh elemen pokok di dalam organisasi telah menempati kedudukan dan menjalankan peran sesuai dengan struktur yang disepakati dan berlaku di organisasi. Dalam perspektif ini seluruh pengambilan dan pelaksanaan keputusan organisasi telah berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola (*governance*) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi (kemandirian), dan kewajaran (*fairness*). Di dalam penerapannya, aspek tata kelola organisasi tidak dapat

dipisahkan dengan aspek kepatuhan (*compliance*), yakni sejauh mana seluruh elemen organisasi bersinergi di dalam melaksanakan proses organisasi sesuai dengan dan patuh terhadap berbagai ketentuan dan regulasi yang berlaku, baik secara internal maupun eksternal.

c. Sub Dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses

Dimensi proses harus menyesuaikan terhadap tuntutan perubahan lingkungan. Dalam perspektif ini proses organisasi umumnya berlaku efektif hanya dalam kurun waktu tertentu. Akibat perubahan lingkungan, proses organisasi dapat menjadi tidak relevan dan membutuhkan pembaharuan. Dalam kaitan ini, setiap organisasi dituntut untuk melakukan evaluasi dan inovasi secara berkelanjutan terhadap proses yang diterapkan, dengan harapan proses organisasi dapat tetap relevan dan optimal untuk menciptakan rangkaian nilai (*value chain*) dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

d. Sub Dimensi Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah upaya untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan penentuan prioritas risiko dan diikuti oleh penerapan sumber daya yang terkoordinasi serta ekonomis untuk meminimalkan, memantau, dan mengendalikan probabilitas atau dampak kejadian yang tidak menguntungkan. Tujuannya adalah untuk memastikan ketidakpastian agar tidak menghalangi pencapaian tujuan organisasi.

Dalam memenuhi azas manajemen resiko ini, KESDM telah berkomitmen untuk melakukan berbagai perubahan ke arah perbaikan di tingkat pusat dan unit kerja telah berjalan dengan baik, dengan Tim Reformasi Birokrasi telah berjalan cukup baik di tingkat pusat dan unit kerja, khususnya dalam penerapan zona integritas sebagai miniatur RB di Kementerian ESDM.

e. Sub Dimensi Teknologi Informasi

Saat ini seluruh organisasi Pemerintah berupaya untuk mengadopsi teknologi di dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya, khususnya teknologi informasi. Di dalam penggunaan teknologi informasi bagi organisasi Pemerintah, agar implementasinya dapat berjalan dengan baik,

memerlukan adanya suatu perencanaan yang strategis mulai dari kebijakan pengaturan, integrasi, dan interoperabilitas.

Metode yang digunakan evaluasi kelembagaan adalah metode survei yaitu persepsi kelompok (per-Eselon I) di KESDM mengenai kondisi organisasi saat ini. Target dan realisasi indikator nilai evaluasi kelembagaan tertera di tabel di bawah ini.

Perhitungan Tingkat Komposit, terdiri dari:

- Kompleksitas : 12,5
- Formasliasasi : 8,482
- Sentralisasi : 10,8
- *Alignment* : 9,688
- *Governance and Compliance* : 8,214
- Perbaikan dan Peningkatan Proses : 5
- Manajemen Resiko : 3,333
- Teknologi Organisasi IT : 10

## **2. Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM**

Dalam rangka meningkatkan profesionalitas pegawai Kementerian ESDM, maka disusun kebijakan-kebijakan pengelolaan SDM yang diukur melalui suatu Indeks Profesionalitas ASN Kementerian ESDM. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Profesionalitas ASN.

Berdasarkan Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas jabatannya. Melalui Indeks Profesionalitas ASN, diharapkan tingkat profesionalitas ASN Kementerian ESDM sebagai pelayan publik terus meningkat, dan terus dikembangkan sesuai dengan bidang spesialisasinya. Komponen-komponen Indeks Profesionalitas ASN di antaranya:

1. Dimensi kualifikasi

Merupakan riwayat pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh seorang ASN, mulai dari jenjang tertinggi sampai jenjang terendah. Bobot dimensi kualifikasi adalah 25% dari 100% nilai profesionalitas. Dalam dimensi kualifikasi, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Kementerian ESDM, diantaranya masih banyaknya pegawai yang belum menjalani *assessment*.

2. Dimensi kompetensi

Merupakan indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan pegawai, yaitu diklat kepemimpinan, fungsional, teknis, dan seminar. Bobot dimensi kompetensi adalah 40% dari 100% nilai profesionalitas.

3. Dimensi kinerja

Merupakan indikator penilaian prestasi kinerja pegawai. Penilaian kinerja pegawai meliputi aspek sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja. Bobot dimensi kinerja adalah 30% dari 100% nilai profesionalitas. Dalam dimensi kinerja, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Kementerian ESDM, diantaranya kinerja individu belum mengacu pada kinerja organisasi dan belum menjadi dasar pemberian tunjangan kinerja sehingga mengakibatkan kinerja pegawai pada setiap level tidak sepenuhnya selaras dengan kinerja yang diharapkan oleh organisasi.

4. Dimensi disiplin

Merupakan indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami pegawai. Bobot dimensi disiplin adalah 5% dari 100% nilai profesionalitas.

Target-target pengembangan SDM yang diukur melalui Indeks Profesionalitas ASN Kementerian ESDM adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas pegawai melalui peningkatan penyertaan tugas belajar;
- b. Pengembangan kompetensi pegawai melalui program pengembangan kompetensi yaitu peningkatan penyelenggaraan diklat tepat guna dan tepat sasaran, meliputi diklat kepemimpinan bagi pejabat struktural, diklat fungsional bagi pejabat fungsional, pemenuhan diklat 20 jam pelajaran bagi seluruh pegawai sesuai dengan bidang tugasnya, serta pengikutsertaan pegawai pada seminar-seminar sesuai bidang keahliannya;

- c. Peningkatan kinerja pegawai sesuai dengan PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- d. Peningkatan disiplin pegawai.

Nilai Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Jenderal KESDM pada tahun 2021 sebesar 74,16 % dari target nilai 74, dengan nilai capaian kinerja sebesar 100,21 %, dimana nilai realisasi tersebut merupakan hasil penilaian pada Tahun 2021 sehingga mengalami kenaikan nilai kinerja sebesar 0,21 % dibandingkan dengan tahun 2020 dengan nilai realisasi sebesar 100 %, dimana nilai target pada tahun 2020 sebesar 69. kenaikan nilai kinerja tersebut disebabkan oleh:

2. kebijakan pemerintah terkait dengan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang berdampak kepada penataan organisasi di lingkungan Kementerian ESDM sebagai berikut:
  - a. Adanya penyederhanaan jabatan administrasi dan pengawas yang semula 802 menjadi 143
  - b. penyederhanaan tersebut berdasarkan kriteria yang tercantum dalam Permen PAN RB Nomor 25 Tahun 2021 yaitu meliputi unit organisasi jabatan administrasi yang melaksanakan tugas dan fungsi dengan ruang lingkup:
    - analisis dan penyiapan bahan dan/atau kebijakan;
    - koordinasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan;
    - pelaksanaan tugas teknis tertentu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan;
    - pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional; dan/atau; dan
    - pelayanan teknis fungsional.
  - c. Sedangkan unit organisasi yang dipertahankan meliputi unit organisasi jabatan administrasi yang melaksanakan tugas dan fungsi dengan ruang lingkup:
    - kewenangan otorisasi bersifat atributif;
    - satuan kerja yang memiliki kewenangan berbasis kewilayahan;
    - satuan kerja pelaksana teknis mandiri dan/atau; dan
    - unit kerja pengadaan barang/jasa.
3. Adanya simplifikasi terhadap sistem informasi sehingga terintegrasi dengan seluruh sistem di lingkungan Sekretariat Jenderal.

4. Kementerian ESDM telah memiliki rancangan arsitektur penerapan teknologi informasi
5. telah ditetapkannya proses bisnis level 0 dan 1 sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 201.K/HK.02/MEM.S/2021 tentang Peta Proses Bisnis Level 0 dan Level 1 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang berdampak kepada pelaksanaan tugas dan pencapaian target kinerja organisasi dan target strategis Kementerian ESDM.

## **1. Nilai Evaluasi Kelembagaan**

Penilaian evaluasi kelembagaan berpedoman kepada Permen PAN RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi kelembagaan instansi Pemerintah dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi KESDM dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya. Pedoman evaluasi kelembagaan instansi Pemerintah mencakup dua dimensi pokok organisasi, yakni struktur dan proses organisasi. Penilaian evaluasi kelembagaan dilakukan setiap tiga tahun sekali oleh KemenPAN RB, terakhir dilaksanakan pada tahun 2018 dan akan dilaksanakan kembali pada tahun 2021.

Dimensi struktur mencakup 3 (tiga) sub dimensi dan dimensi proses organisasi mencakup 5 (lima) sub dimensi sebagai berikut:

### **1. Dimensi Struktur Organisasi**

Dalam dimensi struktur organisasi terdapat 3 (tiga) sub dimensi, yaitu kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Konsep ketiga dimensi tersebut diuraikan di bawah ini.

#### **a. Sub Dimensi Kompleksitas**

Kompleksitas adalah banyaknya tingkat diferensiasi yang dilakukan dalam pembagian kerja (*division of labor*). Pada umumnya organisasi Pemerintah memiliki kompleksitas yang tinggi karena beragamnya tugas dan fungsi yang dijalankan. Kompleksitas merujuk pada tingkat diferensiasi (pemisahan tugas-tugas) yang ada pada suatu organisasi. Semakin kompleks organisasi,



semakin dibutuhkan koordinasi, kontrol, dan komunikasi yang efektif bagi unit-unit yang ada sehingga para pimpinan bisa memastikan bahwa setiap unit bekerja dengan baik. Diferensiasi atau pemisahan tugas-tugas merujuk pada 3 (tiga) hal, yaitu:

- Diferensiasi horizontal

Diferensiasi horizontal merupakan pemisahan tugas-tugas dalam struktur horizontal antar unit-unit organisasi berdasarkan perbedaan orientasi unit organisasi, tugas, fungsi, pendidikan, keahlian, dan sebagainya. Pada organisasi Pemerintah, diferensiasi horizontal dipisahkan diantaranya berdasarkan visi dan misi Pemerintah pusat atau daerah, urusan Pemerintahan yang diselenggarakan, kewenangan yang dimiliki, dan pengelompokan bidang tugas organisasi.

- Diferensiasi vertikal

Diferensiasi vertikal merujuk pada tingkat hierarki organisasi. Semakin tinggi tingkat hierarki di dalam struktur organisasi, maka kompleksitasnya akan semakin tinggi dan potensi distorsi komunikasi dari manajemen tingkat tinggi hingga unit organisasi paling rendah akan semakin besar. Satu hal yang perlu diperhatikan dari diferensiasi ini adalah rentang kendali, yaitu seberapa banyak unit organisasi yang dapat dibentuk secara efektif oleh unit organisasi yang di atasnya. Semakin kompleks pekerjaan semakin kecil rentang kendali yang diperlukan dalam pengawasan.

- Diferensiasi spasial

Diferensiasi spasial merujuk pada tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi secara geografis. Semakin jauh dan semakin banyak tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi secara geografis, maka akan semakin tinggi kompleksitas organisasi tersebut. Diferensiasi spasial merupakan pertimbangan penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam penataan kelembagaan instansi Pemerintah. Hal ini dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau yang tersebar.

b. Sub Dimensi Formalisasi

Formalisasi merupakan suatu kondisi dimana aturan-aturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi dibakukan. Formalisasi yang tinggi akan meningkatkan kompleksitas. Formalisasi merupakan sesuatu yang penting bagi organisasi karena dengan standarisasi akan dicapai produk yang konsisten dan seragam serta mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu terjadi. Selain itu, formalisasi akan mempermudah koordinasi antar bagian/unit organisasi dalam menghasilkan suatu produk atau jasa. Formalisasi di dalam restrukturisasi organisasi merupakan suatu proses penyeragaman melalui aturan-aturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi yang telah dibakukan. Sebagai contoh ketentuan mengenai kelembagaan kementerian negara diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 7 Tahun 2015.

Dalam memenuhi azas formalisasi ini, pada 2020 KESDM telah melakukan identifikasi/analisis terhadap peraturan perundangan yang tidak harmonis di lingkungan Kementerian ESDM. Kementerian ESDM juga telah mencabut 186 regulasi dan perizinan dalam rangka meningkatkan investasi di bidang ESDM.

c. Sub Dimensi Sentralisasi

Sentralisasi adalah tingkat dimana kewenangan (*authority*) dalam pengambilan keputusan-keputusan organisasi berada pada manajemen tingkat tinggi. Sentralisasi dapat diartikan sebagai tingkatan pengkonsentrasian kekuasaan secara formal. Sentralisasi dapat menurunkan tingkat kompleksitas dan menyederhanakan struktur organisasi. Semakin sederhana struktur organisasi akan semakin gesit gerak dan perkembangannya. Sedangkan bagi organisasi yang strukturnya besar, sentralisasi dapat mengakibatkan organisasi tersebut bergerak lamban. Di sisi lain, bertolak belakang dari sentralisasi adalah desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kepada unit organisasi tingkat bawah yang berada dekat dengan masyarakat. Desentralisasi menciptakan banyak spesialisasi atau kekhususan.

2. Dimensi Proses Organisasi

Dalam dimensi proses organisasi terdapat 5 (lima) sub dimensi, yaitu keselarasan (*alignment*), tata kelola (*governance*) dan kepatuhan (*compliance*),

perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, dan teknologi informasi. Konsep kelima dimensi tersebut diuraikan di bawah ini.

f. Sub Dimensi Keselarasan (*Alignment*)

Keselarasan (*alignment*) antara strategi organisasi dengan visi, tujuan, dan misi organisasi. Strategi organisasi pada dasarnya merupakan pedoman di dalam mengimplementasikan proses organisasi. Di dalam strategi organisasi dirumuskan berbagai Sasaran Strategis organisasi dan proses organisasi dilaksanakan dan dikembangkan untuk mencapai berbagai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan tujuan pokok organisasi. Selain dimaksudkan untuk mencapai Sasaran Strategis organisasi, di dalam implementasinya proses organisasi juga harus memiliki keselarasan dengan struktur organisasi.

Dalam pemenuhan azas keselarasan (*alignment*), ada 2020 KESDM telah melakukan penjabaran (*cascading*) kinerja secara berjenjang dari tingkat kementerian sampai penanggung jawab kegiatan di pusat hingga UPT dengan menggunakan *logic model*, sehingga kinerja organisasi terdistribusikan sampai jenjang terendah dalam organisasi secara terukur dan telah dimanfaatkan untuk penyusunan perjanjian kinerja. Namun ke depannya, KESDM perlu lebih mengintegrasikan antara sistem perencanaan, keuangan, dan manajemen kinerja.

g. Sub Dimensi Tata Kelola (*Governance*) dan Kepatuhan (*Compliance*)

Tata kelola (*governance*) dan kepatuhan (*compliance*) yang dimaksudkan untuk memastikan apakah seluruh elemen pokok di dalam organisasi telah menempati kedudukan dan menjalankan peran sesuai dengan struktur yang disepakati dan berlaku di organisasi. Dalam perspektif ini seluruh pengambilan dan pelaksanaan keputusan organisasi telah berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola (*governance*) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi (kemandirian), dan kewajaran (*fairness*). Di dalam penerapannya, aspek tata kelola organisasi tidak dapat dipisahkan dengan aspek kepatuhan (*compliance*), yakni sejauh mana seluruh elemen organisasi bersinergi di dalam melaksanakan proses organisasi sesuai dengan dan patuh terhadap berbagai ketentuan dan regulasi yang berlaku, baik secara internal maupun eksternal.

Dalam pemenuhan azas tatakelola (*governance*), pada 2020 hasil pengawasan kearsipan yang dilakukan oleh ANRI menunjukkan hasil yang sangat baik dengan nilai 91,35. Ke depannya, Sekretariat Jenderal KESDM akan mengembangkan *e-Government* terkait pelayanan dan proses internal yang seluruhnya terintegrasi.

Dalam memenuhi azas kepatuhan (*compliance*), pada 2020 tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN di lingkungan Kementerian ESDM telah mencapai 100% dan LHKASN sebesar 99,84%.

#### h. Sub Dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses

Dimensi proses harus menyesuaikan terhadap tuntutan perubahan lingkungan. Dalam perspektif ini proses organisasi umumnya berlaku efektif hanya dalam kurun waktu tertentu. Akibat perubahan lingkungan, proses organisasi dapat menjadi tidak relevan dan membutuhkan pembaharuan. Dalam kaitan ini, setiap organisasi dituntut untuk melakukan evaluasi dan inovasi secara berkelanjutan terhadap proses yang diterapkan, dengan harapan proses organisasi dapat tetap relevan dan optimal untuk menciptakan rangkaian nilai (*value chain*) dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Dalam memenuhi azas perbaikan proses, Kementerian ESDM juga mengembangkan *Contact Center* 136 untuk mempermudah akses informasi dan pengaduan masyarakat dimana pada tahun 2019 tingkat *Call Service Ratio*-nya sebesar 97,30%.

#### i. Sub Dimensi Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah upaya untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan penentuan prioritas risiko dan diikuti oleh penerapan sumber daya yang terkoordinasi serta ekonomis untuk meminimalkan, memantau, dan mengendalikan probabilitas atau dampak kejadian yang tidak menguntungkan. Tujuannya adalah untuk memastikan ketidakpastian agar tidak menghalangi pencapaian tujuan organisasi.

Dalam memenuhi azas manajemen resiko ini, KESDM telah berkomitmen untuk melakukan berbagai perubahan ke arah perbaikan di tingkat pusat dan

unit kerja telah berjalan dengan baik, dengan Tim Reformasi Birokrasi telah berjalan cukup baik di tingkat pusat dan unit kerja, khususnya dalam penerapan zona integritas sebagai miniatur RB di Kementerian ESDM. Dari 25 unit kerja yang diajukan pada tahun 2020, terdapat 5 (lima) unit kerja yang mendapatkan predikat WBK dan 1 (satu) unit kerja dengan predikat WBBM di lingkungan Kementerian ESDM.

j. Sub Dimensi Teknologi Informasi

Saat ini seluruh organisasi Pemerintah berupaya untuk mengadopsi teknologi di dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya, khususnya teknologi informasi. Di dalam penggunaan teknologi informasi bagi organisasi Pemerintah, agar implementasinya dapat berjalan dengan baik, memerlukan adanya suatu perencanaan yang strategis mulai dari kebijakan pengaturan, integrasi, dan interoperabilitas.

Dalam memenuhi azas teknologi informasi, pada 2020 KESDM telah membangun perangkat keamanan teknologi informasi, berupa:

- *Network firewall Fortigate 1000D* mengatur lalu lintas penggunaan jaringan di seluruh unit – unit KESDM.
- *Network firewall Palo Alto PA 5220*, mengatur lalu lintas jaringan ke arah Data Center KESDM.
- *Web Apps Firewall BIG IP F5* berfungsi untuk melindungi aplikasi KESDM dengan cara memfilter akses yang dapat mengganggu keamanan dari aplikasi tersebut.
- *Antispam Trend Micro (IMSVA)* melakukan filtering dan blocking pada email KESDM yang terindikasi spam.
- *Antivirus Bitdefender* melindungi *end user* dari serangan *virus*, *malware* dan *botnet*.

Metode yang digunakan evaluasi kelembagaan adalah metode survei yaitu persepsi kelompok (per-Eselon I) di KESDM mengenai kondisi organisasi saat ini. Target dan realisasi indikator nilai evaluasi kelembagaan tertera di tabel di bawah ini.

Perhitungan Tingkat Komposit, terdiri dari:

- Kompleksitas : 12,5

- Formasiasasi : 8,482
- Sentralisasi : 10,8
- *Alignment* : 9,688
- *Governance and Compliance* : 8,214
- Perbaikan dan Peningkatan Proses : 5
- Manajemen Resiko : 3,333
- Teknologi Organisasi IT : 10

Pada bulan Oktober 2021, Sekretariat Jenderal akan coba menggunakan sistem informasi untuk memudahkan Biro dan unit untuk mengisi pertanyaan kedalam evaluasi kelembagaan. Metode sebelumnya menggunakan parameter dari Permenpan, dengan tools dari excel (manual). Kementerian ESDM mencoba melakukan benchmark dengan KL lain bagaimana penyusunan dan penilaian nilai evaluasi kelembagaan yang tidak menggunakan system manual sehingga dapat mempermudah unit.

alam pelaksanaan indeks profesionalitas ASN adalah dikarenakan adanya transformasi jabatan, PNS yang sebelumnya sudah melaksanakan diklat kepemimpinan diwajibkan mengikuti diklat fungsional, sehingga hal ini menurunkan nilai di bagian kompetensi dan setiap pegawai diharuskan mendapatkan diklat 20 JP dalam setahun, serta banyak penjadwalan diklat yang tumpang tindih.

### **3. Nilai Sistem Merit Kementerian ESDM**

Perhitungan Merit Sistem dilakukan secara *online* melalui aplikasi "Sipinter" Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), berupa kuesioner dan data dukung, dengan kriteria:

- Rencana Kebutuhan ASN untuk 5 Tahun (10%)
- Rekrutment Pegawai secara terbuka (10%)
- Kebijakan dan Program Pengembangan Karier (30%)
- Penetapan Manajemen Kinerja (20%)
- Mengaitkan kebijakan Penggajian, Penghargaan, dan Promosi dengan kinerja dan disiplin (10%)
- Melaksanakan Promosi dan mutasi secara objektif dan transparan (10%)
- Memberi Perlindungan dan Pelayanan (4%)

- Mempunyai Sistem Informasi Kepegawaian yang terintegrasi (6%)

Sistem Merit Kementerian ESDM meliputi 8 aspek manajemen dan pengelolaan kebijakan ASN, yaitu perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, dan sistem informasi;

Amanah RPJMN Tahun 2020-2024 menetapkan salah satu indikator sasaran Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola adalah presentase Indeks pemerintah kategori baik atau sangat baik. Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan amanah untuk mengawal pelaksanaan Sistem Merit melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stanak KPK). Target pencapaian Sistem Merit pada Renstra adalah Sebagai berikut: Tahun 2020 dengan nilai 260 (baik). Sehubungan dengan surat Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor 73/KEP.KASN/C/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 bahwa Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di lingkungan Kementerian ESDM ditetapkan pada kategori III (baik), dengan nilai 291 (dua ratus sembilan puluh satu) dan/atau Indeks 0,70 (nol koma tujuh puluh). Berdasarkan hal tersebut, capaian nilai sistem merit Kementerian ESDM melebihi target yang ditetapkan.

Rencana tindak lanjut:

- Melakukan pemetaan pegawai (*talent mapping*) untuk seluruh pegawai di lingkungan Kementerian ESDM
- Pemanfaatan hasil pemetaan pegawai untuk pengembangan kompetensi, pengembangan karir, promosi, rotasi dan mutasi.
- Menyusun *Human Capital Development Plan* (HCDP) Kementerian ESDM; dan
- Integrasi Sistem Informasi Kepegawaian sesuai arahan KASN

### 3.11 Sasaran Strategis XI: Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi

Sasaran Strategis XI “Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi” memiliki 1 (satu) indikator kinerja. Penjelasan mengenai indikator kinerja beserta dengan capaiannya terdapat di tabel di bawah ini.

**TABEL 55. SASARAN STRATEGIS XI**

| Indikator Kinerja                                     | Satuan | Target Renstra<br>Setjen KESDM<br>2021 | Target<br>PK<br>2021 | Realisasi<br>2020 | Realisasi<br>2021 | Persentase<br>Capaian 2021 |
|---|--------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Indeks | 4                                      | 4                    | 3,9               | 2,99              | 74,75                      |

Dalam rangka mengukur peningkatan layanan sektor ESDM terkait dengan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kemudian dikuatkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta terakhir ditambahkan oleh Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Di tahun 2021, Evaluasi SPBE dilaksanakan dengan menggunakan Instrumen yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 (tiga puluh tujuh) indikator kemudian bertambah menjadi 47 (empat puluh tujuh) indikator, yang didasarkan pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan diterapkannya instrumen baru ini tentunya terdapat penyesuaian dalam penilaian yang berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE di hampir seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah



demikian juga Kementerian ESDM terutama pada indikator-indikator baru yang dinilai pada tahun ini dan berdampak pada melesetnya realisasi capaian indeks SPBE untuk tahun 2021 namun demikian hal ini secara nasional ditargetkan untuk memenuhi cakupan yang lebih komprehensif, dimana hasil penilaian tahun ini merepresentasikan indeks penerapan SPBE dengan kualitas yang lebih optimal.

Aspek penilaian dari Indeks SPBE adalah:

1. Domain Kebijakan Internal
2. Domain Tata Kelola SPBE
3. Domain Manajemen SPBE
4. Domain Layanan SPBE

Adapun Domain Manajemen SPBE merupakan domain tambahan hasil revisi/perubahan dari Permen PAN RB Nomor 5 Tahun 2018 menjadi Permen PAN RB Nomor 59 Tahun 2020. Perubahan permen tersebut turut menyempurnakan beberapa aspek lain dalam indeks SPBE, diantaranya:

1. Arsitektur SPBE
2. Peta Rencana SPBE
3. Jaringan Intra Pemerintah
4. Sistem Penghubung Layanan
5. Pembangunan Aplikasi Terpadu
6. Keamanan SPBE
7. Manajemen SPBE
8. Audit TIK

Tujuan penilaian SPBE adalah:

1. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya
3. Meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan SPBE

Secara makro peningkatan indeks SPBE disektor layanan publik dan pemerintahan juga akan berdampak terhadap Indeks UN *e-Government*. Di tahun 2020 Indonesia berada pada **peringkat 88 dengan skor 0.6612 meningkat 19 level**

dari tahun 2018 berada pada peringkat 107. Skor masing-masing Komponen *E-Government Development Index* Indonesia:

1. Indeks Pelayanan Online (0.6824)
2. Indeks Infrastruktur Telekomunikasi (0.5669)
3. Indeks Sumber Daya Manusia (0.7342)

*E-Participation Index* Indonesia sudah mencapai 0.75 dengan predikat *Very High Participation Index*. *Open Government Data Index* Indonesia sudah mencapai nilai maksimum 1.00 dengan predikat Predikat *Very High OGD*.

Kementerian ESDM sebagai Kementerian terkait turut melakukan pengukuran tingkat kematangan SPBE setiap tahunnya sebagai bentuk pelaksanaan terhadap amanat Perpres dan Permen PAN RB. Hasil pengukuran indeks SPBE Tahun 2021 yang dilakukan berdasarkan **self-assessment** didapatkan **hasil 4,62 dari skala 5 (lima)**. Adapun berdasarkan Keputusan Menteri PAN RB Nomor 1503 Tahun 2021 tentang hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah tahun 2021 yang telah dikeluarkan pada tanggal 24 Desember 2021, Indeks SPBE Kementerian ESDM sebesar **2,99** dengan skala 5 (lima) dan berpredikat **baik**.

Secara umum Capaian Indeks SPBE Kementerian ESDM masih lebih baik dari rata-rata Kementerian yang sebesar 2,84 dan nasional sebesar 2,24, walaupun setiap domain perlu ditingkatkan tetapi domain yang masih harus ditingkatkan dengan penekanan yang lebih terfokus adalah domain Tata Kelola dan domain Manajemen.

**TABEL 56. RATA-RATA NILAI SPBE**

| Indeks                                 | Rata-rata nilai |             |      |              |          |           |      |
|--|-----------------|-------------|------|--------------|----------|-----------|------|
|  | Nasional        | Kementerian | LPNK | Lembaga Lain | Provinsi | Kabupaten | Kota |
| SPBE                                   | 2,24            | 2,84        | 2,77 | 2,10         | 2,46     | 2,11      | 2,29 |
| Domain Kebijakan                       | 2,21            | 2,68        | 2,81 | 1,89         | 2,26     | 2,13      | 2,23 |
| Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola | 2,21            | 2,68        | 2,81 | 1,89         | 2,26     | 2,13      | 2,23 |
| Domain Tata Kelola                     | 1,89            | 2,61        | 2,56 | 1,83         | 2,14     | 1,73      | 1,91 |
| Perencanaan Strategis                  | 1,77            | 2,36        | 2,47 | 1,80         | 1,91     | 1,62      | 1,78 |
| Teknologi Informasi dan Komunikasi     | 2,00            | 2,86        | 2,71 | 1,86         | 2,36     | 1,82      | 1,99 |
| Penyelenggaraan SPBE                   | 1,93            | 2,59        | 2,46 | 1,82         | 2,16     | 1,78      | 2,02 |
| Domain Manajemen                       | 1,23            | 1,50        | 1,39 | 1,25         | 1,31     | 1,17      | 1,26 |
| Penerapan Manajemen SPBE               | 1,26            | 1,53        | 1,37 | 1,25         | 1,35     | 1,20      | 1,29 |
| Audit TIK                              | 1,17            | 1,43        | 1,44 | 1,23         | 1,22     | 1,11      | 1,17 |
| Domain Layanan SPBE                    | 2,81            | 3,49        | 3,37 | 2,62         | 3,10     | 2,66      | 2,88 |
| Administrasi Pemerintahan              | 2,86            | 3,50        | 3,48 | 2,86         | 3,14     | 2,71      | 2,88 |
| Layanan Publik                         | 2,74            | 3,49        | 3,21 | 2,26         | 3,04     | 2,59      | 2,88 |

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi SPBE Kementerian PANRB Tahun 2021

Capaian indeks SPBE Kementerian ESDM dari keempat domain yang ada merupakan hasil kolaborasi kinerja organisasi di lingkungan Kementerian ESDM, dimana kolaborasi tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Unit-unit yang terlibat di dalamnya antara lain:

1. Inspektorat Jenderal (Manajemen SPBE dan Audit TIK)
2. Biro Organisasi dan Tata Laksana (Arsitektur SPBE, Peta Rencana dan Probis)
3. Biro Hukum (Regulasi dan Kebijakan), serta
4. Biro dan Unit lain selaku *Business Process Owner* (BPO) yang memiliki layanan elektronik.

Setiap tahunnya indeks SPBE Kementerian ESDM mengalami peningkatan. Adapun hasil capaian indeks SPBE tahun 2021 walaupun terjadi penurunan capaian realisasi dikarenakan adanya indikator baru yang memang tidak dapat dicapai secara instan tetapi secara umum berpredikat baik dan kedepannya diharapkan dapat terus ditingkatkan secara maksimal dan dapat lebih mempersiapkan diri dengan kolaborasi antar unit-unit di lingkungan Kementerian ESDM yang lebih baik.

### **Evaluasi Tindak Lanjut**

Pada tahun 2021, pelaksanaan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan dari semula pada tahun 2020 terdapat 37 indikator penilaian menjadi 47 indikator penilaian sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Perubahan jumlah indikator penilaian tersebut merupakan kebijakan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas SPBE sebagaimana amanat yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Berdasarkan Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga, Dan Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang telah dikeluarkan pada tanggal 24 Desember 2021, Kementerian ESDM memperoleh indeks SPBE sebesar 2,99 pada skala 5 dengan predikat “Baik”, dimana domain Tata Kelola dan Manajemen SPBE perlu mendapatkan perhatian khusus.

Indeks SPBE yang dicapai Kementerian ESDM tahun 2021 tersebut menyebabkan tidak tercapainya realisasi kinerja pada indikator kinerja Indeks SPBE KESDM yang memiliki target penilaian sebesar 4 pada skala 5. Hal tidak tercapainya target indikator kinerja dimaksud disebabkan oleh adanya indikator-indikator baru pada pelaksanaan evaluasi SPBE yang tidak dapat dipenuhi dan dilaksanakan secara cepat dan lengkap.

Capaian Indeks SPBE Kementerian ESDM tahun 2021 tergolong lebih baik dari nilai rata-rata Kementerian/Lembaga sebesar 2,84 dan nilai rata-rata Nasional sebesar 2,24. Namun demikian, diharapkan Indeks SPBE yang diperoleh pada tahun 2021 merupakan pemicu semangat untuk lebih meningkatkan kolaborasi antar Unit Kerja di lingkungan Kementerian ESDM selaku pemangku tugas dan fungsi pada masing-masing domain pelaksanaan SPBE, sehingga target kinerja Indeks SPBE pada tahun 2022 dapat tercapai dengan baik.

Sehubungan dengan penambahan 10 indikator baru di dalam penilaian Indeks SPBE, Kementerian ESDM di tahun 2022 akan sepenuhnya melakukan upaya pencapaian kinerja, dimana sebelumnya hanya dilaksanakan sebanyak 37 indikator dan akan dilaksanakan 47 indikator di dalam penerapan indeks SPBE. Sehingga kedepannya dapat dilaksanakan pencapaian kinerja yang sepenuhnya untuk mendapatkan implementasi dan capaian kinerja indeks SPBE yang maksimal.

### **3.12 Sasaran Strategis XII: Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal**

Sasaran Strategis XII terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yang sangat terkait erat dengan upaya mewujudkan *good corporate governance* pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. Indikator kinerja tersebut adalah Nilai Indikator Kinerja

Pelaksanaan Anggaran (IKPA), dan Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM.

**TABEL 57. SASARAN STRATEGIS XII**

| Indikator Kinerja                                      | Satuan    | Target Renstra Setjen KESDM Tahun 2021 | Target Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Persentase Capaian Tahun 2021 |
|--|-----------|--|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) | Nilai     | 90,25                                  | 90,25             | 94,63                | 94*                  | 104,1                         |
| 2. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM | Opini BPK | WTP                                    | WTP               | WTP                  | WTP**                | 100                           |

\*Data cut off per tanggal 12 Januari 2022

\*\*Nilai Hasil Audit BPK Tahun 2020

Capaian penilaian kualitas pelaksanaan anggaran melalui 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dilingkungan Kementerian ESDM Tahun 2021 ini adalah sebesar 94 (sembilan puluh empat) dari target 90,25, sehingga di Tahun ini, untuk nilai IKPA telah melampaui target, dengan rincian nilai per indikator sebagai berikut :

Namun demikian, capaian di 2021 sebesar 94,00 mengalami penurunan dari tahun 2020 yaitu sebesar 94,63 yang disebabkan karena capaian nilai indikator realisasi anggaran yang relatif rendah, yaitu yang seharusnya maksimal bisa diperoleh maksimal 15 (lima belas), tahun 2021 hanya memperoleh nilai 11,61. Nilai capaian realisasi anggaran yang rendah dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain :

- a) Refocusing sebanyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan yang menyebabkan ketidakpastian, sementara capaian realisasi anggaran dan deviasi hal III DIPA dihitung dan terkunci setiap akhir triwulan, hal ini

menyebabkan indikator pada deviasi hal III DIPA dan Realisasi anggaran mengalami penurunan nilai;

- b) Terdapat beberapa perubahan kebijakan KPPN yang mempengaruhi kelancaran pencairan anggaran seperti : pembatasan *upload* SPM s.d pukul 12.00 dan simplifikasi SPM dengan batasan minimal 5 (lima) juta rupiah yang mengakibatkan nilai pada indikator pertanggungjawaban UP/TUP, penyelesaian tagihan dan kesalahan SPM terkait hal tersebut mejadi kurang maksimal.

Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada tahun 2021 sebesar 94 (sembilan puluh empat) atau mencapai 104,16% dari nilai target 90,25. Dibandingkan tahun 2020 nilai IKPA meningkat 0,33.

Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM tahun 2021 adalah WTP dengan demikian Kementerian ESDM berhasil mempertahankan Predikat WTP selama 6 (enam) tahun berturut-turut sejak tahun 2015.

## **1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)**

Dalam rangka mewujudkan belanja Kementerian Negara/Lembaga yang lebih berkualitas, lebih baik (*spending better*), dan sesuai dengan Tata Kelola yang baik (*good governance*), Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, serta menetapkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang merupakan indikator untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi di bidang pelaksanaan anggaran.

IKPA mulai dilaksanakan pada tahun 2018, namun adanya perubahan kebijakan pelaksanaan anggaran, kebijakan penilaian IKPA juga mengalami penyesuaian. Penilaian IKPA pada tahun 2021 ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang mencabut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2020, yang dibagi menjadi 4 (empat) aspek dan dituangkan

dalam 13 (tiga belas) indikator yang berbeda dalam *cut off* waktu perhitungannya, yaitu sesuai kejadian, perbulan, triwulanan, maupun tahunan.

**TABEL 58. REFORMULASI PENILAIAN IKPA TAHUN 2021**

| No.      | Aspek/Indikator   | Bobot (%) |
|----------|---|-----------|
| <b>A</b> | <b>Aspek Kesesuaian antara Perencanaan dengan Pelaksanaan Anggaran</b>                      |           |
|          | 1. Revisi DIPA  | 5%        |
|          | 2. Deviasi Halaman III DIPA   | 5%        |
|          | 3. Pagu Minus   | 5%        |
| <b>B</b> | <b>Aspek Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pelaksanaan Anggaran</b> |           |
|          | 1. Penyampaian Data kontrak   | 10%       |
|          | 2. Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP)                    | 8%        |
|          | 3. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara                                   | 5%        |
|          | 4. Dispensasi Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM)                                     | 5%        |
| <b>C</b> | <b>Aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran</b>   |           |
|          | 1. Penyerapan Anggaran  | 15%       |
|          | 2. Penyelesaian Tagihan   | 10%       |
|          | 3. Capaian Output   | 17%       |
|          | 4. Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)   | 5%        |
| <b>D</b> | <b>Aspek Efisiensi Pelaksanaan Anggaran</b>   |           |
|          | 1. Pengembalian/Kesalahan SPM   | 5%        |
|          | 2. Perencanaan Kas (Renkas)   | 5%        |

|        |      |
|--------|------|
| Jumlah | 100% |
|--------|------|

Dalam rangka pencapaian nilai IKPA yang optimal, Sekretariat Jenderal telah secara intensif berkoordinasi dengan seluruh unit di lingkungan Kementerian ESDM, maupun dengan pihak eksternal, yaitu KPPN Jakarta II dan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, baik dalam hal pelaksanaan monitoring dan evaluasi, maupun pendampingan terkait kendala yang dihadapi.

## 2. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM

Keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terhadap pemeriksaan laporan keuangan Kementerian ESDM. Indikator kinerja sasaran, beserta target dan realisasi diuraikan secara singkat dalam tabel sebagai berikut:

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Menteri mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara /Lembaga yang dipimpinnya. Kementerian ESDM bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kementerian ESDM yang wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang dikelolanya.

Selanjutnya, Laporan Keuangan tersebut diperiksa oleh BPK-RI untuk memperoleh Opini yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang diberikan oleh pemeriksa, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*), Wajar Dengan Pengecualian



*(Qualified Opinion)*, Tidak Wajar *(Adverse Opinion)*, dan Menolak Memberikan Pendapat *(Disclaimer of Opinion)*.

Hasil penilaian atau pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun 2020 Kementerian ESDM adalah opini WTP. Opini WTP ini merupakan opini dengan kualitas tertinggi yang diberikan oleh pemeriksa yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan cukup, dalam semua hal yang bersifat material. Opini dengan kualitas keyakinan tertinggi tentunya akan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan atas informasi yang terdapat pada laporan keuangan tersebut. Dalam konteks pemerintahan, opini yang diberikan atas laporan keuangan pemerintah (pusat dan daerah) akan mempengaruhi kepercayaan anggota dewan perwakilan, warga di lingkungan pendidikan, praktisi berbagai bidang profesi, maupun masyarakat secara umum, atas kewajaran informasi yang disajikan pada laporan keuangan pemerintah tersebut.

Pada hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2020, BPK RI menekankan suatu hal pada Kementerian ESDM agar lebih memerhatikan terhadap transaksi atas penjualan mineral dan batubara tahun 2018 s.d 2020 dalam aplikasi e-PNBP yang sudah dilakukan verifikasi final dan sudah diterbitkan kode billing namun belum dilakukan penagihan kepada Wajib Bayar serta sudah dilakukan verifikasi final, namun aplikasi gagal menerbitkan kode billing dan juga terhadap transaksi atas penjualan mineral dan batubara yang belum dilakukan verifikasi.

Upaya untuk menindaklanjuti atas penekanan hal tersebut, Kementerian ESDM d.h.i Biro Keuangan bersama Ditjen Minerba dengan didampingi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM melakukan perbaikan petunjuk teknis pedoman akuntansi berbasis akrual yang bersifat khusus di lingkungan Kementerian ESDM dalam rangka memberikan pedoman yang lebih jelas dalam penyusunan Laporan Keuangan di lingkungan Kementerian ESDM. Selain itu juga, Kementerian ESDM d.h.i Ditjen Minerba Bersama Biro Keuangan dengan didampingi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM membentuk Tim Gugus Tugas Percepatan Penyelesaian Verifikasi atas Transaksi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang mengalami keterlambatan penerbitan surat tagihan. Adapun Tim Gugus Tugas Percepatan Penyelesaian Verifikasi Transaksi PNBP mempunyai tugas:

- (1) Menyelesaikan proses verifikasi transaksi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang mengalami keterlambatan penerbitan surat tagihan;
- (2) Melakukan penagihan atas transaksi penjualan Mineral dan Batubara dalam sistem elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara (e-PNBP) yang sudah terverifikasi final dan sudah terbit kode billing;
- (3) Menerbitkan kode billing gagal terbit atas transaksi penjualan Mineral dan Batubara yang sudah terverifikasi final;
- (4) Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi transaksi Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan instansi terkait;
- (5) Menyusun laporan hasil evaluasi percepatan penyelesaian verifikasi transaksi Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
- (6) Menyampaikan laporan hasil kegiatan Tim Gugus Tugas Percepatan Penyelesaian Verifikasi Transaksi PNBP kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

Untuk penilaian Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 masih dalam proses pemeriksaan BPK RI dan akan terbit pada Mei tahun 2022, Kementerian ESDM menargetkan agar dapat mempertahankan kembali prestasi opini dengan kualitas tertinggi yaitu WTP sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang dikelolanya dan Reformasi Birokrasi Nasional.

### 3.13 Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM

Persentase realisasi anggaran pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM di bawah ini menggambarkan secara singkat pencapaian sasaran realisasi anggaran belanja Kementerian ESDM terhadap target yang ditetapkan pada tahun berjalan di tahun 2021:

**TABEL 59. TARGET DAN REALISASI REALISASI BELANJA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN ESDM**

| Satker                   | PAGU APBN<br>(Refocusing IV)<br>(Rupiah) | REALISASI<br>(Rupiah) | %     |
|--------------------------|--|-----------------------|-------|
| Biro Perencanaan         | 7.500.661.000                            | 7.484.175.199         | 99,78 |
| Biro Sumber Daya Manusia | 89.356.542.000                           | 88.955.710.979        | 99,55 |

| Satker  | PAGU APBN<br>(Refocusing IV)<br>(Rupiah) | REALISASI<br>(Rupiah)  | %            |
|---|--|------------------------|--------------|
| Biro Organisasi dan Tatakelola                          | 3.973.444.000                            | 3.968.445.053          | 99,87        |
| Biro Keuangan   | 7.931.400.000                            | 7.899.969.399          | 99,60        |
| Biro Hukum  | 4.586.636.000                            | 4.564.709.644          | 99,52        |
| Biro Umum   | 106.366.173.000                          | 106.345.752.666        | 99,98        |
| Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama | 12.888.396.000                           | 12.876.585.504         | 99,91        |
| Pusat Data dan Teknologi Informasi                      | 122.240.595.000                          | 120.797812.488         | 98,82        |
| Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara                   | 11.019.223.000                           | 10.952.812.488         | 99,45        |
| <b>JUMLAH</b>   | <b>365.863.070.000</b>                   | <b>363.846.114.834</b> | <b>99,45</b> |

Sumber: Data *Om-Spant* Kemenkeu cut off per 30 Desember 2021

APBN Tahun 2021 mengalami *Refocusing* nasional sebanyak 4 (empat) kali, dimana hal tersebut merupakan bagian dari penyesuaian terhadap kondisi pandemic COVID-19 di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan penanganan Pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi.

*Refocusing* pertama dilakukan pada kuartal I Tahun 2021 karena terjadi lonjakan kasus COVID-19 pada Februari dan Maret 2021, dimana Kementerian Keuangan menerbitkan surat Nomor S-64/AG/AG.3/2021 Tanggal 15 Februari 2021 Hal Pengesahan Revisi Anggaran.

Kemudian *Refocusing* kedua yaitu pemangkasan Tunjangan Hari Raya (THR), dan gaji ke-13 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) pada bulan Juli 2021, dimana THR yang dibayarkan pada saat itu, tanpa Tunjangan Kinerja, dimana Kementerian Keuangan menerbitkan surat Nomor S-752/AG/AG.3/2021 Tanggal 5 Oktober 2021 Hal Pengesahan Revisi Anggaran.

*Refocusing* ketiga dilakukan dalam upaya peningkatan alokasi belanja Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai respons atas penyebaran varian COVID-19 Delta.

*Refocusing* keempat dilakukan dengan kembali untuk menghadapi ketidakpastian akibat pandemic COVID-19. Pagu Anggaran awal Sekretariat Jenderal TA.2021 adalah sebesar Rp.437,13 miliar yang tersebar pada 7 Biro dan 2 Pusat dimana dalam pelaksanaannya alokasi tersebut terdampak 4 kali *refocusing* Nasional dan 1 kali *re-refocusing* anggaran untuk kebutuhan infrastruktur yang dirasakan masyarakat sehingga pagu per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp365,86 Miliar atau turun Rp71,27 Miliar.

Capaian realisasi anggaran Sekretariat Jenderal TA.2021 berdasarkan data SPAN, Kemenkeu sebesar Rp363,84 Miliar atau 99,45% dari pagu anggaran, dimana nilai tersebut didukung oleh kinerja anggaran seluruh Biro/Pusat yang hampir seluruhnya diatas 99%. Disisi lain dalam hal pelaporan kinerja *output*, Sekretariat Jenderal juga sudah melaporkan ke beberapa aplikasi pelaporan seperti pada SPAN, SMART dan aplikais monev Bappenas.

Dalam pelaksanaan kegiatannya sendiri pada periode Tahun 2021 terlaksana 29 Paket tender yang tersebar pada Biro Umum, Biro Klik dan Pusdatin ESDM serta dimonitor oleh UP3I KESDM yang secara keseluruhan sampai akhir tahun anggaran semua berjalan 100% dan tidak ada pekerjaan luncuran / tunggakan pada tahun berikutnya.

Realisasi KESDM TA 2021 pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar 97,72% merupakan penyerapan anggaran tertinggi dalam 11 tahun terakhir dimana seluruh unit eselon I mencapai target diatas 90%. Selama tahun 2021 KESDM mengalami 4 (empat) kali *refocusing* anggaran dan 1 (satu) kali *re-refocusing* anggaran di internal Kementerian ESDM.

Proses revisi anggaran termasuk di dalamnya pembukaan blokir anggaran dengan kondisi di awal 2021 terdapat blokir anggaran Kementerian ESDM sebesar Rp877,48 Miliar. Adapun di akhir tahun 2021 jumlah anggaran Kementerian ESDM yang berhasil dibuka blokirnya adalah sebesar Rp877,08 Miliar/99,95% dari blokir awal. .

Anggaran pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM tahun 2021 sebesar **Rp.365,86** miliar atau sebesar 7,40% dari total pagu anggaran Kementerian ESDM sebesar 4,9 Triliun yang dialokasikan pada masing-masing Biro dan Pusat di lingkungan Kementerian ESDM :

- 1) Anggaran pada Biro Perencanaan sebesar Rp.7,5 miliar atau sebesar 2,5% dari nilai total pagu anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dialokasikan untuk belanja Barang sebesar Rp.7,4 miliar atau sebesar 99,78% dari nilai target pagu anggaran Biro Perencanaan;
- 2) Anggaran pada Biro Sumber Daya Manusia sebesar Rp.89,36 miliar atau sebesar 24,42% dari total pagu anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp 79,82 miliar atau sebesar 89,32% dari total pagu anggaran Biro Sumber Daya Manusia dengan realisasi anggaran sebesar Rp.79,47 miliar atau sebesar 99,56%, dan belanja barang sebesar Rp.9,5 miliar atau sebesar 10,63% dengan realisasi sebesar Rp.9,4 miliar atau sebesar 98,95%;
- 3) Anggaran pada Biro Ortala sebesar Rp.3,97 miliar atau sebesar 1,07% dari pagu anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM yang dialokasikan untuk belanja barang dengan nilai realisasi sebesar Rp.3,96 miliar atau sebesar 99,87% dari total pagu anggaran Biro Ortala;
- 4) Anggaran pada Biro Keuangan sebesar Rp.7,9 miliar atau sebesar 2,16% dari pagu anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM yang dialokasikan untuk belanja barang dengan nilai realisasi sebesar Rp.7,8 miliar atau sebesar 99,60% dari total pagu anggaran Biro Keuangan;
- 5) Anggaran pada Biro Hukum sebesar Rp.4,586 miliar atau sebesar 1,23% dari pagu anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM yang dialokasikan untuk belanja barang dengan nilai realisasi sebesar Rp.4,5 miliar atau sebesar 99,52% dari total pagu anggaran Biro Hukum;
- 6) Anggaran pada Biro Umum sebesar Rp.106,37 miliar atau sebesar 29,07% dari pagu anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM yang dialokasikan untuk belanja barang dengan pagu anggaran sebesar Rp102,24 miliar atau sebesar 96,12% dari pagu anggaran Biro Umum dengan realisasi sebesar Rp.102,23 miliar atau sebesar 99,99%, dan pagu anggaran belanja modal sebesar Rp.4,13 miliar atau sebesar 3,88% dengan realisasi sebesar Rp.4,13 miliar atau sebesar 100%;
- 7) Anggaran pada Biro KLIK sebesar Rp.12,89 miliar atau sebesar 3,52% dari pagu anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM yang dialokasikan untuk belanja barang dengan nilai realisasi sebesar Rp.12,88 miliar atau sebesar 99,91% dari nilai total pagu anggaran Biro KLIK;

- 8) Anggaran Pusat Data dan Teknologi Informasi sebesar Rp.112,24 miliar atau sebesar 30,68% dari dari pagu anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM yang dialokasikan untuk belanja barang dengan pagu anggaran sebesar Rp.62,17 miliar atau sebesar 55,39% dengan realisasi sebesar Rp.60,77 miliar atau sebesar 97,77%, sedangkan belanja modal sebesar Rp.4,1 miliar atau sebesar 3,65% dari pagu anggaran Pusdatin dengan realisasi sebesar Rp.60,1 miliar dengan realisasi sebesar Rp.60,03%;
- 9) Anggaran Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara sebesar Rp.11,02 miliar atau sebesar 3,01% dari pagu anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dengan realisasi anggaran sebesar Rp.10,95 miliar atau sebesar 99,40%.

### 3.14 Analisis Efektivitas Anggaran

Pagu Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2021 sebesar Rp. 365,863,070,000,- (tiga ratus enam puluh lima miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) mengalami 6 (enam) tahap *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2021 berdasarkan surat Direktur Jenderal Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Kementerian Keuangan :

- (1) Nomor S-64/AG/AG.3/2021 tanggal 15 Februari 2021 Hal Pengesahan Revisi Anggaran *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2021 (Tahap Pertama);
- (2) Nomor S-367/AG/AG.3/2021 tanggal 3 Juni 2021 Hal Pengesahan Revisi Anggaran *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2021 (Tahap Kedua);
- (3) Nomor S-523/AG/AG.3/2021 tanggal 26 Juli 2021 Hal Pengesahan Revisi Anggaran *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2021 (Tahap Ketiga);
- (4) Nomor S-626/AG/AG.3/2021 tanggal 9 Agustus 2021 Hal Pengesahan Revisi Anggaran *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2021 (Tahap Keempat);
- (5) Nomor S-719/AG/AG.3/2021 tanggal 20 September 2021 Hal Pengesahan Revisi Anggaran *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2021 (Tahap Kelima);

- (6) Nomor S-752/AG/AG.3/2021 tanggal 5 Oktober 2021 Hal Pengesahan Revisi Anggaran *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2021 (Tahap Keenam);

| refocussing tahap               | Anggaran Semula | <i>Refocusing/Re-alokasi</i> | Anggaran Setelah <i>Refocusing/Re-alokasi</i> |
|---------------------------------|-----------------|------------------------------|---|
| 1                               | 437,135,808,000 | (-) 49,051,346,000           | 388,084,462,000                               |
| 2                               | 388,084,462,000 | (-) 2,963,174,000            | 385,121,288,000                               |
| 3                               | 385,121,288,000 | (-) 13,496,420,000           | 371,624,868,000                               |
| 4                               | 371,624,868,000 | (-) 1,665,927,000            | 369,958,941,000                               |
| 5                               | 369,958,941,000 | 1,304,129,000                | 371,263,070,000                               |
| 6                               | 371,263,070,000 | (-) 5,400,000,000            | 365,863,070,000                               |
| <b>Pagu Anggaran Refocusing</b> |                 | <b>(-) 71,272,738,000</b>    |   |

Untuk menghitung analisis efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya di dalam pencapaian kinerja tahun 2021, akan dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dengan capaian kinerja keseluruhan pada tahun anggaran 2021. Sehingga akan terlihat seberapa besar anggaran yang telah digunakan dibandingkan dengan capaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Target     | Realisasi  | % Capaian |
|---|--|------------|------------|-----------|
| Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima | Indeks Reformasi Birokrasi                                       | 85,1       | 83,08      | 97,63%    |
| Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif      | Nilai SAKIP Kementerian ESDM                                     | 80         | 77,20      | 98,97%    |
|   | Tingkat Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal ESDM                 | 3,6        | 4,08       | 113,39%   |
| Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional                          | Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional       | 12 Bulan   | 12 Bulan   | 100%      |
|   | Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional         | 12 Bulan   | 12 Bulan   | 100%      |
| Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan     | Persentase Realisasi PNBSP Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM | 90%        | 214,03%    | 237,81%   |
|   | Monitoring Investasi Sektor ESDM                                 | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100%      |

| Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Target   | Realisasi | % Capaian |
|--|--|----------|-----------|-----------|
| Layanan Sektor ESDM yang Optimal   | Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM  | 3,3      | 3,25      | 98,48%    |
| Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas                                   | Indeks Kualitas Kebijakan  | 65       | 69,28     | 106,58    |
|  | Indeks Implementasi Kebijakan  | 71,7     | 71,7      | 100%      |
| Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM  | Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan kebutuhan Sektor ESDM | 75%      | 93%       | 124%      |
|  | Persentase Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM   | 75%      | 91,62%    | 122,16%   |
| Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Andal dan Transparan | Indeks Kualitas Perencanaan  | 81       | 86,65     | 106,98%   |
|  | Persentase Pemberitaan Positif pada Media  | 90%      | 95,95%    | 106,61%   |
|  | Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerjasama   | 80       | 85        | 106,25%   |
|  | Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian ESDM oleh ANRI  | 75%      | 93%       | 124%      |
| Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Obvitnas Sektor ESDM yang Optimal                 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM                                  | 12 Bulan | 12 Bulan  | 100%      |
|  | Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM  | 92,5%    | 92,86%    | 100,39%   |
|  | Persentase Pelaksanaan Evaluasi dalam rangka Penetapan Obvitnas  | 100%     | 100%      | 100%      |
| Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul  | Nilai Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM   | 74       | 74,16     | 100,22%   |
|  | Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM   | 73       | 81,80     | 112,05%   |
|  | Nilai Sistem Merit Kementerian ESDM  | 280      | 329       | 117,50%   |
| Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi                                 | Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)  | 4        | 2,99      | 74,75%    |



| Sasaran Strategis                          | Indikator Kinerja                                   | Target | Realisasi | % Capaian |
|--|---|--------|-----------|-----------|
| Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal   | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) | 90,25  | 94,96     | 105,22%   |
|  | Opini BPK RI atas laporan keuangan Kementerian ESDM | WTP    | WTP       | 100%      |
| Rata-rata Total Presentase Capaian Kinerja |   |        |           | 110,54%   |

Pada tahun 2021 Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM sudah menggunakan metode *balance score card* dan memiliki satuan indeks, sehingga tidak dilakukan *tagging* anggaran untuk masing-masing indikator kinerja. Hal ini karena pada 1 (satu) indikator kinerja, indeks diampu oleh beberapa unit eselon II, dan sesuai dengan Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM 2020-2024 nomenklatur kegiatan pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM telah berubah dari kegiatan setiap unit eselon II menjadi kegiatan yang diampu oleh beberapa unit eselon II. Hal ini mengakibatkan tidak dilaksanakannya pemantauan anggaran per indikator kinerja, sehingga tidak dapat terlihat bahwa berapa banyak anggaran yang telah digunakan pada masing-masing indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. Dimana **Kegiatan pada Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2021 berupa Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.**

Dengan data-data pagu anggaran, realisasi anggaran, dan persentase kinerja dapat dihitung nilai efisiensi anggaran

$$\text{Nilai Efisiensi (NE)} = \frac{\sum CK}{\frac{PAR}{RA}}$$

CK = Capaian Kinerja

PAR = Pagu Anggaran Revisi

RAR = Realisasi Anggaran

$$\text{Nilai Efisiensi (NE)} = \frac{110,54\%}{99,45\%} = 111,15\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh **Nilai Efisiensi Anggaran** Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM sebesar **111,15%**, sedangkan **rata rata capaian Indikator Kinerja Kegiatan** Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM pada tahun anggaran 2021 sebesar **110,54%**, dengan **Persentase Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2021** sebesar **99,45%**. Telah dilakukan penghematan anggaran dengan pemotongan sebanyak 6 (enam) kali dengan total penghematan anggaran sebesar Rp. 71,272,738,000,- atau 16,30% dari total alokasi anggaran semula sebesar Rp. 437,135,808,000,-

### **3.15 Penghargaan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2021**


Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM berhasil meraih beberapa penghargaan atas kinerja dan capaian selama tahun 2021, berupa :

- (1) Anugerah Meritokrasi dengan kategori Sangat Baik;
- (2) BMN Awards selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak 2019;
- (3) Predikat WTP 5 (lima) tahun berturut-turut (2016-2020);
- (4) Penghargaan pengelolaan arsip dengan kategori “sangat memuaskan”; dan
- (5) Juara 2 Kategori Kualitas Pelaporan BMN dan Lelang *Awards* kategori Non Eksekusi.

## BAB IV

# Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Jenderal

Terhadap Hasil Evaluasi SAKIP  
Sekretariat Jenderal Tahun 2020



## BAB IV

### TINDAK LANJUT REKOMENDASI INSPEKTORAT JENDERAL TERHADAP HASIL EVALUASI SAKIP SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2020

Dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, Tim Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

#### **1. Segera Mengesahkan Proses Bisnis LAKIN dan SOP Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja sehingga dapat lebih diandalkan**

Penetapan indikator kinerja pada saat penyusunan Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM tahun 2020-2024 telah mempertimbangkan aspek hasil (*outcome*) yang ingin dicapai sesuai dengan visi, misi serta tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.

Indikator kinerja dimaksud juga menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. Dalam rangka evaluasi terhadap penetapan indikator kinerja dan untuk meningkatkan kualitas indikator maka pada tiap tahunnya dilaksanakan review indikator baik pada tingkat program (eselon I) Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM maupun pada level kegiatan (eselon II) Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. Reviu dilakukan untuk melihat relevansi indikator dengan dinamika organisasi dan isu strategis Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dengan berorientasikan kepada hasil.

IKU tersebut ditetapkan untuk menggambarkan pencapaian sasaran-Sasaran Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. IKU yang telah disusun mengacu kepada prinsip *specific, measurable, agreeable, realistic, dan time-bounded* (SMART). Idealnya, IKU yang ditetapkan merupakan IKU yang dapat menggambarkan Sasaran Strategis dan mengukur outcome. Pada tahun 2020, telah dilakukan beberapa upaya diantaranya:

- Melaksanakan Reviu Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM yang pada setiap Biro/Pusat yang dilakukan oleh masing-masing Biro/Pusat.
- Melakukan monitoring capaian Indikator Kinerja tahun 2020

## **2. Mempercepat Penyelesaian dan Penggunaan Aplikasi e-kinerja yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas evaluasi internal.**

Memanfaatkan aplikasi manajemen kinerja (e-kinerja) sebagai alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja organisasi secara berjenjang dan berkala. Pada tahun 2020 Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM sedang mengembangkan aplikasi e-kinerja berupa penginputan data IKU dan cascading seluruh unit eselon I sampai dengan eselon II ke dalam aplikasi e-kinerja.

Sejak Triwulan IV tahun 2021, aplikasi e-kinerja telah disinergikan dengan aplikasi “NGANTOR”, yang telah dilengkapi dengan panduan untuk pengoperasian aplikasi e-kinerja. Melalui proses *cascading*, beberapa indikator kinerja pada level Biro/Pusat telah dijabarkan ke level-level di bawahnya sampai dengan level individu (SKP). Selain itu, pada level di bawahnya juga ditetapkan indikator kinerja lain yang akan mencapai IKU Biro/Pusat di atasnya sesuai dengan wewenang dan proses bisnis yang akan dijalankan oleh Biro/Pusat dimaksud. IKU merupakan indikator outcome yang harus didukung oleh beberapa indikator kinerja di level bawahnya sesuai dengan lingkup tugas pokok dan fungsinya. Pada tahun 2020, penentuan indikator dan target kinerja pada level eselon III sampai dengan individu dapat tertuang pada dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

## **3. Melakukan Reviu terhadap Renstra dan mendokumentasikan hasilnya.**

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM tahun 2020 telah dijadikan sebagai umpan balik (*feedback*) dalam perencanaan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, hal ini dinyatakan dalam renstra Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM tahun 2020-2024, dimana pada bab I dari Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM tahun 2020-2024 diuraikan secara rinci capaian tahun sebelumnya sebagai salah satu acuan penetapan Sasaran Strategis, indikator kinerja dan target capaian. Dengan demikian arah kebijakan dan strategi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dapat terlaksana dengan baik dan berkesinambungan.

**4. Menyajikan Laporan Kinerja yang mencakup capaian tahun berjalan dibanding standar nasional (RPJMN), dan capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/ instansi sejenis yang setara atau sekelas.**


Saat ini sudah terdapat kemajuan yang sangat signifikan dalam pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM diantaranya keterlibatan aktif Tim APIP Inspektorat Jenderal dalam proses reviu setiap Perjanjian Kinerja maupun Laporan Kinerja, serta pendampingan terus menerus dari Inspektorat Jenderal dalam setiap perencanaan dan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan, maupun dalam monitoring dan pengawasan. Pelaksanaan evaluasi SAKIP oleh TIM APIP Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja. Hasil Evaluasi terhadap implementasi SAKIP di Biro/pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM memperoleh peningkatan.

**5. Meningkatkan kualitas dan Implementasi pelaksanaan tindaklanjut atas monitoring target jangka menengah dalam Renstra**

Pada laporan kinerja Kementerian ESDM tahun 2020, khususnya bab akuntabilitas kinerja telah dijabarkan mengenai capaian-capaian kinerja setiap indikator kinerja. Jika pada laporan kinerja sebelumnya, capaian kinerja berupa output yang dihasilkan dari kegiatan, mulai tahun 2020 capaian kinerja tidak lagi berupa output dari kegiatan tetapi merupakan outcome, dimana outcome disusun dari beberapa parameter-parameter output kegiatan yang dihasilkan. Sehingga capaian kinerja akan lebih menggambarkan analisis terkait kausalitas antara kegiatan dengan Sasaran Strategis Kementerian dan sasaran program yang akan dicapai oleh unit organisasi tersebut.

# BAB V

## Penutup



## BAB V

### PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2021 merupakan media perwujudan akuntabilitas terhadap keberhasilan capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM yang ditetapkan dan merupakan penilaian terhadap keberhasilan dan atau kegagalan atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2021 berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam **Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral**. Laporan Kinerja Tahun 2021 merupakan laporan kinerja tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2020 – 2024.

**TABEL 60. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA PADA PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN ESDM TAHUN 2021**

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Target Renstra | Target 2021 | Realisasi 2020 | Realisasi 2021 | % Capaian 2021 |
|---|--|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima</b> | Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)                                  | 85,1           | 85,1        | 78,96          | 83,08          | 97,63          |
| <b>Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif</b>       | Nilai SAKIP KESDM (Nilai)  | 80             | 78*         | 76,10**        | 77,20***       | 98,97          |
|   | Tingkat Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal ESDM (Indeks)            | 3,6            | 3,6         | 3,5            | 4,08***        | 113,39         |
| <b>Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional</b>                           | Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional (Bulan)   | 12             | 12          | 12             | 12             | 100            |
|   | Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional (Bulan)     | 12             | 12          | 12             | 12             | 100            |
| <b>Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan</b>      | Persentase Realisasi PNBPN Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM (%) | 90             | 90          | 123,43         | 214,03         | 237,81         |



| Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Target Renstra | Target 2021 | Realisasi 2020 | Realisasi 2021 | % Capaian 2021 |
|--|--|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Monitoring Investasi Sektor ESDM (Dokumen)   | 12             | 12          | 12             | 12             | 100            |
| Layanan Sektor ESDM yang Optimal   | Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM (Indeks)   | 3,3            | 3,3         | 3,20           | 3,25           | 98,48          |
| Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas                                   | Indeks Kualitas Kebijakan (Indeks)   | 65             | 62*         | 62             | 69,28          | 111,74         |
|  | Indeks Implementasi Kebijakan (Indeks)   | 71,7           | 71,7        | 64,9           | 64,9           | 90,52          |
| Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM  | Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan kebutuhan Sektor ESDM (%) | 75             | 75          | 67,16          | 93             | 124            |
|  | Persentase Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM (%)   | 75             | 75          | 73,18          | 91,62          | 122,16         |
| Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Andal dan Transparan | Indeks Kualitas Perencanaan (Indeks)   | 81             | 81          | 89,4           | 86,65          | 106,98         |
|  | Persentase Pemberitaan Positif pada Media (%)  | 90             | 90          | 89,1           | 95,95          | 106,61         |
|  | Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerjasama (Indeks)  | 80             | 80          | 95             | 85             | 106,25         |
|  | Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian ESDM oleh ANRI (Nilai)  | BB             | BB          | AA             | AA             | 133,19         |
| Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Obvitnas Sektor ESDM yang Optimal                 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM (Bulan)                              | 12             | 12          | 12             | 12             | 100            |
|  | Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM (%)  | 92,5           | 92,5        | 92,86          | 92,86          | 100,39         |
|  | Persentase Pelaksanaan Evaluasi dalam  | 100            | 100         | 100            | 100            | 100            |

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Target Renstra | Target 2021 | Realisasi 2020 | Realisasi 2021 | % Capaian 2021 |
|---|---|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
|   | rangka Penetapan Obvitnas (%)   |                |             |                |                |                |
| <b>Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul</b>            | Nilai Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM (Nilai)  | 74             | 74          | 73,25          | 74,16          | 100,22         |
|   | Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM (Indeks) | 73             | 73          | 79,97          | 81,80          | 112,05         |
|   | Nilai Sistem Merit Kementerian ESDM (Nilai)                               | 280            | 280         | 291            | 329            | 117,50         |
| <b>Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi</b> | Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)- (Indeks)           | 4              | 4           | 3,9            | 2,99           | 74,75          |
| <b>Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal</b>           | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) – (Nilai)             | 90,25          | 90,25       | 94,63          | 94             | 104,16         |
|   | Opini BPK RI atas laporan keuangan Kementerian ESDM (Opini BPK)           | WTP            | WTP         | WTP            | WTP            | 100            |
| <b>Nilai Capaian Tahun 2021</b>                           |   |                |             |                |                | <b>110,27</b>  |

**Keterangan :**

\*Nilai Target Kinerja pada PK Setjen KESDM Tahun 2020

\*\*Nilai Hasil Evaluasi Tahun 2020

\*\*\*Hasil Penilaian Mandiri Tahun 2021

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM tahun 2021, secara umum capaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM tahun 2021 mencapai 110,27% dari seluruh indikator kinerja. Dari 25 (dua puluh lima) target indikator kinerja yang harus dicapai sesuai Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM di tahun 2021, terdapat 20 (dua puluh) indikator kinerja yang capaiannya 100% atau lebih, 4 (empat) indikator kinerja yang capaiannya antara 75%-99%, dan nilai dibawah 75% sebanyak 1 (satu) indikator kinerja. Berikut ini adalah tabel persentase capaian indikator kinerja Kementerian ESDM.

**TABEL 61. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN ESDM TAHUN 2021**

| 100% ke atas | 75% - 99% | Dibawah 75% |
|--------------|-----------|-------------|
| 20           | 4         | 1           |

### **Capaian Kinerja 100% Ke Atas**

Terdapat 20 (dua puluh) capaian kinerja dalam Tahun 2021 yang capaiannya 100% ke atas. Beberapa di antaranya adalah : (1) Tingkat Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal ESDM; (2) Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional; (3) Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional; (4) Persentase Realisasi PNBPN Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM; (5) Monitoring Investasi Sektor ESDM; (6) Indeks Kualitas Kebijakan; (7) Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan kebutuhan Sektor ESDM; (8) Persentase Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM; (9) Indeks Kualitas Perencanaan; (10) Persentase Pemberitaan Positif pada Media; (11) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerjasama; (12) Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian ESDM oleh ANRI; (13) Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM; (14) Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM; (15) Persentase Pelaksanaan Evaluasi dalam rangka Penetapan Obvitas; (16) Nilai Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM; (17) Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM; (18) Nilai Sistem Merit Kementerian ESDM; (19) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA); dan (20) Opini BPK RI atas laporan keuangan Kementerian ESDM.

### **Capaian Kinerja 75% - 99%**

Terdapat 4 (empat) capaian kinerja dalam Tahun 2021 yang capaiannya antara 75% - 99%. Beberapa di antaranya adalah : (1) Indeks Reformasi Birokrasi; (2) Nilai SAKIP Kementerian ESDM; (3) Indeks Kepuasan Layanan Setjen KESDM; dan (4) Indeks Implementasi Kebijakan.

## **Capaian Kinerja dibawah 75%**

Terdapat 1 (satu) capaian kinerja dalam Tahun 2021 yang capaiannya dibawah 75%. yaitu Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

## **Monitoring Capaian Kinerja**

Saat ini sudah terdapat kemajuan yang sangat signifikan dalam pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, antara lain:

- Komitmen dan partisipasi aktif Pimpinan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dari tingkat Sekretaris Jenderal sampai level Eselon IV dalam mengimplementasikan SAKIP. Sekretaris Jenderal dan jajaran Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal sangat aktif dalam penetapan kinerja yang harus dicapai di tahun 2021, serta telah menetapkan langkah dalam mengawal setiap target yang harus dicapai;
- Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara kontinyu, baik bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan diselaraskan dengan target kinerja yang harus disampaikan kepada Bappenas maupun Kementerian Keuangan;
- Keterlibatan aktif Tim APIP Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM dalam proses Evaluasi SAKIP Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, serta pendampingan terus menerus dari Inspektorat Jenderal dalam setiap perencanaan dan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan, maupun dalam monitoring dan pengawasan;
- Internalisasi mengenai SAKIP Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM yang secara masif dilaksanakan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya akuntabilitas kinerja dalam setiap tingkatan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM;
- Proses penyempurnaan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dan Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM terus berjalan untuk mendapatkan Indikator Kinerja yang lebih representatif.

## Evaluasi dan Tindak Lanjut

Selain prestasi dan capaian yang telah diraih selama tahun 2021 tersebut, masih terdapat kekurangan dalam beberapa hal terkait pengelolaan SAKIP Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini adalah langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dalam upaya memperbaiki kinerja dan implementasi SAKIP secara keseluruhan:

1. Terus meningkatkan komitmen dan partisipasi aktif Pimpinan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dari tingkat Sekretaris Jenderal sampai level Koordinator dan Sub Koordinator dalam mengimplementasikan SAKIP, serta keterlibatan seluruh ASN Kementerian ESDM dalam berjuang bersama mencapai tujuan organisasi;
2. Integrasi antara e-kinerja Kementerian ESDM yang telah dikembangkan sampai pada level eselon II dengan sistem Rekam Kinerja Harian (RKH) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP), sehingga kinerja organisasi dan kinerja individu dapat diselaraskan untuk mencapai tujuan organisasi;
3. Meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di sektor ESDM guna mewujudkan Visi ESDM.
4. Meningkatkan komitmen unit-unit organisasi dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja.
5. Meneruskan langkah strategis untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam lingkungan organisasi Kementerian ESDM sesuai dengan *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional guna mewujudkan birokrasi pemerintahan kelas dunia di lingkungan organisasi Kementerian ESDM.
6. Memperhatikan dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis. Hal ini dilakukan salah satunya dengan melaksanakan reviu Renstra Sekretariat Jenderal KESDM secara berkala.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menjalankan pengelolaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM di tahun-tahun mendatang.

## DAFTAR SINGKATAN

|            |  |
|------------|--|
| AKIP       | : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                                |
| APBN       | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara                                   |
| APBN-P     | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan                         |
| APIP       | : Aparat Pengawasan Intern Pemerintah                                      |
| BPK        | : Badan Pemeriksa Keuangan   |
| BPKP       | : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan                                |
| DAK        | : Dana Alokasi Khusus  |
| Diklat     | : pendidikan dan pelatihan   |
| DIPA       | : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran  |
| IKM        | : Indeks Kepuasan Masyarakat   |
| IKM        | : Industri Kecil dan Menengah  |
| IKU        | : Indikator Kinerja Utama  |
| Itjen      | : Inspektorat Jenderal   |
| KJPP       | : Kantor Jasa Penilai Publik   |
| LAKIN      | : Laporan Kinerja  |
| OJK        | : Otoritas Jasa Keuangan   |
| OPN-BPKP   | : Optimalisasi Penerimaan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan |
| PAN dan RB | : Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi                    |
| PDB        | : Product Domestic Bruto   |
| PMA        | : Penanaman Modal Asing  |
| PNBP       | : Penerimaan Negara Bukan Pajak  |
| PNBP       | : Penerimaan Negara Bukan Pajak  |
| PNS        | : Pegawai Negeri Sipil   |
| PP         | : Peraturan Pemerintah   |
| PPSDM      | : Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia                                   |
| Renstra    | : Rencana Strategis  |
| RKAB       | : Rencana Kerja dan Anggaran Biaya   |
| RKH        | : Rekam Kinerja Harian   |
| RKP        | : Rencana Kerja Pemerintah   |
| RPJMN      | : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional                             |
| RPJPN      | : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional                              |
| SAKIP      | : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                         |
| Satker     | : Satuan Kerja   |
| SBM        | : Standar Biaya Miliar   |
| SDA        | : Sumber Daya Alam   |
| SDM        | : Sumber Daya Manusia  |

|      |   |
|------|---|
| SKK  | : Standar Kompetensi Khusus             |
| SKP  | : Sasaran Kinerja Pegawai               |
| UU   | : Undang-undang                         |
| WBBM | : Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani |
| WBK  | : Wilayah Bebas Korupsi                 |
| WTP  | : Wajar Tanpa Pengecualian              |

## SUSUNAN REDAKSI

**Pelindung** : Sekretaris Jenderal

**Penanggung Jawab** : 1. Kepala Biro Perencanaan  
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia  
3. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana  
4. Kepala Biro Keuangan  
5. Kepala Biro Hukum  
6. Kepala Biro Umum  
7. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama  
8. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Manusia  
9. Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara

**Pemimpin Redaksi** : Kepala Koordinator Analisis dan Evaluasi

**Tim Penyusun** : 1. Tegar Rahardian Aulia  
2. Indra Catur Prasetyo  
3. Ikhsan  
4. Uning Wahyuni  
5. Frieski Maharta Wibawa Putra  
6. Rizky Apriyanti Sari  
7. Aditya Hartono  
8. Amalia Febriani  
9. Ruslim Budianto  
10. Siti Mariani  
11. Djarot Suryo P  
12. M. Erwin Dwi Marwintoro